



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SUYANTO
Tempat lahir	:	Pacitan
Umur/Tanggal Lahir	:	54 Tahun /27 September 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Berug RT.02 RW.11 Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mantan Sekretaris Desa Ploso Tahun 2019-2022

STATUS PENAHANAN:

Terhadap diri Terdakwa **SUYANTO**, tidak dilakukan penahanan oleh karena telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: Print-01/M.5.39/Fd.1/Tap.DPO/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama **SUYANTO**;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Terdakwa (*in absentia*) dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa dalam status DPO;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYANTO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menghukum Terdakwa **SUYANTO** untuk membayar denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama GINEN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama PURYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama AHMAD ROQIB sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang

Halaman 2 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KASNO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama PURWANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama TUKIMIN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama terdakwa **SUYANTO** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama YAJDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama SUTINI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama RAHMAWATI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama WAGIRAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;

Halaman 3 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama EDI SUNARYO sebesar Rp...kepada Bank BRI;
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama TUKIMAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama SANIMIN sebesar Rp.....kepada Bank BRI;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama YATMIN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama SUKADI sebesar Rp.....kepada Bank BRI;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama MUJIONO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama KARDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama KATNO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;

Halaman 4 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama SUKARDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama SUMINI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama NUR SAFITRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama TUMIRAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama ENDAH JAYANAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama YUSUF NUR ROHMAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama HARUN EFENDI sebesar Rp.....kepada Bank BRI;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan

Halaman 5 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama EKO YULIANTO sebesar Rp....kepada Bank BRI;

28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama SUPRIYANTO sebesar Rp29.962.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) kepada Bank BRI;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama DWI WAHYUNI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama DANI BAYU MAHENDRA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama MURSAHID sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama FEBINA NURRADAM D. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama TUMINI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama MARDIYAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;

Halaman 6 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama MARYUNI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama SOFI DIAH NURCAHYATI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama YAIMUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama NURSAHID sebesar Rp43.599.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Bank BRI;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama TUMIJO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama DWI NUR LATIFAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama YAIMIN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;

Halaman 7 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama LINDA DWI LESTARI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama SUYATNO sebesar Rp....kepada Bank BRI;
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama WIJAYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh terdakwa **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan terdakwa **SUYANTO** membayar hutang atas nama YULIANASARI sebesar Rp.....kepada Bank BRI;
46. 1 (satu) Bendel Print-out Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/182/408.21/2008 tentang Pengukuhan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Di Kabupaten Pacitan tanggal 26 Mei 2008;
47. 1 (satu) Bendel Print-out Data Kelompok Tani Kecamatan Tegalombo;
48. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Maju Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
49. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur I Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
50. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur II Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
51. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur III Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
52. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur IV Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;

Halaman 8 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur V Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
54. 1 (satu) lembar Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur VI Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
55. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur VII Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
56. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur VIII Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
57. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Berkah Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur
58. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Makmur Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
59. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Mulya Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
60. 1 (satu) lembar Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Sejahtera Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
61. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Sido Makmur Dusun Weru Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur
62. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan KWT Hayati Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
63. 1 (satu) Bendel Print-out Buku Register Pinjam Bank Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2023;
64. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Desa Ploso Nomor 141/11/KPTS/408.69.07/2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 01 Juli 2019 atas nama terdakwa **SUYANTO**;
65. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 5889 atas nama GINEN kepada Bank BRI;

Halaman 9 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 6715 atas nama PURYANTO kepada Bank BRI;
67. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9057 atas nama AHMAD ROQIB kepada Bank BRI;
68. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 5301 atas nama KASNO kepada Bank BRI;
69. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9166 atas nama PURWANTO kepada Bank BRI;
70. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9178 atas nama TUKIMIN kepada Bank BRI;
71. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9167 atas nama terdakwa **SUYANTO** kepada Bank BRI;
72. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9177 atas nama YAIDI kepada Bank BRI;
73. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9224 atas nama SUTINI kepada Bank BRI;
74. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9220 atas nama RAHMAWATI kepada Bank BRI;
75. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9223 atas nama WAGIRAN kepada Bank BRI;
76. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9304 atas nama EDI SUNARYO kepada Bank BRI;
77. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 10.066 atas nama TUKIMAN kepada Bank BRI;

Halaman 10 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9340 atas nama SANIMIN kepada Bank BRI;
79. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9310 atas nama YATMIN kepada Bank BRI;
80. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9673 atas nama SUKADI kepada Bank BRI;
81. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9176 atas nama MUJIONO kepada Bank BRI;
82. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9303 atas nama KARDI kepada Bank BRI;
83. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 4039 atas nama KATNO kepada Bank BRI;
84. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 10.187 atas nama SUKARDI kepada Bank BRI;
85. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 8180 atas nama SUMINI kepada Bank BRI;
86. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9123 atas nama NUR SAFITRI kepada Bank BRI;
87. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9394 atas nama TUMIRAH kepada Bank BRI;
88. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9431 atas nama ENDAH JAYANAH kepada Bank BRI;
89. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9568 atas nama YUSUF NUR ROHMAN kepada Bank BRI;

Halaman 11 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9619 atas nama HARUN EFENDI kepada Bank BRI;
91. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9620 atas nama EKO YULIANTO kepada Bank BRI;
92. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9524 atas nama SUPRIYANTO kepada Bank BRI;
93. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9305 atas nama DWI WAHYUNI kepada Bank BRI;
94. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9302 atas nama DANI BAYU MAHENDRA kepada Bank BRI;
95. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9063 atas nama MURSAHID kepada Bank BRI;
96. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9064 atas nama FEBINA NURRADAM DANI kepada Bank BRI;
97. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9062 atas nama TUMINI kepada Bank BRI;
98. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9066 atas nama MARDIYAH kepada Bank BRI;
99. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9139 atas nama MARYUNI kepada Bank BRI;
100. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9124 atas nama SOFI DIAH NURCAHYATI kepada Bank BRI;

Halaman 12 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9140 atas nama YAIMUN kepada Bank BRI;
102. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9059 atas nama NURSAHID kepada Bank BRI;
103. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9977 atas nama DWI NUR LATIFAH kepada Bank BRI;
104. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9976 atas nama YAIMIN kepada Bank BRI;
105. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9221 atas nama LINDA DWI LESTARI kepada Bank BRI;
106. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9178 atas nama SUYATNO kepada Bank BRI;
107. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 10.061 atas nama WIJAYANTO kepada Bank BRI;
108. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9346 atas nama YULIANASARI kepada Bank BRI;
109. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9065 atas nama DWI NOR VITASARI kepada Bank BRI;
110. 1 (satu) Lembar Print Out Data Berkas Pinjaman BRI Unit Tegalombo;
111. 1 (satu) Bendel Print Out Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Fraud di BRI Unit Tegalombo Kanca Pacitan Nomor R-27/KW-XVI/BRC/06/2023 tanggal 23 Juni 2023;
112. 1 (satu) Bendel Print Out Surat Keputusan NOKEP 2161-DIR/PPM/12/2022 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;

Halaman 13 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) Bendel Print Out dokumen Buku II Penyelesaian Kredit Bermasalah Nomor Dokumen Internal REG.SE.29-KPD/11/2023;
114. 1 (satu) Bendel Print Out Surat Edaran Nomor SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
115. 1 (satu) Bendel Print Out Dokumen Addendum I Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor B.13/CRO/DSI/TPM/02/2023 tanggal 03 Februari 2023;
116. 1 (satu) Bendel Print Out Surat Edaran Nomor SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES.;
117. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9175 atas nama TUMIJO kepada Bank BRI;
118. 14 (empat belas) Lembar Berkas / Dokumen Persetujuan Pembayaran Klaim Asuransi dari Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
119. 1 (satu) Lembar Berkas / Dokumen Data Pembayaran Klaim Asuransi Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo;
120. 2 (dua) Lembar Print Out Surat Keputusan NOKEP: 18-KC-XVI/HC/12/2020 Tentang Penetapan Tugas dan Perpindahan Pegawai BRI Cabang Pacitan Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Pacitan atas nama HANDJAR PRAMUDYA;
121. 2 (dua) Lembar Print Out Surat Keputusan NOKEP: 01-KC-XVI/HC/12/2019 Tentang Penetapan Tugas dan Perpindahan Pegawai BRI Cabang Pacitan Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Pacitan atas nama NURSETYA ARDHI ARIMA;
122. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama GINEN;
123. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama PURYANTO;
124. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama AHMAD ROQIB;

Halaman 14 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama KASNO;
126. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama PURWANTO;
127. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUKIMIN;
128. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama terdakwa **SUYANTO**
129. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YAJDI
130. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUTINI;
131. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama RAHMAWATI;
132. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama WAGIRAN
133. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama EDI SUNARYO;
134. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUKIMAN;
135. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SANIMIN;
136. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YATMIN
137. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUKADI;
138. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama MUJIONO;
139. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama KARDI;
140. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama KATNO;
141. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUKARDI
142. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUMINI;

Halaman 15 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama NUR SAFITRI;
144. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUMIRAH;
145. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama ENDAH JAYANAH;
146. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YUSUF NUR ROHMAN;
147. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama HARUN EFENDI;
148. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama EKO YULIANTO;
149. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUPRIYANTO;
150. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama DWI WAHYUNI;
151. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama DANI BAYU MAHENDRA;
152. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama MURSAHID
153. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama FEBINA NURRADAM DANI;
154. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUMINI;
155. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama MARDIYAH;
156. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama MARYUNI;
157. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SOFI DIAH NURCAHYATI;
158. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YAIMUN;
159. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama NURSAHID;
160. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUMIJO

Halaman 16 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama DWI NUR LATIFAH;
162. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YAIMIN;
163. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama LINDA DWI LESTARI;
164. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUYATNO;
165. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama WIJAYANTO;
166. 1 (satu) Lembar Print Out Daftar Data Nasabah Unit Tegalombo pengajuan klaim yang belum dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
167. 10 (sepuluh) Lembar Berkas / Dokumen e-Polis Asuransi Kredit Usaha pengajuan klaim yang belum dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) tertanggung / penerima BRI Unit Tegalombo Pacitan dengan nama Debitur: EKO YULIANTO, DWI NOR VITASARI, SOFI DIAH NURCAHYATI, YAIMIN, TUMIRAH, DANI BAYU MAHENDRA, DWI WAHYUNI, YULIANASARI, NUR SAFITRI, MARYUNI;
168. 1 (satu) Lembar Daftar Data Nasabah Unit Tegalombo pengajuan klaim yang sudah disetujui dan dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
169. 14 (empat belas) Lembar Berkas / Dokumen e-Polis Asuransi Kredit Usaha pengajuan klaim yang sudah disetujui dan dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) tertanggung / penerima BRI, Unit Tegalombo Pacitan dengan nama Debitur: SUMINI, WIJAYANTO, SUPRIYANTO, ENDAH JAYANAH, NURSAHID, HARUN EFENDI, YUSUF NUR ROHMAN, MURSAHID, TUMINI, YAIMUN, DWI NUR LATIFAH, LINDA DWI LESTARI, FEBINA NURRADAM DANI, MARDIYAH;
170. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.1057-DIR/OPK/07/2020 dan Nomor: 68/PKS/KUR/DIR/VII/2020 tanggal 10 Juli 2022;

Halaman 17 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.05-CRO/01/2022 dan Nomor: 02/PKS/KUR/DIR/II/2022 tanggal 27 Januari 2022;
172. 1 (satu) Bendel Dokumen Payoff Report Kredit Nasabah Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 2 September 2024;
173. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 9 September 2024 atas nama Yulianasari;
174. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 10.018 atas nama DASMINI kepada Bank BRI;
175. 1 (satu) Bendel Data Penghasilan Pertahun 47 (Empat Puluh Tujuh) Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Masyarakat Desa Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada BRI unit Tegalombo tahun 2020-2022.
176. 1 (satu) Buku Asli Tabungan BNI Tapus atas nama SULASTRI no rek 0719174507;
177. 1 (satu) Buku Asli Tabungan BRI Simpedes atas nama SULASTRI no rek 6463-01-012457-53-6;
178. 1 (satu) Buku Asli Tabungan BRI Simpedes atas nama TUKIMAN no rek: 6463-01-021939-53-3;
179. 1 (satu) Buku Asli Tabungan BRI Simpedes atas nama YATMIN no rek 6463-01-017438-53-7;
180. 1 (satu) Bendel Fotocopy berwarna Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama terdakwa **SUYANTO** no rek 6463-01-002756-53-4;
181. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI atas nama Supriyanto nomor kartu 6013 0102 8482 7137;
182. 1 (satu) Lembar Fotocopy kartu Keluarga Nomor 3501092712070575 atas nama Kepala Keluarga terdakwa **SUYANTO** tanggal terbit 30 Oktober 2019;
183. 1 (satu) Bendel Surat Penawaran Putusan Kredit Overing Letter nomor RI.312/KC-XVI/ADK/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 dengan nama pemohon SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** bertindak untuk diri sendiri maupun Bersama-sama untuk penunjang atas nama SULASTRI besar angsuran Rp700.000.000,00;

Halaman 18 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184.** 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/08/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Anis Khoiriyah Dusun Berug RT004 RW012 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-011406-10-0 sebesar Rp1.520.192,-;
- 185.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Purwanto Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015915-10-1 sebesar Rp14.216.900,-;
- 186.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Purwanto Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015915-10-1 sebesar Rp18.981.300,-;
- 187.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Sofi Diah Nurcahyati Dusun Berug RT003 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-6463011-015761-10-4 sebesar Rp49.526.000,-;
- 188.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Sofi Diah Nurcahyati Dusun Berug RT003 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-6463011-015761-10-4 sebesar Rp451.453.373,-;
- 189.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Nur Safitri Dusun Berug RT003 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015758-10-1 sebesar Rp49.526.000,-;
- 190.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Nur Safitri Dusun Berug RT003 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015758-10-1 sebesar Rp49.927.339,-;
- 191.** 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 02 November 2022 atas nama Tumini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015416-10-7 sebesar Rp8.038.703,-;
- 192.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Sutini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-016070-10-8 sebesar Rp3.332.000,-;

Halaman 19 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193.** 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 02 November 2022 atas nama Sutini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-016070-10-8 sebesar Rp10.017.900,-;
- 194.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Sutini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-016070-10-8 sebesar Rp5.017.900,-;
- 195.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Endah Jayanah Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014450-10-8 sebesar Rp5.821.676,-;
- 196.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Puryanto Dusun Berug RT004 RW012 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014863-10-7 sebesar Rp5.358.124,-;
- 197.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Febina Nurradam Dani Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015421-10-2 sebesar Rp3.036.400,-;
- 198.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Ahmad Roqib Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015517-10-7 sebesar Rp4.029.200,-;
- 199.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Mardiyah Dusun Berug RT002 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015460-10-6 sebesar Rp4.430.769,-;
- 200.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Harun Efendi Dusun Berug RT004 RW012 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014922-10-5 sebesar Rp4.430.800,-;
- 201.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Rahmawati Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-016128-10-5 sebesar Rp3.369.126,-;

Halaman 20 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Sumini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-013418-10-3 sebesar Rp3.042.045,-;
- 203.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Maryuni Dusun Berug RT002 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015759-10-7 sebesar Rp49.526.000,-;
- 204.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Maryuni Dusun Berug RT002 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015759-10-7 sebesar Rp49.927.373,-;
- 205.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Ginen Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014861-10-5 sebesar Rp5.359.977,-;
- 206.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Yusuf Nur Rohman Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014692-10-8 sebesar Rp5.823.174,-;
- 207.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Tumini Dusun Berug RT005 RW012 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015230-10-3 sebesar Rp8.598.500,-;
- 208.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Tumini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015416-10-7 sebesar Rp3.037.803,-;
- 209.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Nursahid Dusun Berug RT002 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015970-10-1 sebesar Rp3.032.102,-;
- 210.** 1 (satu) Lembar Rincian Angsuran Debitur KUR dan Kupedes sejumlah 50 orang;
- 211.** 1 (satu) Bundel Tanda Bukti Penyetoran Angsuran Debitur KUR dan KUpedes melalui agen BRllink dan Teller;

Halaman 21 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Asli atas nama TUKIMIN tanggal 29 September 2022 periode 01/01/00-30/09/22;
213. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 26 Agustus 2022 atas nama SUPARDI dan BOIRAH sebesar Rp50.000.000,00;
214. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 11 Agustus 2021 atas nama TUMIRAH dan PARMIN sebesar Rp50.000.000,00;
215. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 27 Juli 2020 atas nama LAHWAN MISIYEM sebesar Rp150.000.000,00;
216. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 04 Februari 2022 atas nama FEBINA NURRADAM dan NASRUDIN BAHARSYA sebesar Rp50.000.000,00;
217. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 21 April 2022 atas nama TUKIMIN dan SITI SAUDAH sebesar Rp50.000.000,00;
218. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal Februari 2022 atas nama TUMINI dan PURNOTO sebesar Rp50.000.000,00;
219. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 05 Maret 2022 atas nama SAIFUL MUANAM dan ERNA ASROFUL HIDAYAH sebesar Rp100.000.000,00;
220. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 18 Februari 2022 atas nama MARDIYAH dan TUMIJAN sebesar Rp50.000.000,00;
221. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 25 Oktober 2021 atas nama GINEN dan TUMIEM sebesar Rp50.000.000,00;
222. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 24 Juni 2022 atas nama TUKIMAN dan SUPIYEM sebesar Rp50.000.000,00;
223. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 16 Agustus 2021 atas nama ENDAH JAYANA dan NANAG KHOSIM sebesar Rp50.000.000,00;

Halaman 22 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 08 Juli 2022 atas nama KATNO dan PARTINI sebesar Rp50.000.000,00;
225. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 25 Oktober 2021 atas nama PURYANTO dan EFI NURPITASARI sebesar Rp50.000.000,00;
226. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 22 November 2021 atas nama SUPRIYANTO dan SRIYATIN sebesar Rp50.000.000,00;
227. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 28 Juni 2022 atas nama YATMIN dan KATINEM sebesar Rp50.000.000,00;
228. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 30 Juni 2022 atas nama EDI SUNARYO dan TRI NUR HANDAYANI sebesar Rp50.000.000,00;
229. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal April 2022 atas nama YAIDI dan KHOIMAH sebesar Rp50.000.000,00;
230. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 21 Februari 2022 atas nama DWI NOR VITASARI dan ABIDIN DWI SANTOSO sebesar Rp50.000.000,00;
231. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal November 2021 atas nama EKO YULIANTO dan SITI MUSYAROH sebesar Rp50.000.000,00;
232. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 25 April 2022 atas nama NURSAHID sebesar Rp50.000.000,00;
233. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal Februari 2022 atas nama AHMAD ROQIB dan RIWAYATI sebesar Rp50.000.000,00;
234. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 05 November 2021 atas nama HARUN EFENDI dan LILIS ERNAWATI sebesar Rp50.000.000,00;
235. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal April 2022 atas nama terdakwa **SUYANTO** dan SURYATI sebesar Rp50.000.000,00;

Halaman 23 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 24 Juni 2022 atas nama WIJAYANTO dan DWI WULANDARI sebesar Rp50.000.000,00;
237. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 28 Juni 2022 atas nama SUKADI dan SARMI sebesar Rp50.000.000,00;
238. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 13 Mei 2022 atas nama DWI NUR LATIFAH dan DASAR AL IKLAS sebesar Rp50.000.000,00;
239. 1 (satu) Buku asli tulis tangan Pembukuan angsuran motif kuning merah.
240. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00962 Atas Nama Puryanto Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.219m²;
241. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00728 Atas Nama Ahmad Roqib Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.803m²;
242. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00656 Atas Nama Ahmad Roqib Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.566m²;
243. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00690 Atas Nama Tukimin Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.929m²;
244. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00989 Atas Nama **SUYANTO** Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 858m²;
245. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00606 Atas Nama Jurianto Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 397m²;
246. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00595 Atas Nama Rahmawati Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.070m²;
247. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 01032 Atas Nama Wagiran Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 2.779m²;

Halaman 24 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00598 Atas Nama Tri Nur Handayani Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 749m2;
249. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00571 Atas Nama Tumiran Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.259m2;
250. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00955 Atas Nama Sanimin Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 6.579m2;
251. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00763 Atas Nama Yatmin Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 3.392m2;
252. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00889 Atas Nama Mujiono Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.181m2;
253. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 170 Atas Nama Partini Tanggal 14 September 2007 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 10925m2;
254. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00587 Atas Nama Sukardi Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.369m2;
255. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00580 Atas Nama Dasmini Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.422m2;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SULASTRI.

5. Menetapkan agar Terdakwa **SUYANTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-04/PCTAN/12/2024, tanggal 13 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **SUYANTO** (DPO berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: Print-01/M.5.39/Fd.1/Tap.DPO/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama **SUYANTO**) yang juga merupakan suami dari saksi SULASTRI selaku Sekretaris Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ploso Nomor 141/11/KPTS/408.69.07/2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Ploso Kecamatan

Halaman 25 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalombo tanggal 01 Juli 2019, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi SULASTRI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA pada tanggal 3 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) Unit Tegalombo Kabupaten Pacitan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah secara melawan hukum dalam prosedur pemberian kredit yaitu dalam pengajuan Kredit KUR Mikro dan KUPEDES, dengan membuat NIB atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kelonggaran syarat mengenai kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membuat surat keterangan pengganti kepemilikan sertifikat SHM, dan membuat RPC (Repayment Capacity) yang mengcover angsuran pinjaman yang akan diberikan dengan secara tidak benar/ fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan namanya mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan, namun hanya berdasarkan cetakan SLIK-OJK riwayat pinjaman dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) yang melanggar syarat 5'c/ prinsip kehati-hatian dan Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Jo. Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direktur Mikro Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penyaluran KUR Mikro s.d Rp 100 Juta, menandatangani Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan yang dipergunakan sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan karena Terdakwa **SUYANTO** merupakan Sekretaris Desa adalah unsur pembantu desa, yang tidak mempunyai kewenangan menandatangani Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan yang dipergunakan sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang diatur di dalam ketentuan melanggar Pasal 26 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang**

Halaman 26 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kedudukan Sekretaris Desa, tidak menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa sesuai ketentuan yaitu tidak meregistrasi Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan yang dipergunakan sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang diterbitkan Desa guna melayani masyarakat Desa Ploso yang mengajukan permohonan kredit Usaha diantaranya Program KUR dan KUPEDES dalam Buku Register Pinjam Bank Desa Ploso melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, Pasal 7 angka 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa, **memperkaya TERDAKWA SUYANTO dan saksi SULASTRI sebesar Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, dimana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)** berdasarkan LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan pada Kasus Pencairan Kur Mikro dan Kupedes BRI Unit Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor: 700.1.2.2/78/408.49/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Izzudin Nip. 19800627 20064 1 017 selaku APIP pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, salah satunya tahun 2020-2022 Pemerintah menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR diantaranya Bank BRI dan sebagai Lembaga Penjaminnya diantaranya adalah PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jaskrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo).
- Bahwa PT Bank BRI (Persero) Tbk ditunjuk sebagai salah satu lembaga perbankan yang menyalurkan program KUR karena merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 4 tanggal 11 Januari 2008. Berdasarkan

Halaman 27 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 32 tanggal 22 April 2024 dan Surat Nomor: B.111.e-CSC/CSM/PAF/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 53,1879% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan demikian keuangan PT Bank BRI adalah keuangan negara yang tunduk dengan ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan surat B.111.e-CSC/CSM/PAF/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 Tentang Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

- Bahwa Terdakwa **SUYANTO** berkedudukan sebagai Sekretaris Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ploso Nomor 141/11/KPTS/408.69.07/2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 01 Juli 2019. Selain sebagai Sekretaris Desa Terdakwa **SUYANTO** berprofesi mengelola usaha sumur bor dan sapi perah bersama istrinya (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3501092712070575) yaitu saksi SULASTRI. Pada tahun 2019, Terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI mengalami kesulitan finansial dalam pengelolaan usaha sapi perah ditambah lagi beban tunggakan kredit usaha di Bank BRI maka timbullah niatan dari Terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI untuk memanfaatkan program KUR Mikro dan KUPEDES BRI Unit Tegalombo Pacitan untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI mengkoordinir warga Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo kecamatan yang nama-namanya akan digunakan oleh saksi SULASTRI dan terdakwa **SUYANTO** diajukan untuk mendapatkan fasilitas KUR Mikro dan KUPEDES di BRI Unit Tegalombo Pacitan dengan tujuan setelah kredit KUR dicairkan bisa langsung digunakan oleh terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI yang dilakukan *secara berlanjut* antara pada tanggal 3 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 atau setidaknya antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan terkumpul sebanyak 46 (empat puluh enam) orang/warga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memuluskan atau melancarkan proses permohonan kredit KUR Mikro dan KUPEDES di Bank BRI Unit Tegalombo Pacitan, terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI berhubungan dengan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Bank BRI Unit Tegalombo berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01-KC-XVI/HC/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan survei dan studi kelayakan para calon penerima kredit termasuk kredit KUR Mikro dan KUPEDES di wilayah dusun Berug tempat tinggal terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI.
- Bahwa saksi SULASTRI sebagai istri Sekretaris Desa Ploso dan selaku pelaku usaha mengetahui seluk-beluk program KUR Mikro dan KUPEDES mulai dari permohonan pengajuan sampai dengan pencairan, sehingga saksi SULASTRI mencari warga diutamakan warga yang telah memiliki riwayat kredit/ SLIK-OJK di BRI Unit Tegalombo atau pernah mengajukan kredit program KUR Mikro dan KUPEDES untuk mempermudah proses pengajuan permohonan Kredit.
- Bahwa terdakwa **SUYANTO** suami saksi SULASTRI, dalam kedudukan sebagai sekretaris desa melengkapi administrasi persyaratan kredit yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Desa sedangkan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA sebagai petugas survei dan studi kelayakan memberikan kelonggaran dalam melakukan survei sehingga memenuhi syarat pengajuan permohonan kredit KUR Mikro dan KUPEDES.
- Bahwa terdakwa **SUYANTO** bersama-sama saksi SULASTRI maupun sendiri-sendiri dalam kedudukannya terdakwa **SUYANTO** sebagai sekretaris Desa dan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku mantri pada Kantor BRI Unit Tegalombo Pacitan, telah melakukan serangkaian tindakan yang melawan hukum yaitu:
- Bahwa berdasarkan prosedur pemberian kredit di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Jo. Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direktur Mikro Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penyaluran KUR Mikro s.d Rp 100 Juta, dengan suku bunga 6% annuitas pertahun, persyaratan calon debitur

Halaman 29 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual penerima KUR bukan kelompok usaha/badan usaha, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki kolektibilitas lancar 6 (enam) bulan terakhir;
2. *Mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan;*
3. Memiliki NIB atau *Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
4. Memiliki NIK yang dibuktikan dengan Kartu Identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan pembuatan KTP-el;
5. Memiliki NPWP aktif untuk pengajuan KUR diatas Rp50.000.000,00
6. Tidak sedang menerima kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya;
7. Secara bersamaan dapat sedang memiliki Kredit dengan kolektibilitas lancar yaitu Kredit Pemilikan Rumah, Kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif, Kredit dengan jaminan SK Pensiun, Kartu Kredit, Kredit Resi Gudang, dan/atau Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank;
8. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan untuk program KUPEDES berdasarkan Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: **SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019** tentang KUPEDES, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Memiliki KTP (KTP/ e-KTP) calon debitur dan suami/ isteri calon debitur atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan data kependudukan. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan kartu keluarga (KK) asli yang masih berlaku, surat nikah dll untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;
2. Harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Kriteria calon debitur Kupedes di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta yang dapat dilayani adalah debitur yang memiliki **RPC (Repayment Capacity)** mengcover plavon > Rp100 juta dan memiliki usaha yang prospek dengan kriteria sebagai berikut:

Halaman 30 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasabah eksisting yaitu nasabah yang pernah menjadi debitur di BRI dengan syarat:
 - Debitur dengan jangka waktu pinjaman > 12 bulan, memiliki riwayat pinjaman
 - Debitur dengan jangka waktu pinjaman > 12 bulan, memiliki riwayat pinjaman dengan kolektibilitas lancar belum sampe setahun, namun telah mengangsur minimal 6 (enam) bulan dengan kolektibilitas lancar tetap dapat dilayani dengan putusan harus pemimpim cabang;
 - Debitur dengan jangka waktu pinjaman <=12 bulan memiliki riwayat pinjaman 6 bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar
 - Khusus untuk debitur dengan jangka waktu pinjaman <= 6 bulan dan sekali lunas, memiliki riwayat pinjaman dengan kolektibilitas lancar selama jangka waktu kredit
 - Riwayat pinjaman debitur tersebut harus dibuktikan dengan cetakan SLIK-OJK
2. Nasabah baru yaitu nasabah dalam upaya take over dari bank lain atau yang belum pernah memperoleh pinjaman dari bank dengan syarat sebagai berikut:
 - Calon debitur memiliki usaha yang bukan termasuk dalam kegiatan usaha, yang dilarang untuk dibiayai, (negative list Kredit Mikro BRI/ BKPM/ Pemerintah) dan atau diluar Pasar Sasaran (PS) dan kriteria risiko yang dapat diterima (KRD) berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - Nasabah dalam rangka take over memiliki riwayat pinjaman minimal 6 (enam) bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar yang dibuktikan dengan cetakan SLIK-OJK dan berdasarkan hasil penilaian, PKL *meyakini calon debitur tersebut memiliki RPC yang mengcover angsuran pinjaman yang akan diberikan serta memenuhi syarat 5'c lainnya;*
 - Nasabah memiliki pinjaman pada bank lain min imal 6 (enam) bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar yang dibuktikan dengan cetakan SLIK OJK dan berdasarkan hasil penilaian, PKL meyakini calon debitur tersebut memiliki RPC yang mengcover pada bank BRI dan Bank lain;
 - Khusus untuk calon debitur belum memiliki riwayat pinjaman baik di BRI maupun di Bank lain yang berdasarkan hasil penilaian, PKL meyakini calon debitur memenuhi syarat kelayakan 5'c dan memiliki RPC yang mengcover angsuran Kupedes > Rp100 juta dapat dilayani dengan pejabat pemutus harus minimal pemimpin cabang;

Halaman 31 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila terjadi jeda antara tanggal putusan dan tanggal realisasi/ pencairan kredit sampai melewati akhir bulan, maka harus dipastikan kredit di bank lain masih lancar untuk memenuhi kriteria di atas yang dibuktikan dengan cetakan SLIK OJK terbaru;
- Pemutus kupedes di atas Rp100juta s/d Rp250juta harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa serta memastikan debitur/ calon debitur layak diberikan plafon kupedes di atas Rp100juta s/d Rp250 juta dengan tetap mengedepankan prudential banking dalam proses pembelian kredit;
- Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya) atau izin usaha mikro dan kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya atau IUMK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bagi debitur/ calon debitur dengan plafon s/d 25 juta dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari ketua RT/ RW setempat;
 2. Bagi debitur/ calon debitur dengan plafon di atas 25 juta dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari Kepala Desa setempat;
 3. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Ijin Trayek dan Surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/ memiliki usaha tidak wajib menyerahkan surat perijinan usaha lainnya atau surat keterangan usaha
 4. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan RPC yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:
 - Kupedes s/d Rp50 juta = 1 tahun;
 - Kupedes > Rp50 s/d 250 juta = 2 tahun;
 - Kupedes Pertanian = 1 tahun
 - Kupedes Keagenan = 1 Tahun
 - Kupedes Ekstra Cepat = 6 bulan
 5. Pada prinsipnya calon debitur KUPEDES diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover KUPEDES yang diberikan, dengan nilai likuidasi agunan atas KUPEDES yang diberikan hanya sebesar pokok KUPEDES saat realisasi beserta tanda bukti kepemilikan agunan berupa SHM, SHGB, SHGU, Serifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah lainnya menurut

Halaman 32 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adat seperti Petok, Girik, Pipil serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah.

- Bahwa kemudian saksi SULASTRI, mencari orang dengan meminjam nama sebagai pemohon kredit program KUR dan KUPEDES, saksi SULASTRI mengkoordinir dalam proses pengajuan kredit sebagai berikut:

- **Sumiati**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Endah Jayanah**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Tumirah**, pemohon kredit Baru;
- **Yusuf Nur Rohman**, pemohon kredit Baru;
- **Ginen**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Puryanto**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Harun Efendi**, pemohon kredit Baru;
- **Eko Yulianto**, pemohon kredit Baru;
- **Supriyanto**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Dwi Wahyuni**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Dani Bayu Mahendra**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Mursahid**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Kasno, Eksisting Debitur**, Bank BRI Unit Ploso;
- **Febina Nurradam Daningsih**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Tumini**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Mardiyah**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Dwi Nor Vitasari**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Ahmad Roqib**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Maryuni**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Nur Safitri**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Sofi Diah Nurcahyati**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Yaimun**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Purwanto**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Tukimin**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **SUYANTO**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Yaidi**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Nursahid**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Dwi Nur Latifah**, pemohon kredit Baru;
- **Yaimin**, pemohon kredit Baru;
- **Linda Dwi Lestari**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Sutini**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Rahmawati**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;

Halaman 33 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Wagiran**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Dasmini**, pemohon kredit Baru;
- **Tumijo**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Suyatno**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Wijayanto**, pemohon kredit Baru;
- **Tukiman**, pemohon kredit Baru;
- **Yatmin**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Sangimin**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Sukadi**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Kardi**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Edi Sunaryo**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Mujiono**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Katno**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Sukardi**, pemohon kredit Baru.

- Bahwa mengingat Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah salah satu syarat kelengkapan permohonan kredit, selanjutnya terdakwa **SUYANTO** atas permintaan istrinya saksi **SULASTRI** meminta terdakwa **SUYANTO** untuk melengkapi dan menandatangani SKU dari 46 (empat puluh enam) pemohon dengan jabatan Kepala Desa Ploso dan Atas Nama Kepala Desa dengan rincian, 11 (sebelas) SKU yang dibuat dan ditandatangani terdakwa **SUYANTO** memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar sehubungan dengan jenis usaha pemohon, sebagai berikut:

No.	NAMA	NOMOR SKU	TANGGAL SKU	KETERANGAN USAHA
1	KASNO	581/33/408.69.07/2022	07 Februari 2022	Pertanian dan peternakan sapi
2	SUTINI	470/104/408.69.07/2021	04 Mei 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah dan candak kulak hasil bumi
3	RAHMAWATI	470/105/408.69.07/2021	04 Mei 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
4	WAGIRAN	470/106/408.69.07/2021	04 Mei 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, candak kulak hasil bumi dan ternak kambing
5	MUJIONO	470/77/408.69.07/2021	13 April 2021	Candak kulak dan ternak kambing
6	ENDAH JAYANAH	470/145/408.69.07/2021	10 Agustus 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
7	YUSUF NUR ROHMAN	470/187/408.69.07/2021	22 September 2021	Budidaya sapi perah
8	DANI BAYU MAHENDRA	470/120/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
9	YAIMUN	470/64/408.69.07/2021	17 Maret 2021	Sapi perah dan ternak kambing
10	NURSAHID	470/39/408.69.07/2021	16 Februari 2021	Budidaya sapi perah dan candak kulak hasil bumi
11	SUYATNO	470/78/408.69.07/2021	13 April 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah

Halaman 34 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa **Pasal 3 ayat (1)** menyebutkan “*Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa*” guna pelaksanaan tertib administrasi Desa Ploso Kec. Tegalombo Kab. Pacitan terdapat Buku Pinjaman Bank Desa Ploso untuk meregistrasi Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan Desa guna melayani masyarakat Desa Ploso yang mengajukan permohonan kredit Usaha diantaranya Program KUR dan KUPEDES.
- Bahwa terdakwa **SUYANTO** dalam kurun waktu tahun 2020 – 2022, telah menerbitkan dan menanda-tangani 11 (sebelas) Surat Keterangan Usaha dengan mendudukkan dirinya sebagai Kepala Desa, sedangkan saat itu jabatan Kepala Desa adalah Sdr. Nardi Hariyanto, sedangkan dalam ketentuan **Pasal 26** Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, **Pasal 61** Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kedudukan Sekretaris Desa adalah unsur pembantu desa, yang tidak mempunyai kewenangan menandatangani Surat Keterangan Usaha yang diatur di dalam ketentuan, **Pasal 4** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa dan **Pasal 17** Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa mengingat penandatanganan harus dilakukan langsung oleh pejabat yang ditunjuk oleh Camat apabila Kepala Desa NARDI HARIYANTO berhalangan atau cuti sedangkan Sdr. Nardi Hariyanto tidak sedang berhalangan ataupun cuti.
- Selain itu, terdakwa **SUYANTO** membuat 35 (tiga puluh lima) lembar Surat Keterangan Usaha (SKU) lainnya yang selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa **SUYANTO** atas nama Kepala Desa, yang tidak tercatat/ teregister di dalam Buku Pinjam Bank Kantor Desa Ploso yang melanggar ketentuan **Pasal 7 angka 3 huruf a** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan **Pasal 32 ayat (2)** Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa karena setiap Surat Keterangan harus ditulis dalam register buku khusus dengan rincian nama-nama dan nomor SKU yang tidak diregister dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA	NOMOR SKU	TANGGAL SKU	KETERANGAN USAHA
-----	------	-----------	-------------	------------------

Halaman 35 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	GINEN	470/619/408.69.07/2018	11 Desember 2018	Ternak sapi dan hasil bumi
2	PURYANTO	470/90/408.69.07/2018	12 Februari 2018	Candak kulak dan hewan ternak
3	AHMAD ROQIB	470/95/408.69.07/2022	21 Februari 2022	Budidaya sapi perah
4	PURWANTO	470/135/408.69.07/2022	19 April 2022	Budidaya sapi perah
5	TUKIMIN	470/136/408.69.07/2022	19 April 2022	Pertanian dan candak kulak hasil bumi
6	SUYANTO	470/132/408.69.07/2022	19 April 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
7	YAIID	470/164/408.69.07/2022	19 April 2022	Pertanian dan candak kulak
8	EDI SUNARYO	470/123/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
9	TUKIMAN	470/143/408.69.07/2022	23 Juni 2022	Sapi dan ternak kambing
10	SANIMIN	470/134/408.69.07/2021	23 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
11	YATMIN	470/122/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
12	SUKADI	470/236/408.69.07/2021	2 Desember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
13	KARDI	470/124/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, candak kulak dan ternak kambing
14	KATNO	470/235/408.69.07/2021	02 Desember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
15	SUKARDI	470/163/408.69.07/2022	25 Agustus 2022	Budidaya sapi perah
16	SUMINI	470/30/408.69.07/2021	09 Februari 2021	Ternak sapi perah
17	NUR SAFITRI	470/68/408.69.07/2022	28 Maret 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah dan dagang sapi
18	TUMIRAH	470/140/408.69.07/2021	10 Agustus 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
19	HARUN EFENDI	470/373/408.69.07/2021	05 Nopember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
20	EKO YULIANTO	470/372/408.69.07/2021	05 Nopember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah dan ternak kambing
21	SUPRIYANTO	470/172/408.69.07/2021	09 September 2021	Candak kulak
22	DWI WAHYUNI	470/237/408.69.07/2021	02 Desember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
23	MURSAHID	470/15/408.69.07/2022	19 Januari 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
23	DWI NUR LATIFAH	470/173/408.69.07/2022	12 Mei 2022	Hasil bumi
24	FEBINA NURRADAM DANI	470/43/408.69.07/2022	10 Februari 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
25	TUMINI	470/44/408.69.07/2022	10 Februari 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
26	MARDIYAH	470/65/408.69.07/2022	10 Februari 2022	Mracang dan candak kulak
27	MARYUNI	470/70/408.69.07/2022	28 Maret 2022	Sapi
28	SOFI DIAH NURCAHYATI	470/69/408.69.07/2022	28 Maret 2022	Budidaya sapi perah dan dagang sapi
29	TUMIJO	470/80/408.69.07/2021	13 April 2021	Sapi perah
30	DWI NUR LATIFAH	470/173/408.69.07/2022	12 Mei 2022	Hasil bumi
31	YAIMIN	470/177/408.69.07/2022	13 Mei 2022	Hasil bumi dan ternak perah
32	LINDA DWI LESTARI	470/172/408.69.07/2022	12 Mei 2022	Hasil bumi
33	WIJAYANTO	470/144/408.69.07/2022	23 Juni 2022	Sapi dan candak kulak
34	DASMINI	470/420/408.69.07/2022	27 Mei 2022	Warung Candak kulak dan Mracang
35	DWI NOR VITASARI	470/43/408.69.07/2022	21 Pebruari 2022	Tambah Modal Jual Beli Peralatan Bengkel

- Bahwa terdakwa **SUYANTO** menggunakan kewenangan selaku Sekretaris Desa Ploso dan masuk dalam kepanitiaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah membuat dan menandatangani Surat
Halaman 36 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank secara tidak benar dan tidak ditatausahakan di dalam Buku Register Pinjam Bank Kantor Desa Ploso yang isinya menerangkan bahwa surat tersebut sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas sebidang Tanah beserta isi diatasnya untuk jaminan angsuran kredit KUR Mikro dan KUPEDES, karena warga yang menjadi nasabah belum memiliki sertifikat SHM atas tanah dan bangunannya

- Bahwa terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI tanpa seijin dan sepengetahuan para nasabah untuk membuat dan menandatangani Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan yang dipergunakan sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dari para nasabah, diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	No. Surat Keterangan
1.	YATMIN	Nomor: 581/122/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
2.	WIJAYANTO	Nomor: 581/149/408.69.07/2022 tanggal 23 Juni 2022
3.	SUYATNO	Nomor: 581/78/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
4.	SUPRIANTO	Nomor: 581/100/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
5.	YAIMIN	Nomor: 581/177/408.69.07/2022 tanggal 13 Mei 2022
6.	DWI NUR LATIFAH	Nomor: 581/173/408.69.07/2022 tanggal 12 Mei 2022
7.	NURSAHID	Nomor: 581/39/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
8.	YAIMUN	Nomor: 581/64/408.69.07/2021 tanggal 17 Maret 2021
9.	TUMIJO	Nomor: 581/80/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
10.	DWI NOR VITASARI	Nomor: 581/93/408.69.07/2022 tanggal 21 Februari 2022
11.	SUCIPTO	Nomor: 581/33/408.69.07/2021 tanggal 23 Juni 2021
12.	CHOIRUL ABIDIN	Nomor: 581/62/408.69.07/2021 tanggal 17 Maret 2021
13.	SOFI DIAH NURCAHYATI	Nomor: 581/68/408.69.07/2022 tanggal 28 Maret 2023
14.	MARYUNI	Nomor: 581/70/408.69.07/2022 tanggal 28 Maret 2022
15.	SUNARTO	Nomor: 581/66/408.69.07/2021 tanggal 17 Maret 2021
16.	TUMIJAN	Nomor: 581/36/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
17.	MARDIYAH	Nomor: 581/65/408.69.07/2022 tanggal 10 Februari 2022
18.	PURNOTO	Nomor: 581/37/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
19.	TUMINI	Nomor: 581/44/408.69.07/2022 tanggal 10 Februari 2022
20.	NASRUDIN BAHARSYAH	Nomor: 581/41/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
21.	FEBINA NURRADAM DANINGSIH	Nomor: 581/43/408.69.07/2021 tanggal 10 Februari 2022
22.	NUR ARIFAH	Nomor: 581/13/408.69.07/2022 tanggal 19 Januari 2022
23.	WAHONO	Nomor: 581/01/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
24.	SRIYATIN	Nomor: 581/172/408.69.07/2021 tanggal 8 September 2021
25.	EKO YULIANTO	Nomor: 581/372/408.69.07/2021 tanggal 11 September 2021
26.	HARUN EFENDI	Nomor: 581/373/408.69.07/2021 tanggal 5 November 2021
27.	YUSUF NUR ROHMAN	Nomor: 581/187/408.69.07/2021 tanggal 22 September 2021
28.	ENDAH JAYANAH	Nomor: 581/145/408.69.07/2021 tanggal 10 Agustus 2021
29.	NUR SAFITRI	Nomor: 581/68/408.69.07/2022 tanggal 28 Maret 2022
30.	TUMIRAH	Nomor: 581/146/408.69.07/2021 tanggal 10 Agustus 2021
31.	MUJIONO	Nomor: 581/77/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
32.	HARTATIK	Nomor: 581/238/408.69.07/2021 tanggal 2 Desember 2021
33.	SANIMIN	Nomor: 581/136/408.69.07/2021 tanggal 23 Juni 2021
34.	EDI SUNARYO	Nomor: 581/123/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
35.	WAGIRAN	Nomor: 581/106/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
36.	RAHMAWATI	Nomor: 581/105/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
37.	SUTINI	Nomor: 581/104/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
38.	YAUDI	Nomor: 581/83/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021

Halaman 37 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



		Nomor: 581/134/408.69.07/2022 tanggal 19 April 2022
39.	SUYANTO	Nomor: 581/82/408.69.07/2022 tanggal 13 April 2021 Nomor: 581/132/408.69.07/2022 tanggal 19 April 2022
40.	TUKIMIN	Nomor: 581/89/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
41.	PURWANTO	Nomor: 581/86/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021 Nomor: 581/135/408.69.07/2022 tanggal 19 April 2022
42.	KASNO	Nomor: 581/33/408.69.07/2022 tanggal 7 Februari 2022
43.	AHMAD ROQIB	Nomor: 581/45/408.69.07/2022 tanggal 21 Februari 2022
44.	DASMINI	Nomor: 581/420/408.69.07/2022 tanggal 27 Mei 2022
45.	SUKADI	Nomor: 581/236/408.69.07/2021 tanggal 2 Desember 2021
46.	KARDI	Nomor: 581/124/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
47.	KATNO	Nomor: 581/235/408.60.07/2021 tanggal 2 Desember 2021
48.	SUKARDI	Nomor: 581/163/408.60.07/2022 tanggal 25 Agustus 2022
49.	SUMINI	Nomor: 581/30/408.69.07/2021 tanggal 9 Februari 2021
50.	DANI BAYU MAHENDRA	Nomor: 581/120/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021

- Bahwa kemudian surat keterangan usaha, surat keterangan dan surat keterangan register pinjam bank diatas yang telah ditandatangani oleh terdakwa **SUYANTO** diserahkan oleh saksi SULASTRI ke pihak BRI Unit Tegalombo Pacitan melalui petugasnya dalam hal ini saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku mantri BRI di wilayah tersebut, dan selanjutnya saksi NURSETYA ARDHI ARIMA yang mengetahui di dalam ketentuan prosedur pemberian kredit yang pada prinsipnya calon debitur KUPEDES diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover KUPEDES yang diberikan, dengan nilai likuidasi agunan atas KUPEDES yang diberikan hanya sebesar pokok KUPEDES saat realisasi beserta tanda bukti kepemilikan agunan berupa SHM, SHGB, SHGU, Serifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah lainnya menurut hukum adat seperti Petok, Girik, Pipil serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah, dengan alasan sertifikat belum terbit karena program PTSL kemudian saksi tetap menerima dan menyetujui surat-surat tersebut untuk digunakan sebagai persyaratan pemberian kredit kepada 46 nasabah yang dipergunakan nama-namanya oleh terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI.
- Bahwa setelah proses realisasi pemberian kredit KUR Mikro dan KUPEDES kepada 46 nasabah, pada pertengahan tahun 2022 sebagian sertifikat dari nasabah yang di PTSL-kan oleh Pemerintah cq. ATR/BPN wilayah Pacitan selesai, kemudian terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI menghimpun 15 (lima belas) sertifikat yang telah terbit dan diserahkan ke saksi NURSETYA ARDHI ARIMA untuk jaminan kredit sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal terima	Sertipikat Nomor
1.	Yatmin	16-6-2022	Nomor: 00763 tahun 2022
2.	Puryanto	25-5-2023	Nomor: 00962 tahun 2022
3.	Ahmad Roqib	19-9-2022	Nomor: 00728 tahun 2022 Nomor: 00656 tahun 2022 (Form Kredit An. Yaidi)
4.	Tukimin	19-9-2022	Nomor: 00690 tahun 2022

Halaman 38 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



5.	SUYANTO	19-9-2022	Nomor: 00989 tahun 2022
6.	Jurianto/ Sutini	23-5-2022	Nomor: 00606 tahun 2022
7.	Rahmawati	28-5-2022	Nomor: 00595 tahun 2022
8.	Wagiran	25-5-2022	Nomor: 01032 tahun 2022
9.	Tri Nur Handayani/ Edi Sunaryo	15-6-2022	Nomor: 00598 tahun 2022
10.	Tumiran/ Tukiman	24-6-2022	Nomor: 00571 tahun 2022
11.	Sanimin	28-6-2022	Nomor: 00955 tahun 2022
12.	Mujiono	29-6-2022	Nomor: 00889 tahun 2022
13.	Partini/ Katno	-	Nomor: 170 tahun 2007
14.	Sukardi	26-8-2022	Nomor: 00587 tahun 2022
15.	Dasmini	27-5-2022	Nomor: 00580 tahun 2022

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menandatangani SKU selaku Sekretaris Desa Ploso untuk dipergunakan sebagai syarat-syarat prosedur pemohon kredit program KUR Mikro dan KUPEDES merupakan tindakan **melawan hukum** karena melanggar ketentuan dalam ketentuan:

1. **Pasal 26** ayat 1 Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “ *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.*”
2. **Pasal 61** Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan kedudukan Sekretaris Desa adalah unsur pembantu desa.
3. **Pasal 3 ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa yang menyebutkan “*kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa*”.
4. **Pasal 7 angka 3 huruf a** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; “*....sekretaris desa mempunyai fungsi ketata-usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi*”.
5. **Pasal 17** Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa yang menyebutkan:
 - (1) *Kepala Desa menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.*
 - (2) *Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan menandatangani: b. Surat keterangan;*
 - (3) *Sekretaris Desa sesuai wewenang jabatannya menandatangani:*
 - a. *Surat biasa;*
 - b. *Surat undangan;*
 - c. *Surat pengantar;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Notulen;
- e. Nota pengajuan konsep naskah dinas;
- f. Lembar disposisi;
- g. Surat Kuasa;
- h. Berita Acara; dan
- i. Daftar Hadir.

- Bahwa ke-46 (empat puluh enam) Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan pengganti bukti kepemilikan/ sertifikat tanah dan bangunan yang dibuat oleh saksi SULASTRI dengan sepengetahuan Terdakwa **SUYANTO** yang dipergunakan untuk kelengkapan pengajuan kredit KUR mikro dan KUPEDES ke BRI unit Ploso melalui saksi NURSETYA ARDHI ARIMA sebagai mantri sebagai dasar melakukan survei kelayakan persetujuan KUR Mikro dengan plafon pinjaman s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan KUPEDES dengan plafon pinjaman s/d Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Jo Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direktur Mikro Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penyaluran KUR Mikro s.d Rp 100 Juta, telah diatur secara detail persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon/pemohon program KUR, selain itu analisa yang dilakukan oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat pemrakarsa/ Mantri di BRI Unit Tegalombo yaitu petugas yang melakukan penilaian harus "**meyakini hal-hal yang harus dianalisis**", **calon debitur memenuhi syarat kelayakan 5'C (character, capacity, capital, collateral, dan condition)**, prinsip 5'C tidak dijadikan pedoman oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA, dengan tujuan agar 46 (empat puluh enam) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI diloloskan, dengan tujuan meloloskan pemohon kredit dari persyaratan yaitu:
 - **Character/ Analisa Watak** adalah metode wawancara untuk menilai sikap hingga latar belakang calon debitur yang bertujuan untuk

Halaman 40 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon antara lain mengenai:

- Keharmonisan keluarga, gaya hidup, catatan kriminal;*
- Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan;
- Informasi bank (SLIK, DHN & SICD), rekan bisnis, tetangga, RT/ RW/ Kelurahan;

Bahwa Program KUR Mikro dan Kupedes di Desa Ploso Kec. Tegalombo Kab. Pacitan oleh mantri NURSETYA ARDI ARIMA ditujukan untuk peningkatan usaha sapi perah sesuai dengan pengajuan dalam form permohonan pinjam, akan tetapi rata-rata pemohon kredit yang disetujui tidak mempunyai latar belakang di bidang usaha pengelolaan sapi perah.

- **Capacity/ Analisis Kemampuan** adalah melakukan analisa kriteria bagi nasabah yang mengajukan kredit usaha untuk mengetahui modal yang dimiliki sebelum memberikan persetujuan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Mengetahui informasi umum mengenai usaha yang akan dibiayai;*
- Informasi yang telah diperoleh tersebut diatas, dipakai dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan debitur membayar kembali;
- Pendekatan untuk menghitung kebutuhan kredit debitur hanya didasarkan atas pendekatan kemampuan bayar kembali (Repayment Capacity/ RPC) baik untuk kebutuhan KUPEDES dengan jenis penggunaan modal kerja maupun investasi;
- Penentuan kemampuan membayar kembali (RPC) debitur hanya didasarkan atas perhitungan laba dari usaha debitur pada saat ini;
- Dalam hal debitur telah menikmati fasilitas KUPEDES dan bermaksud mengajukan tambahan kredit untuk perluasan/ pembukaan cabang baru, maka penentuan RPC dapat didasarkan atas perhitungan laba bersih usaha proyeksi;
- Kemampuan membayar kembali (repayment capacity/ RPC) dihitung maksimal sebesar 75% dari total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya.

Permodalan, dihubungkan dengan modal usaha (awal) sebelum mengajukan kredit, karena kredit yang diajukan adalah usaha susu perah setidaknya pemohon sudah melakukan usaha sapi perah

Halaman 41 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



minimal 6 (enam) bulan memiliki modal berupa ternak sapi perah, namun dalam form analisa kredit saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku petugas analisis, menaikkan kemampuan modal masing-masing nasabah tidak sesuai kemampuan, namun informasi-informasi kemampuan modal didapat dari keterangan saksi SULASTRI dan terdakwa **SUYANTO**.

- **Capital/ Analisa Modal** adalah perlu mengetahui modal yang dimiliki sebelum memberikan persetujuan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya

Modal yang dimiliki pemohon kredit rata-rata tidak memiliki modal yang cukup untuk membayar angsuran setiap bulannya, karena saksi NURSETYA ARDHI ARIMA telah memasukan analisa tidak valid, karena informasi disajikan di dalam form analisa kredit bersumber dari informasi yang diterima dari profil usaha sapi perah milik saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** bukan keadaan nasabah pemohon kredit yang disurvei oleh mantri NURSETYA ARDHI ARIMA.

- **Collateral/ Analisa agunan kredit** adalah menilai jaminan yang akan diserahkan pada pihak bank dengan tujuan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian KUPEDES. Penilaian agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

Sehubungan dengan *Jaminan*, para pemohon kredit baru mengetahui kalau ada jaminan ketika sertifikat diminta oleh Bank BRI unit Tegalombo melalui mantri NURSETYA ARDHI ARIMA pada saat sertifikat dari sebagian pemohon kredit terbit melalui program PTSL ATR/BPN Pacitan pada pertengahan tahun 2022, membuktikan bahwa terhadap permohonan kredit dari 46 (empat puluh enam) nasabah bermasalah, tidak pernah dilakukan analisa secara cermat dan wawancara antara Bank BRI dengan pemohon sebatas formalitas saja dengan jaminan disiapkan oleh terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI, pemohon kredit tinggal menandatangani

- **Condition/ Analisa kondisi/ Prospek usaha** adalah menilai kondisi ekonomi pihak pengaju kredit dengan tujuan untuk mengetahui

Halaman 42 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon.

Kondisi usaha dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran karena rata-rata pemohon kredit tidak mempunyai barang modal berupa sapi perah yang hal ini berbanding terbalik dengan keadaan yang disajikan oleh mantri NURSETYA ARDHI ARIMA di dalam analisa kreditnya padahal dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit merupakan nasabah eksisting bukan nasabah baru.

- Bahwa NURSETYA ARDHI ARIMA tanpa memenuhi syarat dari standar analisa kredit yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saksi NURSETYA ARDHI ARIMA melakukan *prakarsa pinjaman dan merekomendasikan* 46 (empat puluh enam) permohonan kredit kepada Kepala Unit BRI Unit Tegalombo untuk mendapatkan kredit KUR Mikro dan KUPEDES dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Plafond	Tgl Permohonan	Tgl Realisasi	Tenor	Jenis Kredit	Angsuran
1.	SUMINI (Eksisting)	50,000,000	03/02/2021	10/02/2021	36	KUR	1.521.100
2.	ENDAH JAYANAH (Eksisting)	50,000,000	08/08/2021	16/08/2021	24 GP 6	KUR	2.911.587
3.	TUMIRAH (Baru)	50,000,000	09/12/2021	12/08/2021	24 GP 6	KUR	2.912.000
4.	YUSUF NUR ROHMAN (Baru)	50,000,000	24/09/2021	24/09/2021	24	KUR	2.911.587
5.	GINEN (Eksisting)	50,000,000	19/10/2021	25/10/2021	24	KUPEDES	2.681.200
6.	PURYANTO (Eksisting)	50,000,000	19/10/2021	25/10/2021	24	KUPEDES	2.681.200
7.	HARUN EFENDI (Baru)	50,000,000	3/11/2021	5/11/2021	24	KUR	2.216.100
8.	EKO YULIANTO (Baru)	50,000,000	3/11/2021	5/11/2021	36	KUR	1.799.000
9.	SUPRIYANTO (Eksisting)	50,000,000	14/11/2021	22/11/2021	24	KUR	2.216.000
10.	DWI WAHYUNI (Eksisting)	50,000,000	1/12/2021	6/12/2021	12 (musiman)	KUR	26.130.600
11.	DANI BAYU MAHENDRA (Eksisting)	50,000,000	1/12/2021	14/12/2021	12 (musiman) GP 6	KUR	26.130.600
12.	MURSAHID (Eksisting)	50,000,000	21/01/2022	24/01/2022	36	KUR	1.521.100
13.	KASNO (Eksisting)	50,000,000	25/01/2022	8/02/2022	48	KUPEDES	1.685.900
14.	FEBINA NURRADAM DANINGSIH (Eksisting)	50,000,000	2/02/2022	14/02/2022	36	KUR	1.521.100
15.	TUMINI (Eksisting)	50,000,000	2/02/2022	11/02/2022	36	KUR	1.521.100
16.	MARDIYAH (Eksisting)	50,000,000	4/02/2022	18/02/2022	24	KUR	2.216.100
17.	DWI NOR VITASARI	50,000,000	17/02/2022	21/02/2022	36	KUR	1.521.100

Halaman 43 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Eksisting)						
18.	AHMAD ROQIB (Eksisting)	50,000,000	16/02/2022	22/02/2022	36	KUR	2.014.600
19.	MARYUNI (Eksisting)	50,000,000	25/03/2022	29/03/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
20.	NUR SAFITRI (Eksisting)	50,000,000	25/03/2022	29/03/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
21.	SOFI DIAH NURCAHYATI (Eksisting)	50,000,000	25/03/2022	29/03/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
22.	YAIMUN (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	19/04/2022	36	KUR	1.521.100
23.	PURWANTO (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	21/04/2022	12	KUPEDES	4.764.400
24.	TUKIMIN (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	21/04/2022	36	KUPEDES	2.014.600
25.	SUYANTO (Eksisting)	50,000,000	18/04/2022	22/04/2022	36	KUPEDES	2.014.600
26.	YAI DI (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	22/04/2022	36	KUPEDES	2.014.600
27.	NURSAHID (Eksisting)	50,000,000	22/04/2022	25/04/2022	36	KUR	1.521.100
28.	DWI NUR LATIFAH (Baru)	50,000,000	10/05/2022	13/05/2022	36	KUR	1.521.100
29.	YAIMIN (Baru)	50,000,000	13/05/2022	13/05/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
30.	LINDA DWI LESTARI (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	19/05/2022	36	KUR	1.521.100
31.	SUTINI (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	23/05/2022	48	KUPEDES	1.685.900
32.	RAHMAWATI (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	25/05/2022	48	KUR	1.685.900
33.	WAGIRAN (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	25/05/2022	48	KUPEDES	1.685.900
34.	DASMINI (Baru)	50,000,000	20/05/2022	27/05/2022	36	KUR	1.521.097
35.	TUMIJO (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	12/05/2022	6 (sekali lunas)	KUR	50.000.000
36.	SUYATNO (Eksisting)	50,000,000	25/05/2022	27/05/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
37.	WIJAYANTO (Baru)	50,000,000	21/06/2022	24/06/2022	36	KUR	1.521.100
38.	TUKIMAN (Baru)	50,000,000	21/06/2022	24/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
39.	YATMIN (Eksisting)	50,000,000	22/06/2022	28/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
40.	SANIMIN (Eksisting)	50,000,000	21/06/2022	28/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
41.	SUKADI (Eksisting)	50,000,000	21/06/2022	28/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
42.	KARDI (Eksisting)	50,000,000	21/06/2022	29/06/2022	48	KUPEDES	1.685.900
43.	EDI SUNARYO (Eksisting)	50,000,000	29/06/2022	30/06/2022	48	KUPEDES	1.685.900
44.	MUJIONO (Eksisting)	30,000,000	29/06/2022	29/06/2022	48	KUPEDES	1.011.519
45.	KATNO (Eksisting)	50,000,000	08/07/2022	08/07/2022	36	KUPEDES	2.014.600
46.	SUKARDI (Baru)	50,000,000	23/08/2022	26/08/2022	48	KUPEDES	1.685.900
Total							2.270.000.000

- Bahwa dana kredit yang telah disetujui oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA dan Kepala Unit BRI Unit Tegalombo direalisasikan dengan menyalurkannya kepada para debitur menggunakan metode tunai dan transfer ke rekening simpanan masing-masing debitur oleh Kantor BRI Unit Tegalombo dan memberikan kartu ATM ke seluruh nasabah dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 44 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening
1	Sumini	646301013418103
2	Wijayanto	646301016321101
3	Supriyanto	646301015051101
4	Endah Jayanah	646301014450108
5	Nursahid	646301015970101
6	Harun Efendi	646301014922105
7	Yusuf Nur Rohman	646301014692108
8	Mursahid	646301015296109
9	Tumini	646301015416107
10	Yaimun	646301015873105
11	Dwi Nur Latifah	646301016006109
12	Linda Dwi Lestari	646301016038106
13	Febina Nurradam Dani	646301015421102
14	Mardiyah	646301015460106
15	Eko Yulianto	646301014924107
16	Dwi Nor Vitasari	646301015508108
17	Sofi Diah Nurcahyati	646301015761104
18	Yaimin	646301016011104
19	Tumirah	646301014409107
20	Dani Bayu Mahendra	646301015167106
21	Dwi Wahyuni	646301015109108
22	Nur Safitri	646301015758101
23	Maryuni	646301015759107

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening
24	Sutini	646301016070108
25	Purwanto	646301015915101
26	Wagiran	646301016130102
27	Katno	646301016389109
28	Tukiman	646301016324109
29	Rahmawati	646301016128105
30	Edi Sunaryo	646301016355100
31	Yaidi	646301015938109
32	Sukardi	646301016720101
33	Yatmin	646301016345106
34	Mujiono	646301016352102
35	Sanimin	646301016343103
36	Puryanto	646301014863107
37	Suyatno	646301016148105
38	Ginen	646301014861105
39	Kardi	646301016354104
40	Sukadi	646301016347107
41	Kasno	646301015362104
42	SUYANTO	646301015929100
43	Ahmad Roqib	646301015517107
44	Tukimin	646301015919105
45	Tumijo	646301016002105
46	Dasmini	646301016153100

- Bahwa setelah buku rekening dan ATM diserahkan kepada masing-masing pemohon kredit selanjutnya saksi SULASTRI meminta ATM dari pemohon kredit selanjutnya selain dana yang diterima saksi SULASTRI dari pemohon kredit secara tunai, saksi SULASTRI juga menarik dana yang ada didalam rekening para pemohon kredit dengan cara menariknya melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu atm yang diserahkan oleh para pemohon kredit, sedang masing-masing pemohon kredit menerima uang pengganti bensin berkisar Rp200.000,00 s/d Rp3.000.000,00 dari saksi SULASTRI.
- Bahwa atas realisasi kredit KUR Mikro dan KUPEDES dari 46 (empat puluh enam) pemohon selanjutnya saksi SULASTRI melakukan pembayaran angsuran dari masing-masing pemohon kredit pada bulan ke- 2 dan bulan-bulan selanjutnya.
- Bahwa tindakan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit pada BRI Unit Tegalombo tidak melakukan *pre-screening*, penelitian dokumen prakarsa permohonan kredit, dan tidak melakukan analisa kredit saat saksi NURSETYA ARDHI ARIMA dengan prinsip 5'C saat pemeriksaan di tempat pemohon kredit adalah tindakan Melawan Hukum, karena melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Jo. Angka 6 Bab VI Kebijakan Prosedur Kredit SE PT. BRI (Persero) Tbk Nomor: SE.08-

Halaman 45 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



DIR/KRD/01/2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tanggal 31 Januari 2020 Jo. dan SE Direktur Mikro PT BRI (Persero) No.: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022.

- Selanjutnya, terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI dari pencairan kredit 46 (empat puluh enam) pemohon kredit (debitur) sebesar Rp2.270.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk memperkaya diri terdakwa sendiri yaitu:
 - Mengangsur pinjaman di BRI Cabang Pacitan senilai Rp700.0000.000,00;
 - Mengangsur pinjamannya di Bank Jatim Cabang Pacitan;
 - Membeli mesin sumur bor sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - Membeli sapi perah dan sapi pedaging sejumlah kurang lebih 60 (enam puluh) ekor senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Mengangsur pinjaman dari 46 nasabah yang digunakan;
 - Merenovasi rumah, dll.
- Bahwa terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI tidak dapat melanjutkan sisa tagihan Kredit dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit (debitur) ke PT. Bank BRI unit Ploso, maka sisa kredit dengan perhitungan sampai dengan 2 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Sisa Pokok Hutang (Rp)	Sisa Bunga Pinjaman (Rp)
1	Sumini	19,289,050	572,634
2	Wijayanto	36,737,247	1,429,407
3	Supriyanto	23,929,180	767,389
4	Endah Jayanah	25,269,591	1,037,083
5	Nursahid	35,722,741	1,237,072
6	Harun Efendi	23,582,769	900,512
7	Yusuf Nur Rohman	13,650,045	840,223
8	Mursahid	35,600,353	1,118,262
9	Tumini	37,866,768	1,263,403
10	Yaimun	38,618,044	1,278,803
11	Dwi Nur Latifah	40,884,815	1,360,220
12	Linda Dwi Lestari	39,909,315	1,319,968
13	Febina Nurradam Dani	38,300,331	1,285,180
14	Mardiyah	31,393,791	1,077,919
15	Eko Yulianto	39,373,234	1,343,962
16	Dwi Nor Vitasari	28,551,190	1,649,960
17	Sofi Diah Nurcahyati	42,053,500	1,673,414
18	Yaimin	35,832,500	1,593,512
19	Tumirah	14,554,173	926,930
20	Dani Bayu Mahendra	23,461,195	781,274
21	Dwi Wahyuni	17,661,736	737,303

No	Nama Nasabah	Sisa Pokok Hutang (Rp)	Sisa Bunga Pinjaman (Rp)
24	Sutini	42,900,566	7,732,932
25	Purwanto	27,611,768	4,849,619
26	Wagiran	46,052,912	9,171,517
27	Katno	45,180,052	9,635,357
28	Tukiman	43,173,197	9,241,427
29	Rahmawati	46,695,212	7,305,111
30	Edi Sunaryo	44,934,183	8,943,067
31	Yaidi	42,333,018	8,556,559
32	Sukardi	43,219,475	9,427,754
33	Yatmin	42,001,938	9,111,914
34	Mujiono	26,824,060	5,942,244
35	Sanimin	43,023,435	9,217,499
36	Puryanto	25,372,085	4,132,686
37	Suyatno	48,735,000	1,728,768
38	Ginen	25,895,938	4,190,200
39	Kardi	44,978,533	8,952,018
40	Sukadi	41,855,725	8,344,827
41	Kasno	43,687,252	9,258,629
42	SUYANTO	42,084,518	9,457,336
43	Ahmad Roqib	40,704,327	9,208,384
44	Tukimin	42,331,987	8,593,470



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Nur Safitri	39,042,500	1,612,918
23	Maryuni	43,053,500	1,673,414

45	Tumijo	46,052,500	1,784,728
46	Dasmini	38,868,175	1,403,902
Total		1,658,853,424	193,670,711

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUYANTO** bersama-sama dengan saksi SULASTRI dan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA, mengakibatkan **kerugian keuangan negara** Cq. PT BRI Tbk Unit Tegalombo Pacitan sebesar **Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)** berdasarkan LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan pada Kasus Pencairan Kur Mikro dan Kupedes BRI Unit Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor: 700.1.2.2/78/408.49/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Izzudin Nip. 19800627 20064 1 017 selaku APIP pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa **SUYANTO** (DPO berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: Print-01/M.5.39/Fd.1/Tap.DPO/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama **SUYANTO**) yang juga merupakan suami dari saksi SULASTRI selaku Sekretaris Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ploso Nomor 141/11/KPTS/408.69.07/2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 01 Juli 2019, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi SULASTRI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA pada tanggal 3 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) Unit Tegalombo Kabupaten Pacitan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 47 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan Terdakwa SUYANTO dan saksi SULASTRI yaitu sebesar Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku** Sekretaris Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ploso Nomor 141/11/KPTS/408.69.07/2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 01 Juli 2019 **yaitu** memperoleh pinjaman dari bank dengan *tidak sesuai prosedur dalam pemberian kredit yaitu dalam pengajuan Kredit KUR Mikro dan KUPEDES, dengan membuat NIB atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kelonggaran syarat mengenai kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membuat surat keterangan pengganti kepemilikan sertifikat SHM, dan membuat RPC (Repayment Capacity) yang mengcover angsuran pinjaman yang akan diberikan dengan secara tidak benar/ fiktif seolah-olah* nasabah yang diajukan namanya *mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan*, namun hanya berdasarkan cetakan SLIK-OJK riwayat pinjaman dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) **yang melanggar** syarat 5'c/ prinsip kehati-hatian dan Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Jo. Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direktur Mikro Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penyaluran KUR Mikro s.d Rp 100 Juta, menandatangani Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan yang dipergunakan sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan karena Terdakwa **SUYANTO** merupakan Sekretaris Desa adalah unsur pembantu desa, yang tidak mempunyai kewenangan menandatangani Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan yang dipergunakan sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang diatur di dalam ketentuan melanggar **Pasal 26** Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, **Pasal 61** Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang

Halaman 48 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kedudukan Sekretaris Desa, tidak menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa sesuai ketentuan yaitu tidak meregistrasi Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan yang dipergunakan sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang diterbitkan Desa guna melayani masyarakat Desa Ploso yang mengajukan permohonan kredit Usaha diantaranya Program KUR dan KUPEDES dalam Buku Register Pinjam Bank Desa Ploso melanggar **Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, **Pasal 7 angka 3 huruf a** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan **Pasal 17** Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa **dimana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan** LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan pada Kasus Pencairan Kur Mikro dan Kupedes BRI Unit Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor: 700.1.2.2/78/408.49/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Izzudin Nip. 19800627 20064 1 017 selaku APIP pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, salah satunya tahun 2020-2022 Pemerintah menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR diantaranya Bank BRI dan sebagai Lembaga Penjaminnya diantaranya adalah PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jaskrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo).
- Bahwa PT Bank BRI (Persero) Tbk ditunjuk sebagai salah satu lembaga perbankan yang menyalurkan program KUR karena merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 4 tanggal 11 Januari 2008. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 32 tanggal 22 April 2024 dan Surat Nomor: B.111.e-CSC/CSM/PAF/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang

Halaman 49 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 53,1879% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan demikian keuangan PT Bank BRI adalah keuangan negara yang tunduk dengan ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan surat B.111.e-CSC/CSM/PAF/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 Tentang Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

- Bahwa Terdakwa **SUYANTO** berkedudukan sebagai Sekretaris Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ploso Nomor 141/11/KPTS/408.69.07/2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 01 Juli 2019. Selain sebagai Sekretaris Desa Terdakwa **SUYANTO** berprofesi mengelola usaha sumur bor dan sapi perah bersama istrinya (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3501092712070575) yaitu saksi SULASTRI. Pada tahun 2019, Terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI mengalami kesulitan finansial dalam pengelolaan usaha sapi perah ditambah lagi beban tunggakan kredit usaha di Bank BRI maka timbullah niatan dari Terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI untuk memanfaatkan program KUR Mikro dan KUPEDES BRI Unit Tegalombo Pacitan untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI mengkoordinir warga Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo kecamatan yang nama-namanya akan digunakan oleh saksi SULASTRI dan terdakwa **SUYANTO** diajukan untuk mendapatkan fasilitas KUR Mikro dan KUPEDES di BRI Unit Tegalombo Pacitan dengan tujuan setelah kredit KUR dicairkan bisa langsung digunakan oleh terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI yang dilakukan *secara berlanjut* antara pada tanggal 3 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 atau setidaknya antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan terkumpul sebanyak 46 (empat puluh enam) orang/warga.
- Bahwa untuk memuluskan atau melancarkan proses permohonan kredit KUR Mikro dan KUPEDES di Bank BRI Unit Tegalombo Pacitan, terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI berhubungan dengan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Bank BRI Unit Tegalombo berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01-KC-XVI/HC/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang

Halaman 50 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas dan kewenangan melakukan survei dan studi kelayakan para calon penerima kredit termasuk kredit KUR Mikro dan KUPEDES di wilayah dusun Berug tempat tinggal terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI.

- Bahwa saksi SULASTRI sebagai istri Sekretaris Desa Ploso dan selaku pelaku usaha mengetahui seluk-beluk program KUR Mikro dan KUPEDES mulai dari permohonan pengajuan sampai dengan pencairan, sehingga saksi SULASTRI mencari warga diutamakan warga yang telah memiliki riwayat kredit SLIK-OJK di BRI Unit Tegalombo atau pernah mengajukan kredit program KUR Mikro dan KUPEDES untuk mempermudah proses pengajuan permohonan Kredit.
- Bahwa terdakwa **SUYANTO** selaku suami saksi SULASTRI, dalam kedudukan sebagai sekretaris desa melengkapi administrasi persyaratan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Desa sedangkan NURSETYA ARDHI ARIMA sebagai petugas survei dan studi kelayakan memberikan kelonggaran dalam melakukan survei sehingga memenuhi syarat pengajuan permohonan kredit KUR Mikro dan KUPEDES.
- Bahwa terdakwa **SUYANTO** bersama-sama saksi SULASTRI maupun sendiri-sendiri dalam kedudukannya terdakwa **SUYANTO** sebagai sekretaris Desa dan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku mantri pada Kantor BRI Unit Tegalombo Pacitan, telah melakukan serangkaian tindakan yang melawan hukum yaitu:
 - Bahwa berdasarkan prosedur pemberian kredit di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Jo. **Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro** Jo. **Surat Edaran Direktur Mikro Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penyaluran KUR Mikro s.d Rp 100 Juta**, dengan suku bunga 6% annuitas pertahun, persyaratan calon debitur individual penerima KUR bukan kelompok usaha/badan usaha, yang diantaranya sebagai berikut:
 1. Memiliki kolektibilitas lancar 6 (enam) bulan terakhir;
 2. *Mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan;*

Halaman 51 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki NIB atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki NIK yang dibuktikan dengan Kartu Identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan pembuatan KTP-el;
5. Memiliki NPWP aktif untuk pengajuan KUR diatas Rp50.000.000,00
6. Tidak sedang menerima kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya;
7. Secara bersamaan dapat sedang memiliki Kredit dengan kolektibilitas lancar yaitu Kredit Pemilikan Rumah, Kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif, Kredit dengan jaminan SK Pensiun, Kartu Kredit, Kredit Resi Gudang, dan/atau Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank;
8. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan untuk program KUPEDES berdasarkan Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Memiliki KTP (KTP/ e-KTP) calon debitur dan suami/ isteri calon debitur atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan data kependudukan. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan kartu keluarga (KK) asli yang masih berlaku, surat nikah dll untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;
2. Harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Kriteria calon debitur Kupedes di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta yang dapat dilayani adalah debitur yang memiliki **RPC (Repayment Capacity)** mengcover plavon > Rp100 juta dan memiliki usaha yang prospek dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah eksisting yaitu nasabah yang pernah menjadi debitur di BRI dengan syarat:
 - Debitur dengan jangka waktu pinjaman > 12 bulan, memiliki riwayat pinjaman
 - Debitur dengan jangka waktu pinjaman > 12 bulan, memiliki riwayat pinjaman dengan kolektibilitas lancar belum sampe setahun, namun

Halaman 52 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengangsur minimal 6 (enam) bulan dengan kolektibilitas lancar tetap dapat dilayani dengan putusan harus pemimpim cabang;

- Debitur dengan jangka waktu pinjaman ≤ 12 bulan memiliki riwayat pinjaman 6 bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar
- Khusus untuk debitur dengan jangka waktu pinjaman ≤ 6 bulan dan sekali lunas, memiliki riwayat pinjaman dengan kolektibilitas lancar selama jangka waktu kredit
- Riwayat pinjaman debitur tersebut harus dibuktikan dengan cetakan SLIK-OJK

2. Nasabah baru yaitu nasabah dalam upaya take over dari bank lain atau yang belum pernah memperoleh pinjaman dari bank dengan syarat sebagai berikut:

- Calon debitur memiliki usaha yang bukan termasuk dalam kegiatan usaha, yang dilarang untuk dibiayai, (negative list Kredit Mikro BRI/ BKPM/ Pemerintah) dan atau diluar Pasar Sasaran (PS) dan kriteria risiko yang dapat diterima (KRD) berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Nasabah dalam rangka take over memiliki riwayat pinjaman minimal 6 (enam) bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar yang dibuktikan dengan cetakan SLIK-OJK dan berdasarkan hasil penilaian, PKL meyakini calon debitur tersebut memiliki RPC yang mengcover angsuran pinjaman yang akan diberikan serta memenuhi syarat 5'c lainnya;
- Nasabah memiliki pinjaman pada bank lain minimal 6 (enam) bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar yang dibuktikan dengan cetakan SLIK OJK dan berdasarkan hasil penilaian, PKL meyakini calon debitur tersebut memiliki RPC yang mengcover pada bank BRI dan Bank lain;
- Khusus untuk calon debitur belum memiliki riwayat pinjaman baik di BRI maupun di Bank lain yang berdasarkan hasil penilaian, PKL meyakini calon debitur memenuhi syarat kelayakan 5'c dan memiliki RPC yang mengcover angsuran Kupedes > Rp100 juta dapat dilayani dengan pejabat pemutus harus minimal pemimpin cabang;
- Apabila terjadi jeda antara tanggal putusan dan tanggal realisasi/ pencairan kredit sampai melewati akhir bulan, maka harus

Halaman 53 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



dipastikan kredit di bank lain masih lancar untuk memenuhi kriteria di atas yang dibuktikan dengan cetakan SLIK OJK terbaru;

- Pemutus kupedes di atas Rp100juta s/d Rp250juta harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa serta memastikan debitur/ calon debitur layak diberikan plafon kupedes di atas Rp100juta s/d Rp250 juta dengan tetap mengedepankan prudential banking dalam proses pembelian kredit;
- Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya) atau izin usaha mikro dan kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya atau IUMK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Bagi debitur/ calon debitur dengan plafon s/d 25 juta dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari ketua RT/ RW setempat;

1. Bagi debitur/ calon debitur dengan plafon di atas 25 juta dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari Kepala Desa setempat;
2. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Ijin Trayek dan Surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/ memiliki usaha tidak wajib menyerahkan surat perijinan usaha lainnya atau surat keterangan usaha
3. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan RPC yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:
 1. Kupedes s/d Rp50 juta = 1 tahun;
 2. Kupedes > Rp50 s/d 250 juta = 2 tahun;
 3. Kupedes Pertanian = 1 tahun
 4. Kupedes Keagenan = 1 Tahun
 5. Kupedes Ekstra Cepat = 6 bulan
4. Pada prinsipnya calon debitur KUPEDES diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover KUPEDES yang diberikan, dengan nilai likuidasi agunan atas KUPEDES yang diberikan hanya sebesar pokok KUPEDES saat realisasi beserta tanda bukti kepemilikan agunan berupa SHM, SHGB, SHGU,

Halaman 54 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah lainnya menurut hukum adat seperti Petok, Girik, Pipil serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah.

- Bahwa kemudian saksi SULASTRI, mencari orang dengan meminjam nama sebagai pemohon kredit program KUR dan KUPEDES, saksi SULASTRI mengkoordinir dalam proses pengajuan kredit sebagai berikut:

- **Sumiati**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Endah Jayanah**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Tumirah**, pemohon kredit Baru;
- **Yusuf Nur Rohman**, pemohon kredit Baru;
- **Ginen**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Puryanto**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Harun Efendi**, pemohon kredit Baru;
- **Eko Yulianto**, pemohon kredit Baru;
- **Supriyanto**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Dwi Wahyuni**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Dani Bayu Mahendra**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Mursahid**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Kasno, Eksisting Debitur**, Bank BRI Unit Ploso;
- **Febina Nurradam Daningsih**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Tumini**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Mardiyah**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Dwi Nor Vitasari**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Ahmad Roqib**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Maryuni**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Nur Safitri**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Sofi Diah Nurcahyati**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Yaimun**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Purwanto**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Tukimin**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **SUYANTO**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Yaidi**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Nursahid**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Dwi Nur Latifah**, pemohon kredit Baru;
- **Yaimin**, pemohon kredit Baru;
- **Linda Dwi Lestari**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;

Halaman 55 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Sutini**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
 - **Rahmawati**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
 - **Wagiran**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
 - **Dasmini**, pemohon kredit Baru;
 - **Tumijo**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
 - **Suyatno**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
 - **Wijayanto**, pemohon kredit Baru;
 - **Tukiman**, pemohon kredit Baru;
 - **Yatmin**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
 - **SANIMIN**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
 - **Sukadi**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
 - **Kardi**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
 - **Edi Sunaryo**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
 - **Mujiono**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
 - **Kartvo**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
 - **Sukardi**, pemohon kredit Baru.
- Bahwa mengingat Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah salah satu syarat kelengkapan permohonan kredit, selanjutnya terdakwa **SUYANTO** atas permintaan istrinya saksi SULASTRI meminta terdakwa **SUYANTO** untuk melengkapi dan menandatangani SKU dari 46 (empat puluh enam) pemohon dengan jabatan Kepala Desa Ploso dan Atas Nama Kepala Desa dengan rincian, 11 (sebelas) SKU yang dibuat dan ditandatangani terdakwa **SUYANTO** memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar sehubungan dengan jenis usaha pemohon, sebagai berikut:

No.	NAMA	NOMOR SKU	TANGGAL SKU	KETERANGAN USAHA
1	KASNO	581/33/408.69.07/2022	07 Februari 2022	Pertanian dan peternakan sapi
2	SUTINI	470/104/408.69.07/2021	04 Mei 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah dan candak kulak hasil bumi
3	RAHMAWATI	470/105/408.69.07/2021	04 Mei 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
4	WAGIRAN	470/106/408.69.07/2021	04 Mei 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, candak kulak hasil bumi dan ternak kambing
5	MUJIONO	470/77/408.69.07/2021	13 April 2021	Candak kulak dan ternak kambing
6	ENDAH JAYANAH	470/145/408.69.07/2021	10 Agustus 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
7	YUSUF NUR ROHMAN	470/187/408.69.07/2021	22 September 2021	Budidaya sapi perah
8	DANI BAYU MAHENDRA	470/120/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
9	YAIMUN	470/64/408.69.07/2021	17 Maret 2021	Sapi perah dan ternak kambing
10	NURSAHID	470/39/408.69.07/2021	16 Februari 2021	Budidaya sapi perah dan candak kulak hasil bumi
11	SUYATNO	470/78/408.69.07/2021	13 April 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah



- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa **Pasal 3 ayat (1)** menyebutkan “Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa” guna pelaksanaan tertib administrasi Desa Ploso Kec. Tegalombo Kab. Pacitan terdapat Buku Pinjaman Bank Desa Ploso untuk meregistrasi Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan Desa guna melayani masyarakat Desa Ploso yang mengajukan permohonan kredit Usaha diantaranya Program KUR dan KUPEDES.
- Bahwa terdakwa **SUYANTO** dalam kurun waktu tahun 2020 – 2022, telah menerbitkan dan menanda-tangani 11 (sebelas) Surat Keterangan Usaha dengan mendudukkan dirinya sebagai Kepala Desa, sedangkan saat itu jabatan Kepala Desa adalah Sdr. Nardi Hariyanto, sedangkan dalam ketentuan **Pasal 26** Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, **Pasal 61** Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kedudukan Sekretaris Desa adalah unsur pembantu desa, yang tidak mempunyai kewenangan menandatangani Surat Keterangan Usaha yang diatur di dalam ketentuan, **Pasal 4** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa dan **Pasal 17** Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa mengingat penandatanganan harus dilakukan langsung oleh pejabat yang ditunjuk oleh Camat apabila Kepala Desa berhalangan atau cuti sedangkan Sdr. Nardi Hariyanto tidak sedang berhalangan ataupun cuti.
- Selain itu, terdakwa **SUYANTO** membuat 35 (tiga puluh lima) lembar Surat Keterangan Usaha (SKU) lainnya yang selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa **SUYANTO** atas nama Kepala Desa, yang tidak tercatat/ teregister di dalam Buku Pinjam Bank Kantor Desa Ploso yang melanggar ketentuan **Pasal 7 angka 3 huruf a** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan **Pasal 32 ayat (2)** Peraturan Bupati nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa karena setiap Surat Keterangan harus ditulis dalam register buku khusus dengan rincian nama-nama dan nomor SKU yang tidak diregister dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA	NOMOR SKU	TANGGAL SKU	KETERANGAN USAHA
-----	------	-----------	-------------	------------------

Halaman 57 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	GINEN	470/619/408.69.07/2018	11 Desember 2018	Ternak sapi dan hasil bumi
2	PURYANTO	470/90/408.69.07/2018	12 Februari 2018	Candak kulak dan hewan ternak
3	AHMAD ROQIB	470/95/408.69.07/2022	21 Februari 2022	Budidaya sapi perah
4	PURWANTO	470/135/408.69.07/2022	19 April 2022	Budidaya sapi perah
5	TUKIMIN	470/136/408.69.07/2022	19 April 2022	Pertanian dan candak kulak hasil bumi
6	SUYANTO	470/132/408.69.07/2022	19 April 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
7	YAIID	470/164/408.69.07/2022	19 April 2022	Pertanian dan candak kulak
8	EDI SUNARYO	470/123/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
9	TUKIMAN	470/143/408.69.07/2022	23 Juni 2022	Sapi dan ternak kambing
10	SANIMIN	470/134/408.69.07/2021	23 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
11	YATMIN	470/122/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
12	SUKADI	470/236/408.69.07/2021	2 Desember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
13	KARDI	470/124/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, candak kulak dan ternak kambing
14	KATNO	470/235/408.69.07/2021	02 Desember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
15	SUKARDI	470/163/408.69.07/2022	25 Agustus 2022	Budidaya sapi perah
16	SUMINI	470/30/408.69.07/2021	09 Februari 2021	Ternak sapi perah
17	NUR SAFITRI	470/68/408.69.07/2022	28 Maret 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah dan dagang sapi
18	TUMIRAH	470/140/408.69.07/2021	10 Agustus 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
19	HARUN EFENDI	470/373/408.69.07/2021	05 Nopember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
20	EKO YULIANTO	470/372/408.69.07/2021	05 Nopember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah dan ternak kambing
21	SUPRIYANTO	470/172/408.69.07/2021	09 September 2021	Candak kulak
22	DWI WAHYUNI	470/237/408.69.07/2021	02 Desember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
23	MURSAHID	470/15/408.69.07/2022	19 Januari 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
23	DWI NUR LATIFAH	470/173/408.69.07/2022	12 Mei 2022	Hasil bumi
24	FEBINA NURRADAM DANI	470/43/408.69.07/2022	10 Februari 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
25	TUMINI	470/44/408.69.07/2022	10 Februari 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
26	MARDIYAH	470/65/408.69.07/2022	10 Februari 2022	Mracang dan candak kulak
27	MARYUNI	470/70/408.69.07/2022	28 Maret 2022	Sapi
28	SOFI DIAH NURCAHYATI	470/69/408.69.07/2022	28 Maret 2022	Budidaya sapi perah dan dagang sapi
29	TUMIJO	470/80/408.69.07/2021	13 April 2021	Sapi perah
30	DWI NUR LATIFAH	470/173/408.69.07/2022	12 Mei 2022	Hasil bumi
31	YAIMIN	470/177/408.69.07/2022	13 Mei 2022	Hasil bumi dan ternak perah
32	LINDA DWI LESTARI	470/172/408.69.07/2022	12 Mei 2022	Hasil bumi
33	WIJAYANTO	470/144/408.69.07/2022	23 Juni 2022	Sapi dan candak kulak
34	DASMINI	470/420/408.69.07/2022	27 Mei 2022	Warung Candak kulak dan Mracang
35	DWI NOR VITASARI	470/43/408.69.07/2022	21 Pebruari 2022	Tambah Modal Jual Beli Peralatan Bengkel

- Bahwa terdakwa **SUYANTO** menggunakan kewenangan selaku Sekretaris Desa Ploso dan masuk dalam kepanitiaan Pendaftaran Tanah

Halaman 58 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Sistematis Lengkap (PTSL) telah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank secara tidak benar dan tidak ditatausahakan di dalam Buku Register Pinjam Bank Kantor Desa Ploso yang isinya menerangkan bahwa surat tersebut sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas sebidang Tanah beserta isi di atasnya untuk jaminan angsuran kredit KUR Mikro dan KUPEDES, karena warga yang menjadi nasabah belum memiliki sertifikat SHM atas tanah dan bangunannya.

- Bahwa terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI tanpa seijin dan sepengetahuan para nasabah untuk membuat dan menandatangani Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan yang dipergunakan sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dari para nasabah, diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	No. Surat Keterangan
1.	YATMIN	Nomor: 581/122/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
2.	WIJAYANTO	Nomor: 581/149/408.69.07/2022 tanggal 23 Juni 2022
3.	SUYATNO	Nomor: 581/78/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
4.	SUPRIANTO	Nomor: 581/100/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
5.	YAIMIN	Nomor: 581/177/408.69.07/2022 tanggal 13 Mei 2022
6.	DWI NUR LATIFAH	Nomor: 581/173/408.69.07/2022 tanggal 12 Mei 2022
7.	NURSAHID	Nomor: 581/39/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
8.	YAIMUN	Nomor: 581/64/408.69.07/2021 tanggal 17 Maret 2021
9.	TUMIJO	Nomor: 581/80/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
10.	DWI NOR VITASARI	Nomor: 581/93/408.69.07/2022 tanggal 21 Februari 2022
11.	SUCIPTO	Nomor: 581/33/408.69.07/2021 tanggal 23 Juni 2021
12.	CHOIRUL ABIDIN	Nomor: 581/62/408.69.07/2021 tanggal 17 Maret 2021
13.	SOFI DIAH NURCAHYATI	Nomor: 581/68/408.69.07/2022 tanggal 28 Maret 2023
14.	MARYUNI	Nomor: 581/70/408.69.07/2022 tanggal 28 Maret 2022
15.	SUNARTO	Nomor: 581/66/408.69.07/2021 tanggal 17 Maret 2021
16.	TUMIJAN	Nomor: 581/36/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
17.	MARDIYAH	Nomor: 581/65/408.69.07/2022 tanggal 10 Februari 2022
18.	PURNOTO	Nomor: 581/37/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
19.	TUMINI	Nomor: 581/44/408.69.07/2022 tanggal 10 Februari 2022
20.	NASRUDIN BAHARSYAH	Nomor: 581/41/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
21.	FEBINA NURRADAM DANINGSIH	Nomor: 581/43/408.69.07/2021 tanggal 10 Februari 2022
22.	NUR ARIFAH	Nomor: 581/13/408.69.07/2022 tanggal 19 Januari 2022
23.	WAHONO	Nomor: 581/01/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
24.	SRIYATIN	Nomor: 581/172/408.69.07/2021 tanggal 8 September 2021
25.	EKO YULIANTO	Nomor: 581/372/408.69.07/2021 tanggal 11 September 2021
26.	HARUN EFENDI	Nomor: 581/373/408.69.07/2021 tanggal 5 November 2021
27.	YUSUF NUR ROHMAN	Nomor: 581/187/408.69.07/2021 tanggal 22 September 2021
28.	ENDAH JAYANAH	Nomor: 581/145/408.69.07/2021 tanggal 10 Agustus 2021
29.	NUR SAFITRI	Nomor: 581/68/408.69.07/2022 tanggal 28 Maret 2022
30.	TUMIRAH	Nomor: 581/146/408.69.07/2021 tanggal 10 Agustus 2021
31.	MUJIONO	Nomor: 581/77/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
32.	HARTATIK	Nomor: 581/238/408.69.07/2021 tanggal 2 Desember 2021
33.	SANIMIN	Nomor: 581/136/408.69.07/2021 tanggal 23 Juni 2021
34.	EDI SUNARYO	Nomor: 581/123/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
35.	WAGIRAN	Nomor: 581/106/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021

Halaman 59 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



36.	RAHMAWATI	Nomor: 581/105/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
37.	SUTINI	Nomor: 581/104/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
38.	YAUDI	Nomor: 581/83/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021 Nomor: 581/134/408.69.07/2022 tanggal 19 April 2022
39.	SUYANTO	Nomor: 581/82/408.69.07/2022 tanggal 13 April 2021 Nomor: 581/132/408.69.07/2022 tanggal 19 April 2022
40.	TUKIMIN	Nomor: 581/89/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
41.	PURWANTO	Nomor: 581/86/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021 Nomor: 581/135/408.69.07/2022 tanggal 19 April 2022
42.	KASNO	Nomor: 581/33/408.69.07/2022 tanggal 7 Februari 2022
43.	AHMAD ROQIB	Nomor: 581/45/408.69.07/2022 tanggal 21 Februari 2022
44.	DASMINI	Nomor: 581/420/408.69.07/2022 tanggal 27 Mei 2022
45.	SUKADI	Nomor: 581/236/408.69.07/2021 tanggal 2 Desember 2021
46.	KARDI	Nomor: 581/124/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
47.	KATNO	Nomor: 581/235/408.60.07/2021 tanggal 2 Desember 2021
48.	SUKARDI	Nomor: 581/163/408.60.07/2022 tanggal 25 Agustus 2022
49.	SUMINI	Nomor: 581/30/408.69.07/2021 tanggal 9 Februari 2021
50.	DANI BAYU MAHENDRA	Nomor: 581/120/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021

- Bahwa kemudian surat keterangan usaha, surat keterangan dan surat keterangan register pinjam bank diatas yang telah ditandatangani oleh terdakwa **SUYANTO** diserahkan oleh saksi SULASTRI ke pihak BRI Unit Tegalombo Pacitan melalui petugasnya dalam hal ini saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku mantri BRI di wilayah tersebut, dan selanjutnya saksi NURSETYA ARDHI ARIMA yang mengetahui di dalam ketentuan prosedur pemberian kredit yang pada prinsipnya calon debitur KUPEDES diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover KUPEDES yang diberikan, dengan nilai likuidasi agunan atas KUPEDES yang diberikan hanya sebesar pokok KUPEDES saat realisasi beserta tanda bukti kepemilikan agunan berupa SHM, SHGB, SHGU, Serifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah lainnya menurut hukum adat seperti Petok, Girik, Pipil serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah, dengan alasan sertifikat belum terbit karena program PTSL kemudian saksi NURSETYA ARDHI ARIMA tetap menerima dan menyetujui surat-surat tersebut untuk digunakan sebagai persyaratan pemberian kredit kepada 46 nasabah yang dipergunakan nama-namanya oleh terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI.
- Bahwa setelah proses realisasi pemberian kredit KUR Mikro dan KUPEDES kepada 46 nasabah, pada pertengahan tahun 2022 sebagian sertifikat dari nasabah yang di PTSL-kan oleh Pemerintah cq. ATR/BPN wilayah Pacitan selesai, kemudian terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI menghimpun 15 (lima belas) sertifikat yang telah terbit dan diserahkan ke saksi NURSETYA ARDHI ARIMA untuk jaminan kredit sebagai berikut:

Halaman 60 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



No	Nama	Tanggal terima	Sertipikat Nomor
1.	Yatmin	16-6-2022	Nomor: 00763 tahun 2022
2.	Puryanto	25-5-2023	Nomor: 00962 tahun 2022
3.	Ahmad Roqib	19-9-2022	Nomor: 00728 tahun 2022 Nomor: 00656 tahun 2022 (Form Kredit An. Yaidi)
4.	Tukimin	19-9-2022	Nomor: 00690 tahun 2022
5.	SUYANTO	19-9-2022	Nomor: 00989 tahun 2022
6.	Jurianto/ Sutini	23-5-2022	Nomor: 00606 tahun 2022
7.	Rahmawati	28-5-2022	Nomor: 00595 tahun 2022
8.	Wagiran	25-5-2022	Nomor: 01032 tahun 2022
9.	Tri Nur Handayani/ Edi Sunaryo	15-6-2022	Nomor: 00598 tahun 2022
10.	Tumiran/ Tukiman	24-6-2022	Nomor: 00571 tahun 2022
11.	Sanimin	28-6-2022	Nomor: 00955 tahun 2022
12.	Mujiono	29-6-2022	Nomor: 00889 tahun 2022
13.	Partini/ Katno	-	Nomor: 170 tahun 2007
14.	Sukardi	26-8-2022	Nomor: 00587 tahun 2022
15.	Dasmini	27-5-2022	Nomor: 00580 tahun 2022

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menandatangani SKU selaku Sekretaris Desa Ploso untuk dipergunakan sebagai syarat-syarat prosedur pemohon kredit program KUR Mikro dan KUPEDDES merupakan tindakan ***bertentangan dengan hukum*** karena melanggar ketentuan dalam ketentuan:

1. **Pasal 26** ayat 1 Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “ *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.*”
2. **Pasal 61** Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan kedudukan Sekretaris Desa adalah unsur *pembantu desa*.
3. **Pasal 3 ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa yang menyebutkan “*Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa*”
4. **Pasal 7 angka 3 huruf a** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang menyebutkan “*....sekretaris desa mempunyai fungsi ketata-usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi*”.
5. **Pasal 17** Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa yang menyebutkan:

Halaman 61 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
 - (2) Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan menandatangani: b. Surat keterangan;
 - (3) Sekretaris Desa sesuai wewenang jabatannya menandatangani:
 - a. Surat biasa;
 - b. Surat undangan;
 - c. Surat pengantar;
 - d. Notulen;
 - e. Nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - f. Lembar disposisi;
 - g. Surat Kuasa;
 - h. Berita Acara; dan
 - i. Daftar Hadir.
- Bahwa ke-46 (empat puluh enam) Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan pengganti bukti kepemilikan/ sertifikat tanah dan bangunan yang dibuat oleh saksi SULASTRI dengan sepengetahuan Terdakwa **SUYANTO** yang dipergunakan untuk kelengkapan pengajuan kredit KUR mikro dan KUPEDES ke BRI unit Ploso melalui saksi NURSETYA ARHDI ARIMA sebagai mantri sebagai dasar melakukan survei kelayakan persetujuan KUR Mikro dengan plafon pinjaman s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan KUPEDES dengan plafon pinjaman s/d Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Jo Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direktur Mikro Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penyaluran KUR Mikro s.d Rp 100 Juta, telah diatur secara detail persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon/pemohon program KUR, selain itu analisa yang dilakukan oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat pemrakarsa/ Mantri di BRI Unit Tegalombo yaitu petugas yang melakukan penilaian harus **"meyakini hal-hal yang harus**

Halaman 62 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



*dianalisis”, calon debitur memenuhi syarat kelayakan 5’C (character, capacity, capital, collateral, dan condition), prinsip 5’C tidak dijadikan pedoman oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA, dengan tujuan agar 46 (empat puluh enam) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI diloloskan, dengan tujuan meloloskan pemohon kredit dari persyaratan yaitu:*

- **Character/ Analisa Watak** adalah metode wawancara untuk menilai sikap hingga latar belakang calon debitur yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon antara lain mengenai:

- a. *Keharmonisan keluarga, gaya hidup, catatan kriminal;*
- b. *Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan;*
- c. *Informasi bank (SLIK, DHN & SICD), rekan bisnis, tetangga, RT/ RW/ Kelurahan;*

Bahwa Program KUR Mikro dan KUPedes di Desa Ploso Kec. Tegalombo Kab. Pacitan oleh mantri NURSETYA ARDI ARIMA ditujukan untuk peningkatan usaha sapi perah sesuai dengan pengajuan dalam form permohonan pinjam, akan tetapi rata-rata pemohon kredit yang disetujui tidak mempunyai latar belakang di bidang usaha pengelolaan sapi perah.

- **Capacity/ Analisis Kemampuan** adalah melakukan analisa kriteria bagi nasabah yang mengajukan kredit usaha untuk mengetahui modal yang dimiliki sebelum memberikan persetujuan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Mengetahui informasi umum mengenai usaha yang akan dibiayai;*
- b. *Informasi yang telah diperoleh tersebut diatas, dipakai dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan debitur membayar kembali;*
- c. *Pendekatan untuk menghitung kebutuhan kredit debitur hanya didasarkan atas pendekatan kemampuan bayar kembali (Repayment Capacity/ RPC) baik untuk kebutuhan KUPEDES dengan jenis penggunaan modal kerja maupun investasi;*
- d. *Penentuan kemampuan membayar kembali (RPC) debitur hanya didasarkan atas perhitungan laba dari usaha debitur pada saat ini;*
- e. *Dalam hal debitur telah menikmati fasilitas KUPEDES dan bermaksud mengajukan tambahan kredit untuk perluasan/*

Halaman 63 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



pembukaan cabang baru, maka penentuan RPC dapat didasarkan atas perhitungan laba bersih usaha proyeksi;

- f. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity/ RPC) dihitung maksimal sebesar 75% dari total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya.

Permodalan, dihubungkan dengan modal usaha (awal) sebelum mengajukan kredit, karena kredit yang diajukan adalah usaha susu perah setidaknya pemohon sudah melakukan usaha sapi perah minimal 6 (enam) bulan memiliki modal berupa ternak sapi perah, namun dalam form analisa kredit saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku petugas analisis, menaikkan kemampuan modal masing-masing nasabah tidak sesuai kemampuan, namun informasi-informasi kemampuan modal didapat dari keterangan saksi SULASTRI dan terdakwa **SUYANTO**.

- **Capital/ Analisa Modal** adalah perlu mengetahui modal yang dimiliki sebelum memberikan persetujuan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya

Modal yang dimiliki pemohon kredit rata-rata tidak memiliki modal yang cukup untuk membayar angsuran setiap bulannya, karena saksi NURSETYA ARDHI ARIMA telah memasukan analisa tidak valid, karena informasi disajikan di dalam form analisa kredit bersumber dari informasi yang diterima dari profil usaha sapi perah milik saksi SULASTRI dan terdakwa **SUYANTO** bukan keadaan nasabah pemohon kredit yang disurvei oleh mantri NURSETYA ARDHI ARIMA.

- **Collateral/ Analisa agunan kredit** adalah menilai jaminan yang akan diserahkan pada pihak bank dengan tujuan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian KUPEDES. Penilaian agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

Sehubungan dengan *Jaminan*, para pemohon kredit baru mengetahui kalau ada jaminan ketika sertifikat diminta oleh Bank BRI unit Tegalombo melalui mantri NURSETYA ARDHI ARIMA pada saat sertifikat dari sebagian pemohon kredit terbit melalui program PTSL

Halaman 64 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



ATR/BPN Pacitan pada pertengahan tahun 2022, membuktikan bahwa terhadap permohonan kredit dari 46 (empat puluh enam) nasabah bermasalah, tidak pernah dilakukan analisa secara cermat dan wawancara antara Bank BRI dengan pemohon sebatas formalitas saja dengan jaminan disiapkan oleh terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI, pemohon kredit tinggal menandatangani

- **Condition/ Analisa kondisi/ Prospek usaha** adalah menilai kondisi ekonomi pihak pengaju kredit dengan tujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon.

Kondisi usaha dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran karena rata-rata pemohon kredit tidak mempunyai barang modal berupa sapi perah yang hal ini berbanding terbalik dengan keadaan yang disajikan oleh mantri NURSETYA ARDHI ARIMA di dalam analisa kreditnya padahal dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit merupakan nasabah eksisting bukan nasabah baru.

- Bahwa saksi NURSETYA ARDHI ARIMA tanpa memenuhi syarat dari standar analisa kredit yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saksi NURSETYA ARDHI ARIMA melakukan *prakarsa pinjaman dan merekomendasikan* 46 (empat puluh enam) permohonan kredit kepada Kepala Unit BRI Unit Tegalombo untuk mendapatkan kredit KUR Mikro dan KUPEDES dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Plafond	Tgl Permohonan	Tgl Realisasi	Tenor	Jenis Kredit	Angsuran
2.	SUMINI (Eksisting)	50,000,000	03/02/2021	10/02/2021	36	KUR	1.521.100
2.	ENDAH JAYANAH (Eksisting)	50,000,000	08/08/2021	16/08/2021	24 GP 6	KUR	2.911.587
3.	TUMIRAH (Baru)	50,000,000	09/12/2021	12/08/2021	24 GP 6	KUR	2.912.000
4.	YUSUF NUR ROHMAN (Baru)	50,000,000	24/09/2021	24/09/2021	24	KUR	2.911.587
5.	GINEN (Eksisting)	50,000,000	19/10/2021	25/10/2021	24	KUPEDES	2.681.200
6.	PURYANTO (Eksisting)	50,000,000	19/10/2021	25/10/2021	24	KUPEDES	2.681.200
7.	HARUN EFENDI (Baru)	50,000,000	3/11/2021	5/11/2021	24	KUR	2.216.100
8.	EKO YULIANTO (Baru)	50,000,000	3/11/2021	5/11/2021	36	KUR	1.799.000
9.	SUPRIYANTO (Eksisting)	50,000,000	14/11/2021	22/11/2021	24	KUR	2.216.000

Halaman 65 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	DWI WAHYUNI (Eksisting)	50,000,000	1/12/2021	6/12/2021	12 (musiman)	KUR	26.130.600
11.	DANI BAYU MAHENDRA (Eksisting)	50,000,000	1/12/2021	14/12/2021	12 (musiman) GP 6	KUR	26.130.600
12.	MURSAHID (Eksisting)	50,000,000	21/01/2022	24/01/2022	36	KUR	1.521.100
13.	KASNO (Eksisting)	50,000,000	25/01/2022	8/02/2022	48	KUPEDES	1.685.900
14.	FEBINA NURRADAM DANINGSIH (Eksisting)	50,000,000	2/02/2022	14/02/2022	36	KUR	1.521.100
15.	TUMINI (Eksisting)	50,000,000	2/02/2022	11/02/2022	36	KUR	1.521.100
16.	MARDIYAH (Eksisting)	50,000,000	4/02/2022	18/02/2022	24	KUR	2.216.100
17.	DWI NOR VITASARI (Eksisting)	50,000,000	17/02/2022	21/02/2022	36	KUR	1.521.100
18.	AHMAD ROQIB (Eksisting)	50,000,000	16/02/2022	22/02/2022	36	KUR	2.014.600
19.	MARYUNI (Eksisting)	50,000,000	25/03/2022	29/03/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
20.	NUR SAFITRI (Eksisting)	50,000,000	25/03/2022	29/03/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
21.	SOFI DIAH NURCAHYATI (Eksisting)	50,000,000	25/03/2022	29/03/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
22.	YAIMUN (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	19/04/2022	36	KUR	1.521.100
23.	PURWANTO (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	21/04/2022	12	KUPEDES	4.764.400
24.	TUKIMIN (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	21/04/2022	36	KUPEDES	2.014.600
25.	SUYANTO (Eksisting)	50,000,000	18/04/2022	22/04/2022	36	KUPEDES	2.014.600
26.	YAIID (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	22/04/2022	36	KUPEDES	2.014.600
27.	NURSAHID (Eksisting)	50,000,000	22/04/2022	25/04/2022	36	KUR	1.521.100
28.	DWI NUR LATIFAH (Baru)	50,000,000	10/05/2022	13/05/2022	36	KUR	1.521.100
29.	YAIMIN (Baru)	50,000,000	13/05/2022	13/05/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
30.	LINDA DWI LESTARI (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	19/05/2022	36	KUR	1.521.100
31.	SUTINI (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	23/05/2022	48	KUPEDES	1.685.900
32.	RAHMAWATI (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	25/05/2022	48	KUR	1.685.900
33.	WAGIRAN (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	25/05/2022	48	KUPEDES	1.685.900
34.	DASMINI (Baru)	50,000,000	20/05/2022	27/05/2022	36	KUR	1.521.097
35.	TUMIJO (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	12/05/2022	6 (sekali lunas)	KUR	50.000.000
36.	SUYATNO (Eksisting)	50,000,000	25/05/2022	27/05/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
37.	WIJAYANTO (Baru)	50,000,000	21/06/2022	24/06/2022	36	KUR	1.521.100
38.	TUKIMAN (Baru)	50,000,000	21/06/2022	24/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
39.	YATMIN (Eksisting)	50,000,000	22/06/2022	28/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
40.	SANIMIN (Eksisting)	50,000,000	21/06/2022	28/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
41.	SUKADI (Eksisting)	50,000,000	21/06/2022	28/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
42.	KARDI (Eksisting)	50,000,000	21/06/2022	29/06/2022	48	KUPEDES	1.685.900
43.	EDI SUNARYO (Eksisting)	50,000,000	29/06/2022	30/06/2022	48	KUPEDES	1.685.900
44.	MUJIONO (Eksisting)	30,000,000	29/06/2022	29/06/2022	48	KUPEDES	1.011.519
45.	KATNO (Eksisting)	50,000,000	08/07/2022	08/07/2022	36	KUPEDES	2.014.600

Halaman 66 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	SUKARDI (Baru)	50,000,000	23/08/2022	26/08/2022	48	KUPEDES	1.685.900
Total						2.270.000.000	

- Bahwa dana kredit yang telah disetujui oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA dan Kepala Unit BRI Unit Tegalombo direalisasikan dengan menyalurkannya kepada para debitur menggunakan metode tunai dan transfer ke rekening simpanan masing-masing debitur oleh Kantor BRI Unit Tegalombo dan memberikan kartu ATM ke seluruh nasabah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening
1	Sumini	646301013418103
2	Wijayanto	646301016321101
3	Supriyanto	646301015051101
4	Endah Jayanah	646301014450108
5	Nursahid	646301015970101
6	Harun Efendi	646301014922105
7	Yusuf Nur Rohman	646301014692108
8	Mursahid	646301015296109
9	Tumini	646301015416107
10	Yaimun	646301015873105
11	Dwi Nur Latifah	646301016006109
12	Linda Dwi Lestari	646301016038106
13	Febina Nurradam Dani	646301015421102
14	Mardiyah	646301015460106
15	Eko Yulianto	646301014924107
16	Dwi Nor Vitasari	646301015508108
17	Sofi Nurcahyati Diah	646301015761104
18	Yaimin	646301016011104
19	Tumirah	646301014409107
20	Dani Bayu Mahendra	646301015167106
21	Dwi Wahyuni	646301015109108
22	Nur Safitri	646301015758101
23	Maryuni	646301015759107

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening
24	Sutini	646301016070108
25	Purwanto	646301015915101
26	Wagiran	646301016130102
27	Katno	646301016389109
28	Tukiman	646301016324109
29	Rahmawati	646301016128105
30	Edi Sunaryo	646301016355100
31	Yaidi	646301015938109
32	Sukardi	646301016720101
33	Yatmin	646301016345106
34	Mujiono	646301016352102
35	Sanimin	646301016343103
36	Puryanto	646301014863107
37	Suyatno	646301016148105
38	Ginen	646301014861105
39	Kardi	646301016354104
40	Sukadi	646301016347107
41	Kasno	646301015362104
42	SUYANTO	646301015929100
43	Ahmad Roqib	646301015517107
44	Tukimin	646301015919105
45	Tumijo	646301016002105
46	Dasmini	646301016153100

- Bahwa setelah buku rekening dan ATM diserahkan kepada masing-masing pemohon kredit selanjutnya saksi SULASTRI meminta ATM dari pemohon kredit selanjutnya selain dana yang diterima saksi SULASTRI dari pemohon kredit secara tunai, saksi SULASTRI juga menarik dana yang ada didalam rekening para pemohon kredit dengan cara menariknya melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu atm yang diserahkan oleh para pemohon kredit, sedang masing-masing pemohon kredit menerima uang pengganti bensin berkisar Rp200.000,00 s/d Rp.3.000.000,00 dari saksi SULASTRI.
- Bahwa atas realisasi kredit KUR Mikro dan KUPEDES dari 46 (empat puluh enam) pemohon selanjutnya saksi SULASTRI melakukan

Halaman 67 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran dari masing-masing pemohon kredit pada bulan ke- 2 dan bulan-bulan selanjutnya.

- Bahwa tindakan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit pada BRI Unit Tegalombo tidak melakukan pre-screening, penelitian dokumen prakarsa permohonan kredit, dan tidak melakukan analisa kredit saat saksi NURSETYA ARDHI ARIMA dengan prinsip 5'C saat pemeriksaan di tempat pemohon kredit adalah tindakan bertentangan dengan hukum, karena melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Jo. SE PT. BRI (Persero) Tbk Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. dan SE Direktur Mikro PT BRI (Persero) No.: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022.
- Selanjutnya, terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI dari pencairan kredit 46 (empat puluh enam) pemohon kredit (debitur) sebesar Rp.2.270.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk keuntungan dan memperkaya terdakwa sendiri yaitu:
 - Mengangsur pinjaman di BRI Cabang Pacitan senilai Rp.700.0000.000,00;
 - Mengangsur pinjamannya di Bank Jatim Cabang Pacitan;
 - Membeli mesin sumur bor sebanyak 2 unit senilai Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - Membeli sapi perah dan sapi pedaging sejumlah kurang lebih 60 ekor Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Mengangsur pinjaman dari 46 nasabah yang digunakan;
 - Merenovasi rumah dll.
- Bahwa terdakwa **SUYANTO** dan saksi SULASTRI tidak dapat melanjutkan sisa tagihan Kredit dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit (debitur) ke PT. Bank BRI unit Ploso, maka sisa kredit dengan perhitungan sampai dengan 2 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Sisa Pokok Hutang (Rp)	Sisa Bunga Pinjaman (Rp)
1	Sumini	19,289,050	572,634
2	Wijayanto	36,737,247	1,429,407
3	Supriyanto	23,929,180	767,389
4	Endah Jayanah	25,269,591	1,037,083
5	Nursahid	35,722,741	1,237,072
6	Harun Efendi	23,582,769	900,512
7	Yusuf Nur	13,650,045	840,223

No	Nama Nasabah	Sisa Pokok Hutang (Rp)	Sisa Bunga Pinjaman (Rp)
24	Sutini	42,900,566	7,732,932
25	Purwanto	27,611,768	4,849,619
26	Wagiran	46,052,912	9,171,517
27	Katno	45,180,052	9,635,357
28	Tukiman	43,173,197	9,241,427
29	Rahmawati	46,695,212	7,305,111
30	Edi Sunaryo	44,934,183	8,943,067

Halaman 68 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rohman		
8	Mursahid	35,600,353	1,118,262
9	Tumini	37,866,768	1,263,403
10	Yaimun	38,618,044	1,278,803
11	Dwi Nur Latifah	40,884,815	1,360,220
12	Linda Dwi Lestari	39,909,315	1,319,968
13	Febina Nurradam Dani	38,300,331	1,285,180
14	Mardiyah	31,393,791	1,077,919
15	Eko Yulianto	39,373,234	1,343,962
16	Dwi Nor Vitasari	28,551,190	1,649,960
17	Sofi Diah Nurcahyati	42,053,500	1,673,414
18	Yaimin	35,832,500	1,593,512
19	Tumirah	14,554,173	926,930
20	Dani Bayu Mahendra	23,461,195	781,274
21	Dwi Wahyuni	17,661,736	737,303
22	Nur Safitri	39,042,500	1,612,918
23	Maryuni	43,053,500	1,673,414

31	Yaidi	42,333,018	8,556,559
32	Sukardi	43,219,475	9,427,754
33	Yatmin	42,001,938	9,111,914
34	Mujiono	26,824,060	5,942,244
35	Sanimin	43,023,435	9,217,499
36	Puryanto	25,372,085	4,132,686
37	Suyatno	48,735,000	1,728,768
38	Ginen	25,895,938	4,190,200
39	Kardi	44,978,533	8,952,018
40	Sukadi	41,855,725	8,344,827
41	Kasno	43,687,252	9,258,629
42	SUYANTO	42,084,518	9,457,336
43	Ahmad Roqib	40,704,327	9,208,384
44	Tukimin	42,331,987	8,593,470
45	Tumijo	46,052,500	1,784,728
46	Dasmini	38,868,175	1,403,902
Total		1,658,853,424	193,670,711

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUYANTO** bersama-sama dengan saksi SULASTRI dan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA, mengakibatkan **kerugian keuangan negara** Cq. PT BRI Tbk Unit Tegalombo Pacitan sebesar **Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)** berdasarkan LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan pada Kasus Pencairan Kur Mikro dan Kupedes BRI Unit Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor: 700.1.2.2/78/408.49/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Izzudin Nip. 19800627 20064 1 017 selaku APIP pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan.
- ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SIGIT DANI YULIANTO, ST.,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;

Halaman 69 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: e. **memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa;**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, sebagaimana berikut:
 - (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
 - (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a) **Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;**
 - b) **...dst**
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa, diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala Desa menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
 - (2) Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan menandatangani:
 - a. Surat edaran;
 - b. **Surat keterangan;**
 - c. Surat perintah;
 - d. Surat izin;
 - e. Surat perjanjian
 - f. Surat tugas;
 - g. Surat perintah perjalanan dinas;

Halaman 70 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Rekomendasi
 - i. Surat undangan;
 - j. Surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - k. Surat panggilan;
 - l. Pengumuman; dan
 - m. laporan.
- (3) Sekretaris Desa sesuai wewenang jabatannya menandatangani:
- a. Surat biasa;
 - b. Surat undangan;
 - c. Surat pengantar;
 - d. Notulen;
 - e. Nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - f. Lembar disposisi;
 - g. Surat Kuasa;
 - h. Berita Acara; dan
 - i. Daftar Hadir.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa, tugas **Penanda Tangan Naskah suatu Surat Keterangan** adalah Tugas Kepala Desa;
 - Bahwa untuk contoh Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor 470/144/408.69.07/2022 tanggal 23 Juni 2022 atau yang pada bagian jabatan penandatanganan berbeda dengan nama pejabat sebenarnya yang menandatangani, dalam hal ini tertulis jabatan Kepala Desa Ploso namun nama yang menandatangani adalah nama Sekretaris Desa tanpa ada kalimat atas nama **tidak sesuai** dengan Pasal 17 Peraturan Bupati nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang pedoman tata naskah dinas di Pemerintahan Desa lampiran nomor 3. Sedangkan untuk contoh Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor 470/65/408.69.07/2022 tanggal 10 Februari 2022 atau yang pada bagian jabatan tertulis atas nama kepala desa dengan ditandatangani oleh Sekretaris Desa adalah diperbolehkan dengan catatan terdapat kalimat "**atas nama Kepala Desa**";
 - Bahwa terkait hal hal dan kondisi suatu surat yang dilimpahkan dengan menggunakan kalimat atas nama diatur tersendiri di dalam ketentuan atau regulasi di desa bersangkutan itu sendiri seperti halnya dalam kondisi Kepala Desa mengambil cuti atau diberhentikan sementara atau mencalonkan diri dalam kontestasi, dan kemudian ditindaklanjuti dengan

Halaman 71 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Surat Tugas Kepada Sekretaris Desa oleh Camat sesuai dengan surat pelimpahan. Terkait dengan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat tersebut diatur Keputusan Bupati Nomor: 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tanggal 01 Agustus 2017;

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di ketentuan Pasal 9 ayat (1) sampai ayat (5) yang menyatakan:

1. Pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dari Pemerintah Desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan didasarkan pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan data dasar dan data perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

2. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila berkas yang diperlukan dalam proses suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dilengkapi surat keterangan domisili dari RT atau RW.

3. Dalam hal persyaratan untuk proses suatu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Pemerintah Desa berkewajiban untuk memberikan informasi tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam proses suatu pelayanan.

4. Pemberian surat keterangan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam 1 (satu) Hari.

5. Dalam hal pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) Hari, Camat melakukan pembinaan

- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut pemberian surat keterangan diberikan apabila berkas yang diperlukan dalam proses suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dilengkapi surat keterangan domisili dari RT atau RW;
- Bahwa seharusnya setiap surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa harus dicatat dalam buku register. Adapun aturannya ada di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa yang menyatakan:

Halaman 72 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 ayat (1)

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui: a. Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa; dan b. Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.

- Bahwa terkait hal-hal dan kondisi suatu surat yang dilimpahkan dengan menggunakan kalimat atas nama diatur tersendiri di dalam ketentuan atau regulasi di desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa yang menyatakan "Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa". Bahwa Peraturan Kepala Desa seharusnya dibuat secara tertulis. Adapun kondisi yang memperbolehkan Kepala Desa melimpahkan kewenangan kepada Sekretaris Desa seperti halnya dalam kondisi Kepala Desa mengambil cuti atau diberhentikan sementara atau mencalonkan diri dalam kontestasi, dan kemudian ditindaklanjuti dengan diberikan Surat Tugas Kepada Sekretaris Desa oleh Camat sesuai dengan surat pelimpahan. Terkait dengan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat tersebut diatur Keputusan Bupati Nomor: 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tanggal 01 Agustus 2017.
- Bahwa mengenai tugas pokok UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan Tupoksi Perangkat Desa diatur dalam Permendagri nomor 84 dan diatur pada Peraturan Bupati Pacitan nomor 71 tahun 2017;
- Bahwa peraturan yang mengatur Surat Keterangan Usaha diatur dalam pedoman tata naskah dinas di lingkungan perangkat desa mengatur mengenai kewenangan, penandatanganan terkait dengan surat keterangan. Pasal 17 menjelaskan bahwa bahwa penandatanganan nota dinas oleh kepala desa, kepala desa menandatangani nota dinas dalam bentuk surat;

Halaman 73 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur melimpahkan itu dipasal akhir peraturan bupati, diatur melalui peraturan kepala desa;
- Bahwa kalau kepala desa ada, tidak sakit, maka harus ada pemberian mandat dari yang bersangkutan, harus tercatat dalam register. Pemberian mandat kondisional, bisa lewat lisan, tertulis, langsung maupun tidak langsung, dan teregister;
- Bahwa pemberian mandat perlu diketahui oleh kecamatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

2. **PURYANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa nama saksi telah dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO** untuk meminjam uang Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa yang bertandatangan dalam form permohonan pinjam bukan tandatangan saksi karena saksi tidak pernah baca form pinjaman tersebut dan tidak pernah mengajukan permohonan pinjam sebesar Rp300.000.000, 00, sedangkan untuk foto di depan kandang sapi itu benar sapi saksi di tahun 2019 dengan mantri BRI an Richard, dan telah dijual pada tahun 2020 sebesar Rp15.000.000,00 dan sekarang yang tersisa hanya kandang sapi dan foto tersebut untuk persyaratan kredit di tahun 2019 untuk Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa untuk Surat Keterangan Usaha Nomor: 470/90/408.69.07/2018 saksi tidak pernah mengajukan surat keterangan usaha tersebut, dan saksi di tahun 2018 belum memiliki usaha ternak sendiri dan baru tahun 2019 saksi memiliki sapi sendiri dari hasil pemberian dari mertua saksi bukan dari KUR;
- Bahwa bahwa saksi tidak pernah masuk ke dalam kelompok usaha tani dan ternak di Desa Ploso;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak pernah ada kunjungan pengawasan usaha yang dibiayai dari dana KUR atau KUPEDES atau uang dari hasil kredit yang atas nama saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dibacakan atau membaca surat pengakuan hutang tersebut dan hanya menandatangani;

Halaman 74 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki NPWP dan tidak pernah menyerahkan kepada pihak mantri Bank BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa uang hasil permohonan kredit atas nama saksi sekarang ada di Terdakwa **SUYANTO** karena setelah tandatangan pencairan dari BRI Unit Tegalombo saksi saat itu hanya diberi uang tunai oleh pihak bank sebesar Rp10.000.000,00 karena ketersediaan kas Bank BRI Unit Tegalombo dan uang tersebut langsung diminta oleh Terdakwa **SUYANTO** dan diserahkan saksi di rumah Terdakwa **SUYANTO** kepada Saksi SULASTRI dan disaksikan oleh **SUYANTO** dan saksi menerima sebesar Rp200.000,00 untuk upah membeli materai dan bensin, sedangkan untuk pengambilan dari rekening saksi tidak pernah melihat buku rekening saksi, karena saksi telah menyerahkan buku rekening atas nama saksi beserta ATM nya kepada Terdakwa **SUYANTO** sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah ada hubungan pekerjaan dimana saksi bekerja untuk Sdr Terdakwa **SUYANTO** sebagai majikan saksi untuk mencari rumput pakan ternak sapi Terdakwa **SUYANTO** dan untuk memanjat kelapa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak punya usaha sapi perah tapi usaha sapi merah sebanyak 2 ekor sebesar Rp35.000.000. Sapi merah tersebut juga miik orang yang menitipkan pada saksi (gaduh);
- Bahwa saksi tidak ditanya mengenai kemampuan bayar, pola angsuran dan lain sebagainya oleh NURSETYA ARDHI ARIMA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang akan mengangsur adalah SULASTRI;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh tani dan sebagai pekerja di rumah Terdakwa **SUYANTO** dan SULASTRI, serta saksi tidak memiliki pekerjaan sampingan lainnya;
- Bahwa sebulan pendapatan hanya sekitar 1,3 juta saja, tidak ada kemampuan bayar seperti di form analisa yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA;
- Bahwa ada uang yang saksi nikmati, di tahun 2022 sebesar Rp2.000.000, dan Rp200.000 untuk melengkapi keperluan administrasi yang diberi oleh SULASTRI;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah NURSETYA ARDHI ARIMA sering di rumah **SULASTRI**;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 75 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



3. **AHMAD ROQIB**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah nasabah yang namanya dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO** untuk meminjam uang ke BRI Unit Tegalombo, sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI datang kerumah saksi untuk menawarkan usaha sapi perah, namun saksi sampaikan saat itu saksi tidak mempunyai modal, kemudian Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI menyampaikan untuk modalnya bisa pinjam ke BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi mengajukan permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Terdakwa **SUYANTO** dengan melampirkan syarat yaitu fotocopy KTP, KK, SPPT tanah dan rumah. Dimana ketika proses pengajuan pinjaman tersebut Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI menyampaikan nanti setelah uangnya cair pembelian sapi perahnya harus di **SUYANTO**, begitu juga sebaliknya nanti apabila menjual sapi perah juga harus kepada Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Tahun 2021 tersebut adalah saksi namun hanya fotocopy KTP, KK, SPPT tanah dan rumah, sedangkan syarat-syarat yang lain yang melengkapi adalah Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa survei dilakukan oleh NURSETYA ARDHI ARIMA yang didampingi sdr SAIFUL (Adik Iparnya Saksi SULASTRI), kemudian saksi NURSETYA ARDHI ARIMA memfoto rumah saksi, memfoto sawah milik UMAR SUKARNO (Pak Dhe saksi) dan memfoto kandang dan sapi milik TUKIMIN (kakak saksi);
- Bahwa usaha yang saksi ajukan untuk permohonan KUR tersebut adalah usaha sapi perah, namun sebelumnya saksi tidak mempunyai usaha sama sekali, karena pekerjaan sehari-hari saksi adalah bertani;
- Bahwa usaha sapi perah yang saksi ajukan tersebut sebelumnya tidak ada, makanya saksi ingin pinjam KUR BRI karena untuk modal usaha tersebut;

Halaman 76 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BRI dan/atau Mantri Kredit mengetahui apabila usaha yang saksi ajukan tersebut sebenarnya tidak ada, karena saksi pernah bercerita apabila pekerjaan saksi sehari-hari adalah petani;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank ke Kantor Desa Ploso;
- Bahwa pencairan pinjaman atas permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo tersebut sekitar Februari 2021 di Teras BRI Gemaharjo, ketika itu pencairan yang pertama sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada saksi secara tunai, kemudian pencairan yang kedua sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan melalui transfer ke rekening saksi, tetapi karena sebelumnya buku rekening dan ATM sudah saksi berikan kepada **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI sehingga saksi tidak mengetahui berapa kapan uang tersebut masuk rekening saksi;
- Bahwa setelah pencairan pertama pinjaman sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian langsung saksi belikan 1 (satu) ekor sapi perah kepada Terdakwa **SUYANTO** sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi gunakan untuk membuat kandang sapi perah dan operasional pemeliharaan sapi. Kemudian setelah pencairan yang kedua sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening semuanya digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa uang pinjaman yang murni saksi gunakan hanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran KUR yang saksi ajukan adalah musiman selama 1 (satu) tahun, sehingga pembayarannya saksi lakukan pada saat jatuh tempo yaitu sekitar bulan Februari 2022, dan ketika jatuh tempo saksi membayar sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa **SUYANTO**, sedangkan pinjaman beserta bunganya yang lain dibayarkan oleh Terdakwa **SUYANTO** karena memang uangnya sebagian yang menggunakan adalah Terdakwa **SUYANTO**, dan ketika itu yang membayar pelunasan ke bank adalah Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa untuk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Tegalombo Tahun 2021 tersebut sekarang sudah lunas;
- Bahwa nama saksi juga dipakai Terdakwa **SUYANTO** untuk mengajukan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo yaitu sekitar

Halaman 77 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bulan Februari 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uangnya digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa saksi setuju untuk diajukan kembali ke BRI namun uangnya dipakai Terdakwa **SUYANTO** karena Terdakwa **SUYANTO** yang meminta dengan alasan akan digunakan untuk tambahan modal usaha;
 - Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Tahun 2022 tersebut adalah saksi namun atas permintaan Terdakwa **SUYANTO** yaitu hanya fotocopy KTP, KK, SPPT tanah pekarangan saja, sedangkan syarat-syarat yang melengkapi adalah **SUYANTO**;
 - Bahwa data pendapatan saksi dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar itu;
 - Bahwa usaha yang diajukan untuk permohonan Kredit Tahun 2022 tersebut adalah usaha sapi perah, namun sebenarnya saksi tidak mempunyai sapi perah, karena ketika saksi mengajukan permohonan Kredit Tahun 2021 tersebut sapi perah milik saksi telah saksi jual kepada Terdakwa **SUYANTO**, sehingga ketika survey yang difoto adalah kandang sapi dan sapi milik TUKIMIN (saudara saksi);
 - Bahwa saksi tidak pernah mengurus Surat Keterangan Usaha tersebut ke Kantor Desa Ploso. Dan yang melengkapi Surat Keterangan Usaha Nomor: 470/45/408.69.07/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh **SUYANTO** Sekretaris Desa Ploso tersebut adalah Terdakwa **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso;
 - Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk beberapa bulan telah diangsur oleh **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI, kemudian sekitar bulan September 2022 pihak BRI datang/ berkunjung kerumah saksi untuk menagih angsuran atas nama saksi karena sudah lama tidak dibayar angsurannya;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa **SUYANTO** untuk meminta pertanggungjawaban atas uang pinjaman KUR yang digunakannya, dan **SUYANTO** selalu berjanji akan segera melunasinya. Dan puncaknya ketika ternyata ada 44 (empat puluh empat) orang yang menjadi korban seperti saksi yang datang kerumah Terdakwa **SUYANTO** untuk meminta pertanggungjawaban. Sehingga akhirnya pada tanggal 03

Halaman 78 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2022 di Balai Dusun Berug Desa Ploso Terdakwa **SUYANTO** membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab akan melunasi hutang di BRI;

- Bahwa untuk Saksi SULASTRI telah meninggalkan rumahnya sekitar bulan September 2022, sedangkan Terdakwa **SUYANTO** sudah meninggalkan rumahnya sejak bulan Desember 2022. Sementara sdr SAIFUL juga telah merantau ke TAIWAN sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit BRI Unit Tegalombo ada meminta sertifikat tanah milik saksi yang berada di daerah Leroh sesuai SPPT yang saksi ajukan;
- Bahwa saksi pernah bergabung menjadi anggota Kelompok Tani Karya Makmur di Desa Ploso;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa **SUYANTO** tidak pernah menjadi Pengurus Kelompok Tani di Desa Ploso;
- Bahwa alasan dipinjam adalah untuk diajak ikut usaha sapi perah;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya punya usaha kambing 1 ekor;
- Bahwa saksi tidak merasa dan tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (searatus juta rupiah);
- Bahwa dilakukan survei pada tahun 2021 (pertama) pinjaman musiman satu kali lunas sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyurvei adalah NURSETYA ARDHI ARIMA dan sebelumnya dihubungi oleh Saksi SULASTRI;
- Bahwa yang menentukan pola angsuran adalah NURSETYA ARDHI ARIMA dan Saksi SULASTRI;
- Bahwa saksi hanya disuruh tanda tangan pada berkas-berkas permohonan kredit saja;
- Bahwa saksi sempat bertanya kenapa tahun 2022 ganti pola pinjaman, alasannya karena nama saksi tidak bisa lagi diajukan pinjaman musiman karena telah dipakai pada pinjaman sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha sampingan dengan jumlah sebesar kemampuan membayar yang ada di form evaluasi;
- Bahwa besaran yang ada di form adalah pihak bank yang menulis dan menentukan;
- Bahwa ada hasil pinjaman yang saksi pakai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya dipakai oleh Saksi SULASTRI sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) seluruhnya;

Halaman 79 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang uang belum dikembalikan oleh, tapi saksi siap untuk mengembalikan.
- Bahwa sebenarnya tidak punya ternak, NURSETYA ARDHI ARIMA tau akan keadaan tersebut, namun tetap mengatakan untuk foto aja;
- Bahwa sertifikat saksi diambil 5 (lima) bulan setelah pencairan oleh NURSETYA ARDHI ARIMA. Bahwa waktu pencairan dan pengambilan sertifikat tidak dijelaskan bahwa apabila tidak sanggup membayar, rumah akan disita. Hanya disuruh tanda tangan saja;
- Bahwa 1 bulan setelah cair, saksi disuruh foto dengan sapi perah dan kandang milik Saksi SULASTRI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

4. **RAHMAWATI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah nasabah yang namanya dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2019 dan 2022;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi SULASTRI meminta izin nama saksi untuk pinjam KUR dengan sistem angsuran selama 1 tahun sejumlah 25 juta rupiah;
- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Tahun 2019 tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** untuk usaha sapi perah, sedangkan saksi hanya diberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya akomodasi, makan minum, beli bensin dan beli materai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2019 atas nama saksi tersebut sudah lunas;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Saksi SULASTRI meminta izin nama saksi untuk pinjam KUR dengan sistem angsuran selama 2 tahun sejumlah 50 juta rupiah untuk usaha sapi perah;
- Bahwa dalam mengajukan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut saksi

Halaman 80 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diminta Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga dan sertifikat tanah/rumah oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA ketika dilakukan survey;

- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut adalah Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO**, sedangkan saksi hanya diminta Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga dan sertifikat tanah/rumah milik saksi;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Saksi SULASTRI apabila hari ini akan dilakukan survey sehingga saksi disuruh untuk tetap dirumah, kemudian sdr SAIFUL MU'ANAM dan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit datang ke rumah saksi melakukan survey, kemudian saksi NURSETYA ARDHI ARIMA memfoto rumah saksi dan memfoto sapi perah saksi yang masih kecil (anakan). Setelah itu saksi NURSETYA ARDHI ARIMA meminta fotocopy KTP dan KK serta sertifikat tanah/rumah saksi untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kebun maupun sawah, pada tahun 2022 saksi hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak bekerja, tetapi kalau suami saksi NANANG SUPRAPTO bekerja di tempatnya **SUYANTO** setiap harinya yang digaji setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa data pendapatan saksi dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar itu, namun pendapatan saksi yang sebenarnya hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bahkan saksi tidak mengetahui apa itu NPWP. Dan saksi juga tidak pernah datang ke Kantor Pajak manapun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus Surat Keterangan Usaha tersebut ke Kantor Desa Ploso. Dan yang melengkapi Surat Keterangan Usaha Nomor: 470/105/408.69.07/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh **SUYANTO** Sekretaris Desa Ploso tersebut adalah **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pencairan Tahun 2022 tersebut, karena setelah dilakukan survey kemudian dilakukan proses pencairan, selanjutnya saksi tidak mengetahui prosesnya, tetapi oleh Saksi

Halaman 81 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SULASTRI mengabari bahwa besok akan dicairkan dan bilang bahwa **"saksi tidak perlu tandatangan lagi untuk tanda tangan pencairan"** sedangkan untuk buku tabungan serta ATM sudah dibawa oleh Saksi SULASTRI;
- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** untuk usaha sapi perah. Dan saksi tidak diberi uang sepeserpun oleh Saksi SULASTRI dan **SUYANTO**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk beberapa bulan telah diangsur oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO**. Kemudian sekitar bulan September 2022 saksi NURSETYA ARDHI ARIMA ARIMA selaku Mantri Kredit BRI menghubungi saksi untuk menagih kemudian saksi menghubungi Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** dan puncaknya ketika ternyata ada 44 (empat puluh empat) orang yang menjadi korban seperti saksi yang datang kerumah **SUYANTO** untuk meminta pertanggungjawaban;
 - Bahwa akhirnya pada tanggal 03 Oktober 2022 di Balai Dusun Berug Desa Ploso Terdakwa **SUYANTO** membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab akan melunasi hutang di BRI;
 - Bahwa saat ini pinjaman perpanjangan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 atas nama saksi tersebut belum lunas;
 - Bahwa selain tandatangan ketika pendaftaran tersebut saksi tidak ada menandatangani Slip Penarikan uang lagi. Bahkan untuk pinjaman KUPEDES Tahun 2022 tersebut saksi tidak pernah melakukan pencairan/ penarikan uang sama sekali;
 - Bahwa untuk Saksi SULASTRI telah meninggalkan rumahnya sekitar bulan September 2022, sedangkan Terdakwa **SUYANTO** sudah meninggalkan rumahnya sejak bulan Desember 2022, sementara sdr SAIFUL MU'ANAM juga telah merantau ke TAIWAN sejak bulan Desember 2022;
 - Bahwa pihak BRI Unit Tegalombo ada meminta sertifikat tanah/rumah milik saksi ketika mengajukan pinjaman KUPEDES tahun 2022, yaitu yang diminta oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA ketika melakukan survey;
 - Bahwa saksi tidak pernah bergabung menjadi anggota Kelompok Tani di Desa Ploso;

Halaman 82 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak punya sapi perah produktif, hanya memiliki sapi perah anakan 1 ekor dan NURSETYA ARDHI ARIMA mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada uang yang dipakai oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

5. **EDI YUDIANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bapak Saksi bernama Sukadi adalah nasabah yang namanya dipakai oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** untuk meminjam uang ke BRI Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021, Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** sering menghubungi saksi untuk meminjam nama bapak saksi guna diajukan pinjaman KUR di BRI Unit Tegalombo, awalnya bapak saksi tidak mau, tetapi karena Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** sering WhatsApp dan juga datang menemui bapak saksi untuk membujuk saksi akhirnya saksi setuju;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut adalah Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa survei dilakukan NURSETYA ARDHI ARIMA setelah mefoto rumah saksi meminta SPPT tanah/rumah saksi untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa usaha yang akan dijalankan guna permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut sesuai perintah **SUYANTO** adalah usaha sapi perah, tetapi sebelumnya bapak saksi juga sudah memelihara sapi biasa 1 (satu) ekor, karena uang pinjaman KUR seluruhnya dipakai Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI;
- Bahwa saksi maupun bapak saksi tidak pernah mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank ke Kantor Desa Ploso guna mendapatkan pinjaman KUR di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut;

Halaman 83 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO** untuk usaha sapi perah dan bapak saksi tidak diberi uang sepeserpun oleh Terdakwa **SUYANTO**, bahkan untuk materai saja bapak saksi membeli dengan uang pribadinya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 atas nama saksi tersebut sudah lunas, oleh karena itu Terdakwa **SUYANTO** dapat menggunakan lagi pinjaman KUPEDES atas nama bapak saksi di BRI Unit Tegalombo tahun 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun uangnya kembali digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan Kredit Tahun 2022 hanya KTP bapak saksi saja;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam Kredit Tahun 2022 tersebut adalah Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO** untuk usaha sapi perah. Dan bapak saksi tidak diberi uang sepeserpun oleh Terdakwa **SUYANTO**, bahkan untuk materai saja bapak saksi membeli dengan uang pribadinya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk beberapa bulan telah diangsur oleh Terdakwa **SUYANTO**, kemudian sekitar bulan September 2022 sdr ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit BRI menghubungi saksi via WhatsApp dan bahkan datang/ berkunjung kerumah saksi untuk menagih angsuran atas nama saksi karena sudah lama tidak dibayar angsurannya. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa **SUYANTO** tetapi tidak ada jawaban sehingga saksi mendatangi rumah Terdakwa **SUYANTO** untuk meminta pertanggungjawaban atas uang pinjaman KUR yang digunakannya, dan Terdakwa **SUYANTO** selalu berjanji akan segera melunasinya. Dan puncaknya ketika ternyata ada 44 (empat puluh empat) orang yang menjadi korban seperti saksi yang datang kerumah Terdakwa **SUYANTO** untuk meminta pertanggungjawaban. Sehingga akhirnya pada tanggal 03 Oktober 2022 di Balai Dusun Berug Desa Ploso Terdakwa **SUYANTO** membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab akan melunasi hutang di BRI;

Halaman 84 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 atas nama bapak saksi SUKADI tersebut belum lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa **SUYANTO** membayar angsuran pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 atas nama bapak saksi tersebut.
- Bahwa SUKADI menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi SULASTRI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

6. **KATNO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa nama saksi telah dipakai oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** untuk meminjam uang ke BRI Unit Tegalombo sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa saat tahun 2021 saksi hanya diminta KTP oleh Sdr. SAIFUL MUANAM dan Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA memfoto kandang sapi sejumlah 2 ekor milik SUCIPTO (anak saksi), bahwa sebenarnya Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA sudah tahu sapi tersebut adalah milik Sdr.SUCIPTO karena Sdr. SUCIPTO sebelumnya juga pinjam di BRI dan yang melakukan survey adalah Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA juga;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha sapi perah;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat adalah Terdakwa **SUYANTO** dan SAIFUL MU'ANAM setelah saksi menyerahkan fotocopy KTP dan KK;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank ke Kantor Desa Ploso.
- Bahwa sdr NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit mengetahui apabila kandang sapi dan sapi tersebut bukan milik saksi, karena yang menyuruh foto dengan kandang sapi milik SUCIPTO tersebut adalah sdr ARDHI ARIMA sendiri dengan mengatakan foto saja di kadang milik pak SUCIPTO karena untuk keperluan administrasi dan tidak masalah kedepannya. Dan sdr NURSETYA ARDHI ARIMA mengetahuinya karena

Halaman 85 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pak SUCIPTO juga ada mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa uang pinjaman KUR tahun 2021 tersebut seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO**;
 - Bahwa untuk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Tegalombo Tahun 2021 tersebut sekarang sudah lunas;
 - Bahwa benar nama saksi pernah dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO** untuk diajukan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo yaitu sekitar pada bulan Juni 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uangnya semuanya digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO**;
 - Bahwa untuk yang tahun 2022 saksi hanya diminta KTP oleh Sdr. SAIFUL MUANAM dan Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA memfoto sawah milik istri saksi PARTINI, kemudian memfoto hasil panen jagung;
 - Bahwa syarat yang diminta oleh SAIFUL MU'ANAM untuk mengajukan Kredit Tahun 2022 yaitu hanya fotocopy KTP saksi saja;
 - Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Tahun 2022 tersebut adalah sdr SAIFUL MU'ANAM dan Terdakwa **SUYANTO**.
 - Bahwa ada dilakukan survey oleh pihak BRI Unit Tegalombo yakni sdr NURSETYA ARDHI ARIMA;
 - Bahwa usaha yang saksi ajukan untuk permohonan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) tahun 2022 tersebut sesuai arahan Terdakwa **SUYANTO** adalah usaha sapi perah. Namun sebelumnya saksi tidak mempunyai usaha sama sekali, karena pekerjaan sehari-hari saksi adalah bertani. Tetapi saksi tidak mengerti kenapa yang difoto oleh sdr ARDHI ARIMA adalah jagung hasil panen kebun/ sawah milik saksi;
 - Bahwa data pendapatan saksi dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar itu dan omzet penjualan dari usaha saksi juga tidak sebesar itu. Sedangkan data-data yang lainnya tidak benar seperti biasa HPP, Biaya Pajak/Retribusi, Biaya Tenaga Kerja, Biaya Telpn, Air, Listrik, Biaya Rumah Tangga, Total Pengeluaran tidak benar;
 - Bahwa benar saksi dan isteri saksi ada menandatangani Form Permohonan Pinjam tanggal 08 Juli 2022 tersebut di Teras BRI Gemaharjo. Namun saksi tidak ada niat untuk mengajukan pinjaman, dan seluruh uang pinjaman dipakai oleh **SUYANTO**;

Halaman 86 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank ke Kantor Desa Ploso untuk mendapatkan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Tahun 2022 tersebut;
- Bahwa ketika cair yang tahu pertama kali dan dihubungi oleh pihak BRI Tegalombo adalah Sdr. SAIFUL MUANAM dan bukan saksi selaku nasabah, sehingga menurut saksi pihak BRI sudah tahu apabila uang pinjaman akan digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa untuk tahun 2022 dengan kredit KUPEDES angsuran untuk berapa lama saksi tidak tahu informasi dari Sdr. SAIFUL MUANAM sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha pertanian namun untuk jumlah pastinya saksi tidak tahu karena saat tanda tangan di Teras BRI Gemaharjo hanya tanda tangan dan belum sempat melihat tulisan jumlahnya, untuk buku rekening dan kartu ATM langsung dibawa oleh Sdr. SAIFUL MUANAM. Untuk angasurannya apakah sudah lunas atau belum saksi tidak tahu, namun terakhir saksi ditagih oleh Saksi NUR SETYAARDI ARIMA katanya "**angsuran baru diangsur sebanyak 3x oleh Saksi SULASTRI dan SUYANTO**";
- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 08 Juli 2022 dan Kwitansi Pinjaman Tanggal 08 Juli 2022 tersebut saksi tandatangani di Teras BRI Gemaharjo, namun saksi tidak membaca isi dari Surat Pengakuan tersebut melainkan langsung saksi tandatangani saja;
- Bahwa pembayaran angsuran terhadap Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa **SUYANTO** karena uang semuanya digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa selain tandatangan ketika pencairan tersebut saksi tidak ada menandatangani Slip Penarikan uang lagi. Karena uang pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), buku tabungan dan ATM langsung diminta oleh Sdr.SAIFUL MUANAM, untuk tahun 2021 saksi oleh Sdr. SAIFUL MUANAM diberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan di tahun 2022 saksi oleh Sdr. SAIFUL MUANAM diberi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) katanya untuk ganti rugi;
- Bahwa benar pihak BRI Unit Tegalombo ada meminta sertifikat tanah milik isteri saksi, karena saat disurvei Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA

Halaman 87 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bilang kepada saksi ***"ini nanti sertifikat yang dulu belum diambil dijadikan jaminan saja, jadi nanti kita tahan lagi sebagai jaminan"***. Bahwa Sdr. SAIFUL MUANAM juga tahu karena sebelumnya juga berpesan kepada saksi ***"nanti kalau waktu tandatangan dan pencairan apabila pihak kantor BRI Tegalombo tanya agar dijawab ini untuk pinjaman kelompok"***;

- Bahwa dalam satu tahun, dapat penghasilan dari panen jagung sebesar Rp1.200.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa angsurannya sebesar Rp26.000.000,00;
- Bahwa NURSETYA ARDHI ARIMA tidak menjelaskan mengenai pola angsuran;
- Bahwa saksi diarahkan ke bank oleh SAIFUL untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa yang menentukan pola angsuran adalah NURSETYA ARDHI ARIMA dan SAIFUL;
- Bahwa usaha saksi tidak pernah disurvei dan saksi tidak pernah ditanya terkait kesanggupan dalam pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa menyerahkan uang seluruhnya ke SAIFUL;
- Bahwa sebelum pencairan, SAIFUL yang menginfokan. Administrasi seluruhnya diurus oleh SAIFUL;
- Bahwa saksi menerima uang dari Saksi SULASTRI Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa NURSETYA ARDHI ARIMA dan SAIFUL tau bahwa saksi tidak punya sapi dan mereka yang mengajak ke rumah anak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

7. **SRIYATIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat pada saat peyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah istri dari yang namanya dipakai oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** untuk meminjam uang ke BRI Unit Tegalombo sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2021 yang Bernama Supriyanto;

Halaman 88 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Nopember 2021 Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI menawarkan usaha sapi perah, namun suami saksi menyampaikan saat itu suami saksi tidak bersedia, karena saksi tidak mau sehingga Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI meminta agar nama suami saksi dapat dipakai untuk diajukan pinjaman KUR, lalu Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI mengatakan jangan khawatir karena sapi banyak sehingga saksi dan suami saksi akhirnya bersedia. Kemudian saksi menyerahkan fotocopy KTP milik suami saksi, KK, SPPT pekarangan rumah milik ayah saksi kepada Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa syarat yang diminta Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2021 yaitu Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, SPPT Pekarangan, dan Foto kandang sapi;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut adalah saksi namun hanya fotocopy KTP, KK, SPPT tanah dan rumah, sedangkan syarat-syarat yang lain saksi tidak mengetahui siapa yang melengkapi. Yang meminta Foto KTP, KK dan SPPT adalah **SUYANTO**;
- Bahwa survei dilakukan oleh NURSETYA ARDHI ARIMA dengan memfoto kandang sapi milik tetangga saksi sendiri yang berisi 3 sapi perah milik pak KASUN;
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo saksi dan suami saksi tidak mempunyai usaha sapi perah;
- Bahwa pihak BRI Unit Tegalombo dan/atau Mantri Kredit/ Pak ARDHI mengetahui apabila saksi dan suami saksi tidak memiliki usaha sapi perah;
- Bahwa ketika survey NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit tidak pernah menanyakan terkait dengan pendapatan dan pengeluaran saksi selama 1 (satu) bulan atau 1 (satu) tahun;
- Bahwa suami saksi mempunyai kebun/ladang yang ditanami jagung, kunir dan ketela pohon;
- Bahwa data pendapatan saksi dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar itu dan omzet penjualan dari usaha saksi juga tidak sebesar itu;

Halaman 89 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh uang pinjaman dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO**. Dan dalam Form Permohonan Pinjam yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA tersebut tidak benar karena saksi tidak mempunyai usaha pembibitan dan budi daya ternak perah;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank ke Kantor Desa Ploso, tetapi saksi pernah mengurus Surat Keterangan Usaha pada saat saksi mau pinjam KUR di Bank BRI Unit Tegalombo pada bulan September 2021 sebesar Rp10.000.000,00;
- Bahwa setelah pencairan yang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya digunakan untuk usaha sapi perah oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI;
- Bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 22 Nopember 2021 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 22 Nopember 2021 tersebut ditandatangani suami saksi di Teras BRI Gemaharjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran angsuran, yang mengetahuinya adalah Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI;
- Bahwa untuk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Tegalombo Tahun 2021 tersebut belum lunas karena pak ARDHI pernah melakukan penagihan terhadap suami saksi yaitu sebesar kurang lebih Rp29.662.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan Terdakwa **SUYANTO** atau Saksi SULASTRI terkait dengan pinjaman atas nama saksi namun uangnya digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO** tersebut;
- Bahwa tidak ada sertifikat yang diminta oleh pihak BRI kepada saksi hanya saksi saksi disuruh melunasi angsuran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

8. **WAHONO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 90 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nasabah yang namanya dipakai oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** meminjam uang ke BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021, Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** meminta langsung kepada saksi dan istri saksi untuk dipakai nama saksi untuk melakukan pinjam ke BRI;
- Bahwa nama saksi dipakai untuk pinjaman untuk usaha sapi perah Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO**, saksi dan suami diminta izin berulang-ulang oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** namun masih belum setuju akhirnya dijanjikan nanti kalau sudah disetujui dan cair suami saksi akan dijadikan pegawainya dan dijanjikan akan memelihara sapi perah milik Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kupedes pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut saksi tidak tahu, karena saksi oleh Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA hanya diminta fotocopy KTP serta SPPT saja waktu itu. Namun penyampaian Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA saat itu untuk kelengkapan surat-surat lain akan dilengkapi oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa usaha sesuai arahan dan keterangan Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA "nanti akan dibuatkan usaha peternakan sapi perah punya Saksi SULASTRI dan SUYANTO dan saksi yang akan memeliharanya". Bahwa saksi saksi tidak mempunyai usaha sama sekali, karena pekerjaan sehari-hari saksi adalah sopir dan mencari rumput untuk pakan sapi abrid milik ayah saksi;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada niatan mengajukan pinjaman KUR BRI tersebut karena saksi memang tidak memiliki usaha. Bahwa hal tersebut adalah atas permintaan Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** yang memang sering meminta izin memakai nama saksi sehingga saksi sungkan dan tidak enak diminta terus-menerus;
- Bahwa sebelumnya sudah saksi jelaskan bahwa saksi adalah sopir dan mencari rumput untuk pakan sapi abrid milik ayah saksi dan istri adalah Ibu Rumah Tangga, sehingga Mantri Kredit tersebut sudah seharusnya tahu kalau saksi tidak memiliki usaha sapi perah termasuk juga sudah saksi jelaskan kepada Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA bahwa 1 ekor sapi dan kandang adalah milik ayah dan sapinya bukan sapi perah namun sapi abrid, namun tetap difoto. Bahwa terkait pinjaman akan dipergunakan

Halaman 91 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk usaha apa juga tidak pernah ditanyakan oleh Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA;

- Bahwa ketika survey NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit **tidak pernah menanyakan terkait dengan pendapatan dan pengeluaran saksi selama 1 (satu) bulan atau 1 (satu) tahun. Yang dilakukan NURSETYA ARDHI ARIMA hanya meminta KTP, SPPT kebun dan memfoto rumah dan memfoto kandang dan 1 ekor sapi merah milik ayah saksi saja meskipun saat itu sudah saksi jelaskan bahwa sapi tersebut bukan milik saksi**, kemudian pulang. **Bahwa terkait hasil dari survey yang menyatakan omzet penjualan saksi atau istri sejumlah Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta), terkait lama usaha sudah berjalan selama 7 tahun 10 bulan serta survey terkait pengeluaran dan pendapatan lain-lain sebagaimana dalam hasil survey adalah tidak benar karena tidak pernah ditanyakan;**
- Bahwa data pendapatan saksi dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar itu dan omzet penjualan dari usaha saksi juga tidak sebesar itu. Sedangkan data-data yang lainnya tidak benar seperti biasa HPP, Biaya Pajak/Retribusi, Biaya Tenaga Kerja, Biaya Telpon, Air, Listrik, Biaya Rumah Tangga, Total Pengeluaran tidak benar. Dan dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA ada yang tidak benar terkait dengan lama usaha pembibitan dan budidaya ternak perah yaitu tidak selama 7 tahun 10 bulan, melainkan saksi sama sekali tidak memiliki ternak baik kambing maupun sapi;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan saksi tidak tahu dan tidak pernah mengajukan untuk membuatnya;
- Bahwa yang menandatangani Surat Keterangan Usaha adalah Terdakwa **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah ambil di Kantor BRI Tegalombo dan langsung diminta oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa untuk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kupedes di BRI Tegalombo Tahun 2021 tersebut belum lunas karena saksi terakhir pernah disurati oleh pihak BRI Tegalombo di sekitar bulan Januari 2023 bahwa

Halaman 92 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran saksi baru terbayar Rp.26.000.000,00(dua puluh enam juta rupiah) sedangkan sisa angsurannya saksi tidak tahu ketika ramai-ramai terjadi masalah kredit macet yang dilakukan oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO**;

- Bahwa tidak ada sertipikat tanah atas nama saksi atau keluarga yang diminta BRI Tegalombo, hanya SPPT asli saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa **SUYANTO** tidak pernah menjadi Pengurus Kelompok Tani di Desa Ploso;
- Bahwa saksi dipinjam namanya oleh **SULASTRI** sebanyak 1x di tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengajukan permohonan pinjam, saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp50.000.000, dengan pola angsuran musiman 2x bayar KUR. Dengan masing-masing angsuran Rp26.000.000,00 sekian;
- Bahwa yang menentukan besaran, pola angsuran, dan yang membuat form analisis yaitu NURSETYA ARDHI ARIMA. Saksi tidak memiliki kemampuan seperti yang ada di form analisis;
- Bahwa SULASTRI yang mengabari sebelum adanya survei;
- Bahwa kandang sapi milik mertua saksi dengan difoto, yang disurvei dengan ternak sapi merah sebanyak 1 ekor, yang berumur 1 tahun dengan harga Rp10.000.000;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa saksi menggunakan Rp10.000.000, sisanya dipakai oleh Saksi SULASTRI, uang yang dipakai sudah saksi angsur ke BRI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

9. **NASRUDIN BAHARSYAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Tahun 2020-2022 nama isteri saksi FEBINA NURRADAM DANINGSIH telah dipakai oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** untuk meminjam uang ke BRI Unit Tegalombo;

Halaman 93 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama saksi juga dipakai Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** sebanyak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 dan 2022 atas nama isteri saksi FEBINA NURRADAM DANINGSIH;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020 tersebut adalah saksi namun hanya fotocopy KTP, KK, SPPT tanah dan rumah, sedangkan syarat-syarat yang lain saksi tidak mengetahui siapa yang melengkapi, dan hanya tanda tangan di Teras BRI di Gemaharjo;
- Bahwa selama proses pengajuan permohonan saksi tidak pernah datang ke kantor BRI Unit Tegalombo, namun ketika pencairan uang pinjaman saksi datang ke Kantor Teras BRI Gemaharjo saksi dan isteri;
- Bahwa survei dilakukan oleh NURSETYA ARDHI ARIMA yang didampingi sdr SAIFUL (Adik Iparnya Saksi SULASTRI) dengan memfoto rumah saksi dan kandang sapi milik ayah saksi bernama Ginen yang berisi 1 sapi abrid dan 2 ekor sapi perah;
- Bahwa Tahun 2021 merupakan karyawan yang bekerja di kandang sapi milik Terdakwa **SUYANTO** sejak 2016;
- Bahwa saksi memiliki usaha pada saat pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo berupa sapi perah sebanyak 1 sapi abrid dan 2 ekor sapi perah;
- Bahwa pihak BRI Unit Tegalombo dan/atau Mantri Kredit mengetahui apabila usaha yang saksi ajukan tersebut ada dan mengetahui apabila saksi juga karyawan yang bekerja di usaha sapi Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank ke Kantor Desa Ploso;
- Bahwa pencairan pinjaman atas permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo tersebut sekitar Februari 2021 atas nama saksi di Teras BRI Gemaharjo, ketika itu pencairan sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan melalui tunai kepada saksi kemudian saksi langsung menuju ke rumah Pak Anto karena sebelumnya Saksi SULASTRI menyampaikan kepada saksi agar saksi segera menemui Saksi SULASTRI apabila sudah dilakukan pencairan oleh Pihak Bank BRI, dan buku rekening serta uang tunai hasil pencairan juga sudah saksi berikan kepada Saksi SULASTRI. Sehingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Halaman 94 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang saksi ajukan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran musiman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

- Bahwa kemudian Tahap 2 nama isteri saksi diajukan lagi secara angsuran melalui **SUYANTO** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dengan nomor rekening yang baru dan saksi tidak mengetahui nomor rekening saksi yang baru. Setelah pencairan Saksi SULASTRI menyampaikan kepada saksi agar segera menemui Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** dirumahnya. Kemudian saksi dimintai untuk memberikan buku rekening dan Kartu ATM kepada Saksi SULASTRI;
- Bahwa setelah pencairan yang pertama sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kedua sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening semuanya digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI;
- Bahwa uang pencarian hanya digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI, saksi hanya diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli materai dan bensin di Gemaharjo. Saksi tidak mengetahui apakah ada sapi perah yang dibeli atau tidak karena Terdakwa **SUYANTO** sering jual beli sapi;
- Bahwa sistem pembayaran KUR yang saksi ajukan adalah musiman selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang membayar angsuran dan bunganya adalah Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa untuk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Tegalombo Tahun 2021 tersebut sudah lunas, sehingga nama isteri saksi dapat dipakai lagi oleh Terdakwa **SUYANTO** untuk diajukan pinjaman KUR lagi;
- Bahwa untuk permohonan kredit Tahun 2022 juga dilakukan survei oleh NURSETYA ARDHI ARIMA;
- Bahwa istri saksi tidak mempunyai usaha apapun, karena isteri saksi tidak bekerja dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa ketika survey NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit tidak pernah menanyakan terkait dengan pendapatan dan pengeluaran saksi selama 1 (satu) bulan atau 1 (satu) tahun. Yang dilakukan NURSETYA ARDHI ARIMA hanya memfoto rumah dan memfoto kandang sapi milik saksi saja, kemudian pulang.

Halaman 95 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan 2 pekerjaan yaitu sebagai karyawan Terdakwa **SUYANTO** dan memiliki usaha sapi perah. Saksi juga memiliki sawah yang luasnya tidak saksi ketahui pasti, biasanya menghasilkan 10 sak dan 1 sak beirsi 20kg dimana hasil panen sawah tidak pernah saksi jual dan saksi jadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha saksi menghasilkan Rp 2.500.000,00 per bulan penjualan susu sapi perah selama 1 tahun. Dan digaji Rp 1.500.000,00 per bulan di Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima form analisis dan evaluasi atas nama saksi/isteri untuk keperluan pemberian kredit usaha di BRI;
- Bahwa benar saksi dan isteri saksi ada menandatangani Form Permohonan Pinjam tanggal 02 Februari 2022 tersebut yang dimananya saksi lupa antara dirumah saksi atau di Teras BRI Gemaharjo. Namun saksi tidak ada niat untuk mengajukan pinjaman, dan seluruh uang pinjaman dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus Surat Keterangan Usaha tersebut ke Kantor Desa Ploso. Dan yang melengkapi Surat Keterangan Usaha Nomor: 470/43/408.69.07/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SUYANTO** Sekretaris Desa Ploso tersebut adalah Terdakwa **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso;
- Bahwa sekitar tanggal 10 Februari 2022 Saksi SULASTRI menyampaikan kepada saksi agar mengajak isteri saksi untuk mendatangi Teras Bank BRI Gemaharjo karena akan ada pencairan. Kemudian pada 11 Februari 2022, saksi dan isteri saksi FEBINA NURRADAM datang untuk tandatangan pencairan dan perjanjian di teras BRI Gemaharjo dimana sebelumnya di rumah Saksi SULASTRI saksi diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang materai dan bensin. Setelah tandatangan perjanjian kemudian dana cair sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun tidak langsung cair Rp50.000.000,00 tapi rinciannya saksi tidak mengetahui. Dan sistem angsurannya saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui apabila telah diangsur 4 kali kemudian telat 1 bulan lalu pihak Bank menghubungi Saksi SULASTRI setelah Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** telah meninggalkan rumahnya sejak Tahun 2022 kemudian pihak Bank menagih ke rumah saksi untuk menagih angsuran dan bunga kepada saksi, namun saksi dan istri saksi tidak membayarnya karena kami tidak memiliki uang;

Halaman 96 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya dipakai oleh **SUYANTO**;
- Bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Februari 2022 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 11 Februari 2022 tersebut saksi tandatangani bersama isteri saksi di Teras BRI Gemaharjo, namun saksi tidak membaca isi dari Surat Pengakuan tersebut melainkan langsung saksi tandatangani saja.
- Bahwa saat ini pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 atas nama saksi tersebut belum lunas, namun detailnya kekurangannya berapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui apabila angsuran tersebut sudah dibayar 4 kali pada saat pihak Bank menagih kepada saksi setelah SAKSI SULASTRI dan **SUYANTO** meninggalkan rumahnya sejak 2022.
- Bahwa tidak perjanjian tertulis antara saksi dan isteri saksi FEBINA NURRADAM dengan Terdakwa **SUYANTO** atau Saksi SULASTRI terkait dengan pinjaman atas nama isteri saksi namun uangnya digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO** tersebut. Tetapi secara lisan Terdakwa **SUYANTO** pernah menyampaikan bahwa terhadap pinjaman tersebut akan menjadi tanggungjawab Terdakwa **SUYANTO** untuk membayar ke BRI;
- Bahwa waktu itu saksi menjadi pekerja di SULASTRI dengan upah Rp1.500.000,00 per bulan dan tidak memiliki usaha lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengajukan permohonan pinjam, saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp50.000.000, dengan pola angsuran musiman 1x bayar dalam setahun (KUR) dan bulanan;
- Bahwa pada waktu itu, tahun 2021, yang disurvei adalah rumah saksi dan foto kandang SULASTRI, dan NURSETYA ARDHI ARIMA mengetahuinya.
- Bahwa pada tahun 2022 yang disurvei adalah rumah dan kandang milik saksi yang berisi 3 ekor sapi perah;
- Bahwa NURSETYA ARDHI ARIMA mengetahui fakta tersebut dan dia tidak menjelaskan apapun terkait pinjaman;
- Bahwa saksi menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi SULASTRI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 97 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **TUMINI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2021 nama suami Saksi yakni Purnoto dipakai 1 kali dengan jumlah pinjaman 50 juta rupiah dengan sistem musiman dan telah lunas dan 2022 dipakai nama saksi sejumlah 50 juta rupiah dengan sistem angsuran dan hingga kini untuk yang pinjaman tahun 2022 belum lunas;
- Bahwa untuk pinjaman 2021 Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** meminta izin suami saksi Sdr. Purnoto bahwa nanti akan dipakai namanya untuk pinjam KUR atau Kupedes di BRI untuk usaha sapi perah, dan akhirnya diberikan izin karena selalu beralasan **"kalau ada apa-apa nanti yang dipakai membayar dan dijadikan jaminan adalah tokonya e-warung sapi perah"**, dan kemudian oleh suami saksi diizinkan memakai namanya;
- Bahwa survei dilakukan oleh Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA dan Sdr. SAIFUL MUANAM;
- Bahwa sesudah survey hari ini, besok paginya saksi ditelpon oleh Saksi SULASTRI bahwa pinjaman sudah bisa dicairkan dan agar segera ke Teras BRI Gemaharjo untuk tandatangan mengambil uang pencairan. Uang oleh suami saksi langsung diambil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan langsung balik pulang dan mampir di rumah Saksi SULASTRI untuk kemudian menyerahkan seluruh uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta buku tabungan dan ATM, kami kemudian diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ganti bensin dan materai;
- Bahwa untuk yang tahun 2022 Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** meminta izin saksi bahwa nanti akan dipakai namanya untuk pinjam KUR atau Kupedes di BRI atau Kupedes untuk usaha sapi perah karena nama suami saksi Sdr. PURNOTO sebelumnya pernah dipakai jadi pakai nama yang lain;
- Bahwa setelah difoto dan disurvei oleh sdr ARDHI ARIMA kemudian sapi perah tersebut dibawa pulang lagi oleh Terdakwa **SUYANTO**. Bahwa sesudah survey hari ini, besok paginya saksi ditelpon oleh Saksi SULASTRI bahwa pinjaman sudah bisa dicairkan dan agar segera ke

Halaman 98 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teras BRI Gemaharjo untuk untuk tandatangan mengambil uang pencairan. Uang oleh suami saksi langsung diambil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan langsung balik pulang dan mampir di rumah Saksi SULASTRI untuk kemudian menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta buku tabungan dan ATM, kami kemudian diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ganti bensin dan materai. Selanjutnya untuk pencairan yang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa untuk Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan saksi tidak pernah mengajukan atau mengurus untuk membuatnya dan oleh pihak BRI tidak pernah ditanya atau diminta saat survey dan tanda tangan pencairan pinjaman;
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha ketika saksi mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kupedes di BRI Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 tersebut;
- Bahwa ketika survey NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit tidak pernah menanyakan terkait dengan pendapatan dan pengeluaran saksi selama 1 (satu) bulan atau 1 (satu) tahun. Yang dilakukan NURSETYA ARDHI ARIMA hanya meminta KTP, karena SPPT kebun kata Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA sudah ada saat diminta dahulu ketika melengkapi syarat KUR atau Kupedes di tahun 2021 kemudian memfoto rumah dan memfoto kandang dan 1 ekor sapi merah milik orang lain meskipun saat itu sudah saksi jelaskan bahwa sapi tersebut bukan milik saksi, kemudian pulang;
- Bahwa demikian juga untuk tahun 2022 juga sudah kami jelaskan kepada Sdr.NUR SETYA ARDI ARIMA bahwa sapi merah juga bukan milik saksi sedangkan sapi perah yang ada dikandang adalah sapinya Terdakwa **SUYANTO** yang baru saja diantar oleh Terdakwa **SUYANTO** dan sdr SAIFUL MU'ANAM untuk keperluan survey, kami oleh Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA cuma diminta foto copy KTP saksi saja;
- Bahwa terkait hasil dari survey yang menyatakan omzet penjualan saksi atau suami sejumlah Rp72.500.000,00, terkait lama usaha sudah berjalan selama 7 tahun 10 bulan serta survey terkait pengeluaran dan pendapatan lain-lain sebagaimana dalam hasil survey adalah tidak benar karena tidak pernah ditanyakan, begitu juga terkait survey bahwa kami memiliki usaha sapi potong adalah tidak benar dan tidak pernah ditanyakan;

Halaman 99 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data pendapatan saksi dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar itu dan omzet penjualan dari usaha saksi juga tidak sebesar itu karena sebenarnya saksi tidak memiliki usaha. Sedangkan data-data yang lainnya tidak benar seperti biasa HPP, Biaya Pajak/Retribusi, Biaya Tenaga Kerja, Biaya Telpon, Air, Listrik, Biaya Rumah Tangga, Total Pengeluaran tidak benar. Dan dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA ada yang tidak benar terkait dengan lama usaha pembibitan dan budidaya sapi potong yaitu tidak selama 7 tahun 10 bulan, melainkan saksi sama sekali tidak memiliki ternak baik kambing maupun sapi;
- Bahwa saksi tidak ada niat untuk mengajukan pinjaman, dan seluruh uang pinjaman dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mempergunakan uang tersebut, saksi dan suami hanya dikasih uang di tahun sejumlah 100 ribu rupiah untuk ganti bensin dan materai setelah penandatanganan pencairan di Teras BRI Gemaharjo di tahun 2021 dan di kantor unit BRI Tegalombo di tahun 2022;
- **Bahwa mengenai kwitansi pencairan tanggal 11 Oktober 2022 terdapat jeda waktu yang sangat panjang antara Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 Februari 2022 dan kwitansi pencairan tanggal 11 Oktober 2022 yakni sekitar 8 bulan saksi tidak mengerti, setahu saksi untuk pencairan adalah 11 Februari 2022 karena saksi masih ingat saksi mencairkan uang tersebut bersamaan tanggal dan hari dengan milik Febina Nurradam Daningsih/Nasrudin Baharsyah yakni tanggal 11 Februari 2022;**
- Bahwa pada 2021-2022 saksi mengajukan pinjaman masing-masing sebesar Rp50.000.000,00, aksi meminjam sebesar Rp17.000.000,00 dan yang kedua tidak meminjam. Uang yang saksi pakai sudah dilunasi kepada **SULASTRI**;
- Bahwa pada saat survei sapi perah milik Saksi SULASTRI dikirimkan ke rumah saksi untuk dilakukan survei dan foto di kandang milik saksi;
- Bahwa saksi menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi SULASTRI;

Halaman 100 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

11. SUNARTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa nama isteri saksi dipakai oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** untuk mengajukan Kredit sebanyak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa Istri Saksi sebagai nasabah BRI unit Tegalombo karena pada sekitar bulan Maret 2021, Terdakwa **SUYANTO** datang menemui saksi (ketika itu saksi masih bekerja di usaha peternakan sapi perah milik saksi Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO**) untuk meminjam nama saksi guna diajukan pinjaman KUR di BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut adalah SAIFUL MU'ANAM dan Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa survei dilakukan oleh NURSETYA ARDHI ARIMA dengan memfoto rumah saksi, juga memfoto kandang dan sapi milik KASNO (tetangga saksi), setelah itu sdr ARDHI ARIMA meminta SPPT tanah pekarangan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha sama sekali, karena pekerjaan sehari-hari saksi saat adalah bekerja di tempat Terdakwa **SUYANTO** namun hanya serabutan;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha sapi perah;
- Bahwa pihak BRI Unit Tegalombo dan/atau Mantri Kredit mengetahui apabila usaha yang saksi ajukan tersebut sebenarnya tidak ada. Karena saksi pernah bercerita apabila pekerjaan saksi saat adalah bekerja di peternakan sapinya Terdakwa **SUYANTO** namun hanya serabutan. Dan hampir setiap hari memang sdr ARDHI ARIMA datang ke rumahnya Terdakwa **SUYANTO**. Dan ketika itu sdr ARDHI malah menyuruh saksi berfoto di kandang sapinya pak KASNO (tetangga saksi) agar seolah-olah saksi mempunyai usaha sapi tersebut;

Halaman 101 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank ke Kantor Desa Ploso guna mendapatkan pinjaman KUR di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa sdr NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit mengetahui apabila kandang dan sapi yang difoto ketika survey adalah milik KASNO (tetangga saksi), karena saksi pernah menyampaikan untuk kandang dan sapi saksi tidak ada, namun sdr ARDHI ARIMA tetap meminta untuk berfoto bersama dengan sapi milik pak KASNO (tetangga saksi) tersebut karena katanya tidak masalah dan sama saja untuk syarat administrasi;
- Bahwa Buku Rekening dan ATM atas nama MARYUNI tersebut Saksi serahkan kepada SAIFUL MU'ANAM;
- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO** untuk usaha sapi perah;
- Bahwa pembayaran angsuran terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa **SUYANTO** karena uang semuanya digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 atas nama isteri saksi MARYUNI tersebut sudah lunas, oleh karena itu **SUYANTO** dapat menggunakan lagi pinjaman KUR atas nama isteri saksi di BRI Unit Tegalombo tahun 2022, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uangnya kembali digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO** untuk usaha sapi perah. Sedangkan saksi hanya dikasih uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti akomodasi, makan minum dan uang transport serta beli materai saksi;
- Bahwa saat ini pinjaman perpanjangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 atas nama isteri saksi MARYUNI tersebut belum lunas, dan seingat saksi sesuai pemberitahuan pihak Bank BRI pinjaman saksi tersebut sekitar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 102 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. DASAR AL IKHLAS, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah suami dari DWI NUR LATIFAH yang Namanya dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO** untuk meminjam uang ke BRI Unit Tegalombo 1 (satu) kali;
- Bahwa istri saksi tidak pernah dijanjikan apa-apa terkait usaha sapi perah tersebut, namun hanya ingin dipinjam nama istri saksi saja untuk mengambil kredit KUR BRI;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Terdakwa **SUYANTO** karena setiap nasabah yang namanya dipinjam selalu dihubungi dahulu oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** termasuk saksi;
- Bahwa setiap sebelum survey, petugas BRI yang akan melakukan survey selalu mampir dahulu ke rumah Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** kemudian menghubungi nasabah yang namanya akan dipinjam termasuk istri saksi. Setelah permohonan kredit tersebut disetujui, istri saksi kemudian dihubungi oleh Sdr. SAIFUL MUANAM;
- Bahwa kredit yang setuju sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk angsuran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa istri saksi disuruh ke kantor BRI Tegalombo untuk tandatangan pencairan disana saksi langsung tanda tangan dan menerima buku tabungan sedangkan ATM masih belum jadi;
- Bahwa karena ATM masih belum jadi, uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh petugas BRI Tegalombo langsung ditransfer ke rekening Sdr. SAIFUL MUANAM untuk nomor rekeningnya saksi kurang tahu, sedangkan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada istri saksi namun sesampai di rumah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut langsung diminta oleh Sdr. SAIFUL MUANAM sehingga istri saksi sama sekali tidak membawa dan menikmati uang tersebut;
- Bahwa untuk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Tegalombo Tahun 2022 tersebut belum lunas karena istri saksi terakhir disurati di

Halaman 103 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2023 masih tersisa Rp43.000.000,00 ketika ramai-ramai terjadi masalah kredit macet yang dilakukan oleh Terdakwa **SUYANTO**;

- Bahwa saksi tidak memiliki sapi perah;
- Bahwa saksi memiliki penghasilan tidak tetap, tidak ada usaha. Bahwa dijelaskan mengenai besaran angsuran oleh NURSETYA ARDHI ARIMA, hal-hal lain tidak dijelaskan;
- Bahwa NURSETYA ARDHI ARIMA memfoto hasil tani padi milik mertua saksi;
- Bahwa SAIFUL yang menghubungi saksi bahwa adanya survei;
- Bahwa tidak ada yang saksi nikmati sebesar Rp2.000.000,00 yang diberi oleh SULASTRI sebagai upah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

13. **LINDA DWI LESTARI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa di tahun 2021 dan tahun 2022 nama saksi dipinjam oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi didatangi oleh Saksi SULASTRI dan Sdr. SAIFUL MUANAM, keduanya bolak-balik meminta izin nama saksi akan dipakai kredit KUR untuk modal usahanya yakni sapi perah;
- Bahwa untuk kredit yang tahun 2021 pinjamannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk usaha sapi perah diceritakan saat mengantarkan saksi ke Teras BRI Gemaharjo untuk tandatangan permohonan dan pencairan, untuk uangnya saksi tidak pernah mengambilnya karena saksi hanya tandatangan di Teras BRI Gemaharjo dan uangnya kata Sdr. SAIFUL MUANAM akan ditransfer ke rekening dia langsung karena tidak tersedia uang tunai, untuk buku tabungan atau ATM saksi juga tidak pernah melihatnya karena dibawa oleh Sdr. SAIFUL MUANAM;
- Bahwa disekitar awal tahun 2022, saksi didatangi oleh Saksi SULASTRI yang menceritakan kalau angsuran yang tahun 2021 telah lunas namun tidak pernah menunjukkan tanda bukti lunasnya dan meminta izin nama saksi akan dipakai lagi di tahun 2022 sebesar 50 juta;

Halaman 104 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit tahun 2022 disurvei oleh Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA dan kemudian meminta foto copy KTP dan KK saksi dan kebetulan saksi memiliki sisa foto copy KTP dan KK;
- Bahwa ketika survey NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit tidak pernah menanyakan terkait dengan pendapatan dan pengeluaran saksi dan suami saksi selama 1 (satu) bulan atau 1 (satu) tahun. Yang dilakukan NURSETYA ARDHI ARIMA hanya memfoto rumah dan memfoto kandang sapi saja, kemudian pulang;
- Bahwa data pendapatan saksi dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar itu dan omzet penjualan dari usaha saksi juga tidak sebesar itu. Sedangkan data-data yang lainnya tidak benar seperti biasa HPP, Biaya Pajak/Retribusi, Biaya Tenaga Kerja, Biaya Telpon, Air, Listrik, Biaya Rumah Tangga, Total Pengeluaran tidak benar;
- Bahwa saksi dan suami saksi ada menandatangani Form Permohonan Pinjam tanggal 10 Mei 2022 tersebut namun saksi lupa kapan dan dimana saksi menandatangani form tersebut. Namun saksi tidak ada niat untuk mengajukan pinjaman, dan seluruh uang pinjaman dipakai oleh **SUYANTO**.
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank ke Kantor Desa Ploso.
- Bahwa sama sekali tidak pernah melihat uang tersebut, saksi hanya dikasih uang di tahun 2021 dan tahun 2022 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja untuk beli materai dan bensin, diberi oleh Sdr. SAIFUL MUANAM.
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembayaran angsurannya, namun sesuai cerita Saksi SULASTRI untuk 2021 sistem musiman dan tahun 2022 sistem angsuran, untuk jumlah sama yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA yang melakukan survey sudah tahu dan paham, karena sebelum mendatangi saksi telah menghubungi dan mendatangi terlebih dahulu Sdr. SAIFUL MUANAM dan justru mendatangi rumah kami bersama Sdr. SAIFUL MUANAM.
- Bahwa tidak ada sertipikat tanah atas nama saksi atau keluarga yang diminta BRI Tegalombo, hanya SPPT asli saja.
- Bahwa saksi tidak memiliki sapi perah.

Halaman 105 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan setahun sebesar Rp1.000.000,00.
- Bahwa saksi mempunyai 2 ekor sapi merah.
- Bahwa pada tahun 2021, saksi disuruh beralih untuk membeli sapi perah namun pada saat itu sapi perah masih anakan.
- Bahwa saksi membeli sapi anakan dengan harga 1 (satu) ekor sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa umur sapi yang saksi beli dari Terdakwa **SUYANTO** berumur 6-7 bulan (masih anakan).
- Bahwa pada saat itu saksi membeli sapi perah di Terdakwa **SUYANTO** pada saat sebelum dilakukan survei.
- Bahwa saksi diberi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang menyerahkan Terdakwa **SUYANTO**.
- Bahwa saksi diberikan oleh Saksi SULASTRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya materai dan transport.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

14. KASNO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Nasabah BRI unit Tegalombo yang namanya dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO** sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa Saksi dahulu bekerja di usaha peternakan sapi perah milik Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2021, Saksi SULASTRI datang menemui saksi untuk meminjam nama saksiguna diajukan pinjaman KUR di BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa akhirnya saksi mengajukan permohonan melalui Saksi SULASTRI dengan melampirkan syarat yaitu fotocopy KTP, KK, Buku Nikah dan SPPT pekarangan;
- Bahwa syarat-syarat lain terkait permohonan kredit seluruhnya diurus oleh Saksi SULASTRI dan **SUYANTO**;

Halaman 106 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa survey dilakukan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA, setelah Saksi SULASTRI mengajari untuk menjawab usaha akan digunakan untuk usaha sapi perah kemudian saksi NURSETYA ARDHI ARIMA memfoto pekarangan milik saksi dan memfoto kandang sapi milik saksi;
- Bahwa ketika pencairan uang tersebut seluruhnya dipakai oleh Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** dan tidak saksi gunakan untuk membeli sapi perah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank ke Kantor Desa Ploso.
- Bahwa setelah pencairan uang hasil pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 yang langsung masuk ke rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu saksi ambil seluruhnya semuanya digunakan oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** saksi diberi uang hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh **SULASTRI** sebagai uang akomodasi makan minum dan uang transport serta beli materai;
- Bahwa setelah pinjaman 2021 lunas nama saksi dipakai lagi untuk mengajukan kembali tahun 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uangnya kembali digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO** pada waktu pencairan saksi diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi SULASTRI sebagai uang akomodasi makan minum dan uang transport serta beli materai;
- Bahwa proses pengajuan kredit tersebut sama dengan proses pengajuan pada tahun 2021 survei dilakukan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA;
- Bahwa data pendapatan saksi dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tahun 2022 tersebut sudah diangsur sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian sekitar bulan September 2022 pihak BRI datang/berkunjung kerumah saksi untuk menagih angsuran atas nama saksi karena sudah lama tidak dibayar angsurannya. Kemudian saksi mendatangi rumah Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** untuk meminta pertanggungjawaban atas uang pinjaman KUR yang digunakannya, dan Terdakwa **SUYANTO** selalu berjanji akan segera melunasinya;

Halaman 107 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 44 (empat puluh empat) orang yang menjadi korban seperti saksi yang datang kerumah **SUYANTO** untuk meminta pertanggungjawaban, sehingga akhirnya pada tanggal 03 Oktober 2022 di Balai Dusun Berug Desa Ploso **SUYANTO** membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab akan melunasi hutang di BRI;
- Bahwa untuk Saksi SULASTRI telah meninggalkan rumahnya sekitar bulan September 2022, sedangkan Terdakwa **SUYANTO** sudah meninggalkan rumahnya sejak bulan Desember 2022 sementara sdr SAIFUL juga telah merantau ke TAIWAN sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pihak BRI Unit Tegalombo tidak ada meminta sertifikat tanah milik saksi karena SPPT Tanah Pekarangan saksi yang diajukan untuk pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa saksi pernah bergabung menjadi anggota Kelompok Tani Karya Makmur di Desa Ploso;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa **SUYANTO** tidak pernah menjadi Pengurus Kelompok Tani di Desa Ploso;
- Bahwa saksi menggunakan uang hasil pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 dan hingga saat ini belum dibayar;
- Bahwa saksi namanya dipinjam sebanyak 2x yaitu tahun 2019 dan 2022;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha;
- Bahwa yang disurvei oleh NURSETYA ARDHI ARIMA melakukan survei pada sapi milik orang tua saksi yaitu Sapi Limousin dan 2 (dua) Sapi Perah yang belum produktif, Perkiraan harganya Rp16.000.000,00;
- Bahwa yang mengabari akan adanya survei dan pencairan adalah SULASTRI;
- Bahwa pinjaman 2019 sudah lunas, yang 2022 belum lunas;
- Bahwa Saksu menerima dari SULASTRI sebesar Rp1.000.000,00;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

15. **GINEN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat pada saat penyidikan;

Halaman 108 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Nasabah BRI Unit Tegalombo yang namanya dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI untuk meminjam uang 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2021;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021, Terdakwa **SUYANTO** datang kerumah saksi untuk meminjam nama saksi guna diajukan pinjaman KUR di BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa **SUYANTO** meminta fotocopy KTP, KK, SPPT pekarangan selanjutnya yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit adalah Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa survei dilakukan survey oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA, yang sebelumnya telah diberitahukan Terdakwa **SUYANTO** kemudian rumah saksi difoto, dan memfoto hasil panen sawah/kebun milik saksi;
- Bahwa ketika survey saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit tidak pernah menanyakan terkait dengan pendapatan dan pengeluaran saksi;
- Bahwa data pendapatan saksi dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar itu;
- Bahwa saksi dan isteri saksi ada menandatangani Form Permohonan Pinjam tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit ketika dilakukan survey ke rumah saksi;
- Bahwa saksi diperintah oleh Terdakwa **SUYANTO** apabila ditanya pihak BRI disuruh menjawab pinjaman KUPEDES tersebut digunakan untuk modal pertanian dan membeli traktor, dan memang benar pekerjaan sehari-hari saksi adalah bertani, namun ketika pencairan uang tersebut seluruhnya dipakai oleh **SUYANTO** dan tidak digunakan untuk usaha pertanian dan pembelian traktor;
- Bahwa kandang sapi saksi tersebut difoto atau digunakan survey oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu selain untuk pinjaman atas nama saksi, juga disurvey untuk pinjaman KUR atas nama ENDAH JAYANAH dan FEBINA NURRADAM D.
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank ke Kantor Desa Ploso untuk mendapatkan KUPEDES Tahun 2021 tersebut;

Halaman 109 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengurus Surat Keterangan Usaha tersebut ke Kantor Desa Ploso. Dan yang melengkapi Surat Keterangan Usaha Nomor: 470/619/408.69.07/2018 tanggal 11 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Ploso tersebut adalah **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso;
- Bahwa Saksi ada diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa **SUYANTO** sebagai uang akomodasi makan minum dan uang transport serta beli materai, kemudian saksi datang untuk tandatangan pencairan dan perjanjian (Surat Pengakuan Hutang);
- Bahwa setelah tandatangan perjanjian Terdakwa **SUYANTO** meminta ATM dan Buku Rekening saksi;
- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya dipakai oleh **SUYANTO**;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk beberapa bulan telah diangsur oleh Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa sekitar September 2022 pihak BRI datang menagih angsuran kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa **SUYANTO** dan puncaknya ketika ada banyak warga yang juga menjadi korban sehingga akhirnya pada tanggal 03 Oktober 2022 di Balai Dusun Berug Desa Ploso Terdakwa **SUYANTO** membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab akan melunasi hutang di BRI;
- Bahwa untuk Saksi SULASTRI telah meninggalkan rumahnya sekitar bulan September 2022. Sedangkan Terdakwa **SUYANTO** sudah meninggalkan rumahnya sejak bulan Desember 2022. Sementara sdr SAIFUL juga telah merantau ke TAIWAN sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pihak BRI Unit Tegalombo tidak ada meminta sertifikat tanah milik saksi karena SPPT Tanah Pekarangan saksi yang diajukan untuk Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah bergabung menjadi anggota Kelompok Tani di Desa Ploso;
- Bahwa sepengetahuan saksi, **SUYANTO** tidak pernah menjadi Pengurus Kelompok Tani di Desa Ploso;
- Bahwa setelah saksi terima uang tunai dari BRI Unit Tegalombo pada tanggal pencairan di tanggal tanggal 25-10-2021, saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SULASTRI;

Halaman 110 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tunai sebesar itu Rp2.000.000 dari Saksi SULASTRI, hanya sebesar Rp200.000,00;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kemampuan bayar sejumlah Rp3.620.000,00/ bulan untuk suplesi senilai Rp50.000.000,00 di tahun 2021;
- Bahwa saksi menerima dari Saksi SULASTRI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

16. SUTINI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah nasabah yang namanya dipakai oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI untuk meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan permohonan kredit Tahun 2021 tersebut adalah Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO**;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank ke Kantor Desa Ploso guna mendapatkan pinjaman KUR/ KUPEDES di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit mengetahui atau tidak apabila kandang dan sapi yang difoto ketika survey adalah milik orang lain yang saksi pelihara, karena saksi NURSETYA ARDHI ARIMA tidak pernah menanyakan kebenaran kepemilikan kandang dan sapi tersebut;
- Bahwa KUR/KUPEDES yang diajukan atas nama saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran musiman selama 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi juga tidak pernah diberikan Buku Rekening maupun ATM oleh pihak Bank BRI saat pencairan, sehingga saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang melakukan pencairan sisa pinjaman KUR/ KUPEDES sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;

Halaman 111 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** saksi hanya diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya akomodasi, makan minum, beli bensin dan beli materai;
- Bahwa setelah lunas pinjaman Tahun 2021 atas nama saksi tersebut sudah lunas, oleh karena itu Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** menggunakan lagi pinjaman KUR atas nama saksi di BRI Unit Tegalombo tahun 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** untuk usaha sapi perah, dan saksi tidak diberi uang sepeserpun oleh Saksi SULASTRI dan **SUYANTO**;
- Bahwa sekitar bulan September 2022 saksi NURSETYA ARDHI ARIMA ARIMA selaku Mantri Kredit BRI menghubungi saksi via WhatsApp dan bahkan datang/ berkunjung kerumah saksi untuk menagih angsuran atas nama saksi karena sudah lama tidak dibayar angsurannya. Kemudian saksi mendatangi rumah **SUYANTO** untuk meminta pertanggungjawaban atas uang pinjaman KUPEDES yang digunakannya dan puncaknya ketika ternyata ada 44 (empat puluh empat) orang yang menjadi korban seperti saksi yang datang kerumah **SUYANTO** untuk meminta pertanggungjawaban. Sehingga akhirnya pada tanggal 03 Oktober 2022 di Balai Dusun Berug Desa Ploso **SUYANTO** membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab akan melunasi hutang di BRI;
- Bahwa untuk Saksi SULASTRI telah meninggalkan rumahnya sekitar bulan September 2022. Sedangkan **SUYANTO** sudah meninggalkan rumahnya sejak bulan Desember 2022. Sementara sdr SAIFUL MU'ANAM juga telah merantau ke TAIWAN sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pihak BRI Unit Tegalombo ada meminta sertifikat tanah/rumah milik saksi ketika mengajukan pinjaman KUPEDES tahun 2022, yaitu yang diminta oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA ARIMA ketika melakukan survey;
- Bahwa saksi pernah bergabung menjadi anggota Kelompok Tani Karya Makmur di Desa Ploso;

Halaman 112 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, **SUYANTO** tidak pernah menjadi Pengurus Kelompok Tani di Desa Ploso
- Bahwa usaha yang diajukan yaitu usaha ternak sapi
- Bahwa menerima dari Saksi SULASTRI sebesar Rp2.000.000,00;
- Bahwa tidak ada kemampuan bayar sesuai dengan form analisis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

17. **WAGIRAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa adalah nasabah yang namanya telah dipakai oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** untuk meminjam uang ke BRI Unit Tegalombo sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa pinjaman itu digunakan Terdakwa untuk tambahan modal usaha sapi perah;
- Bahwa sebagai persyaratan pengajuan SAIFUL MU'ANAM meminta kepada saksi fotocopy KTP dan KK kemudian dilakukan survey oleh sdr NURSETYAARDHI ARIMA;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut adalah Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** .
- Bahwa usaha yang akan dijalankan guna permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut sesuai perintah Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** adalah usaha peternakan kambing;
- Bahwa setelah tandatangan perjanjian saksi diberi Cek dengan nilai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah menerima Cek saksi serahkan kepada Saksi SULASTRI;
- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** untuk usaha sapi perah;

Halaman 113 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi uang oleh **SULASTRI** sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya akomodasi, makan minum, beli bensin dan beli materai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman Tahun 2021 sudah lunas. Oleh karena itu Saksi **SULASTRI** dan Terdakwa **SUYANTO** menggunakan lagi pinjaman KUR atas nama saksi tahun 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah tandatangan perjanjian tersebut saksi diberi Cek dengan nilai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya saksi serahkan kepada Saksi **SULASTRI** sedangkan saksi diberi uang oleh **SULASTRI** sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya akomodasi, makan minum, beli bensin dan beli materai;
- Bahwa sistem pembayaran angsuran selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk beberapa bulan telah diangsur oleh Terdakwa **SUYANTO** dan puncaknya ketika ternyata ada 44 (empat puluh empat) orang yang menjadi korban seperti saksi yang datang kerumah **SUYANTO** untuk meminta pertanggungjawaban. Sehingga akhirnya pada tanggal 03 Oktober 2022 di Balai Dusun Berug Desa Ploso Terdakwa **SUYANTO** membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab akan melunasi hutang di BRI;
- Bahwa pihak BRI Unit Tegalombo ada meminta sertifikat tanah/rumah milik saksi ketika mengajukan pinjaman KUR tahun 2022, yaitu yang diminta oleh sdr **ARDHI ARIMA** ketika melakukan survey;
- Bahwa saksi tidak pernah bergabung menjadi anggota Kelompok Tani di Desa Ploso;
- Bahwa saksi berharap sertifikat tanah/rumah milik saksi segera dikembalikan oleh Bank BRI, karena saksi tidak pernah menggunakan uang pinjaman KUR tersebut;
- Bahwa saksi namanya diajukan pinjaman Rp50.000.000,00 saksi hanya menerima cek, ketika saksi menanyakan mengenai uangnya, katanya telah ada yang mengambil uangnya yaitu Saksi **SULASTRI** menurut info teller;
- Bahwa tidak ada kemampuan bayar sebesar yang ada di form analisa yang dibuat oleh saksi **NURSETYA ARDHI ARIMA**;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 114 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



18. **EDI SUNARYO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah nasabah yang namanya telah dipakai oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** untuk mengajukan KUR Mikro pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: tahun 2020, 2021 dan 2022 masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha sapi perah;
- Bahwa semuanya persyaratan diurus oleh Terdakwa **SUYANTO** dengan Mantri Kredit KUR BRI yang sama yaitu saksi NUR SETYA ARDI ARIMA;
- Bahwa yang meminta izin nama saksi digunakan untuk mengajukan kredit KUR untuk usaha sapi perah pada tahun 2020 adalah Saksi SULASTRI untuk kegiatan usaha sapi perah;
- Bahwa pinjaman tahun 2022 belum lunas karena saat ditagih masih baru 5 (lima) kali angsuran pada saat terjadi masalah kredit macet, sedangkan jumlah yang sudah diangsur dan jumlah sisa yang belum dibayar saksi tidak tahu karena buku tabungan dibawa oleh Saksi SULASTRI;
- Bahwa di setiap setelah permohonan kredit tersebut disetujui, saksi kemudian dihubungi oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO**.
- Bahwa setelah pencairan pinjaman 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diminta semuanya oleh Saksi SULASTRI;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi SULASTRI setelah uang tersebut diminta olehnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Tahun 2020 hingga 2022 karena saksi oleh Saksi NUR SETYA ARDI ARIMA hanya meminta fotocopy KTP saja sedangkan untuk yang tahun 2022 diminta juga sertifikat tanah, namun bukan tanah saksi melainkan tanah kebun milik istri saksi;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan saksi tidak tahu dan tidak pernah mengajukan untuk membuatnya;
- Bahwa tidak perjanjian tertulis antara saksi dengan **SUYANTO** atau Saksi SULASTRI terkait dengan pinjaman atas nama saksi namun uangnya

Halaman 115 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI. Tetapi secara lisan sering **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI selalu menyampaikan bahwa terhadap pinjaman tersebut akan menjadi tanggungjawab Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** untuk membayar ke BRI begitu juga saat diminta pertanggungjawaban Terdakwa **SUYANTO** juga membuat Surat Pernyataan sanggup membayar dan melunasi tertanggal 03 Oktober 2022;

- Bahwa data pendapatan saksi dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar yang tercantum dalam Form Analisis dan Evaluasi tersebut;
- Bahwa benar sertifikat atas nama istri saksi diminta oleh pihak BRI Tegalombo untuk pinjaman yang tahun 2022;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

19. **TUKIMAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi SULASTRI akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah nasabah telah dipakai oleh Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** untuk meminjam uang ke BRI Unit Tegalombo sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2022;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2022, SAIFUL MU'ANAM atas perintah **SUYANTO**, membujuk saksi mengajukan permohonan pinjaman ke BRI;
- Bahwa SAIFUL MU'ANAM meminta fotocopy KTP dan fotocopy KK untuk diajukan permohonan pinjaman KUPEDES melalui **SUYANTO**;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut adalah SAIFUL MU'ANAM dan **SUYANTO**;
- Bahwa survey oleh sdr ARDHI ARIMA dengan memfoto rumah saksi, juga memfoto hasil panen sawah berupa padi saksi, kemudian sdr ARDHI ARIMA meminta sertifikat tanah/rumah milik saksi namun tanah/rumah saksi belum bersertifikat, sehingga yang saksi berikan adalah sertifikat tanah/rumah milik TUMIRAN (adik dari isteri saksi);

Halaman 116 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika survey NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit tidak pernah menanyakan terkait dengan pendapatan dan pengeluaran saksi selama 1 (satu) bulan atau 1 (satu) tahun. Yang dilakukan NURSETYA ARDHI ARIMA hanya memfoto rumah dan memfoto padi hasil panen saja yaitu gabah, kemudian pulang;
- Bahwa data pendapatan saksi dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar itu dan omzet penjualan dari usaha saksi juga tidak sebesar itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus Surat Keterangan Usaha tersebut ke Kantor Desa Ploso dan yang melengkapi Surat Keterangan Usaha tersebut adalah **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso;
- Bahwa saksi dikasih uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk beli materai, akomodasi transport, makan dan minum dari Saksi SULASTRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk beberapa bulan telah diangsur oleh Saksi SULASTRI dan **SUYANTO**;
- Bahwa sekitar bulan September 2022 saksi menghubungi Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** karena ada tagihan/teguran dari BRI kepada saksi dan saat itu **SUYANTO** selalu berjanji akan segera melunasinya, puncaknya ketika ternyata ada 44 (empat puluh empat) orang yang menjadi korban seperti saksi yang datang kerumah **SUYANTO** untuk meminta pertanggungjawaban. Sehingga akhirnya pada tanggal 03 Oktober 2022 di Balai Dusun Berug Desa Ploso **SUYANTO** membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab akan melunasi hutang di BRI;
- Bahwa pihak BRI Unit Tegalombo ada meminta sertifikat tanah/rumah milik saksi ketika melakukan survey pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) tahun 2022;
- Bahwa sebagai petani dengan menanam jagung, ketela, dan padi, hanya untuk konsumsi sendiri, saksi memiliki ternak kambing, dan saat survei tidak ditanya mengenai usaha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

20. **HARTATIK**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 117 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah nasabah yang nama saksi dipakai oleh Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** untuk meminjam uang ke BRI Unit Tegalombo sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2015, 2018, 2020 dan 2022;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2020, Saksi SULASTRI sering menghubungi saksi melalui WhatsApp dan juga sering datang menemui saksi untuk memakai nama suami saksi SANIMIN guna diajukan pinjaman KUR di BRI Unit Tegalombo
- Bahwa awalnya saksi dan suami tidak mau, tetapi karena Saksi SULASTRI sering WhatsApp dan juga datang menemui saksi untuk membujuk saksi dan suami dan Saksi SULASTRI meyakinkan saksi kalau usaha sapi perahnya dan usaha mebelnya berkembang pesat, selain itu karena **SUYANTO** (suami Saksi SULASTRI) adalah pejabat Desa (Sekretaris Desa) sehingga saksi setuju;
- Bahwa selain itu ketika pinjam nama suami saksi pada pinjaman KUR sebelumnya di tahun 2015 dan 2018 berjalan lancar, sehingga saksi setuju apabila nama suami saksi SANIMIN dipinjam lagi namanya untuk pinjam KUR pada BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020 tersebut adalah Saksi SULASTRI dan **SUYANTO**.
- Bahwa survey dilakukan oleh sdr ARDHI ARIMA dengan memfoto rumah saksi juga memfoto kandang dan sapi milik saksi;
- Bahwa saksi dan suami saksi SANIMIN tidak pernah mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank ke Kantor Desa Ploso guna mendapatkan pinjaman KUR di BRI Unit Tegalombo Tahun 2020 tersebut.
- Bahwa 1 (satu) hari setelah dilakukan survey, Saksi SULASTRI memberitahu saksi bahwa dana akan cair sehingga suami saksi SANIMIN disuruh datang ke Teras BRI Gemaharjo dan ketika itu suami saksi diberi uang transport sebesar Rp200.000,00;
- Bahwa setelah menandatangani perjanjian KUR tahun 2020 tersebut, lalu dilakukan pencairan sebesar Rp50.000.000,00 selanjutnya seluruh

Halaman 118 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya diserahkan Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** berikut buku rekening dan ATM;

- Bahwa setelah pinjaman 2021 lunas Terdakwa kembali menggunakan nama saksi untuk pinjaman KUR tahun 2022 yang jumlahnya juga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uangnya kembali digunakan oleh **SUYANTO**;
- Bahwa saksi dikasih uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ganti akomodasi, makan minum dan uang transport serta beli materai oleh Saksi SULASTRI;
- Bahwa sekitar bulan September 2022 sdr ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit BRI menagih angsuran atas nama suami saksi SANIMIN karena sudah lama tidak dibayar sehingga saksi mendatangi rumah **SUYANTO** untuk meminta pertanggungjawaban dan **SUYANTO** selalu berjanji akan segera melunasinya, puncaknya ketika ternyata ada 44 (empat puluh empat) orang yang menjadi korban seperti saksi yang datang kerumah Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** untuk meminta pertanggungjawaban. Sehingga akhirnya pada tanggal 03 Oktober 2022 di Balai Dusun Berug Desa Ploso **SUYANTO** membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab akan melunasi hutang di BRI;
- Bahwa benar pihak BRI Unit Tegalombo ada meminta sertifikat tanah/rumah milik saksi ketika mengajukan pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) tahun 2022;
- Bahwa yang mengabari akan adanya survei dan pencairan adalah **SULASTRI**;
- Bahwa NURSETYA ARDHI ARIMA datang melakukan survei hanya dengan foto rumah dan kandang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

21. **YATMIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah nasabah yang namanya dipakai Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank

Halaman 119 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2020, 2021 dan 2022;

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2020, Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** datang kerumah saksi untuk meminjam nama saksi guna diajukan pinjaman KUR di BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui **SUYANTO** dengan menyerahkan fotocopy KTP dan KK kepada **SUYANTO**, kemudian dilakukan survey oleh sdr NURSETYA ARDHI ARIMA;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020 tersebut adalah **SUYANTO**.
- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2020 tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** untuk usaha sapi perah, dan saksi hanya diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya akomodasi, makan minum, beli bensin dan beli materai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2020 atas nama saksi tersebut sudah lunas, oleh karena itu **SUYANTO** dapat menggunakan lagi pinjaman KUR atas nama saksi di BRI Unit Tegalombo tahun 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah tandatangan perjanjian saksi diberi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang seluruhnya serahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan **SUYANTO** dan saksi hanya diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya akomodasi, makan minum, beli bensin dan beli materai;
- Bahwa nama saksi kembali digunakan **SUYANTO** untuk mengajukan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo yaitu sekitar pada bulan Juni tahun 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uangnya kembali digunakan oleh **SUYANTO**;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut adalah **SUYANTO**;
- Bahwa survey dilakukan oleh sdr NURSETYA ARDHI ARIMA dengan memfoto rumah saksi juga memfoto kandang dan sapi milik saksi;

Halaman 120 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh **SUYANTO** untuk usaha sapi perah. Dan saksi hanya diberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya akomodasi, makan minum, beli bensin dan beli materai;
- Bahwa saat ini pinjaman perpanjangan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 atas nama saksi tersebut belum lunas, dan sesuai dengan Surat Peringatan dari Bank BRI bahwa pinjaman saksi yang belum dibayar sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pihak BRI Unit Tegalombo ada meminta sertifikat tanah/rumah milik saksi ketika mengajukan pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) tahun 2022, yaitu yang diminta oleh sdr ARDHI ARIMA ketika melakukan survey;
- Bahwa saksi berharap sertifikat tanah/rumah milik saksi segera dikembalikan oleh Bank BRI, karena saksi tidak pernah menggunakan uang pinjaman KUR tersebut;
- Bahwa saksi tidak dikasih tau mengenai pola angsurannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

22. **SUKARDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik karena dibuat tanpa ada paksaan dan terlebih dahulu dibaca kemudian ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa Saksi adalah nasabah yang namanya dipakai oleh Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** untuk meminjam uang ke BRI Unit Tegalombo sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2022;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut adalah Saksi SULASTRI dan **SUYANTO**, karena saksi hanya diminta fotocopy KTP dan KK saja.

Halaman 121 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa survei dilakukan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit datang kerumah saksi melakukan survey kemudian beliau meminta sertifikat tanah/ rumah saksi untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa pihak BRI Unit Tegalombo dan/atau Mantri Kredit mengetahui apabila usaha yang saksi ajukan tersebut sebenarnya tidak ada;
- Bahwa data pendapatan saksi dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar itu dan omzet penjualan dari usaha saksi juga tidak sebesar itu karena saksi hanya seorang petani atau pekebun yang memiliki omzet kurang dari Rp2.500.000,00 per tahun dan data-data yang lainnya tidak benar seperti biasa HPP, biaya pajak/retribusi, biaya tenaga kerja karena saksi tidak memiliki karyawan, biaya telpon, air, listrik rata-rata biayanya Rp100.000,00, Biaya Rumah Tangga saksi sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Total Pengeluaran dalam form analisis dan evaluasi tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus Surat Keterangan Usaha tersebut ke Kantor Desa Ploso. Dan yang melengkapi Surat Keterangan Usaha Nomor: 581/163/408.69.07/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **SUYANTO** Sekretaris Desa Ploso tersebut adalah **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso. Dimana dalam Surat Keterangan Usaha tersebut juga salah karena saksi tidak mempunyai usaha budi daya sapi perah, saksi hanya memelihara sapi biasa saja;
- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** untuk usaha sapi perah, sedangkan saksi hanya dikasih uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ganti akomodasi, makan minum dan uang transport serta beli materai;
- Bahwa kemudian ternyata ada 44 (empat puluh empat) orang yang menjadi korban seperti saksi yang datang kerumah **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI untuk meminta pertanggungjawaban. Sehingga akhirnya pada tanggal 03 Oktober 2022 di Balai Dusun Berug Desa Ploso **SUYANTO** membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab akan melunasi hutang di BRI;
- Bahwa benar pihak BRI Unit Tegalombo ada meminta sertifikat tanah/rumah milik saksi ketika mengajukan pinjaman Kredit Umum

Halaman 122 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan (KUPEDES) tahun 2022, tepatnya ketika dilakukan survey saksi NURSETYA ARDHI ARIMA meminta sertifikat tanah milik saksi;

- Bahwa saksi hanya ingin sertifikat tanah milik saksi kembali, karena pinjaman KUPEDES tersebut seluruh uangnya dipakai oleh **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI;
- Bahwa yang melakukan survei yaitu NURSETYA ARDHI ARIMA dengan jumlah pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ditanya mengenai kemampuan bayar, pola angsuran dan lain sebagainya dan tidak ada survei mengenai usaha saksi serta pengawasan setelah pencairan oleh NURSETYA ARDHI ARIMA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang akan mengangsur adalah **SULASTRI**;
- Bahwa ada uang yang saksi nikmati, di tahun 2022 sebesar Rp2.000.000, dan Rp200.000 untuk melengkapi keperluan administrasi yang diberi oleh **SULASTRI**;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

23. **HARUN EFENDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah nasabah yang namanya dipakai oleh Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** untuk meminjam uang ke BRI Unit Tegalombo sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2021;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Nopember 2021 **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI menawarkan usaha sapi perah, namun saksi sampaikan saat itu saksi tidak bersedia, karena saksi tidak mau sehingga **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI meminta agar nama saksi dapat dipakai untuk diajukan pinjaman KUR;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut adalah saksi namun hanya fotocopy KTP, KK, SPPT tanah dan rumah, sedangkan syarat-syarat yang lain saksi tidak mengetahui siapa yang melengkapi. Yang meminta Foto KTP dan KK adalah

Halaman 123 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTO dan Saksi SULASTRI sedangkan yang meminta SPPT langsung dari pihak BRI yaitu ARDHI;

- Bahwa survey dilakukan oleh NURSETYA ARDHI ARIMA dengan memfoto rumah saksi dan kandang sapi milik ayah saksi yang berisi sapi perah sebanyak 2 ekor dan sapi merah sebanyak 2 ekor, dimana 2 ekor sapi perah adalah sapi milik saksi sendiri dan sisanya milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pada saat pengajuan permohonan Kredit, saksi hanya karyawan yang bekerja di kandang sapi milik **SUYANTO**;
- Bahwa menurut saksi Mantri Kredit mengetahui apabila usaha saksi yang di survey oleh ARDHI petugas BRI adalah untuk kepentingan **SUYANTO**, karena mantri Ardhi datang setelah diberi tahu oleh **SULASTRI** istri **SUYANTO** dan juga sebelumnya saksi tidak pernah menghubungi atau kenal dengan mantri Ardhi tersebut;
- Bahwa data yang disebutkan di dalam Form Analisa Dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar itu dan omzet penjualan dari usaha saksi juga tidak sebesar itu. Sedangkan data-data yang lainnya tidak benar seperti biasa HPP, Biaya Pajak/Retribusi, Biaya Tenaga Kerja, Biaya Telpon, Air, Listrik, Biaya Rumah Tangga, Total Pengeluaran tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus Surat Keterangan Usaha tersebut ke Kantor Desa Ploso. Dan yang melengkapi Surat Keterangan Usaha Nomor: 470/373/408.69.07/2021 tanggal 05 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh **SUYANTO** Sekretaris Desa Ploso tersebut adalah **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso;
- Bahwa sdr NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit mengetahui apabila rumah yang difoto ketika survey adalah milik ayah saksi dan kandang dan sapi yang difoto ketika survey adalah milik ayah saksi dan saksi juga pernah menyampaikan SPPT yang saksi ajukan atas nama ayah saksi YAHNI;
- Bahwa setelah pencairan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening semuanya digunakan oleh **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI, sedangkan saksi hanya diberikan uang sebesar Rp200.000,00;
- Bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 05 Nopember 2021 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 05 Nopember 2021 tersebut saksi tandatangani bersama

Halaman 124 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri saksi di Teras BRI Gemaharjo, namun saksi tidak membaca isi dari Surat Pengakuan tersebut melainkan langsung saksi tandatangani saja.

- Bahwa sistem pembayaran KUR yang saksi ajukan yang mengetahuinya adalah pak SUAYANTO;
- Bahwa untuk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Tegalombo Tahun 2021 tersebut belum lunas karena saksi sering mendapat tagihan dari BRI;
- Bahwa tidak ada sertifikat yang diminta oleh pihak BRI kepada saksi hanya saja saksi disuruh melunasi angsuran;
- Bahwa nama saksi dipakai sekali dalam pengajuan kredit oleh **SULASTRI**, sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa saksi merupakan petani dan peternak yang pada saat itu memiliki 2 (dua) ekor sapi perah;
- Bahwa yang menentukan pola angsuran adalah NURSETYA ARDHI ARIMA dan **SULASTRI**.
- Bahwa saksi tidak memiliki kemampuan bayar sejumlah angsuran tersebut.
- Bahwa usaha saksi tidak disurvei, NURSETYA ARDHI ARIMA hanya datang dan memfoto rumah serta kandang;
- Bahwa sapi perah saksi saat itu belum bisa menghasilkan susu, karena anakan. Sapi perah dapat bunting kira-kira pada usia 2.5 Tahun;
- Bahwa yang memberitahu saksi akan adanya survei dan pencairan yaitu **SULASTRI**;
- Bahwa menerima dari **SULASTRI** sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

24. **SITI SAUDAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 tersebut nama suami Saksi

Halaman 125 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKIMIN telah dipakai oleh **SUYANTO** untuk meminjam uang ke BRI Unit Tegalombo;

- Bahwa nama suami Saksi dipakai oleh **SUYANTO** untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2021, Bu SULASTRI dan SAIFUL MU'ANAM datang kerumah saksi untuk meminjam nama suami saksi guna diajukan pinjaman KUR di BRI Unit Tegalombo, awalnya suami saksi tidak mau, tetapi karena Bu SULASTRI dan SAIFUL MU'ANAM sering datang kerumah menemui saksi untuk membujuk saksi dan suami saksi dan Bu SULASTRI meyakinkan saksi sehingga saksi setuju untuk mengajukan permohonan pinjaman KUR pada BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi mengajukan permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bu SULASTRI dengan menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KK dan fotocopy SPPT tanah/sawah kepada Bu SULASTRI, kemudian dilakukan survey oleh sdr NURSETYA ARDHI ARIMA, dan lalu keesokan harinya saksi disuruh untuk datang ke Teras BRI Gemaharjo guna menandatangani perjanjian KUR. Dimana ketika proses pengajuan pinjaman tersebut saksi diajari untuk menjawab uang pinjaman KUR akan digunakan sebagai modal bersama sapi perah;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2021 hanya fotocopy KTP, fotocopy KK dan fotocopy SPPT tanah/sawah saja;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut adalah Bu SULASTRI dan pak **SUYANTO**;
- Bahwa selama proses pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2021 suami saksi tidak pernah datang ke kantor BRI Unit Tegalombo, namun ketika pencairan uang pinjaman suami saksi datang ke Kantor Teras BRI Gemaharjo;
- Bahwa survei dilakukan oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit datang kerumah saksi melakukan survey;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr ARDHI ARIMA mengetahui

Halaman 126 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa tidak usaha yang akan saksi jalankan, karena ketika survey sdr ARDHI ARIMA tidak menanyakan terkait kebenaran usaha yang akan saksi ajukan permohonan KUR pada BRI Unit Tegalombo;

- Bahwa suami saksi tidak pernah mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank ke Kantor Desa Ploso guna mendapatkan pinjaman KUR di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak mengetahui perihal sdr NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit mengetahui atau tidak apabila kandang dan sapi yang difoto ketika survey adalah milik orang lain yang saksi pelihara, karena sdr NURSETYA ARDHI ARIMA tidak pernah menanyakan kebenaran kepemilikan kandang dan sapi tersebut;
- Bahwa suami saksi menandatangani perjanjian KUR tahun 2021 tersebut, lalu dilakukan pencairan pinjaman atas permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Teras BRI Gemaharjo secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian suami saksi pulang dan langsung menuju rumah pak **SUYANTO** untuk menyerahkan uang tersebut kepada Bu SULASTRI;
- Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh Bu SULASTRI dan pak **SUYANTO** untuk usaha sapi perah suami saksi hanya diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya akomodasi, makan minum, beli bensin dan beli materai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2021 atas nama suami saksi tersebut sudah lunas; Oleh karena itu Bu SULASTRI dan pak **SUYANTO** dapat menggunakan lagi pinjaman KUR atas nama saksi di BRI Unit Tegalombo tahun 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam mengajukan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut saksi hanya diminta Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga dan SPPT tanah pekarangan saja oleh Bu SULASTRI;
- Bahwa yang melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut adalah saksi namun atas permintaan

Halaman 127 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bu SULASTRI yaitu hanya fotocopy KTP, KK, SPPT tanah pekarangan saja, sedangkan syarat-syarat yang melengkapi adalah pak **SUYANTO**;
- Bahwa survey dilakukan oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit datang kerumah saksi melakukan survey, memfoto rumah saksi. juga memfoto hasil panen padi saksi sebanyak 5 (lima) karung yang ada dirumah. Setelah itu sdr ARDHI ARIMA meminta SPPT tanah/sawah saksi untuk dijadikan jaminan;
 - Bahwa data pendapatan suami saksi dalam Form Analisis dan Evaluasi yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut adalah salah, karena pendapatan saksi tidak mencapai sebesar itu;
 - Bahwa suami saksi tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bahkan saksi tidak mengetahui apa itu NPWP. Dan saksi juga tidak pernah datang ke Kantor Pajak manapun;
 - Bahwa saksi dan suami saksi ada menandatangani Form Permohonan Pinjam tanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit ketika dilakukan survey ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengurus Surat Keterangan Usaha tersebut ke Kantor Desa Ploso. Dan yang melengkapi Surat Keterangan Usaha Nomor: 581/136/408.69.07/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh **SUYANTO** Sekretaris Desa Ploso tersebut adalah pak **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso;
 - Bahwa saksi menandatangani perjanjian (Surat Pengakuan Hutang) Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) tahun 2022 tersebut, lalu dilakukan pencairan pinjaman atas permohonan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di Teras BRI Gemaharjo secara tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian suami saksi pulang dan langsung menuju rumah pak **SUYANTO** untuk menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Bu SULASTRI, sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan ditransfer ke rekening atas nama suami saksi;
 - Bahwa Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang diajukan atas nama saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran angsuran selama 3 (satu) tahun;
 - Bahwa uang hasil pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Halaman 128 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) seluruhnya dipakai oleh Bu SULASTRI dan pak **SUYANTO** untuk usaha sapi perah. Dan saksi hanya diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya akomodasi, makan minum, beli bensin dan beli materai;

- Bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 April 2022 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 21 April 2022 tersebut saksi tandatangani di Teras BRI Gemaharjo bersama suami Saksi TUKIMIN namun saksi tidak membaca isi dari Surat Pengakuan Hutang tersebut melainkan langsung saksi tandatangani saja;
- Bahwa saat ini pinjaman perpanjangan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 atas nama saksi tersebut belum lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali pak **SUYANTO** membayar angsuran pinjaman perpanjangan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 atas nama saksi tersebut;
- Bahwa Saksi SULASTRI telah meninggalkan rumahnya sekitar bulan September 2022. Sedangkan pak **SUYANTO** sudah meninggalkan rumahnya sejak bulan Desember 2022. Sementara sdr SAIFUL MU'ANAM juga telah merantau ke TAIWAN sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pihak BRI Unit Tegalombo ada meminta sertifikat tanah/sawah milik saksi ketika ketika pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada BRI unit Tegalombo tahun 2022 atas nama saksi tersebut karena tidak dibayar angsurannya oleh pak **SUYANTO**, yaitu yang diminta oleh sdr ARDHI ARIMA sekira bulan September 2022;

25. SURYATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa adalah nasabah yang namanya dipakai oleh **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI untuk meminjam uang Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) ke BRI Unit Tegalombo, Tahun 2021 kredit ke-1 sebesar Rp50.000.000,00 (lunas) dan Tahun 2022 kredit ke-2 sebesar Rp50.000.000,00 (macet);

Halaman 129 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertandatangan dalam form permohonan pinjam bukan tandatangan suami saksi karena suami saksi tidak pernah baca form pinjaman tersebut dan tidak pernah mengajukan permohonan pinjam sebesar Rp100.000.000,00. Sedangkan untuk foto didepan kandang sapi itu benar sapi saksi 1 (satu) ekor sapi perah yang berwarna hitam di tahun 2021 namun belum menghasilkan susu telah suami saksi jual di tahun 2022 Rp23.000.000,00. Foto tersebut diminta oleh mantri BRI an Nursetya Ardhi Arima, dan sekarang saksi dan suami saksi sudah beralih kepada sapi pedaging. Saksi dan suami saksi berfoto tersebut untuk persyaratan kredit di tahun 2022 untuk **SUYANTO**. Saksi bisa mengenal mantri BRI an Nursetya Ardhi Arima karena setelah saksi dan suami saksi mendapat arahan dari Saksi SULASTRI istri dari Sekertaris Desa **SUYANTO** akan ada petugas dari BRI untuk tandatangan dokumen kredit dan survey. Namun sebelumnya juga **SUYANTO** pernah meminjam nama suami saksi untuk kredit di BNI pada tahun 2020 sebesar Rp25.000.000,00, Dan setelah petugas mantri tersebut datang selanjutnya saksi dan suami saksi hanya datang ke kantor BRI Unit Tegalombo untuk proses pencairan;
- Bahwa untuk Surat Keterangan Usaha Nomor: 470/90/408.69.07/2018 saksi tidak pernah mengajukan surat keterangan usaha tersebut. Dan saksi di tahun 2021 sampai dengan sekarang usaha ternak sapi suami saksi sendiri merupakan hasil pembelian dari uang suami saksi sendiri bukan dari kredit;
- Bahwa untuk isi dari form analisis dan evaluasi yang dibuat oleh mantri BRI Unit Tegalombo Nursetya Ardhi Arima suami saksi tidak pernah di wawancarai untuk menyampaikan informasi apapun kepada pihak mantri atau BRI Unit Tegalombo, terkait indikator analisa usaha di dalam form analisis dan evaluasi tersebut serta keterangan di dalam form analisis dan evaluasi adalah tidak benar. Namun untuk agunan dapat saksi jelaskan benar suami saksi pernah diperintahkan **SUYANTO** untuk menyampaikan informasi terkait agunan tanah dan sertifikat saksi serahkan kepada mantri Ardhi setelah beberapa bulan pencairan, mantri Ardhi datang kerumah saksi untuk meminta sertifikat agunan dan ternyata 2 minggu kemudian ada permasalahan adanya macet pembayaran atas kredit yang menggunakan nama suami saksi saat ada musyawarah permasalahan kredit macet yang nama warga digunakan oleh **SUYANTO** di rumah **SUYANTO**. Sedangkan untuk tandatangan di kwitansi pinjaman 22 April 2022 benar adalah tandatangan saksi dan suami saksi;

Halaman 130 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi pernah menjadi kelompok usaha tani;
- Bahwa tidak pernah ada kunjungan pengawasan usaha yang dibiayai dari dana KUR atau KUPEDES atau uang dari hasil kredit yang atas nama suami saksi tersebut;
- Bahwa suami saksi atau saksi tidak memiliki NPWP dan tidak pernah menyerahkan kepada pihak Mantri Bank BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa Saksi maupun suami saksi tidak pernah dibacakan atau membaca surat pengakuan hutang tersebut dan hanya menandatangani;
- Bahwa setelah tandatangan pencairan dari BRI Unit Tegalombo saksi dan suami saksi saat itu hanya diberi uang tunai oleh pihak bank sebesar Rp15.000.000,00 karena ketersediaan kas Bank BRI Unit Tegalombo dan uang tersebut langsung diminta oleh Saeful (adik ipar Saksi SULASTRI) dan diserahkan saksi dan suami saksi di pos kamling atas terminal Gemaharjo dan kemudian saksi dan suami saksi datang kerumah **SUYANTO** atau Saksi SULASTRI memberitahukan bahwa uang telah diterima Saeful beserta ATM dan buku rekeningnya. Kemudian Saksi SULASTRI memberikan uang sebesar Rp200.000,00 sebagai pengganti biaya materai dan bensin;
- Bahwa suami saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kredit yang menjelaskan kredit akan suami saksi pakai sendiri, karena memang kenyataannya uang hasil kredit seluruhnya dipakai **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI;
- Bahwa suami saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menjelaskan saksi akan segera membuat NPWP. Karena saksi dan suami saksi saja tidak paham terkait NPWP itu apa;
- Bahwa setelah dana kredit cair, suami saksi tidak pernah mendapatkan pengawasan dan/atau pembinaan dari Mantri/ pihak Bank BRI Unit Tegalombo, namun setelah kredit macet karena **SUYANTO** tidak membayar baru Mantri dari Bank BRI Unit Tegalombo datang untuk menagih dan menyuruh suami saksi untuk segera membayar angsuran kredit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

26. **NURSETYA ARDHI ARIMA, S.Kom.,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 131 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal atau memiliki hubungan keluarga dengan Saksi SULASTRI dan saksi memberikan keterangan diatas sumpah;
- Bahwa terdapat Pemberian Kredit kepada Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 dimana saksi sebagai Pejabat pemrakarsa/ Mantri di BRI Unit Tegalombo khusus Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sesuai SK nomor 01-KC-XVII/HC/12/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Mantri adalah sebagai berikut:
 1. Memprakarsai pinjaman (survey, analisa dan mengusulkan kepada atasan);
 2. Pendampingan agen Bri Link;
 3. Mencari dana simpanan;
 4. Mendampingi usaha-usaha yang ada di Desa Binaan yang menjadi nasabah BRI;
 5. Melakukan penagihan/ pengawasan maintenance pinjaman mulai pinjaman dicairkan sampai dengan pelunasan;
 6. Memasarkan pinjaman di desa;
 7. Bertanggungjawabn terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.
- Bahwa saksi sebagai Mantri bertanggungjawab kepada Kepala Unit;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan/ training sebagai mantri tahun 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan jenis-jenis fasilitas kredit pada Bank BRI Unit Tegalombo berdasarkan jenis pembayarannya ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes);
- Bahwa jumlah nasabah masyarakat Desa Ploso yang bermasalah kreditnya di BRI Unit Tegalombo jangka waktu tahun 2020-2022 per 31 Januari 2023 ada sebanyak 47 orang dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JUMLAH HUTANG (Rp)	TANGGAL REALISASI	JANGKA WAKTU	TAGIHAN POKOK (Rp)	TAGIHAN BUNGA (Rp)	TOTAL (Rp)	ANGSURAN (Rp)	KET
1	AHMAD ROQIB	50.000.000	22 Februari 2022	36	3.261.817	2.031.983	5.293.800	2.014.600	KUP

Halaman 132 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JUMLAH HUTANG (Rp)	TANGGAL REALISASI	JANGKA WAKTU	TAGIHAN POKOK (Rp)	TAGIHAN BUNGA (Rp)	TOTAL (Rp)	ANGSURAN (Rp)	KET
2	DANI BAYU MAHENDRA	50.000.000	14 Desember 2021	12	24.111.195	126.613	24.237.808	26.130.600	KUR (2X)
3	DWI NUR LATIFAH	50.000.000	13 Mei 2022	36	1.850.716	211.484	2.062.200	1.521.100	KUR
4	DWI WAHYUNI	50.000.000	06 Desember 2021	12	22.561.736	123.815	22.685.551	26.130.600	KUR (2X)
5	EDI SUNARYO	50.000.000	30 Juni 2022	48	0	0	0	1.685.900	KUP
6	ENDAH JAYANAH	50.000.000	16 Agustus 2021	24	7.194.598	297.665	7.492.263	2.911.587	KUR GP
7	FEBINA NURRADAM D.	50.000.000	14 Februari 2022	36	3.207.981	403.519	3.611.500	1.521.100	KUR
8	GINEN	50.000.000	25 Oktober 2021	24	5.350.739	1.206.438	6.557.177	2.681.200	KUP
9	HARUN EFENDI	50.000.000	05 Nopember 2021	24	4.391.134	289.341	4.680.475	2.216.100	KUR
10	KARDI	50.000.000	29 Juni 2022	48	0	0	0	1.685.900	KUR
11	KASNO	50.000.000	08 Februari 2022	48	1.441.907	1.107.791	2.549.698	1.685.900	KUP
12	KATNO	50.000.000	08 Juli 2022	36	1.014.182	982.965	1.997.147	2.014.600	KUP
13	LINDA DWI LESTARI	50.000.000	19 Mei 2022	36	1.875.216	211.484	2.086.700	1.521.100	KUR
14	MARDIYAH	50.000.000	18 Februari 2022	24	5.147.103	350.766	5.497.869	2.216.100	KUR
15	MARYUNI	50.000.000	29 Maret 2022	6	46.953.500	977.369	47.930.869	51.500.000	KUR (1X)
16	MURSAHIDI	50.000.000	21 Januari 2022	36	1.877.384	184.653	2.062.037	1.521.100	KUR
17	NUR SAFITRI	50.000.000	29 Maret 2022	6	43.942.500	961.915	44.904.415	51.500.000	KUR (1X)
18	PURWANTO	50.000.000	21 April 2022	12	14.350.026	2.177.674	16.527.700	4.764.400	KUP
19	PURYANTO	50.000.000	25 Oktober 2021	24	4.826.886	1.206.438	6.033.324	2.681.200	KUP
20	RAHMAWATI	50.000.000	25 Mei 2022	48	1.995.601	2.509.425	4.505.026	1.685.900	KUP
21	SANIMIN	50.000.000	28 Juni 2022	36	366.474	0	366.474	2.014.600	KUP
22	SOFI DIAH NURCAHYA	50.000.000	29 Maret 2022	6	46.953.500	977.369	47.930.869	51.500.000	KUR (1X)
23	SUKARDI	50.000.000	26 Agustus 2022	48	642.790	368.710	1.011.500	1.685.900	KUP
24	SUMINI	50.000.000	10 Februari 2021	36	699.645	0	699.645	1.521.100	KUR
25	SUTINI	50.000.000	23 Mei 2022	48	2.581.686	3.372.114	5.953.800	1.685.900	KUP
26	SUYANTO	50.000.000	22 April 2022	36	1.896.330	935.439	2.831.769	2.014.600	KUP
27	SUYATNO	50.000.000	27 Mei 2022	6	48.735.000	495.038	49.230.038	51.500.000	KUR (1X)
28	TUKIMAN	50.000.000	24 Juni 2022	36	326.569	0	326.569	2.014.600	KUP
29	TUKIMIN	50.000.000	21 April 2022	36	1.943.799	935.439	2.879.238	2.014.600	KUP
30	TUMINI	50.000.000	14 Februari 2022	36	3.219.384	403.519	3.622.903	1.521.100	KUR
31	TUMIRAH	50.000.000	12 Agustus 2021	24	7.229.446	325.231	7.554.677	2.912.000	KUR GP
32	WAGIRAN	50.000.000	25 Mei 2022	48	1.367.507	1.454.293	2.821.800	1.685.900	KUP
33	WIJAYANTO	50.000.000	24 Juni 2022	36	0	0	0	1.521.100	KUR
34	YAIID	50.000.000	22 April 2022	36	1.944.830	935.439	2.880.269	2.014.600	KUP
35	YAIMIN	50.000.000	13 Mei 2022	6	47.382.500	490.948	47.873.448	51.500.000	KUR (1X)
36	YAIMUN	50.000.000	19 April 2022	36	1.900.076	204.969	2.105.045	1.521.100	KUR
37	YATMIN	50.000.000	28 Juni 2022	36	317.054	0	317.054	2.014.600	KUP
38	YULIANASARI	50.000.000	06 Desember 2021	12	23.561.736	123.815	23.685.551	26.130.600	KUR (2X)
39	YUSUF NUR ROHMAN	50.000.000	24 September 2021	24	5.503.998	223.285	5.727.283	2.911.587	KUR
40	NURSAHID	43.599.000	25 April 2022	36	3.580.629	422.573	4.003.202	1.521.100	KUR
41	DWI NOVITA	33.000.000	21 Februari 2022	36	0	0	0	1.521.100	KUR
42	MUJIONO	30.000.000	29 Juni 2022	48	412.535	595.665	1.008.200	1.011.600	KUP
43	SUPRIYANTO	29.962.000	22 Nopember 2021	24	2.976.401	127.396	3.103.797	2.216.100	KUR

Halaman 133 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JUMLAH HUTANG (Rp)	TANGGAL REALISASI	JANGKA WAKTU	TAGIHAN POKOK (Rp)	TAGIHAN BUNGA (Rp)	TOTAL (Rp)	ANGSURAN (Rp)	KET
44	LAHWAN	150.000.000	28 Juli 2020	48	12.629.943	4.742.107	17.372.050	4.550.000	KUP
45	SAIFUL	100.000.000	04 Maret 2022	36	9.274.959	1.242.841	10.517.800	3.050.000	KUR
46	AMINAH	200.000.000	25 September 2019	60	0	0	0	5.280.000	KUP
47	SUKADI	50.000.000	28 Juni 2022	36	0	0	0	2.014.600	KUP

- Bahwa terhadap permasalahan kredit tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh URC dan BRC pada surat Nomor R.27/ KW-XVI/BRC/07/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang mana menurut hasil pemeriksaannya terdapat permasalahan kredit macet senilai Rp 1,7 Milyar dari 47 (empat puluh tujuh) Nasabah di BRI Unit Tegalombo yang mana terdapat FRAUD pinjaman seluruh nasabah tersebut digunakan oleh pihak ke-3 atas nama **SUYANTO** dikarenakan ketidaktelitian dari pemrakarsa/ mantri yang saat itu saksi sebagai mantri dari 47 nasabah tersebut;
- Bahwa proses Pemberian Kredit kepada Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 pada umumnya sama dengan yang tersebut dalam surat nomor: B.0206-DIR/ MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal penyaluran KUR Mikro s.d Rp100.000.000,00 adalah:
 - Pada awalnya masyarakat mengajukan permohonan baik melalui saksi selaku Mantri, atau dapat diajukan kepada Agen BRI Link, atau datang langsung ke Kantor BRI Unit Tegalombo maupun melalui Ketua Cluster dengan melengkapi syarat-syarat misalnya fotocopy KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha dari Desa (syarat tambahan) dan dalam tahapan ini sudah menggunakan BRI Spot untuk mengetahui riwayat nasabah/ BI Checking.
 - Setelah clear melalui tahapan BRI Spot kemudian saksi selaku Mantri melakukan On The Spot (OTS) atau survey lapangan untuk memastikan nasabah benar mengajukan pinjaman dan menanyakan apakah benar pinjaman besaran sekian dalam jangka waktu sekian serta keberatan tidaknya terkait besaran angsuran.
 - Kemudian ketika OTS saksi juga menanyakan kegunaan pengajuan kredit.
 - Untuk mengetahui usahanya kemudian saksi mengambil foto usaha yang dilakukan, misalnya untuk usaha ternak sapi harus ada usaha sapi yang sudah berjalan, atau minimal sudah ada kandang yang akan digunakan (misal kegunaan pinjaman untuk pembelian sapi).

Halaman 134 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi memasukkan dalam aplikasi BRISpot, setelah dianalisa setelah foto-foto dan syarat-syarat diinput ke Aplikasi BRISpot.
- Kemudian permohonan tersebut akan diputus oleh Kepala Unit Tegalombo, setelah disetujui kemudian nasabah akan dihubungi untuk menandatangani perjanjian kredit.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit di Kantor Teras BRI Gemaharjo, kemudian oleh Costumer Service menghubungi Kepala Unit bahwa nasabah sudah tandatangan. Lalu Kepala Unit akan memutus bahwa kredit disetujui dan dapat dilakukan realisasi.
- Bahwa kemudian dilakukan realisasi dengan cara dana ditransfer ke rekening masing-masing nasabah.
- **Bahwa pemberian kredit harus menganut asas prinsip kehati-hatian atau dikenal dengan prinsip 5C adalah (Character, Capital, Capacity, Condition dan Collateral), 5P (Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection), 3R (Return, Repayment, Risk bearing ability);**
- Bahwa saksi yang melakukan kunjungan kepada setiap masing-masing rumah nasabah setelah mendapatkan berkas pengajuan berupa Fc KTP Suami Isteri, SKU, KK atas nama-nama calon nasabah dari Saeful Maanam selaku Sdr dari Saksi SULASTRI isteri **SUYANTO** ke petugas yang berada kantor BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa yang membuat Form Permohonan Pinjam adalah saksi berdasarkan data yang saksi terima dari SAEFUL MAANAM dan tandatangan adalah tandatangan nasabah yang ditandatangani oleh mereka saat akad kredit di kantor BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa yang mengisi Form Permohonan Pinjam adalah saksi sendiri untuk mengetahui BI Checking dari nasabah tersebut;
- **Bahwa metode survey dengan melakukan wawancara kepada 47 nasabah dan saat itu saksi hanya berpatokan kepercayaan kepada SUYANTO dan Saksi SULASTRI untuk bertanggungjawab atas pinjaman dari 47 nasabah tersebut apabila ada kemacetan akan dibantu dilunasi oleh SUYANTO;**
- Bahwa yang membuat dan menandatangani Form Analisis dan Evaluasi adalah saksi sebagai pejabat pemrakarsa;
- Bahwa indikator yang diisi dalam Form Analisis dan Evaluasi adalah usaha, omzet penjualan, biaya pajak, biaya tenaga kerja, biaya telepon air listrik, biaya rumah tangga, biaya lain-lain, total pengeluaran dan pendapat sampingan, repayment capacity;

Halaman 135 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan validasi dari informasi yang saksi terima melalui wawancara kepada pemohon dengan alasan tidak diperlukan metode itu sehingga langsung saksi input ke dalam aplikasi BRI Spot untuk diverifikasi oleh Kepala Unit Sunarto dan Anjar untuk disetujui pinjaman nasabah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai laporan/neraca keuangan, rekening bank, rencana penjualan, daftar pelanggan, daftar supplier, pembeli utama, jumlah karyawan kepada para nasabah, dikarenakan saksi percaya kepada **SUYANTO** selaku Sekertaris Desa Ploso ikut bertanggungjawab terhadap pinjaman 47 nasabah yang kesulitan dalam melakukan pembayaran dengan cara membeli kembali sapi tersebut;
- Bahwa ketika saksi melakukan kroscek ke lapangan bersama **HANDJAR** selaku Kepala Unit BRI Tegalombo, saksi dan **HANDJAR** menuju rumah **SUYANTO** selaku Sekertaris Desa Ploso kemudian ditemukan fakta uang yang berasal dari KUR atau KUPEDES diserahkan kepada **SUYANTO** dan Saksi **SULASTRI**;
- Bahwa menurut **SUYANTO** saat itu uang tersebut dibawa lari oleh istrinya Saksi **SULASTRI**, yang saat proses permohonan pinjam saksi tidak pernah mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan oleh **SUYANTO** dan Saksi **SULASTRI**;
- Bahwa dari keterangan para nasabah tersebut kartu ATM para nasabah tersebut diserahkan kepada **SUYANTO** dan Saksi **SULASTRI** dan dijanjikan sapi perah kepada nasabah tetapi sampai sekarang sapi tersebut tidak diterima oleh nasabah-nasabah bermasalah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan **SUYANTO** dan Saksi **SULASTRI**, dimana saksi bisa kenal karena saat saksi diajak oleh Pak Sunarto Ka Unit BRI Tegalombo pada tahun 2019 yang mana saat itu wilayah saksi di daerah Gemaharjo namun tetap diajak Pak Sunarto ke rumah **SUYANTO** di Desa Ploso untuk mensurvey tetangga **SUYANTO** yang memohon pinjaman ke BRI;
- Bahwa pada saat di rumah **SUYANTO**, **SUYANTO** bercerita kepada Sunarto Ka Unit tentang perjalanan bisnisnya pada saat itu bergerak dibidang sapi perah dan kontraktor, setelah itu pada tahun 2020 saksi mengkoordinir wilayah Ploso dan mencari potensi di wilayah tersebut, yang mencolok pada saat itu potensi sapi perah selain ayam petelur. Hasil

Halaman 136 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



susu pada saat itu stabil harganya kisaran Rp5.000/ liter. Pada saat itu jika mencapai target susu maka akan didirikan koling mandiri di Desa Ploso. Sehingga dengan inisiasi dari **SUYANTO** bertempat di kandang sapi milik **SUYANTO**, pada saat itu mengajak beberapa warga Desa Ploso untuk mengikuti jejak **SUYANTO** yang telah berhasil berternak sapi perah yang modalnya didapat **SUYANTO** dari kredit modal kerja pada BRI Cabang Pacitan dan berdasarkan keterangan dari **SUYANTO** sendiri sapi-sapi perahnya telah menghasilkan susu hampir 60 liter per hari dari 6 ekor sapi yang telah diperah. Sedangkan sebanyak kurang lebih 22 ekor sapi belum bisa diperah karena sebagian untuk dagangan sapi perah. Kemudian SAEFUL menyerahkan nama-nama warga yang sepakat dengan **SUYANTO** untuk mendapatkan modal kerja yang sepengetahuan saksi sampai saat itu niat **SUYANTO** masih untuk memajukan warganya dengan usaha sapi perah. Dan menyampaikan kepada warga tersebut untuk membeli sapi dari **SUYANTO** dengan jaminan garansi dan akan mendatangkan sapi-sapi perah unggulan dari wilayah Boyolali/ Pasuruan;

- Bahwa pada saat itu warga tidak memiliki modal sehingga **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI menyampaikan kepada saksi untuk permohonan modal kerja bagi para warga yang ingin berbisnis sapi perah tersebut, kemudian berkas-berkas pemohon diserahkan kepada Bank BRI Unit Tegalombo oleh SAIFUL dan setelah itu saksi memproses berkas-berkas pemohon dengan mengunjungi sekaligus melakukan survey bersama SAIFUL MU'ANAM akan permohonan dari 47 nasabah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memvalidasi legalitas usaha jual beli sapi perah dari peternakan sapi perah milik **SUYANTO** selaku Sekertaris Desa Ploso tersebut dari Kantor Desa Ploso, namun saksi mengetahui di rumah **SUYANTO** ada bedeng Kelompok Tani tapi saksi tidak memvalidasi kebenaran nama Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan Usaha adalah **SUYANTO** selaku Sekertaris Kepala Desa yang merupakan suami dari Saksi SULASTRI;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha yang diterima oleh saksi diterima dari SAIFUL MU'ANAM di Kantor BRI Unit Tegalombo dan saksi mengetahui dari nasabah bahwa untuk kekurangan kelengkapan administrasi syarat berkas pengajuan kredit akan dilengkapi oleh Saiful Mu'anam yang merupakan adik ipar dari Saksi SULASTRI;

Halaman 137 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan validasi terhadap kebenaran SKU tersebut kepada Kepala Desa atau Kantor Desa Ploso terkait kewenangan dari Sekdes dalam menandatangani SKU tersebut, karena saksi telah percaya kepada SUYANTO selaku Sekdes Kantor Desa Ploso yang seharusnya yang bersangkutan telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Ploso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika SKU tersebut tidak teregister dalam buku register pinjam bank Kantor Pemerintahan Desa Ploso, karena saksi tidak melakukan validasi kepada Kepala Desa Ploso terkait SKU tersebut dan saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa di dalam SE. 29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES terdapat ketentuan nasabah dengan plafon diatas Rp25.000.000,00 disyaratkan SKU dari Kepala Desa setempat. Yang mana pada saat itu saksi berpikiran dan percaya kepada SUYANTO selaku Sekertaris Desa Ploso telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Ploso dan sebagai tokoh masyarakat setempat tidak akan melakukan perbuatan curang seperti itu;
- Bahwa terdapat foto dokumentasi nasabah di depan sapi yang terlampir dalam berkas kredit 47 nasabah yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi analisanya karena pemohon seluruhnya tidak memiliki usaha sapi perah yang berasal dari kredit modal kerja namun memiliki usaha lainnya selain usaha sapi perah sehingga untuk kelengkapan dokumen nasabah maka warga yang keluarga atau tetangganya memiliki usaha sapi perah diambil dokumentasinya di depan sapi milik keluarga atau tetanganya dikarenakan menurut pengetahuan saksi nantinya warga baru akan menerima sapi perah dari SUYANTO sesuai dengan janji SUYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui tidak seluruh nasabah dari 47 nasabah tersebut memiliki kandang sapi atau tidak cukup kapasitas sehingga saksi melakukan foto dokumentasi depan kandang yang bukan milik pribadi nasabah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembinaan dan pengawasan/ maintenance pinjaman kepada para nasabah, tetapi tidak seluruhnya saksi lakukan pembinaan dan pengawasan dikarenakan tugas dan tanggungjawab saksi tidak hanya wilayah tersebut tetapi ada wilayah-wilayah lainnya, selain itu juga dikarenakan saksi telah percaya kepada SUYANTO selaku Sekdes Ploso sebagai orang yang dituakan oleh warga

Halaman 138 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar dan memiliki gagasan/ ide untuk 47 nasabah yang bermasalah tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan kunjungan nasabah dalam bentuk laporan tertulis. Dan asal pembayaran kewajiban adalah dari **SUYANTO** selaku Sekdes Ploso yang menurut nasabah-nasabah tersebut dipinjam nama untuk kepentingan **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI;
- Bahwa menurut SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 bidang usaha candak kulak tidak diijinkan/dilarang untuk dibiayai oleh KUPEDES dan KUR;
- Bahwa yang membuka rekening pinjaman atas 47 nasabah bermasalah tersebut adalah nasabah sendiri dengan datang ke kantor saat nasabah tersebut menandatangani akad kredit dan buku rekening serta kartu ATM langsung diterima oleh 47 nasabah tersebut;
- Bahwa pertama kali saksi kenal dengan Saksi SULASTRI di rumah **SULASTRI** saat diajak oleh Kepala BRI Unit Tegalombo Bapak Sunarto pada tahun 2018, dan saat itu ada survey ulang di rumah SAEFUL dengan nilai pinjaman di atas Rp50 juta. Saksi mengenal **SUYANTO** selaku Sekertaris Desa dan Saksi SULASTRI adalah istri **SUYANTO** yang memiliki usaha sumur bor dan sapi perah;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 saksi mendatangi lagi rumah **SULASTRI** dengan tujuan memperkenalkan diri petugas baru di Desa Ploso yang diwajibkan untuk berkunjung kepala desa dan sekertaris desa dan perangkat desa atau tokoh masyarakat untuk menggali potensi di desa agar produk BRI dapat diterima oleh masyarakat desa Ploso dan menjadi nasabah kita. Dan saat itu potensi di Desa Ploso sapi perah yang akan menghasilkan susu dan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dari produksi susu sapi perah;
- Bahwa pada tahun 2019 setelah perkenalan di rumah **SULASTRI** yang memiliki usaha jual beli sapi perah, yang beralamat di Dusun Berug Desa Ploso, yang ada pada saat itu adalah warga lebih dari 30 orang, dan **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI, yang memberi sosialisasi adalah **SUYANTO**, dan saksi. Yang disosialisasikan oleh **SUYANTO** ajakan untuk memiliki usaha jual beli sapi perah, cara mengurus sapi perah. Saksi diundang oleh **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI untuk penyampaian produk pinjaman bank untuk mendapatkan modal usaha sapi perah;

Halaman 139 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika terkait KUPEDES aturannya adalah Surat Edaran Nomor: SE.29 DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES sedangkan KUR acuannya adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 8 Tahun 2019 dan Surat Edaran dari Direktur Mikro Kantor Pusat BRI Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020. Dalam hal ini usaha dari calon penerima kredit KUR harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Usaha produktif dan berjalan minimal 6 bulan;
 2. Usaha aktif selama 3 bulan;
 3. Usaha harus berupa jenis peternakan, pertanian, perikanan ON FARM bukan pedagang komoditas hasil;
 4. Maksimal RPC yang dapat diperhitungkan mengacu pada ketentuan maksimal RPC yang berlaku untuk KUPEDES secara umum (75% dari total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usaha);
 5. Usaha debitur berjalan dengan baik;
- Bahwa usaha sapi perah dapat masuk kategori usaha produktif jika telah menghasilkan susu, sedangkan usaha sapi perah aktif belum menghasilkan susu;
- Bahwa siklus budidaya sapi perah dapat menghasilkan susu setelah sapi perah bunting dan melahirkan pedet sehingga sapi yang belum pernah bunting tidak akan menghasilkan susu;
- Bahwa sapi perah produktif kisaran harga sebesar Rp25.000.000,00, sapi perah belum aktif kisaran sebesar Rp18-20 juta;
- Bahwa atas pinjaman yang saksi prakarsai tidak ada nasabah yang memiliki usaha sapi perah produktif;
- Bahwa analisa saksi berdasarkan peranan Saksi SULASTRI dalam menentukan besaran omset penjualan, biaya hpp, biaya pajak/ retribusi, biaya tenaga kerja, biaya telp/ air/ listrik, biaya rumah tangga, biaya lain-lain di dalam Form Analisa Kredit dari 47 nasabah yang kreditnya bermasalah;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil analisa terhadap usaha Nursahid bahwa Nursahid memiliki usaha hasil bumi sesuai dengan foto yang terlampir;
- Berdasarkan Surat Keterangan Usaha ada usaha budidaya sapi perah namun saat kunjungan tidak ada;
- Bahwa Nursahid memiliki omset penjualan sebesar Rp65 juta/ tahun yang saksi peroleh dari hasil wawancara dengan Nursahid;

Halaman 140 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan OTS ke lahan pertanian nasabah atas nama Nursahid;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan/ validasi ketersediaan dana/ keuangan dari nasabah atas nama Nursahid;
- Bahwa Nilai omset Rp68.251.000,00 yang diperoleh dari taksiran harga penjualan 2 ekor sapi biasa bukan sapi perah;
- Bahwa saksi tidak melakukan monitoring dan evaluasi produksi usaha dan saksi tidak bisa menunjukkan foto survey usahanya nasabah Ahmad Roqib di tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 untuk usaha pembibitan dan budidaya ternak perah dengan SKU budidaya sapi perah, sedangkan di tahun 2022 untuk usaha kombinasi pertanian atau perkebunan dan peternakan dengan SKU budidaya sapi perah;
- Bahwa rencana penggunaan kredit adalah rencana yang dibuat oleh calon penerima kredit yang berisi tujuan penggunaan, dan bagaimana cara nasabah untuk mengembalikan uang pinjaman ke bank. Dan saksi atau nasabah tidak pernah membuat rencana penggunaan kredit;
- Bahwa surat-surat peringatan diserahkan kepada Ahmad Roqib karena nasabah tidak ada yang mau menerima;
- Bahwa Omset penjualan dalam analisa kredit yang saksi buat sebesar Rp73.150.000,00 yang diperoleh dari penghitungan nilai jual 3 ekor sapi milik Sanimin;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan/ validasi volume produksi dari usaha nasabah Sanimin yang dibiayai oleh KUPEDES tahun 2021 yang diperuntukkan untuk usaha sapi perah;
- Bahwa saksi menjelaskan omset penjualan dalam analisa kredit yang saksi buat sebesar Rp72.000.000,00 yang diperoleh dari penghitungan nilai jual 2 ekor sapi perah yang akan dibeli oleh nasabah;
- Bahwa saksi menjelaskan para nasabah mendapat plafon masing-masing sebesar Rp50.000.000 dengan analisa sebagai berikut harga anakan sapi perah saksi taksir seharga @ Rp19.000.000,00, dan sisanya saksi melakukan analisa usaha lainnya dari nasabah tersebut berupa hasil pertanian dan saksi tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruh hasil analisa pertanian tersebut;
- Bahwa di dalam analisa kredit saksi, tidak menyebutkan usaha pertanian hanya menyebutkan usaha sapi perah;

Halaman 141 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat mempertanggungjawabkan terkait apakah sapi di dalam kandang telah menghasilkan susu atau tidak dan saksi lupa berapa jumlah volume produksi dari hasil pertaniannya;
- Bahwa omset penjualan dalam analisa kredit yang saksi buat sebesar Rp72.150.000,00 yang diperoleh dari penghitungan nilai jual 1 ekor sapi perah dan 1 ekor sapi merah dan saksi tidak mengetahui apakah sapi di dalam kandang telah menghasilkan susu ataukah belum dan saksi lupa volume produksi sapi merahnya;
- Bahwa omset penjualan dalam analisa kredit yang saksi buat sebesar Rp113.800.000,00 yang saksi perhitungkan seharusnya dari 2 ekor sapi. Namun yang didalam foto survey hanya terdapat 1 ekor sapi dan saksi tidak mengetahui jenis sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan jenis dan umur serta volume produksi setelah 1 tahun bisa mencapai berat berapa. Dan sapi yang ada saat survey tidak sesuai dengan jenis usaha yang tertera dalam SKU Nomor: 470/237/408.69.07/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh **SUYANTO**;
- Bahwa Pernah yang diajukan oleh suaminya Wahono tanggal 15 Juni 2021 untuk usaha sapi perah sebesar Rp50 juta. Dengan omset penjualan dalam analisa kredit yang saksi buat sebesar Rp 153.700.000,00. Dan alasan menggunakan nama Dwi Wahyuni pada pinjaman tahun 2021 dikarenakan ingin mendapatkan pinjaman KUR lagi untuk usaha sapi perah;
- Bahwa menurut saksi dari 47 nasabah , usaha dari 47 nasabah dinilai produktif namun tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil analisa produktif usaha dari 47 nasabah tersebut;
- Bahwa omset penjualan dalam analisa kredit yang saksi buat sebesar Rp63.720.000,00 (bulanan) yang saksi perhitungkan nilai jual 2 ekor sapi jenis sapi perah dan sapi biasa;
- Bahwa saksi tidak melakukan validasi kepada **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI, mengenai sapi perah yang dibeli kembali oleh **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI/ telah dijual kembali kepada **SUYANTO** dan **SULASTRI** dan saksi tidak menanyakan nilai jual sapi tersebut dengan alasan saksi tidak tahu dan tidak saksi pernah saksi tanyakan;
- Bahwa alasan pembiayaan menggunakan skema bulanan karena sumber pembiayaan dari sapi perah belum menghasilkan sehingga sumber pembiayaan dari usaha hasil bumi yang tidak saksi foto hasil buminya dan

Halaman 142 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercantum dalam SKU Nomor: 470/44/408.69.07/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO**;

- Bahwa pengajuan KUPEDES menggunakan jaminan;
- Bahwa pada saat itu belum ada jaminan karena masih ada program PTSL sehingga menggunakan pipil pajak, dan SPPT;
- Bahwa untuk mengembalikan kerugian negara pada saat itu saksi tetap melakukan penagihan;
- Bahwa pada saat itu nasabah mengatakan pinjamannya digunakan untuk diri sendiri dan bukan orang lain;
- Bahwa pada saat itu yang terpenting SKU ditandatangani oleh pejabat desa yang sah;
- Bahwa konsep BRI adalah untuk pengembangan usaha;
- Bahwa saksi merupakan mantri di BRI Unit Tegalombo selama 6 (enam) tahun dan sekarang sudah pindah tugas di bagian penagihan;
- Bahwa ada pencairan yang bermasalah pada tahun 2020-2022;
- Bahwa sebelum melakukan survey untuk KUR di Desa Ploso sebelumnya saksi sudah menjadi mantri selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi SULASTRI sebagai Istri tokoh Masyarakat yaitu **SUYANTO**;
- Bahwa saksi kenal semenjak saksi menjadi mantri di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
- Bahwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI sudah ada pinjamannya di BRI Cabang Pacitan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung bersama-sama dengan kepala unit yaitu **SUNARTO**;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah berbincang dengan **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI mengenai nasabah yang prospek;
- Bahwa Saksi SULASTRI pernah membantu **SUYANTO** dalam melengkapi syarat-syarat administrasi pengajuan KUR/KUPEDES nasabah di Desa Ploso;
- Bahwa untuk SKU pada saat itu sudah ditandatangani oleh pejabat Desa Ploso kemudian ada kop surat dan juga ada stempel sehingga saksi mempercayai terkait dengan kebenaran SKU;
- Bahwa untuk pengajuan KUR dan KUPEDES di BRI adalah untuk pengembangan usaha dan Analisa terkait dengan pemberian KUR dan KUPEDES adalah berdasarkan dengan asumsi saksi sendiri;

Halaman 143 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari **SUYANTO** dan Saksi **SULASTRI** dan tidak pernah menjanjikan sesuatu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

27. **HANDJAR PRAMUDYA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP pada saat penyidikan karena dibuat tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengenal **SULASTRI** sebagai istri dari **SUYANTO** pada saat kunjungan pertama sebagai Kepala Unit BRI Tegalombo dan terjadinya protes dari warga dikarenakan berdasarkan keterangan warga pinjaman tersebut selain dipakai oleh **SUYANTO** juga dipakai **SULASTRI** dan terjadi kemacetan pembayaran angsuran oleh **SUYANTO** dan **SULASTRI** dan pada tanggal 25 September 2022 dimana pada tanggal tersebut dijanjikannya pembayaran angsuran oleh **SULASTRI** pada warga ternyata pada tanggal tersebut dikabarkan oleh warga bahwa **SULASTRI** melarikan diri;
- Bahwa pada Pemberian Kredit kepada Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 saksi sebagai Kepala Unit BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa tanggungjawab utama saksi sebagai Kepala Unit BRI Unit Tegalombo adalah:
 - Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana, e-Channel, BRILink dan Jasa Bank Lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portopolio keragaan di BRI Unit.
 - Mengkoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus/ DPK, *Non Performing Loan*/NPL dan Daftar Hitam/DH), untuk memitigasi risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
 - Mengkoordinasikan pemasaran produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai *Integrated banking solution*.

Halaman 144 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan *prudent*, untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
 - Mengkoordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal.
 - Mengkoordinasikan pelayanan produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRI Link untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.
 - Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja.
- Bahwa wewenang saksi sebagai Kepala Unit BRI Unit Tegalombo adalah:
- a. Berwenang menjalankan operasional BRI Unit dan Teras BRI.
 - b. Berwenang memutus pinjaman mikro.
 - c. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro.
 - d. Berwenang melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan, *remittance* dan *Internal Account*.
 - e. Berwenang menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya.
 - f. Berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas.
 - g. Berwenang memutus/ memfiat, biaya eksploitasi.
 - h. Berwenang menandatangani bilyet deposito.
 - i. Berwenang memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM dan kunci kluis lemari berkas pinjaman.
 - j. Berwenang menandatangani dokumen keluar dari BRI Unit kepada internal BRI.
- Bahwa untuk pinjaman saksi berwenang menjadi pemutus berdasarkan Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.001/KC-XVI/ADK/01/2021 tanggal 01 Januari 2021 dari Pimpinan Cabang Kantor BRI Cabang Pacitan, yaitu:

JENIS KREDIT	BESAR LIMIT KREDIT (Rp)	
	Semula	Menjadi
Kredit Mikro	50.000.000	50.000.000
Konsumer-Briguna	100.000.000	100.000.000
Cash Collateral	200.000.000	200.000.000

- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo merupakan unit kelas 1 mempunyai struktur yaitu Kepala Unit membawahi Supervisor

Halaman 145 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(supervisor ini membawahi pelayanan dan administrasi yaitu frontliner, Customer Service dan Teller) dan Mantri (sebanyak 7 orang);

- **Bahwa sebagai Pemutus Kredit, sebelum pengajuan kredit saksi setuju saksi sebelumnya telah melakukan kroscek dalam BRI Spot diantaranya:**
 - **Mengecek dan melihat riwayat nasabah melalui BI Checking.**
 - **Melihat aspek finansial/usaha pada nasabah. Apabila kapasitas usaha nasabah memenuhi maka saksi dapat mengapproval kredit.**
 - **Melihat dokumentasi tempat tinggal nasabah dan tempat usaha.**
 - **Setelah saksi meyakini semua persyaratan lengkap maka saksi dapat menyetujui kredit yang diajukan.**
- **Bahwa setiap proses Pemberian KUR dan/atau KUPEDES wajib dilakukan survey lapangan oleh pemrakarsa/ Mantri untuk mengetahui kelayakan usaha calon nasabah, dan untuk memastikan nasabah benar mengajukan pinjaman dan menanyakan apakah benar pinjaman besaran sekian dalam jangka waktu sekian serta keberatan tidaknya terkait besaran angsuran, kemudian usaha yang diajukan akan difoto oleh Mantri memastikan usaha tersebut benar adanya. Dan dari hasil survey tersebut Mantri mendapatkan informasi benar yang atas nama lah yang mengajukan permohonan pinjaman tersebut dan bukan atas nama orang lain;**
- **Bahwa usaha yang diajukan dalam permohonan KUR dan/atau KUPEDES wajib ada terlebih dahulu (sudah berjalan paling singkat enam bulan) karena sifat KUR dan/atau KUPEDES adalah untuk mengembangkan usaha bukan untuk memulai usaha** sebagai contoh misal untuk usaha ternak sapi maka minimal sudah ada kandang sapi atau minimal sudah ada 1 (satu) ekor sapi. Dan apabila uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk membeli sapi dan kandang maka hal tersebut tidak diperbolehkan, dalam arti usahanya belum ada atau masih direncanakan;
- **Bahwa setiap proses Pemberian Kredit kepada Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada BRI Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 wajib dilakukan survey lapangan terhadap kelayakan usaha calon nasabah, dan untuk memastikan nasabah benar mengajukan pinjaman dan menanyakan apakah benar pinjaman besaran sekian dalam jangka waktu sekian serta keberatan tidaknya terkait besaran angsuran. Dan sesuai dokumentasi yang diupload pada BRI Spot oleh Mantri semua**

Halaman 146 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan survey dibuktikan adanya foto selfie mantri pada BRI Spot di rumah dan tempat usaha nasabah;

- Bahwa saksi selaku Pemutus wajib meyakini pengajuan kredit dan usaha nasabah telah sesuai, sehingga saksi tidak perlu melakukan survey di lapangan. Dan apabila masih ada hal yang perlu diperjelas maka saksi dapat bertanya terlebih dahulu kepada Mantri. Kemudian apabila semuanya sudah sesuai dan saksi meyakini pengajuan tersebut maka saksi dapat menyetujui pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa setiap proses Pemberian Perpanjangan/Suplesi Kredit kepada Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 wajib kembali dilakukan survey lapangan terhadap kelayakan usaha calon nasabah, dan untuk memastikan nasabah benar mengajukan pinjaman dan menanyakan apakah benar pinjaman besaran sekian dalam jangka waktu sekian serta keberatan tidaknya terkait besaran angsuran;
- Bahwa setelah Mantri melakukan survey lapangan/On The Spot dan memasukkan datanya pada BRI Spot, saksi selaku Pemutus wajib meyakini pengajuan kredit dan usaha nasabah telah sesuai, sehingga saksi tidak perlu melakukan survey di lapangan. Dan apabila masih ada hal yang perlu diperjelas maka saksi dapat bertanya terlebih dahulu kepada Mantri, kemudian apabila semuanya sudah sesuai dan saksi meyakini pengajuan tersebut maka saksi dapat menyetujui pengajuan kredit tersebut. Sebagai Pemutus saksi memang tidak diwajibkan melakukan survey ke lapangan, namun sebagai pemrakarsa (kredit diatas Rp50 juta) saksi wajib melakukan survey ke lapangan;
- Bahwa setiap pengajuan KUR dan/atau KUPEDES wajib dilakukan survey di lapangan, hal tersebut untuk memastikan usaha yang akan dibiayai tersebut sudah ada, berkembang atau bagaimana kondisinya;
- Bahwa saksi selaku Kepala Unit BRI Tegalombo dan Pemutus Kredit tidak ada menerima sesuatu dari Calon Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau KUPEDES;
- Bahwa Buku Rekening dan/atau ATM yang dibuatkan dalam rangka pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau KUPEDES tersebut wajib diberikan langsung kepada nasabah yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain;
- **Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan kredit yang diajukan warga Desa Ploso sekitar bulan September 2022, yaitu ketika terjadi**

Halaman 147 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



perubahan sistem pembayaran angsuran di BRI (*point to point*) yang harus dibayar sebelum jatuh tempo dan ketika melewati jatuh tempo akan dikenakan denda per harinya;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri bahwa banyak warga Dusun Beruk yang ternyata pinjamannya telah digunakan oleh **SUYANTO** dan ketika itu rumah **SUYANTO** didatangi oleh para warga tersebut, dan pada sore harinya sampai dengan malam hari saksi bersama dengan para Mantri Unit BRI Tegalombo melakukan investigasi kepada para nasabah dan hasilnya memang benar ada sekitar 30 nasabah yang uang pinjamannya ternyata dipakai oleh **SUYANTO**;
- Bahwa atas permasalahan tersebut saksi langsung berkoordinasi dengan pak YUNI selaku Asisten Manajer Bisnis Mikro, kemudian besok pagi harinya saksi bersama ARDHI ARIMA, pak YUNI selaku Asisten Manajer Bisnis Mikro dan Pak Asri selaku Pinca BRI Cabang Pacitan, langsung menemui para nasabah dan **SUYANTO** dirumah **SUYANTO**, dan ternyata benar uang para nasabah dipakai oleh **SUYANTO**, dan saat itu **SUYANTO** masih berjanji akan bertanggungjawab terhadap uang pinjaman KUR dan/atau KUPEDES yang dipakainya;
- Bahwa jumlah nasabah masyarakat Desa Ploso yang bermasalah kreditnya di BRI Unit Tegalombo jangka waktu tahun 2020-2022 per 31 Januari 2023 ada sebanyak 47 orang dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JUMLAH HUTANG (Rp)	TANGGAL REALISASI	JANGKA WAKTU	JENIS KREDIT	TANGGAL MACET	OUT STANDING (Rp)
1	AHMAD ROQIB	50.000.000	22 Februari 2022	36	KUPEDES	30 September 2023	40.704.327
2	GINEN	50.000.000	25 Oktober 2021	24	KUPEDES	30 Juni 2023	26.895.938
3	PURYANTO	50.000.000	25 Oktober 2021	24	KUPEDES	30 Juni 2023	26.372.085
4	KASNO	50.000.000	08 Februari 2022	48	KUPEDES	30 September 2023	43.687.252
5	PURWANTO	50.000.000	21 April 2022	12	KUPEDES	31 Mei 2023	28.611.768
6	TUKIMIN	50.000.000	21 April 2022	36	KUPEDES	30 September 2023	42.331.987
7	SUYANTO	50.000.000	22 April 2022	36	KUPEDES	31 Oktober 2023	42.084.518
8	YAIID	50.000.000	22 April 2022	36	KUPEDES	30 September 2023	42.333.018
9	SUTINI	50.000.000	25 Mei 2022	48	KUPEDES	31 Mei 2023	46.900.566
10	RAHMAWATI	50.000.000	25 Mei 2022	48	KUPEDES	30 Juni 2023	46.695.212
11	WAGIRAN	50.000.000	25 Mei 2022	48	KUPEDES	30 September 2023	46.052.912
12	TUKIMAN	50.000.000	24 Juni 2022	36	KUPEDES	30 Nopember 23	43.173.197
13	SANIMIN	50.000.000	28 Juni 2022	48	KUPEDES	30 Nopember 23	43.023.435

Halaman 148 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JUMLAH HUTANG (Rp)	TANGGAL REALISASI	JANGKA WAKTU	JENIS KREDIT	TANGGAL MACET	OUT STANDING (Rp)
					S		
14	YATMIN	50.000.000	28 Juni 2022	36	KUPEDES	30 Nopember 23	43.001.938
15	SUKADI	50.000.000	28 Juni 2022	36	KUPEDES	31 Desember 2023	41.855.725
16	MUJIONO	50.000.000	29 Juni 2022	48	KUPEDES	31 Desember 2023	26.824.060
17	KARDI	50.000.000	29 Juni 2022	48	KUPEDES	30 Nopember 23	44.978.533
18	EDI SUNARYO	50.000.000	20 Juni 2022	48	KUPEDES	30 Nopember 23	44.934.183
19	KATNO	50.000.000	08 Juli 2022	36	KUPEDES	31 Oktober 2023	45.180.052
20	SUKARDI	50.000.000	25 Agustus 2022	48	KUPEDES	31 Oktober 2023	47.219.475
21	SUMINI	50.000.000	10 Februari 2021	36	KUR Mikro	30 Juni 2023	19.289.050
22	TUMIRAH	50.000.000	11 Agustus 2021	24	KUR Mikro	30 Juni 2023	23.554.173
23	HARUN EFENDI	50.000.000	05 Nopember 2021	24	KUR Mikro	30 Juni 2023	25.582.769
24	DWI WAHYUNI	50.000.000	09 Desember 2021	12	KUR Mikro	30 Juni 2023	17.661.736
25	NUR SAFITRI	50.000.000	29 Maret 2021	6	KUR Mikro	30 April 2023	43.042.500
26	YAIMUN	50.000.000	19 April 2022	36	KUR Mikro	30 Juni 2023	39.618.044
27	NURSAHID	50.000.000	25 April 2022	36	KUR Mikro	30 Juli 2023	39.252.741
28	LINDA DWI LESTARI	50.000.000	19 Mei 2022	36	KUR Mikro	30 Juni 2023	40.909.315
29	SUYATNO	50.000.000	28 Mei 2022	6	KUR Mikro	30 Juni 2023	48.735.000
30	TUMIJO	50.000.000	12 Mei 2022	6	KUR Mikro	30 Juni 2023	46.052.500
31	ENDAH JAYANAH	50.000.000	16 Agustus 2021	24	KUR Mikro	30 Juni 2023	25.269.591
32	YUSUF NUR ROHMAN	50.000.000	25 September 2021	24	KUR Mikro	30 Juni 2023	24.650.045
33	EKO YULIANTO	50.000.000	09 Nopember 2021	36	KUR Mikro	30 Juni 2023	39.373.234
34	SUPRIYANTO	50.000.000	22 Nopember 2021	24	KUR Mikro	30 Juni 2023	23.929.180
35	DANI BAYU MAHENDRA	50.000.000	14 Desember 2021	12	KUR Mikro	30 Juni 2023	23.461.195
36	MURSAHID	50.000.000	24 Januari 2022	36	KUR Mikro	30 Juni 2023	35.600.353
37	TUMINI	50.000.000	14 Februari 2022	36	KUR Mikro	30 Juni 2023	37.866.768
38	FEBINA NURRADAM DANI	50.000.000	11 Februari 2022	36	KUR Mikro	31 Mei 2023	38.300.331
39	MARDIYAH	50.000.000	18 Februari 2022	24	KUR Mikro	31 Mei 2023	32.393.791
40	MARYUNI	50.000.000	29 Maret 2022	6	KUR Mikro	30 April 2023	46.053.500
41	SOFI DIAH NURCAHYATI	50.000.000	29 Maret 2022	6	KUR Mikro	30 April 2023	46.053.500
42	DWI NUR LATIFAH	50.000.000	13 Mei 2022	36	KUR Mikro	30 Juni 2023	40.884.815
43	YAIMIN	50.000.000	13 Mei 2022	6	KUR Mikro	30 Juni 2023	35.832.500
44	WIJAYANTO	50.000.000	24 Juni 2022	36	KUR Mikro	31 Oktober 2023	39.165.847

Halaman 149 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



NO	NAMA	JUMLAH HUTANG (Rp)	TANGGAL REALISASI	JANGKA WAKTU	JENIS KREDIT	TANGGAL MACET	OUTSTANDING (Rp)
45	YULIANA SARI	50.000.000	06 Januari 2021	12	KUR Mikro	30 Juni 2023	Lunas pada 23 Januari 2024
46	USUP	-	-	-	-	-	-
47	DWI NOR VITASARI	50.000.000	21 Februari 2022	36	KUR Mikro	Lancar	Proses Pembayaran
JUMLAH							1.668.304.395

- Bahwa terhadap permasalahan kredit tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh URC dan BRC Bank BRI Cabang Pacitan yang sesuai dengan Surat Nomor: R.27/KW-XVI/BRC/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan:
 - Hasil pemeriksaan tersebut diatas dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2022 yang dilakukan menggunakan metode sampling adjusment sampling yaitu melakukan monitoring secara on site kepada debitur debitur dengan tunggakan baru dari account Mantri atas nama NURSETYA ARDHI ARIMA, yang mana dari hasil terhadap pemeriksaan dokumen kredit seluruh debitur telah sesuai dengan ketentuan.
 - Dari daftar nasabah tersebut dapat diketahui bahwa dari total 47 (empat puluh tujuh) debitur terdapat sisa tunggakan total sejumlah Rp1.758.488.064,00, yang mana dari hasil pemeriksaan di lapangan (on the spot) **terindikasi modus fraud yaitu terhadap pemakaian hasil pencairan kredit nasabah tersebut dipergunakan oleh pihak ketiga;**
- Bahwa dalam melakukan pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian atau sering dikenal dengan prinsip 5C yaitu (Character, Capital, Capacity, Condition dan Collateral);
- Bahwa yang melakukan kunjungan kepada setiap masing-masing rumah nasabah adalah NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri setelah mendapatkan berkas pengajuan berupa fotocopy KTP Suami Istri, SKU, KK atas nama-nama calon nasabah dari para nasabah ke petugas yang berada kantor BRI Unit Tegalombo maupun yang diberikan langsung kepada Mantri;
- Bahwa yang membuat Form Permohonan Pinjam adalah NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri berdasarkan data yang diterima dari para nasabah, kemudian ditandatangani oleh nasabah (suami dan isteri);
- Bahwa yang mengisi data pada Form Permohonan Pinjam adalah NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri untuk mengetahui BI Checking dari nasabah tersebut;

Halaman 150 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode survey dengan melakukan wawancara kepada 47 nasabah yang kemudian hasilnya akan diinput pada BRI Spot, sehingga saksi mengetahui data-data nasabah setelah melihat BRI Spot;
- Bahwa indikator yang digunakan dalam mengisi Form Analisis dan Evaluasi adalah:
 - Bidang Usaha: Bidang Usaha yang diajukan nasabah
 - Lama Usaha: Lama nasabah mengelola/ menggeluti usaha tersebut
 - Usaha Sampingan: Usaha sampingan yang dilakukan nasabah
 - Kepemilikan Tempat Usaha
 - Omzet Penjualan: jumlah komoditi/ jasa yang mampu dijual dalam kurun waktu tertentu.
 - Biaya HPP (Harga Pokok Penjualan): Biaya yang dikeluarkan nasabah untuk memenuhi omzet penjualan
 - Biaya Pajak/ Retribusi
 - Biaya Tenaga Kerja: Apabila ada tenaga kerja yang digaji nasabah (nasabah sendiri termasuk tenaga kerja)
 - Biaya Sewa Tempat Usaha: Biaya sewa apabila nasabah menyewa tempat
 - Biaya Telepon, Air dan Listrik: Biaya telepon, air dan listrik yang dikeluarkan nasabah
 - Biaya Rumah Tangga: Pengeluaran nasabah selama 1 bulan
 - Angsuran Pinjaman Lain
 - Biaya Lain-lain;
 - Total Pengeluaran: Total pengeluaran dalam kurun waktu tertentu
 - Pendapatan Netto: Pendapatan bersih selama 1 bulan
 - Pendapatan Sampingan: Pendapatan sampingan nasabah
 - Laba Rugi: Pendapatan/ keuntungan atau kerugian dari nasabah
 - Repayment Capacity: Kemampuan membayar nasabah/ angsuran maksimal dari nasabah
- **Bahwa seharusnya idealnya semua indikator tersebut ditanya Mantri kepada nasabah dengan cara wawancara maupun melihat dan survey langsung ke lapangan, namun demikian biasanya nasabah selalu merasa risih dan terganggu apabila Mantri bertanya secara detail terkait biaya pendapatan dan pengeluaran nasabah, sehingga Mantri hanya bertanya secara global saja lalu menyesuaikan isi dalam BRI Spot;**

Halaman 151 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari Form Analisis dan Evaluasi mempengaruhi plafond kredit yang akan diberikan, karena Form Analisis dan Evaluasi tersebut merupakan cerminan dari kelayakan usaha dan besaran angsuran yang sekiranya nasabah sanggup membayar, sebagaimana tertulis dalam Repayment Capacity yang merupakan Kemampuan membayar nasabah/ angsuran maksimal dari nasabah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran isi Form Analisis dan Evaluasi tersebut karena yang melakukan survey on the spot ke lapangan adalah Mantri, sedangkan saksi melakukan kroscek hanya by sistem saja di BRI Spot;
- Bahwa ketika terjadi permasalahan tersebut, saksi kroscek ke lapangan bersama para Mantri Unit BRI Tegalombo di rumah **SUYANTO** selaku Sekertaris Desa Ploso bersama warga kemudian ditemukan fakta uang yang berasal dari KUR atau KUPEDES diserahkan kepada **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI, dimana saat proses permohonan pinjam saksi tidak pernah mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan oleh **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI. Oleh karena uang dipakai **SUYANTO** dan isterinya kemudian para nasabah tersebut tidak mau membayar, karena masih menunggu janji **SUYANTO** yang katanya akan melunasi pinjaman para nasabah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal **SUYANTO** sebagai Sekretaris Desa Ploso, saat itu sekitar bulan April 2021 ketika saksi sebagai Kepala Unit BRI Tegalombo melakukan anjongsana ke Desa-desa memperkenalkan diri ke Kepala Desa, kemudian ketika di perjalanan NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri mengatakan itu rumahnya **SUYANTO**, kemudian saksi datang kerumahnya **SUYANTO** untuk melihat-lihat usahanya yang ketika itu memang usaha peternakan sapi perahnya berkembang. Kemudian saksi mengenal **SULASTRI** sebagai isteri **SUYANTO**. Sedangkan saksi tidak mengenal SAIFUL MU'ANAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Kelompok Tani dari **SUYANTO** tersebut, yang saksi ketahui hanyalah **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa mempunyai usaha peternakan sapi perah yang sedang berkembang;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan Usaha para nasabah adalah **SUYANTO** selaku Sekertaris Desa Ploso;
- Bahwa seharusnya pada saat survey/ on the spot ke lapangan Mantri melakukan kroscek terhadap kebenaran isi Surat Keterangan Usaha tersebut, kemudian apabila salah selanjutnya Surat Keterangan

Halaman 152 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha tersebut diganti. Namun faktanya seperti pada dalam permasalahan ini saksi tidak mengetahuinya, karena saksi sebagai Pemutus hanya berdasarkan data dalam BRI Spot yang di upload oleh Mantri, dan data dalam BRI Spot tersebut sudah lengkap;

- Bahwa menurut informasi yang diberikan oleh Mantri, saksi meyakini dokumentasi foto tersebut sudah sesuai dengan kondisi usaha milik nasabah, karena secara kewajiban, saksi tidak harus melakukan on the spot ke lapangan dan saksi hanya melihat berdasarkan data yang diberikan oleh Mantri di BRI Spot;
- Bahwa Mantri harus melakukan survey dan foto di usaha milik nasabah, dan tidak boleh memfoto usaha milik orang lain;
- Bahwa terhadap permasalahan kredit kepada masyarakat Desa Ploso tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BRI Unit Tegalombo adalah melakukan penagihan secara persuasif karena terjadi gejala di masyarakat, sehingga untuk penagihan diberikan melalui AHMAD ROQIB (Koordinator yang ditunjuk warga), namun setelah penagihan tersebut ada beberapa nasabah yang membayar tidak sesuai besaran angsuran yang ditetapkan, melainkan dibayar sesuai kemampuan masing-masing nasabah. Dan kedepannya kami dari BRI Unit Tegalombo akan terus melakukan penagihan kepada nasabah atas kredit yang diberikan;
- Bahwa dari 47 nasabah yang mengajukan kredit ternyata 26 nasabah mengajukan KUR, sedangkan sebanyak 21 nasabah mengajukan KUPEDES. Dari 47 nasabah tersebut semua sudah mengalami kredit macet (kolektibilitas 5). Kemudian terhadap kredit KUR yang macet sudah diajukan klaim ke ASKRINDO dan JAMKRINDO dan saat ini sudah cair klaim dari ASKRINDO dan JAMKRINDO tersebut, namun demikian Bank BRI tetap wajib melakukan penagihan kepada nasabah terhadap kekurangan pinjaman yang belum dibayar, dan nantinya apabila nasabah membayar, uang tersebut kita salurkan kembali ke ASKRINDO dan JAMKRINDO.
- Bahwa saksi selaku Kepala Unit BRI Unit Tegalombo sudah melaksanakan Job Desk dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada BRI dalam Pemberian Kredit kepada Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tersebut. Dan dapat digarisbawahi bahwa yang mengungkapkan kasus permasalahan ini adalah saksi, karena pada saat jatuh tempo para nasabah tersebut semuanya menjanjikan akan dibayar pada tanggal 25 September 2022. Lalu pada saat itu ada nasabah

Halaman 153 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



eksisting atas nama AMINAH akan mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp200.000.000,00 namun saat itu saksi melakukan on the spot ke lapangan dan ternyata dari anaknya saksi mendapat informasi uangnya akan dipakai oleh **SUYANTO** sehingga saksi langsung memanggil NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri untuk menolak permohonan kredit atas nama AMINAH tersebut. Dari situ saksi menduga bahwa pinjaman kredit atas nama AMINAH tersebut pasti akan digunakan untuk membayar angsuran para nasabah. Dari penolakan tersebut kemudian terjadi kegaduhan akibat tidak dibayarnya angsuran pinjaman kredit para nasabah;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dan surat pengakuan hutang tiap nasabah seharusnya uang kredit yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan Permohonan dan Perjanjian Kredit yang ditentukan;
- **Bahwa saksi selaku Kepala Unit dan/atau NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri tidak pernah melakukan pemeriksaan secara khusus orang per orang, namun pengawasan yang dilakukan hanya secara umum yaitu karena angsuran berjalan lancar maka dianggap usaha yang dijalankan juga masih berjalan;**
- **Bahwa sesuai hasil audit BRC ada 47 nasabah namun yang satunya atas nama Yulianasari sudah lunas tanggal 23 Februari 2024;**
- **Bahwa kondisi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 terhadap Nasabah Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sampai saat ini adalah sebagai berikut:**

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Pokok	Bunga	Jumlah
1	Sumini	646301013418103	19,289,050	572,634	19,861,684
2	Wijayanto	646301016321101	36,737,247	1,429,407	38,166,654
3	Supriyanto	646301015051101	23,929,180	767,389	24,696,569
4	Endah Jayanah	646301014450108	25,269,591	1,037,083	26,306,674
5	Nursahid	646301015970101	35,722,741	1,237,072	36,959,813
6	Harun Efendi	646301014922105	23,582,769	900,512	24,483,281
7	Yusuf Nur Rohman	646301014692108	13,650,045	840,223	14,490,268
8	Mursahid	646301015296109	35,600,353	1,118,262	36,718,615
9	Tumini	646301015416107	37,866,768	1,263,403	39,130,171
10	Yaimun	646301015873105	38,618,044	1,278,803	39,896,847
11	Dwi Nur Latifah	646301016006109	40,884,815	1,360,220	42,245,035



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Pokok	Bunga	Jumlah
12	Linda Dwi Lestari	646301016038106	39,909,315	1,319,968	41,229,283
13	Febina Nurradam Dani	646301015421102	38,300,331	1,285,180	39,585,511
14	Mardiyah	646301015460106	31,393,791	1,077,919	32,471,710
15	Eko Yulianto	646301014924107	39,373,234	1,343,962	40,717,196
16	Dwi Nor Vitasari	646301015508108	28,551,190	1,649,960	30,201,150
17	Sofi Diah Nurcahyati	646301015761104	42,053,500	1,673,414	43,726,914
18	Yaimin	646301016011104	35,832,500	1,593,512	37,426,012
19	Tumirah	646301014409107	14,554,173	926,930	15,481,103
20	Dani Bayu Mahendra	646301015167106	23,461,195	781,274	24,242,469
21	Dwi Wahyuni	646301015109108	17,661,736	737,303	18,399,039
22	Nur Safitri	646301015758101	39,042,500	1,612,918	40,655,418
23	Maryuni	646301015759107	43,053,500	1,673,414	44,726,914
24	Sutini	646301016070108	42,900,566	7,732,932	50,633,498
25	Purwanto	646301015915101	27,611,768	4,849,619	32,461,387
26	Wagiran	646301016130102	46,052,912	9,171,517	55,224,429
27	Katno	646301016389109	45,180,052	9,635,357	54,815,409
28	Tukiman	646301016324109	43,173,197	9,241,427	52,414,624
29	Rahmawati	646301016128105	46,695,212	7,305,111	54,000,323
30	Edi Sunaryo	646301016355100	44,934,183	8,943,067	53,877,250
31	Yaidi	646301015938109	42,333,018	8,556,559	50,889,577
32	Sukardi	646301016720101	43,219,475	9,427,754	52,647,229
33	Yatmin	646301016345106	42,001,938	9,111,914	51,113,852
34	Mujiono	646301016352102	26,824,060	5,942,244	32,766,304
35	Sanimin	646301016343103	43,023,435	9,217,499	52,240,934
36	Puryanto	646301014863107	25,372,085	4,132,686	29,504,771
37	Suyatno	646301016148105	48,735,000	1,728,768	50,463,768
38	Ginen	646301014861105	25,895,938	4,190,200	30,086,138
39	Kardi	646301016354104	44,978,533	8,952,018	53,930,551
40	Sukadi	646301016347107	41,855,725	8,344,827	50,200,552
41	Kasno	646301015362104	43,687,252	9,258,629	52,945,881
42	SUYANTO	646301015929100	42,084,518	9,457,336	51,541,854
43	Ahmad Roqib	646301015517107	40,704,327	9,208,384	49,912,711
44	Tukimin	646301015919105	42,331,987	8,593,470	50,925,457
45	Tumijo	"646301016002105	46,052,500	1,784,728	47,837,228
46	Dasmini	"646301016153	38,868,175	1,403,902	40,272,077

Halaman 155 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Pokok	Bunga	Jumlah
		100			
Total			1,658,853,424	193,670,710	1,852,524,134

- Bahwa BRI Unit Tegalombo dan/atau BRI Cabang Pacitan sudah mengajukan klaim kepada Askrindo Madiun untuk 14 (empat belas) nasabah yang telah disetujui untuk dilakukan pembayaran, yaitu:

NAMA DEBITUR	Tanggal Surat Pengajuan Klaim	Tuntutan dari BRI (Rp)	Nett Klaim Askrindo (Rp)	Tanggal Persetujuan	Keterangan
SUMINI	02/02/2024	19.861.684	13.903.178,80	27/02/2024	29 Februari 2024
WIJAYANTO	11/09/2023	40.304.665	28.213.265,50	22/09/2023	26 September 2023
SUPRIYANTO	22/04/2023	24.542.488	17.179.741,60	21/06/2023	26 Juni 2023
ENDAH JAYANAH	26/05/2023	27.108.591	18.976.013,70	21/06/2023	26 Juni 2023
NURSAHID	26/05/2023	40.121.719	28.085.203,30	23/06/2023	27 Juni 2023
HARUN EFENDI	05/04/2023	25.632.769	17.942.938,30	25/05/2023	31 Mei 2023
YUSUF NUR ROHMAN	24/04/2023	25.700.045	17.990.031,50	25/05/2023	31 Mei 2023
MURSAHID	24/04/2023	35.050.353	24.535.247,10	25/05/2023	31 Mei 2023
TUMINI	14/04/2023	37.966.768	26.576.737,60	25/05/2023	31 Mei 2023
YAIMUN	19/04/2023	39.668.044	27.767.630,80	25/05/2023	31 Mei 2023
DWI NUR LATIFAH	13/04/2023	40.934.815	28.654.370,50	25/05/2023	31 Mei 2023
LINDA DWI LESTARI	19/04/2023	40.959.315	28.671.520,50	25/05/2023	31 Mei 2023
FEBINA NURRADAM DANI	15/03/2023	39.450.837	27.615.585,90	09/05/2023	17 Mei 2023
MARDIYAH	19/03/2023	33.419.588	23.393.711,60	09/05/2023	23 Mei 2023
TOTAL			329.505.176,70		

- Bahwa terdapat 10 (sepuluh) nasabah yang belum dibayar klaimnya karena terdapat kekurangan data dan ada yang belum dimasukkan pada sistem sehingga belum diterbitkan persetujuan, yaitu:

NAMA DEBITUR	Pengajuan Klaim (Rp)	Persetujuan Klaim (70%)	Keterangan	Keterangan
EKO YULIANTO	40.717.196	-	Belum Terbayar	Dokumen dalam posisi tambahan data pada sistem
DWI NOR VITASARI	29.318.889	-	Belum Terbayar	Tambahan Data SPR bulan Maret 2024
SOFI DIAH NURCAHYATI	47.726.914	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
YAIMIN	37.426.012	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
TUMIRAH	24.481.103	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
DANI BAYU MAHENDRA	24.242.469	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
DWI WAHYUNI	18.3		Belum	Pengajuan klaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	99.039	-	Terbayar	belum masuk sistem
YULIANASARI	23.7 05.259	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
NUR SAFITRI	44.6 55.418	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
MARYUNI	47.7 26.914	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
TOTAL	338.399.21 2	-		

- Bahwa pemenuhan hak Subrogasi Penjamin dari Penerima Jaminan dipenuhi dengan melakukan pembayaran nasabah karena meskipun sudah ada pembayaran klaim dari Askrindo sebesar 70%;
- Bahwa yang menanggung kerugian jika tidak ada agunan adalah pihak BRI Unit Tegalombo yaitu untuk KUR, BRI menanggung kerugian sebesar 30% dari total kerugian karena 70% sudah dijamin untuk Asuransi kemudian apabila KUPEDES maka BRI menanggung 100%. Namun untuk menyelesaikan hal tersebut BRI tetap melakukan penagihan terhadap Nasabah KUR maupun Nasabah KUPEDES;
- Bahwa terhadap Pengajuan Klaim 14 nasabah KUR Mikro yang telah cair digunakan untuk pembayaran pokok terlebih dahulu dan yang tercetak melalui sistem BRI Net adalah sesuai dengan kewajiban nasabah yang belum diselesaikan atau sesuai tagihan yang diajukan;
- Bahwa untuk mengajukan kredit KUR, tidak ada agunan;
- Bahwa pada saat itu untuk pengajuan KUR belum diambil sertifikatnya karena adanya program PTSL sehingga sertifikat diminta pada saat sertifikat jadi;
- Bahwa untuk menyelamatkan aset negara atau keuangan negara sehingga sertifikat diambil;
- Bahwa untuk survey dalam pengajuan KUR lapangan adalah dari pendidikan dan asumsi dari mantri dimana asumsi mantri adalah ketika nasabah mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha sapi perah;
- Bahwa analisisnya dari asumsi potensi/kemampuan nasabah untuk mengelola peternakan dan pada saat itu para nasabah layak untuk mengelola peternakan sapi perah;
- Bahwa untuk RPC pada saat itu adalah asumsi;
- Bahwa misalnya untuk musiman ada kecenderungan sapi diperjual belikan selama 6 (enam) bulan dan disini ada perputaran modal;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah **SUYANTO** pada tanggal 27 September 2022, di sore hari, bahwa saksi mendapatkan info dari

Halaman 157 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Saksi SULASTRI dan **SUYANTO** pergi meninggalkan rumah dan kampung karena sudah tidak mampu untuk membayar angsuran kredit yang telah dipakai. Kemudian membuat tim investigasi dan langsung turun ke lapangan dengan meminta data-data nasabah dari Mantri NURSETYA ARDHI ARIMA, kemudian saksi dan tim memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Bahwa pada awalnya, para nasabah enggan untuk menceritakan kejadian karena sungkan dan takut dengan **SUYANTO**. Pada akhirnya mereka bercerita mengenai alasan namanya boleh dipakai untuk pengajuan kredit oleh **SUYANTO**;

- Bahwa setelah investigasi tersebut, saksi langsung menyampaikan temuan kepada pimpinan;
- Bahwa setelah itu, pada tanggal 28 September 2022, saksi bersama Pemimpin Cabang BRI pada saat itu dijabat oleh saksi ASHRI AGUSTIAN MUKTI langsung mendatangi rumah **SUYANTO** yang telah mengaku bahwa sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran, namun membutuhkan waktu dan akan bertanggungjawab;
- Bahwa pada saat saksi dan Pemimpin Cabang Kantor BRI Pacitan ke rumah **SUYANTO**, masyarakat telah berkumpul di depan rumahnya tanpa ada Kepala Desa Ploso;
- Bahwa saksi merupakan kepala unit BRI Tegalombo yang menjadi pengganti saksi Sunarto;
- Bahwa pada saat itu untuk pengajuan KUR belum diambil sertifikatnya karena adanya program PTSL sehingga sertifikat diminta pada saat sertifikat jadi;
- Bahwa untuk menyelamatkan aset negara atau keuangan negara sehingga sertifikat diambil;
- Bahwa untuk survey dalam pengajuan KUR dilapangan adalah dari penididikan dan asumsi dari mantri dimana asumsi mantri adalah ketika nasabah mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha sapi perah;
- Bahwa analisisnya dari asumsi potensi/kemampuan nasabah untuk mengelola peternakan dan pada saat itu para nasabah layak untuk mengelola peternakan sapi perah;
- Bahwa untuk RPC pada saat itu adalah asumsi;
- Bahwa misalnya untuk musiman ada kecendrungan sapi diperjual belikan selama 6 (enam) bulan dan disini ada perputaran modal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 158 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



28. **TRI PRAYANA PARAMITHA, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat pemrakarsa/Mantri di BRI Unit Tegalombo Kabupaten Pacitan pada tahun 2020-2022;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Mantri sebagai berikut:
 1. **Memprakarsai pinjaman (survey, analisa dan mengusulkan kepada atasan);**
 2. Pendampingan agen Bri Link;
 3. Mencari dana simpanan;
 4. Mendampingi usaha-usaha yang ada di Desa Binaan yang menjadi nasabah BRI;
 5. Melakukan penagihan/pengawasan maintenance pinjaman mulai pinjaman dicairkan sampai dengan pelunasan;
 6. Memasarkan pinjaman di desa;
 7. Bertanggungjawabn terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.
- Bahwa saksi selaku mantri dimotivasi untuk mengejar target sesuai dengan BEP (minimal bisa menutup angsuran pokok dan bunga sesuai dengan account nasabah pengelolaan saksi kemarin);
- Bahwa saksi sebagai mantri bertanggungjawab kepada Kepala Unit;
- Bahwa Mantri di Dusun Berug adalah Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA;
- Bahwa pada pemebrian kredit 2020-2022 ada 3 nasabah fasilitas KUR dan nasabah eksisting yang dilakukan analisa oleh saksi yaitu MARYUNI, SOFI DIAH NURCAHYA dan NUR SAFITRI dengan rata-rata sisa pinjaman senilai Rp40 juta;
- Bahwa ke-3 nasabah tersebut berdasarkan dokumen kredit adalah nasabah yang pinjaman sebelumnya dilakukan analisa Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA;
- Bahwa terhadap permasalahan kredit tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh URC dan BRC pada surat Nomor R.27/ KW-XVI/BRC/07/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang mana menurut hasil pemeriksaannya terdapat permasalahan kredit macet senilai Rp 1,7 Milyar dari 47 Nasabah di BRI Unit

Halaman 159 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalombo yang mana terdapat FRAUD pinjaman seluruh nasabah tersebut digunakan oleh pihak ke-3 atas nama **SUYANTO**;

- Bahwa proses Pemberian Kredit kepada Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 pada umumnya sama dengan yang tersebut dalam surat nomor: B.0206-DIR/ MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal penyaluran KUR Mikro s.d Rp100.000.000,00;
- Bahwa fungsi dilakukan analisa kredit dengan tujuan untuk mengetahui tentang domisili, kemampuan keuangannya, sumber pembiayaan pinjaman (usaha). Sedangkan fungsi dilakukan pembinaan atau pendampingan untuk mengetahui pinjaman digunakan sesuai dengan peruntukkan di dalam form permohonan pinjam dan surat pengakuan hutang dan usahanya masih ada agar tidak terjadi tunggakan di kemudian hari;
- Bahwa saksi tidak melakukan validasi kepada Instansi Pemerintah dan Kantor Desa Ploso terkait kebenaran dokumen SKU dan Surat Keterangan Pinjam Bank dan juga saksi tidak melakukan fungsi pembinaan dan pendampingan dengan mengunjungi kembali nasabah-nasabah tersebut;
- Bahwa saksi melakukan kunjungan kepada setiap masing-masing rumah nasabah setelah mendapatkan berkas pengajuan lengkap dari Customer Service berupa Fc KTP Suami Isteri, SKU, KK, Surat Keterangan Pinjam atas nasabah Sofi Diah Nurcahyati, Maryuni, Nur Safitri yang mana saat berkunjung ke rumah nasabah-nasabah tersebut, saksi bertemu Saeful Maanam di perjalanan dan dialah yang menunjukkan rumah-rumah nasabah tersebut;
- Bahwa yang membuat form permohonan pinjam adalah saksi berdasarkan data yang saksi terima dari Customer Service (CS) dan tandatangan adalah tandatangan nasabah yang ditandatangani oleh mereka saat akad kredit di kantor BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa yang mengisi form permohonan pinjam adalah saksi sendiri untuk mengetahui BI Checking dari nasabah tersebut;
- Bahwa metode survey yang dilakukan saksi dengan melakukan wawancara kepada 3 nasabah yaitu MARYUNI, SOFI DIAH NURCAHYA dan NUR SAFITRI;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani form analisa kredit adalah saksi sebagai pejabat pemrakarsa;
- Bahwa usaha, omzet penjualan, biaya pajak, biaya tenaga kerja, biaya telepon air listrik, biaya rumah tangga, biaya lain-lain, total pengeluaran

Halaman 160 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendapat sampingan, repayment capacity yang harusnya diisikan di dalam form Model 61 KUPEDES;

- Bahwa saksi tidak melakukan validasi dari informasi yang saksi terima melalui wawancara kepada pemohon dengan alasan tidak diperlukan metode itu sehingga langsung saksi input ke dalam aplikasi BRI Spot untuk diverifikasi oleh Kepala Unit Sunarto dan Anjar untuk disetujui pinjaman nasabah tersebut;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah nasabah-nasabah tersebut setelah macet pembayarannya sesuai dengan formulir kunjungan kepada penunggak atas nama Sofi Diah Nurcahyati, Maryuni, Nur Safitri bahwa usahanya sudah tidak ada karena sudah dijual dan akan menjanjikan pembayaran dan tidak ada realisasi dan sudah dimasukkan kedalam daftar hitam sesuai dengan keterangan yang saksi tuangkan di dalam putusan penghapusbukuan kredit (Form-01/PH) dan saksi tandatangani yaitu dengan alasan: Telah memenuhi seluruh kriteria penghapusbukuan kredit sesuai SE Direksi BRI No. S.08-DIR/ADK/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dan atau Debitur tidak mampu mengelola usahanya dengan baik sehingga mengalami kebangkrutan. Dan kepada 3 nasabah tersebut telah dimasukkan kedalam daftar hitam sesuai dengan berita acara pelaksanaan penghapusan kredit macet no: B.69/Unit6463/V/2023 tanggal 03-05-2023;
- Bahwa saksi hanya kenal SAEFUL sebatas mengantar untuk menunjukkan rumah ketiga nasabah tersebut;
- Bahwa yang bertandatangan di dalam Surat Keterangan Pinjam Bank adalah **SUYANTO** selaku Sekertaris Kepala Desa dan bukan Kepala Desa;
- Bahwa SKU saksi terima dari Customer Service di Kantor BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa terdapat foto dokumentasi nasabah didepan sapi yang terlampir dalam berkas kredit 3 nasabah adalah sapi daging tidak mempunyai sapi perah sesuai dengan nyatanya karena pemohon seluruhnya tidak memiliki usaha sapi perah yang berasal dari kredit modal kerja sebelumnya;
- Bahwa saksi merupakan Mantri sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa peristiwa terjadi pada 2021 - sekarang di BRI Unit Tegalombo, Sofi Diah merupakan nasabah eksisting yang sebelumnya menjadi Nasabah dari Mantri NURSETYA ARDHI ARIMA;
- Bahwa pada BRI Unit Tegalombo terdapat 6 Mantri, saksi memegang area Desa Gemaharjo. Kemudian memegang Dusun Berug yang bukan areanya atas disposisi dari KA Unit;

Halaman 161 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofi Diah merupakan nasabah eksisting yang telah lunas pada pinjaman pertama, kemudian pinjam lagi. Pinjaman pertama digunakan untuk mengembangkan bisnis sapi perah;
- Bahwa nasabah Sofi Diah memang benar memiliki sapi. Kemudian, pada pinjaman kedua meminjam dengan nominal 50 juta untuk sapi lagi;
- Bahwa pada saat kunjungan on the spot, sapinya yaitu sapi potong;
- Bahwa analisa Nasabah Sofi Diah yang hanya memiliki 2 ekor sapi namun bisa mendapat pinjaman sebesar 200 juta itu by sistem saja;
- Bahwa warga desa memiliki usaha yang beragam, tidak hanya usaha sapi;
- Bahwa kurang lebih harga 1 sapi yaitu 25 juta;
- Bahwa pada saat pertama kali mendatangi nasabah di Dusun Berug, saat on the spot ada yang mengantarkan saksi ke rumah-rumah nasabah. Ketika itu saksi tidak tahu nama yang mengantarkan;
- Bahwa saksi mengenal Saiful, dan tidak mengetahui siapa Saiful. Hanya sebatas mengantarkan yang awalnya ketemu di jalan. Saksi dan Saiful (adik Terdakwa) tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi yaitu CS yang bernama saksi Tofan Adimaswar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

29. **SUNARTO, S.E.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi SULASTRI dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat pada saat penyidikan penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Unit BRI Unit Tegalombo sejak 2019 sampai dengan Maret 2021 dan setelah itu pindah sebagai Kepala Unit BRI Arjosari dan diteruskan oleh pejabat baru yaitu Pak Hanjar Pramudya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemberian Kredit kepada Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022;
- Bahwa tanggungjawab utama saksi sebagai Kepala Unit BRI Unit Tegalombo adalah:
 - Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi

Halaman 162 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjaman, dana, *e-Channel*, BRILink dan Jasa Bank Lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portopolio keragaan di BRI Unit.
- Mengkoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus/ DPK, *Non Performing Loan/NPL* dan Daftar Hitam/DH), untuk memitigasi risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
 - Mengkoordinasikan pemasaran produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai *Integrated banking solution*.
 - Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan *prudent*, untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
 - Mengkoordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal.
 - Mengkoordinasikan pelayanan produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRI Link untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.
 - Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja.
- Bahwa wewenang saksi sebagai Kepala Unit BRI Unit Tegalombo adalah:
- a. Berwenang menjalankan operasional BRI Unit dan Teras BRI.
 - b. Berwenang memutus pinjaman mikro.
 - c. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro.
 - d. Berwenang melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan, *remittance* dan *Internal Account*.
 - e. Berwenang menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya.
 - f. Berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas.
 - g. Berwenang memutus/ memfiat, biaya eksploitasi.
 - h. Berwenang menandatangani bilyet deposito.
 - i. Berwenang memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM dan kunci kluis lemari berkas pinjaman.
 - j. Berwenang menandatangani dokumen keluar dari BRI Unit kepada internal BRI.
- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo merupakan unit kelas 1 mempunyai struktur yaitu Kepala Unit membawahi Supervisor

Halaman 163 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(supervisor ini membawahi pelayanan dan administrasi yaitu frontliner, Customer Service dan Teller) dan Mantri (sebanyak 7 orang);

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Mantri adalah:
 - Memprakarsai pinjaman (survey, analisa dan mengusulkan kepada atasan);
 - Memprakarsai pinjaman (survey, analisa dan mengusulkan kepada atasan);
 - Pendampingan agen Bri Link;
 - Mencari dana simpanan;
 - Mendampingi usaha-usaha yang ada di Desa Binaan yang menjadi nasabah BRI;
 - Melakukan penagihan/ pengawasan maintenance pinjaman mulai pinjaman dicairkan sampai dengan pelunasan;
 - Memasarkan pinjaman di desa;
 - Bertanggungjawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman sebatas melakukan penagihan.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES, yaitu:
 - a. Kupedes adalah kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro selama usaha tersebut tidak termasuk usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam kebijakan perkreditan Bank BRI dan PPK Bisnis Mikro, Negative List BKPM dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/ dilarang melalui ketentuan/ peraturan pemerintah, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (eligible);
 - b. Calon debitur Kupedes adalah debitur individual dengan persyaratan:
 - 1. WNI cakap hukum;
 - 2. Usia debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah. Batasan maksimal usia calon debitur/ Kupedes ditambah dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 75 tahun;
 - 3. Memiliki KTP (KTP/ e-KTP) calon debitur dan suami/ isteri calon debitur atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan data kependudukan. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan

Halaman 164 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



kartu keluarga (KK) asli yang masih berlaku, surat nikah dll untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;

4. Harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Kriteria calon debitur Kupedes di atas Rp100juta s/d Rp250 juta yang dapat dilayani adalah debitur yang memiliki RPC (Repayment Capacity) mengover plavon > Rp100juta dan memiliki usaha yang prospek dengan kriteria sebagai berikut:
6. Nasabah eksisting yaitu nasabah yang pernah menjadi debitur di BRI dengan syarat:
7. Debitur dengan jangka waktu pinjaman > 12 bulan, memiliki riwayat pinjaman
8. Debitur dengan jangka waktu pinjaman > 12 bulan, memiliki riwayat pinjaman dengan kolektibilitas lancar belum sampe setahun, namun telah mengangsur minimal 6 (enam) bulan dengan kolektibilitas lancar tetap dapat dilayani dengan putusan harus pemimpim cabang;
9. Debitur dengan jangka waktu pinjaman <=12 bulan memiliki riwayat pinjaman 6 bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar
10. Khusus untuk debitur dengan jangka waktu pinjaman <= 6 bulan dan sekali lunas, memiliki riwayat pinjaman dengan kolektibilitas lancar selama jangka waktu kredit
11. Riwayat pinjaman debitur tersebut harus dibuktikan dengan cetakan SLIK-OJK
12. Nasabah baru, yaitu nasabah dalam upaya take over dari bank lain atau yang belum pernah memperoleh pinjaman dari bank dengan syarat sebagai berikut:
13. Calon debitur memiliki usaha yang bukan termasuk dalam kegiatan usaha, yang dilarang untuk dibiayai, (negative list Kredit Mikro BRI/ BKPM/ Pemerintah) dan atau diluar Pasar Sasaran (PS) dan kriteria risiko yang dapat diterima (KRD) berdasarkan ketentuan yang berlaku;
14. Nasabah dalam rangka take over memiliki riwayat pinjaman minimal 6 (enam) bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar yang dibuktikan dengan cetakan SLIK-OJK dan berdasarkan hasil penilaian, PKL meyakini calon debitur tersebut memiliki RPC yang mengcover angsuran pinjaman yang akan diberika serta memenuhi syarat 5'c lainnya;
15. Nasabah memiliki pinjaman pada bank lain min imal 6 (enam) bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar yang dibuktikan dengan cetakan

Halaman 165 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- SLIK OJK dan berdasarkan hasil penilaian, PKL meyakini calon debitur tersebut memiliki RPC yang mengcover pada bank BRI dan Bank lain;
16. Khusus untuk calon debitur belum memiliki riwayat pinjaman baik di BRI maupun di Bank lain yang berdasarkan hasil penilaian, PKL meyakini calon debitur memenuhi syarat kelayakan 5'c dan memiliki RPC yang mengcover angsuran Kupedes > Rp100 juta dapat dilayani dengan pejabat pemutus harus minimal pemimpin cabang;
 17. Apabila terjadi jeda antara tanggal putusan dan tanggal realisasi/ pencairan kredit sampai melewati akhir bulan, maka harus dipastikan kredit di bank lain masih lancar untuk memenuhi kriteria di atas yang dibuktikan dengan cetakan SLIK OJK terbaru;
 18. Pemutus kupedes di atas Rp100juta s/d Rp250juta harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa serta memastikan debitur/ calon debitur layak diberikan plafon kupedes di atas Rp100juta s/d Rp250 juta dengan tetap mengedepankan prudential banking dalam proses pembelian kredit;
 19. Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya) atau izin usaha mikro dan kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya atau IUMK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 20. Bagi debitur/ calon debitur dengan plafon s/d 25 juta dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari ketua RT/ RW setempat;
 21. Bagi debitur/ calon debitur dengan plafon di atas 25 juta dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari Kepala Desa setempat;
 22. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Ijin Trayek dan Surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/ memiliki usaha tidak wajib menyerahkan surat perijinan usaha lainnya atau surat keterangan usaha
 23. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan RPC yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:
 - Kupedes s/d Rp50 juta = 1 tahun;
 - Kupedes > Rp50 s/d 250 juta = 2 tahun;
 - Kupedes Pertanian = 1 tahun
 - Kupedes Keagenan = 1 Tahun

Halaman 166 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kupedes Ekstra Cepat = 6 bulan
- Bahwa dari data nasabah yang bermasalah tersebut nasabah yang diajukan semasa saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Tegalombo adalah nasabah atas nama Sumini;
- Bahwa jumlah permohonan pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 dan yang disetujui sebesar Rp50.000.000,00 dan sisa pinjaman sesuai data dari BRI Unit Tegalombo sebesar Rp19.861.684,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa terhadap permasalahan kredit tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh URC dan BRC pada surat Nomor R.27/ KW-XVI/BRC/07/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang mana menurut hasil pemeriksaannya terdapat permasalahan kredit macet senilai Rp 1,7 Milyar dari 47 Nasabah di BRI Unit Tegalombo yang mana terdapat FRAUD pinjaman seluruh nasabah tersebut digunakan oleh pihak ke-3 atas nama **SULASTRI**;
- Bahwa pejabat pemrakarsa saat itu adalah NURSETYA ARDHI ARIMA selaku mantri KUR;
- Bahwa proses Pemberian Kredit kepada Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 pada umumnya sama dengan yang tersebut dalam surat nomor: B.0206-DIR/ MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal penyaluran KUR Mikro s.d Rp100.000.000,00 adalah:
 - Pada awalnya masyarakat mengajukan permohonan baik melalui saksi selaku Mantri, atau dapat diajukan kepada Agen BRI Link, atau datang langsung ke Kantor BRI Unit Tegalombo maupun melalui Ketua Cluster dengan melengkapi syarat-syarat misalnya fotocopy KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha dari Desa (syarat tambahan) dan dalam tahapan ini sudah menggunakan BRI Spot untuk mengetahui riwayat nasabah/ BI Checking;
 - Setelah clear melalui tahapan BRI Spot kemudian saksi selaku Mantri melakukan On The Spot (OTS) atau survey lapangan untuk memastikan nasabah benar mengajukan pinjaman dan menanyakan apakah benar pinjaman besaran sekian dalam jangka waktu sekian serta keberatan tidaknya terkait besaran angsuran;
 - Kemudian ketika OTS saksi juga menanyakan kegunaan pengajuan kredit;

Halaman 167 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengetahui usahanya kemudian saksi mengambil foto usaha yang dilakukan, misalnya untuk usaha ternak sapi harus ada usaha sapi yang sudah berjalan, atau minimal sudah ada kandang yang akan digunakan (misal kegunaan pinjaman untuk pembelian sapi);
- Kemudian saksi memasukkan dalam aplikasi BRISpot, setelah dianalisa setelah foto-foto dan syarat-syarat diinput ke Aplikasi BRISpot;
- Kemudian permohonan tersebut akan diputus oleh Kepala Unit Tegalombo, setelah disetujui kemudian nasabah akan dihubungi untuk menandatangani perjanjian kredit;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit di Kantor Teras BRI Gemaharjo, kemudian oleh Costumer Service menghubungi Kepala Unit bahwa nasabah sudah tandatangan. Lalu Kepala Unit akan memutuskan bahwa kredit disetujui dan dapat dilakukan realisasi;
- Bahwa kemudian dilakukan realisasi dengan cara dana ditransfer ke rekening masing-masing nasabah;
- Bahwa sesuai dengan uraian pekerjaan mantri untuk melakukan metode validasi adalah dengan melakukan OTS (*On The Spot*) memastikan bahwa usaha yang utama sesuai dengan yang dimohonkan harus ada, memastikan bahwa nasabah domisilnya sesuai dengan KTP dan KK, ditanyakan mengenai finansialnya (omset, biaya harga pokok penjualan dari usahanya dan usaha sampingan. Dengan tujuan untuk mengetahui repayment capacity untuk menentukan besaran kredit dan terhindar dari tunggakan/ kredit bermasalah dari setiap nasabah;
- Bahwa sesuai jabatan saksi selaku Kepala Unit tugasnya adalah melakukan verifikasi terhadap data yang disajikan oleh mantri yang dalam permasalahan ini adalah Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA;
- Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia menyatakan bahwa "Modal Bank berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan". Bahwa uang yang digunakan untuk program tersebut adalah uang BRI yang mana kepemilikan sahamnya terbagi menjadi sebesar 53,1879% milik negara Republik Indonesia dan sisanya sebesar 46,249% milik investor/ masyarakat umum. Kepemilikan saham tersebut sesuai dengan nomor surat B.111.e-CSC/CSM/PAF/06/2024

Halaman 168 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2024 Tentang Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

- Bahwa yang harus dipedomani dalam melakukan analisa kredit adalah prinsip kehati-hatian yaitu 5C (Character, Capital, Capacity, Condition dan Collateral), 5P (Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection), 3R (Return, Repayment, Risk bearing ability);
- Bahwa saksi kenal **SUYANTO** pada tahun 2020 selaku Carik/Sekertaris Desa Ploso yang pada saat berkunjung bersama Richard selaku Mantri Kupedes karena melihat potensi usaha sapi perah yang dimiliki oleh **SUYANTO** dan **SULASTRI** sebagai istri **SUYANTO** namun ketika ditanyakan mengenai perbankannya dimana bahwa nama **SUYANTO** telah menerima fasilitas perbankan dari BNI setelah itu tidak saksi progress karena nilai besar pinjaman di BNI sudah besar;
- Bahwa saksi tidak memerintahkan Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA untuk memproses atas 47 nasabah tersebut jika ada kaitannya dengan **SUYANTO** atau Saksi SULASTRI selain pengajuan atas nama Sumini yang saksi proses, dan itu pun saksi tidak mengetahui jika ada kaitannya dengan **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI walaupun pada SUMINI merupakan nasabah eksisting;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima NPWP dari nasabah, dikarenakan selama ini di dalam sistem BRI Spot untuk pinjaman dibawah Rp50.000.000,00 tidak harus menginput NPWP, dan pinjaman diatas Rp50.000.000,00 NPWP wajib di input di dalam sistem BRI Spot;
- Bahwa dari data tersebut nasabah yang diajukan semasa saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Tegalombo ada 13 (tigabelas) nasabah diantaranya:
 - Kasno
 - Nasrudin
 - Samudi/Sumini
 - Ginen
 - Ahmad Roqib
 - Nur Savitri
 - Puryanto
 - Nursahid/ Nur Arifah
 - Mardiyah
 - Maryuni
 - Sofidiah Nur Cahyati

Halaman 169 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tumini
- Dwi Nurvitasari
- Dan nasabah yang menunggak pembayarannya sampai sekarang adalah Samudi/ Sumini
- Bahwa sampai dengan peralihan tugas saksi sebagai Kepala Unit kondisi pinjaman KUR/KUPEDES atas 13 Nasabah tersebut pembayaran lancar tidak menunggak dan pinjaman yang saksi putuskan sudah lunas pembayarannya kecuali Nasabah atas nama Sumini sampai sekarang menunggak pembayarannya;
- Bahwa jumlah permohonan pinjaman dari 13 nasabah semasa saksi menjabat masing-masing sebagai berikut:
 1. Kasno: Rp35.000.000,00 (pinjaman ke-2), Rp50.000.000,00 (pinjaman ke-3) untuk bidang usaha sapi;
 2. Nasrudin: Rp50.000.000,00 (pinjaman ke-1) untuk bidang usaha sapi;
 3. Samudi/ Sumini: Rp50.000.000 (pinjaman ke-2) untuk bidang usaha sapi;
 4. Ginen: Rp50.000.000,00 (pinjaman ke-3) untuk bidang usaha sapi;
 5. Ahmad Roqib: Rp50.000.000,00 (pinjaman ke-1) bidang usaha sapi;
 6. Rusdiyanto/Nur Savitri: Rp50.000.000,00 (pinjaman ke-1) bidang usaha sapi;
 7. Puryanto: Rp50.000.000,00 (pinjaman ke-2) bidang usaha sapi;
 8. Nur Sahid/ Nur Arifah: Rp50.000.000,00 (pinjaman ke-1) bidang usaha sapi;
 9. Mardiyah: Rp50.000.000,00 (pinjaman ke-1) bidang usaha candak kulak;
 10. Maryuni: Rp50.000.000,00 (pinjaman ke-1) bidang usaha sapi;
 11. Sofidiah: Rp50.000.000,00 (pinjaman ke-1) bidang usaha sapi;
 12. Tumini/ Purnoto: Rp50.000.000,00 (pinjaman ke-1) bidang usaha sapi;
 13. Dwi Nurvitasari: Rp50.000.000,00 (pinjaman ke-1) bidang usaha sapi.
- Bahwa pada saat ini, pinjaman 13 nasabah tersebut pembayarannya bermasalah, yang diputus oleh Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit BRI Tegalombo pengganti saksi, kecuali nasabah atas nama Sumini adalah pinjamannya diputus saat saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Tegalombo;
- Bahwa terhadap permasalahan kredit dari 13 nasabah tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh URC dan BRC sesuai surat Nomor R.27/ KW-XVI/BRC/07/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang mana menurut hasil

Halaman 170 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya terdapat permasalahan kredit macet senilai Rp 1,7 Milyar dari 47 Nasabah di BRI Unit Tegalombo yang mana terdapat FRAUD pinjaman seluruh nasabah tersebut digunakan oleh pihak ke-3 atas nama **SUYANTO**. Dan pejabat pemrakarsa saat itu adalah NURSETYA ARDHI ARIMA selaku mantri KUR;

- Bahwa proses Pemberian Kredit kepada Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 pada umumnya sama dengan yang tersebut dalam surat nomor: B.0206-DIR/ MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal penyaluran KUR Mikro s.d Rp100.000.000,00 adalah:
 - Pada awalnya masyarakat mengajukan permohonan baik melalui saksi selaku Mantri, atau dapat diajukan kepada Agen BRI Link, atau datang langsung ke Kantor BRI Unit Tegalombo maupun melalui Ketua Cluster dengan melengkapi syarat-syarat misalnya fotocopy KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha dari Desa (syarat tambahan) dan dalam tahapan ini sudah menggunakan BRI Spot untuk mengetahui riwayat nasabah/ BI Checking;
 - Setelah clear melalui tahapan BRI Spot kemudian saksi selaku Mantri melakukan On The Spot (OTS) atau survey lapangan untuk memastikan nasabah benar mengajukan pinjaman dan menanyakan apakah benar pinjaman besaran sekian dalam jangka waktu sekian serta keberatan tidaknya terkait besaran angsuran;
 - Kemudian ketika OTS saksi juga menanyakan kegunaan pengajuan kredit;
 - Untuk mengetahui usahanya kemudian saksi mengambil foto usaha yang dilakukan, misalnya untuk usaha ternak sapi harus ada usaha sapi yang sudah berjalan, atau minimal sudah ada kandang yang akan digunakan (misal kegunaan pinjaman untuk pembelian sapi);
 - Kemudian saksi memasukkan dalam aplikasi BRISpot, setelah dianalisa setelah foto-foto dan syarat-syarat diinput ke Aplikasi BRISpot;
 - Kemudian permohonan tersebut akan diputus oleh Kepala Unit Tegalombo, setelah disetujui kemudian nasabah akan dihubungi untuk menandatangani perjanjian kredit;
 - Bahwa setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit di Kantor Teras BRI Gemaharjo, kemudian oleh Costumer Service menghubungi Kepala Unit bahwa nasabah sudah tandatangan. Lalu Kepala Unit akan memutus bahwa kredit disetujui dan dapat dilakukan realisasi;

Halaman 171 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan realisasi dengan cara dana ditransfer ke rekening masing-masing nasabah;
- Bahwa sesuai dengan uraian pekerjaan mantri untuk melakukan metode validasi adalah dengan melakukan OTS (*On The Spot*) memastikan bahwa usaha yang utama sesuai dengan yang dimohonkan harus ada, memastikan bahwa nasabah domisilnya sesuai dengan KTP dan KK, ditanyakan mengenai finansialnya (omset, biaya harga pokok penjualan dari usahanya dan usaha sampingan, dengan tujuan untuk mengetahui repayment capacity untuk menentukan besaran kredit dan terhindar dari tunggakan/kredit bermasalah dari setiap nasabah;
- Bahwa saksi sesuai jabatan saksi melakukan verifikasi terhadap data yang disajikan oleh Saksi Ardhi selaku mantri;
- Bahwa yang saksi ketahui dan menjadi pedoman dalam melakukan analisa kredit adalah prinsip kehati-hatian yaitu 5C (Character, Capital, Capacity, Condition dan Collateral) yaitu:
 - Character: Kepribadian dari nasabah dengan melakukan teknik wawancara terkait peruntukan, pemasaran, hasilnya.
 - Capital: Modal dari nasabah dengan memastikan nasabah telah memiliki usaha yang telah berjalan dan ditambah pembiayaannya;
 - Capacity: Kemampuan dari nasabah dengan melihat ketertiban pembayaran untuk pinjaman eksisting, dan kekayaannya;
 - Collateral: Agunan dari nasabah;
 - Condition: Keadaan dari nasabah secara fisik, keadaan pasar, keadaan perkembangan usaha/ prospeknya ke depan
- Bahwa Saksi kenal **SUYANTO** pada tahun 2020 selaku Carik/Sekertaris Desa Ploso yang pada saat berkunjung bersama Richard selaku Mantri Kupedes karena melihat potensi usaha sapi perah yang dimiliki oleh **SUYANTO** dan **SULASTRI** sebagai istri **SUYANTO**, namun ketika ditanyakan mengenai perbankannya dimana bahwa **SUYANTO** telah menerima fasilitas perbankan dari BNI maka setelah itu tidak saksi progress karena nilai pinjaman di BNI sudah besar;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Saksi Ardhi untuk memproses atas 13 nasabah tersebut jika ada kaitannya dengan **SUYANTO** atau **SULASTRI** dan saksi tidak mengetahui apabila 13 nasabah tersebut yang sekarang pinjamannya bermasalah terdapat kaitan/hubungan bisnis

Halaman 172 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso maupun **SULASTRI** selaku istri dari **SUYANTO**;

- Bahwa dikarenakan selama ini di dalam sistem BRI Spot untuk pinjaman dibawah Rp50 juta tidak harus menginput NPWP, dan pinjaman diatas Rp50 juta NPWP wajib diinput di dalam sistem BRI Spot;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

30. **YUDIKA HANAFAI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi adalah sebagai Pemimpin Cabang pada Kantor Cabang BRI Pacitan sejak bulan September 2023;
- Bahwa Job Desk saksi sebagai Pemimpin Cabang BRI Pacitan adalah: Memastikan operasional berjalan dengan baik, Memastikan capaian target terpenuhi dan Melakukan supervisi staf dibawahnya;
- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo merupakan unit kelas 1 mempunyai struktur yaitu Kepala Unit membawahi Supervisor (supervisor ini membawahi frontliner, Customer Service dan Teller) dan Mantri sebanyak 8 orang;
- **Bahwa Job Desk Kepala Unit BRI Tegalombo adalah: Bertanggungjawab terhadap pelayanan sehari-hari dan bertanggungjawab terhadap target yang dibebankan;**
- Bahwa Job Desk Mantri BRI Unit Tegalombo adalah: Memasarkan pinjaman, Melakukan proses pinjaman, Mempertahankan nasabah, *Maintenance* agar nasabah membayar pinjaman, Melakukan penagihan kepada nasabah;
- Bahwa jenis-jenis fasilitas kredit pada Bank BRI Unit Tegalombo berdasarkan jenis pembayarannya ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes);
- **Bahwa setiap proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) wajib dilakukan survey lapangan untuk mengetahui kelayakan usaha calon nasabah, dan untuk memastikan nasabah benar mengajukan pinjaman dan menanyakan apakah benar pinjaman besaran sekian**

Halaman 173 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



dalam jangka waktu sekian serta keberatan tidaknya terkait besaran angsuran, kemudian usaha yang diajukan akan difoto oleh Mantri memastikan usaha tersebut benar adanya;

- Bahwa usaha yang diajukan dalam permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) wajib ada terlebih dahulu (sudah berjalan paling singkat enam bulan) karena sifat KUR adalah untuk mengembangkan usaha bukan untuk memulai usaha, dan misal untuk usaha ternak sapi maka minimal sudah ada kandang sapi atau minimal sudah ada 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa setiap pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) wajib dilakukan survey di lapangan, hal tersebut untuk memastikan usaha yang akan dibiayai tersebut sudah ada, berkembang atau bagaimana kondisinya;
- Bahwa Buku Rekening dan/atau ATM yang dibuatkan dalam rangka pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut wajib diberikan langsung kepada nasabah yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi SULASTRI bukan merupakan nasabah BRI, uang nasabah kami dipakai oleh Saksi SULASTRI dimana nasabah kami dipakai namanya oleh Saksi SULASTRI;
- Bahwa proses dari awal, pengajuan permohonan, pencairan, semua dilakukan oleh nasabah sendiri namun setelah itu uangnya cair diserahkan ke **SULASTRI** oleh nasabah itu sendiri baik melalui cash ataupun transfer;
- Bahwa pihak BRI tidak mengetahui mengenai jaminan yang diambil dari nasabah oleh Mantri NURSETYA ARDHI ARIMA setelah masalah timbul;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

31. ASHRI AGUSTIAN MUKTI, SH., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat pada saat penyidikan yang dibuat tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi selaku Pimpinan Cabang Kantor BRI Pacitan sesuai Surat Nomor: R.1248.e-RO-MLG/RHC/06/2022 tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh URC dan BRC terdapat permasalahan kredit macet senilai Rp1.758.488.064,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu

Halaman 174 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



enam pulun empat rupiah) dari 47 Nasabah di BRI Unit Tegalombo yang mana terdapat FRAUD pinjaman seluruh nasabah tersebut digunakan oleh pihak ke-3 atas nama SULASTRI dan **SUYANTO** dikarenakan ketidaktelitian dari pemrakarsa;

- Bahwa dalam hal ini **NURSETYA ARDHI ARIMA** selaku mantri dan **HANJAR** selaku Ka Unit, yang mana secara kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan secara nyata lengkap namun secara kebenaran materil dari setiap dokumen tersebut ternyata masih ada kesalahan dan perlu dipertanyakan metode validasi dari mantri dan metode verifikasi dan meyakini dari Ka Unit tersebut;
- Bahwa adapun rincian 47 nasabah yang bermasalah tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	Baki Debet
3.	6463-01-014922-10-5	HARUN EFENDI	50,000,000	11/05/2021	25,782,769
4.	6463-01-015109-10-8	DWI WAHYUNI	50,000,000	12/06/2021	20,611,736
5.	6463-01-014924-10-7	EKO YULIANTO	50,000,000	11/08/2021	39,623,734
6.	6463-01-014450-10-8	ENDAH JAYANAH	50,000,000	16/08/2021	26,858,591
7.	6463-01-014692-10-8	YUSUF NUR ROHMAN	50,000,000	24/09/2021	25,850,045
8.	6463-01-013418-10-3	SUMINI	50,000,000	02/10/2021	19,489,050
9.	6463-01-014861-10-5	GINEN	50,000,000	25/10/2021	27,095,938
10.	6463-01-014863-10-7	PURYANTO	50,000,000	25/10/2021	26,572,085
11.	6463-01-015051-10-1	SUPRIYANTO	50,000,000	22/11/2021	24,129,180
12.	6463-01-014409-10-7	TUMIRAH	50,000,000	08/12/2021	25,554,173
13.	6463-01-015296-10-9	MURSAHID	50,000,000	24/01/2022	35,800,353
14.	6463-01-015421-10-2	FEBINA NURRADAM DANINGSIH	50,000,000	14/02/2022	38.500.331
15.	6463-01-015416-10-7	TUMINI	50,000,000	14/02/2022	38,266,768
16.	6463-01-015460-10-6	MARDIYAH	50,000,000	18/02/2022	32,593,791
17.	6463-01-015508-10-8	DWI NOR VITASARI	50,000,000	21/02/2022	33,909,472
18.	6463-01-015517-10-7	AHMAD ROQIB	50,000,000	22/02/2022	40,904,327
19.	6463-01-015759-10-7	MARYUNI	50,000,000	29/03/2022	46,253,500
20.	6463-01-015758-10-1	NUR SAFITRI	50,000,000	29/03/2022	43,242,500
21.	6463-01-015761-10-4	SOFI DIAH NURCAHYA	50,000,000	29/03/2022	46,253,500

Halaman 175 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TI			
22.	6463-01-015873-10-5	YAIMUN	50,000,000	19/04/2022	39,818,044
23.	6463-01-015915-10-1	PURWANTO	50,000,000	21/04/2022	28,811,768
24.	6463-01-015919-10-5	TUKIMIN	50,000,000	21/04/2022	42,531,987
25.	6463-01-015929-10-0	SUYANTO	50,000,000	22/04/2022	42,284,518
26.	6463-01-015938-10-9	YAI DI	50,000,000	22/04/2022	42,533,018
27.	6463-01-015970-10-1	NURSAHID	50,000,000	25/04/2022	39,452,741
28.	6463-01-016006-10-9	DWI NUR LATIFAH	50,000,000	13/05/2022	41,084,815
29.	6463-01-016011-10-4	YAIMIN	50,000,000	13/05/2022	38,032,500
30.	6463-01-016038-10-6	LINDA DWI LESTARI	50,000,000	19/05/2022	41,109,315
31.	6463-01-016070-10-8	SUTINI	50,000,000	23/05/2022	47,100,566
32.	6463-01-016128-10-5	RAHMAWATI	50,000,000	25/05/2022	46,895,212
33.	6463-01-016130-10-2	WAGIRAN	50,000,000	25/05/2022	46,252,912
34.	6463-01-016153-10-0	DASMINI	50,000,000	27/05/2022	39,068,175
35.	6463-01-016321-10-1	WIJAYANTO	50,000,000	24/06/2022	39,696,559
36.	6463-01-016324-10-9	TUKIMAN	50,000,000	24/06/2022	43,173,197
37.	6463-01-016345-10-5	YATMIN	50,000,000	28/06/2022	43,001,938
38.	6463-01-016343-10-3	SANIMIN	50,000,000	28/06/2022	43,023,435
39.	6463-01-016347-10-7	SUKADI	50,000,000	28/06/2022	41,941,535
40.	6463-01-016354-10-4	KARDI	50,000,000	29/06/2022	45,178,533
41.	6463-01-016355-10-0	EDI SUNARYO	50,000,000	30/06/2022	45,134,183
42.	6463-01-015362-10-4	KASNO	50,000,000	02/08/2022	43,887,252
43.	6463-01-016720-10-1	SUKARDI	50,000,000	26/08/2022	47,419,475
44.	6463-01-016002-10-5	TUMDO	50,000,000	05/12/2022	46,252,500
45.	6463-01-016352-10-2	MUJIONO	30,000,000	29/06/2022	26.824.060
46.	6463-01-016389-10-9	KATNO	50,000,000	08/07/2022	45.180.052
47.	6463-01-015110-10-9	YULIANAS ARI	50,000,000	06/12/2021	23.111.736
48.	6463-01-015167-10-6	DANI BAYU MAHENDRA	50,000,000	14/12/2021	23.661.195
49.	6463-01-016148-10-5	SUYATNO	50,000,000	27/05/2022	48.735.000
Jumlah			2,350,000,000		1,758,488,064

- Bahwa terkait program/kegiatan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE. 08-DIR/KRD/01/2020, di kantor
Halaman 176 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit yaitu Mikro pinjaman maksimal di Rp100.000.000,00 dan apabila sudah lunas dapat diperpanjang 1 kali maksimal Rp100.000.000,00 dan Retail pinjaman maksimal di Rp500.000.000,00, sedangkan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) adalah kredit komersil dan menurut Surat Edaran Nomor: SE. 29-Dir/ KRD/05/2019 di kantor Unit pinjaman maksimal sebesar Rp250.000.000,00;

- Bahwa uang yang digunakan untuk program KUR dan KUPEDES tersebut adalah uang BRI yang mana kepemilikan sahamnya terbagi menjadi sebesar 53,1877% milik negara dan sisanya sebesar 46,8123 milik investor;
- Bahwa untuk penyaluran KUR Mikro digunakan untuk sektor pertanian dengan 1 (satu) musim tanam, peternakan dengan 1 (satu) musim budidaya ternak, perikanan dengan 1 (satu) musim budidaya dan/ atau tangkap ikan, dan sektor produksi lainnya sepanjang 1 (satu) siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa dengan dasar prinsip kehati-hatian dan asas pemberian kredit yang sehat yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan ke Kantor Wilayah bagian Manajemen Resiko Kanwil BRI Malang untuk diproses lebih lanjut, saksi menginstruksikan kepada Kepala Unit untuk terus melakukan penagihan, dan saat itu NPL di Unit Tegalombo di Laporan Keragaan posisi Juni 2023 sebesar 1,85% dengan posisi laba Rp3.200.000.000,00;
- Bahwa saksi melihat masih ada ketidaksesuaian terhadap dokumen-dokumen yang menjadi kelengkapan syarat pengajuan kredit dan analisa kredit dengan fakta di dalam keterangan salah satu debitur masih tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan;
- **Bahwa ketika saksi kroscek ke lapangan bersama HANJAR dan Mantri di rumah SUYANTO selaku Sekertaris Desa Ploso bersama warga kemudian ditemukan fakta uang yang berasal dari KUR atau KUPEDES diserahkan kepada SUYANTO, dan menurut SUYANTO saat itu uang tersebut dibawa lari oleh istrinya;**
- Bahwa Mantri melakukan kunjungan dan pembinaan kepada debitur minimal setiap per 3 bulan 1 kali kepada setiap debitur dan hasil kunjungan dan pembinaan tersebut dibuat laporan kepada unit, dan saat itu saksi melihat ada laporan tersebut tetapi tidak saksi ketahui kebenaran dari isinya;

Halaman 177 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunga dan denda tersebut bukan merupakan kerugian dari BRI karena merupakan pendapatan yang akan diperoleh oleh BRI;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2023 saksi bersama saksi HANDJAR PRAMUDYA datang ke rumah Saksi SULASTRI, dan SUYANTO mengaku bahwa SULASTRI telah kabur dengan membawa uang sisa kredit;
- Bahwa beberapa nasabah yang berkumpul di depan rumah, kemudian saksi sempat menegaskan kepada nasabah bahwa nama yang dipakai oleh Saksi SULASTRI harus tetap mengusahakan untuk membayar angsuran;
- Bahwa benar nasabah mengajukan pinjaman dan seluruhnya diberikan ke SUYANTO, tapi pada saat itu mewabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- Bahwa tim dari Unit Tegalombo melakukan identifikasi sendiri, dan fokus pada langkah recovery yaitu dengan penagihan;
- Bahwa saksi ditunjukkan surat pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Saksi SULASTRI dan nasabah yang berisi bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab dan membayar angsuran para nasabah;
- Bahwa kasus ini terbongkar Oktober - Desember 2022, saksi sempat ke rumah Saksi SULASTRI, pas banyak warga berkumpul dan salah satunya saksi tanya mengenai alasan memberi uang ke Saksi SULASTRI, yaitu karena tidak enak dengan Terdakwa, dan mereka mendapatkan 2-5 juta dari Saksi SULASTRI;
- Bahwa usaha nasabah dibuktikan dari dokumentasi yaitu adanya kandang, pada saat itu, sapi-sapi mulai tidak ada karena mereka diimingi untuk dijual karena adanya PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), hal ini terjadi pada saat saksi pertama kali mendatangi tempat Saksi SULASTRI;
- Bahwa pada saat itu, kami (pihak BRI) langsung tarik Mantri NURSETYA ARDHI ARIMA yang menangani kredit bermasalah tersebut;
- Bahwa tanda tangan atas nama yang dilakukan SUYANTO (Suami Terdakwa) terhadap Kepala Desa itu tidak benar, kalau kenapa diterima sebagai syarat, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

32. **SUHARTA, S.E.,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga;

Halaman 178 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat pada saat penyidikan penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Unit Risk Copmlience (URC) pada saat pemberian kredit kepada Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022;
- Bahwa URC bertanggungjawab kepada BRC dan BRC bertanggungjawab kepada RMC;
- Bahwa URC yang berfungsi untuk mengawal Kepatuhan dan Manajemen;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan pada Bank BRI Unuit Tegalombo, dan landasan hukum yang tim URC/BRC dalam melakukan pemeriksaan adalah aturan internal BRI;
- Bahwa adanya permasalahan tersebut karena FRAUD pihak ke-3, kepada unit kerja BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa setelah berkas diterima dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan dilakukan pemeriksaan ke lapangan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dituangkan dalam bentuk LHP Nomor: R.27/KW-XVI/BRC/06/2023 tanggal 23 Juli 2023 dengan potensi kerugian sebesar Rp1.758.484.064,00 Selanjutnya LHP tersebut dikirim ke Pimpinan Cabang untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan Cabang sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa inti dari hasil pemeriksaan ada laporan indikasi fraud atas 47 Nasabah dimana setelah Nasabah menerima pencairan uangnya digunakan oleh pihak ketiga yakni Saksi SULASTRI yang dilakukan dengan cara para nasabah menyerahkan ATMnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan investigasi lapangan setelah kasus ini muncul, usaha Saksi SULASTRI dan Bapak **SUYANTO** masih ada yaitu penggemukan sapi;
- Bahwa Nasabah rata-rata adalah pekerja pada usaha **SULASTRI**;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022, saksi turut hadir di Ploso bersama saksi HANDJAR PRRAMUDYA.
- Bahwa pernyataan klaim Laporan Hasil Perhitungan yang dilakukan oleh BRC dan URC dikeluarkan setelah munculnya kasus ini.
- Bahwa Saksi SULASTRI selain mempunyai usaha sapi perah, juga punya mesin penggali sumur, dan beberapa warga bekerja disitu;
- Bahwa landasan hukum tim URC/BRC dalam melakukan pemeriksaan adalah aturan internal BRI mengenai Deskripsi Jabatan Unit Kerja

Halaman 179 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional BRI, sedangkan terkait penyaluran kredit terdapat di dalam SE No: 08-DIR-KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 menyangkut KUR dan SE No: 29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 menyangkut KUPEDES;

- Bahwa saksi tidak melakukan crosscheck pada analisa kredit dan Surat Keterangan Usaha (SKU);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

33. RIDWAN JOKO PRIBADI, SE., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Branch Risk Copmlience (BRC) dan tugas saksi sebagai URC di BRI Unit Tegalombo adalah untuk implementasi mana resiko, implementasi perangkat resiko, implementasi strategi antifraud, implementasi busines continuity management, pelaksanaan rencana perbaikan managemen atas hasil audit internal dan eksternal, implementasi kepatuhan, implmentasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, internalisasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, internalisasi budaya manajemen risiko dan kepatuhan serta implementasi inisiatif strategi manajemen risiko;
- Bahwa tim ada melakukan pemeriksaan terkait penyaluran kredit KUR dan atau Kupedes pada BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa landasan hukum yang tim URC/BRC dalam melakukan pemeriksaan adalah aturan internal BRI mengenai Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional BRI, sedangkan terkait penyaluran kredit terdapat di dalam SE No: 08-DIR-KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 menyangkut KUR dan SE No: 29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 menyangkut KUPEDES;
- Bahwa setelah ada permasalahan diketahui dari URC unit BRI Tegalombo pak Suharta dimana URC mengetahui informasi permasalahan Bapak Handjar selaku Kepala Unit BRI Tegalombo, terkait pinjaman yang menunggak dan setelah itu kami melakukan olah data dan pembahasan dengan tim BRC URC BRI Kantor Cabang Pacitan diantaranya saksi selaku

Halaman 180 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BRC), Andri Setia Nugroho (URC), Sapto Wijanarko (URC) dan Suharta (URC);

- Bahwa dalam pembahasan itu melalui tahapan olah data atas suspect (data pinjaman, data peminjam, data tunggakan) yang didownload dari laporan di BRI Sim, kemudian meminta seluruh berkas pinjaman yang diinfokan indikasi bermasalah karena FRAUD pihak ke-3, kepada unit kerja BRI Unit Tegalombo. Setelah diterima dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan ke lapangan (OTS) yang difokuskan kepada nasabah. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sebanyak 47 nasabah terkait kelengkapan dokumen, dan kunjungan (OTS) namun yang dilaporkan menggunakan metode adjustment sampling. Selanjutnya dituangkan dalam surat hasil pemeriksaan di lapangan dituangkan dalam bentuk LHP Nomor: R.27/KW-XVI/BRC/06/2023 tanggal 23 Juli 2023 dengan potensi kerugian sebesar Rp1.758.484,064. Selanjutnya LHP tersebut dikirim ke Pimpinan Cabang untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan Cabang sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa LHP ditandatangani oleh BRC yaitu Ridwan Joko Pribadi dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat sebanyak 47 nasabah atas nama:
 1. Sumini (Nasabah lama, KUR Bulanan, tenor 36 bulan) sebesar Rp50 juta dengan mantri adalah Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 3-2-2021, Tanggal pencairan: 10-2-2021
 2. Endah Jayana (Nasabah lama, KUR Bulanan, GP 6 bulan, tenor 24 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri adalah Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 8-8-2021, Tanggal pencairan: 16-8-2021
 3. Tumira (Nasabah baru, KUR bulanan dengan GP 6 bulan, tenor 24 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 9-8-2021 Tanggal pencairan: 12-8-2021
 4. Yusuf Nur Rohman (Nasabah baru, KUR Bulanan, tenor 24 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 21-9-2021, Tanggal pencairan: 24-9-2021
 5. Ginen (Nasabah lama, KUPEDES, tenor 24 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri adalah Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 19-10-2021, Tanggal pencairan: 25-10-2021
 6. Puryanto (Nasabah lama, KUPEDES dengan tenor 24 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 19-10-2021, Tanggal pencairan: 25-10-2021

Halaman 181 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Harun Efendi (Nasabah Baru, KUR Bulanan, tenor 24 bulan) sebesar Rp50juta, dengan mantri adalah Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 3-11-2021, Tanggal pencairan: 5-11-2021
8. Eko Yulianto (Nasabah baru, KUR Bulanan dengan tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri adalah Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 3-11-2021, Tanggal pencairan: 5-11-2021
9. Supriyanto (Nasabah lama, KUR bulanan, tenor 24 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 14-11-2021, Tanggal pencairan: 22-11-2021
10. Dwi Wahyuni (Nasabah lama, KUR Musiman, tenor 12 bulan) sebesar Rp50juta, dengan mantri adalah Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 1-12-2021, Tanggal pencairan: 6-12-2021;
11. Yuliana Sari (nasabah lama, KUR Musiman, tenor 12 bulan pembayarannya 6 bulanan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 1-12-2021, Tanggal pencairan: 6-12-2021;
12. Dani Bayu Mahendra (nasabah lama, KUR Musiman, tenor 12 bulan pembayarannya 6 bulanan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 1-12-2021, Tanggal pencairan: 14-12-2021;
13. Mursahid (Nasabah lama, KUR bulanan, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 21-1-2022, Tanggal pencairan: 24-1-2022;
14. Kasno (nasabah lama, KUPEDES, tenor 48 bulan) sebesar Rp50 juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 25-1-2022, Tanggal pencairan: 8-2-2022;
15. Febina Nurradam Daningsih (Nasabah lama, KUR bulanan, 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 2-2-2022, Tanggal pencairan: 14-2-2022;
16. Tumini (Nasabah lama, KUR bulanan, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 2-2-2022, Tanggal pencairan: 11-2-2022;
17. Mardiah (Nasabah lama, KUR bulanan, tenor 24 bulan) sebesar Rp50 juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 4-2-2022, Tanggal pencairan: 18-2-2022;

Halaman 182 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Dwi Nurvita Sari (Nasabah lama, KUR bulanan, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 17-2-2022, Tanggal pencairan: 21-2-2022;
19. Ahmad Roqib (Nasabah lama, KUR bulanan, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 16-2-2022, Tanggal pencairan: 22-2-2022;
20. Maryuni (Nasabah lama, KUR Musiman, tenor 6 bulan sekali lunas) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 25-3-2022, Tanggal pencairan: 29-3-2022;
21. Nur Safitri (Nasabah lama, KUR Musiman, tenor 6 bulan sekali lunas) sebesar Rp.50juta dengan mantri Tri Prayana Paramitha; Tanggal permohonan: 25-3-2022, Tanggal pencairan: 29-3-2022;
22. Sofi Diah Nurcahyati (Nasabah lama, KUR Musiman, tenor 6 bulan sekali lunas) sebesar Rp50juta dengan mantri Tri Prayana Paramitha; Tanggal permohonan: 25-3-2022, Tanggal pencairan: 29-3-2022;
23. Yaimun (Nasabah lama, KUR Bulanan, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 8-4-2022, Tanggal pencairan: 19-4-2022;
24. Purwanto (Nasabah lama, KUPEDES, tenor 12 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 8-4-2022, Tanggal pencairan: 21-4-2022;
25. Tukimin (nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 8-4-2022, Tanggal pencairan: 21-4-2022;
26. **SUYANTO** (nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, Tanggal permohonan: 18-4-2022, Tanggal pencairan: 22-4-2022;
27. Yaidi (nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 8-4-2022, Tanggal pencairan: 22-4-2022;
28. Nur Said (nasabah lama, KUR Bulanan, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 22-4-2022, Tanggal pencairan: 25-4-2022;
29. Dwi Nurlatifa (nasabah baru, KUR bulanan, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 10-5-2022, Tanggal pencairan: 13-5-2022;

Halaman 183 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. **Yaimin (nasabah baru, KUR Musiman tenor 6 bulan sekali lunas) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 13-5-2022, Tanggal pencairan: 13-5-2022;**
31. Linda Dwi Lestari (nasabah lama, KUR Bulanan tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 10-5-2022, Tanggal pencairan: 19-5-2022;
32. Sutini (nasabah lama, KUPEDES, tenor 48 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 10-5-2022, Tanggal pencairan: 23-5-2022;
33. Rahmawati (nasabah lama, KUR Bulanan, tenor 48 bulan) sebesar Rp50 juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 10-5-2022, Tanggal pencairan: 25-5-2022;
34. Wagiran (nasabah lama, KUPEDES, tenor 48 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 10-5-2022, Tanggal pencairan: 25-5-2022;
35. Dasmini (berkas tidak ada) menyusul;
36. Tumijo (nasabah lama, KUR Musiman, tenor 6 bulan sekali lunas) sebesar Rp50 juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 10-5-2022, Tanggal pencairan: 12-5-2022;
37. **Suyatno (Nasabah lama, KUR musiman tenor 6 bulan sekali lunas) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 25-5-2022, Tanggal pencairan: 27-5-2022;**
38. Wijayanto (nasabah baru, KUR bulanan, tenor 36 bulan) sebesar Rp50 juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 21-6-2022, Tanggal pencairan: 24-6-2022;
39. Tukiman (nasabah baru, KUPEDES, tenor 36 bulan) sebesar Rp50 juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 21-6-2022, Tanggal pencairan: 24-6-2022;
40. Yatmin (nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 22-6-2022, Tanggal pencairan: 28-6-2022;
41. Sangimin (nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 21-6-2022, Tanggal pencairan: 28-6-2022;
42. Sukadi (Nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 21-6-2022, Tanggal pencairan: 28-6-2022;

Halaman 184 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Kardi (nasabah lama, KUPEDES, tenor 48 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 21-6-2022, Tanggal pencairan: 29-6-2022;
44. Edi Sunaryo (nasabah lama, KUPEDES, tenor 48 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 29-6-2022, Tanggal pencairan: 30-6-2022;
45. **Mujiono (nasabah lama, KUPEDES, tenor 48 bulan) sebesar Rp30 juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 29-6-2022, Tanggal pencairan: 29-6-2022;**
46. Katno (nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan) sebesar Rp50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 8-7-2022, Tanggal pencairan: 8-7-2022;
47. Sukardi (nasabah baru, KUPEDES, tenor 48 bulan) sebesar Rp50 juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima; Tanggal permohonan: 23-8-2022, Tanggal pencairan: 26-8-2022
- Bahwa Mantri Pejabat Pemrakarsa, tidak melakukan verifikasi dan validasi secara benar dan tidak cermat dalam melakukan analisa kreditnya hal ini dikarenakan tidak ada keberlangsungan usaha utama yang dimohonkan dari 47 nasabah tersebut;
 - **Bahwa dari hasil pemeriksaan ke lapangan SUYANTO adalah Sekertaris Desa Ploso, yang mana dari pengakuan dari beberapa debitur secara sampling dan dilakukan wawancara bahwa pinjamannya dipakai oleh SUYANTO tersebut;**
 - Bahwa sebagian debitur adalah pekerja di tempat usaha **SUYANTO** dan saat sampling dengan membandingkan foto Surat Keterangan Usaha (SKU) dan foto on the spot (ots) mantri dengan foto ots BRC-URC dengan hasil kunjungan kepada debitur sebagai berikut: Harun efendi, Dwi Wahyuni, Eko Yulianto, Endah Jayanah, Yusuf Nur Rohman, Sumini, Ginen, Puryanto, Supriyanto, Tumirah, Mursahid dan Febina Nurradam Daningsih;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan tersebut, bahwa uang tersebut digunakan oleh **SUYANTO**, dan saat saksi melakukan pemeriksaan lapangan informasi yang saksi terima dari nasabah-nasabah tersebut bahwa 1 hari sebelum disurvei mantri, debitur diberikan pembelajaran oleh Saksi SULASTRI istri dari **SUYANTO** jawaban apa saja yang nanti akan ditanyakan mantri;
 - Bahwa fungsi dan tujuan dilakukan analisa kredit dengan untuk mengetahui kemampuan membayar/repayment capacity melalui analisa domisili,

Halaman 185 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemampuan keuangannya, sumber pembiayaan pinjaman (usaha), sedangkan fungsi pembinaan dan pendampingan dari seorang Mantri dan Kepala Unit untuk mengetahui pinjaman digunakan sesuai dengan peruntukkan di dalam form permohonan pinjam dan surat pengakuan hutang sesuai dengan ketentuan harus selalu memonitor terhadap kredit tersebut dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran (kewajiban) harus segera melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui penyebab keterlambatan serta segera memberikan peringatan agar yang bersangkutan segera membayar kewajibannya secara tepat waktu;
- Bahwa mengenai form pembinaan tidak terisi lengkap hanya tanda tangan mantri dan nasabah saja dan form tersebut seharusnya diisi lengkap saat melakukan OTS pembinaan dan bukan saat OTS analisa kredit. Terkait Surat Pernyataan Kredit tanggapan saksi bahwa sesuai dengan ketentuan tidak diwajibkan adanya surat pernyataan kredit. Dan tanggapan surat pernyataan NPWP sesuai dengan ketentuan tidak diperlukan karena nasabah seharusnya sudah memiliki NPWP sebagaimana persyaratan KUPEDES, dan jika mantri sudah mengetahui peruntukkan untuk pihak ke-3 sebelum proses pencairan maka harusnya ditolak oleh mantri dan kepala unit BRI Tegalombo;
 - Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia menyatakan bahwa "Modal Bank berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan". Bahwa uang yang digunakan untuk program tersebut adalah uang BRI yang mana kepemilikan sahamnya terbagi menjadi sebesar 53,1879% milik negara Republik Indonesia dan sisanya sebesar 46,249% milik investor/ masyarakat umum. Kepemilikan saham tersebut sesuai dengan nomor surat B.111.e-CSC/CSM/PAF/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 Tentang Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - Bahwa yang dimaksud prinsip kehati-hatian adalah prinsip ini berlaku untuk petugas bank dalam dunia perbankan yaitu harus memenuhi prinsip 5'C (Character, Capital, Capacity, Condition dan Collateral).
 - Bahwa dalam pemeriksaan URC BRC pernah menanyakan kepada 44 nasabah bermasalah tersebut masuk di dalam kelompok tani yang berbadan hukum di Desa Ploso;

Halaman 186 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nasabah menerima kredit, uangnya dipakai oleh Saksi SULASTRI. Saat itu nasabah saat ditanya menjawab tidak jujur. Rata-rata nasabah merupakan pekerjaanya Terdakwa, saat Mantri NURSETYA ARDHI ARIMA melakukan survei, nasabah telah diarahkan Terdakwa untuk menjawab bagaimana dan seperti apa, agar sesuai prosedur dan disetujui pengajuan kreditnya;
- Bahwa nasabah hanya menerima upah dari penyerahan uang hasil kredit ke SULASTRI, berupa uang bensin, materai, atau transport;
- Bahwa pada saat setelah terjadi masalah, saksi bersama saksi Suharta turun ke lapangan dan menemukan fakta bahwa tidak ada indikasi fraud di internal, aliran dana ke mantri NURSETYA ARDHI ARIMA tidak ada, alurnya sudah benar;
- Bahwa warga bilang memang uangnya dikasih ke Saksi SULASTRI;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan analisa yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa saksi dan tim yang melakukan pemeriksaan, tidak mengetahui bahwa Mantri NURSETYA ARDHI ARIMA ini mengambil jaminan setelah timbulnya masalah, dengan tanpa izin dari nasabah (inisiatif Mantri NURSETYA ARDHI ARIMA sendiri);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

34. **TITA SARILIA RAMADHANI, S.T.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa atau tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Assistant Manager Risk Management Compliance pada BRI Kantor Wilayah Malang;
- Bahwa dasar hukum pendirian Bank Rakyat Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia menyatakan bahwa "Modal Bank berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan", serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia

Halaman 187 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat";

- **Bahwa sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terbaru yaitu Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 32 tanggal 22 April 2024 pada Pasal 4 Tentang Modal, Saksi menjelaskan sebagai berikut: modal dasar sejumlah Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun) dan sebesar 50,52% telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sejumlah Rp7.577.950.080.200,00 (tujuh triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah) dan dari nominal tersebut modal ditempatkan dan disetor penuh pada Negara Republik Indonesia sebesar 53,1879% atau senominal Rp4.030.548.843.750,00, kepada masyarakat sebanyak 46,249% atau sebesar Rp3.547.401.236.400,00. Hal tersebut telah sesuai dengan nomor surat B.111.e-CSC/CSM/PAF/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 Tentang Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;**
- Bahwa untuk outstanding masuk dalam pinjaman pokok;
- Bahwa saksi membenarkan syarat kredit yang disebutkan oleh saksi SUNARTO, yaitu syaratnya punya usaha, ada permohonan dari nasabah, lolos analisa sesuai dengan analisa dari Mantri, terkait syarat administratif;
- Bahwa pada saat itu, kami mendapatkan laporan dari KA Unit dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap pinjaman yang bermasalah, setelah itu melakukan kunjungan kepada nasabah dalam keadaan belum memeriksa proses pemberian kredit. Hal ini dilakukan karena pinjaman ini sudah terlanjur dikeluarkan oleh pihak BRI. Dalam hal ini yang dipastikan adalah apakah benar nasabah sendiri yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa saksi merupakan koordinator dari kantor wilayah mengenai saham BRI terhadap negara;
- Bahwa tugas pokok kami yaitu, implementasi manajemen risiko, implementasi perangkat manajemen risiko, implementasi strategi anti fraud, rencana perbaikan manajemen pasca audit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

35. RENI LINDASARI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 188 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi selaku Petugas Administrasi Unit di Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Pacitan;
 - Bahwa sesuai hasil audit BRC ada 47 nasabah namun yang satunya atas nama Yulianasari sudah lunas tanggal 23 Februari 2024;
 - Bahwa Saksi petugas administrasi terkait claim asuransi Askrindu;
 - Bahwa setahu saksi terkait kredit KUR/Kupedes yang bermasalah sudah ada pengembalian dari Askrido 14 debitur Rp329.505.000;
 - Bahwa saksi tidak bertemu secara langsung dengan Nasabah pada saat pengajuan permohonan KUR dan KUPEDES, saksi bertemu Nasabah KUR dan KUPEDES hanya pada saat pengajuan Surat Pengakuan Hutang saja;
 - Bahwa Nasabah yang mengajukan pinjaman KUR dan KUPEDES kepada BRI pada saat itu adalah Nasabah lama sehingga Nasabah lama menyerahkan dokumennya kepada mantri sedangkan saksi menerima dokumen persyaratan permohonan pinjaman dari mantri yang datang secara langsung kepada saksi adalah Nasabah baru sedangkan pada pinjaman KUR dan KUPEDES oleh warga Ploso kelengkapan dokumennya seluruhnya di berikan oleh Mantri;
 - Bahwa Nasabah KUR dan KUPEDES Masyarakat Desa Ploso tidak mengajukan permohonannya kepada saksi melainkan mengajukannya kepada NUR PRASETYAARDHI selaku Mantri;
 - Bahwa uang pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus digunakan sesuai pengajuan dan ada kewajiban dari Pihak Bank BRI untuk melakukan monitoring atau mengevaluasi penggunaan uang tersebut yaitu melalui Mantri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pengajuan Kredit harus nasabah sendiri yang datang sedangkan Buku Rekening dan/atau ATM yang dibuatkan dalam rangka pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut wajib diberikan langsung kepada nasabah yang bersangkutan;

Halaman 189 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya kredit macet pada pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tegalombo Tahun 2022 atas nama nasabah Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan pinjaman kredit tersebut ketika cair harus digunakan oleh yang bersangkutan sendiri dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

36. **TOFAN ADIMASWARA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Customer Service pada BRI Unit Tegalombo berdasarkan SK NO: B.174-KC-XVI/HC/12/2022 Tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Customer Service (CS) adalah sebagai berikut: Melaksanakan administrasi pada Kantor Unit BRI yaitu melayani pembukaan rekening, kartu debit, penjualan produk-produk simpanan, pengarsipan dokumen, melayani pada saat pencairan kredit dan Menjual produk-produk BRI;
- **Bahwa sesuai hasil audit BRC ada 47 nasabah namun yang satunya atas nama Yulianasari sudah lunas tanggal 23 Februari 2024;**
- Bahwa pertama yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Tegalombo adalah melakukan penagihan atas kredit yang sudah diberikan dan yang bermasalah sampai dengan jatuh tempo atau kolek 4 selanjutnya otomatis masuk ke dalam sistemnya Askrindo untuk diajukan klaim 4;
- Bahwa untuk pengambilan form pengajuan KUR dan KUPEDES di CS dilakukan pengisian form pada saat melakukan pengajuan pinjaman serta dengan mengumpulkan persyaratan berkas. Setelah form diisi dan persyaratan dinyatakan lengkap oleh CS, CS akan mengajukan form tersebut ke kepala unit, dan kepala unit akan mendisposisi ke mantri;
- Bahwa yang dikatakan oleh Mantri NUR SETYA ARDHI ARIMA adalah kalau ada kekurangan persyaratan harap untuk dilengkapi nasabah dan

Halaman 190 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang rincian saldo yang diblokir, namun pada saat itu, tidak ada kekurangan persyaratan dalam berkas pinjaman KUR dan KUPeDES yang diberikan oleh Mantri NUR SETYA ARDHI ARIMA kepada saksi;

- Bahwa sesuai SOP *Customer Service* seharusnya dokumen persyaratan pencairan harus diberikan secara langsung kepada saksi. Namun, saksi tidak mengetahui SOP Mantri apakah dokumen persyaratan tersebut dapat dititipkan atau tidak;
- Bahwa Nasabah KUR dan KUPeDES Masyarakat Desa Ploso tidak mengajukan permohonannya kepada saksi melainkan mengajukannya kepada NUR PRASETYA ARDHI selaku Mantri;
- Bahwa uang pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus digunakan sesuai pengajuan dan ada kewajiban dari Pihak Bank BRI untuk melakukan monitoring atau mengevaluasi penggunaan uang tersebut yaitu melalui Mantri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengajuan kredit harus nasabah sendiri yang datang sedangkan Buku Rekening dan/atau ATM yang dibuatkan dalam rangka pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut wajib diberikan langsung kepada nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa saksi baru mengetahui Laporan Hasil Pemeriksaan URC/BRC terdapat sisa tunggakan sebesar Rp1.758.488.064,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) terhadap 47 nasabah namun saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya tunggakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

37. **NOVAL TRI WIDODO. S.E.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa **SUYANTO**. Dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa **SUYANTO**.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik karena dibuat tanpa ada paksaan dan terlebih dahulu dibaca kemudian ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Halaman 191 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Pemegang Saham PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) atau singkatnya PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) merupakan Anak Perusahaan dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang merupakan BUMN. Dimana saham Seri B PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebesar 99,99% sedangkan saham Seri A sebesar 0,01% berasal dari Negara.

- Bahwa dasar PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Madiun dapat mengcover Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Tegalombo adalah:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah, Menteri menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melakukan penjaminan;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.1057-DIR/OPK/07/2020 dan Nomor: 68/PKS/KUR/DIR/VII/2020 tanggal 10 Juli 2022;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.05-CRO/01/2022 dan Nomor: 02/PKS/KUR/DIR/II/2022 tanggal 27 Januari 2022;
- Addendum I Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.13-CRO/DSI/TPM/02/2023 dan Nomor: ADD.I/001/PKS/ASK/KUR/II/2023 tanggal 03 Februari 2023.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.1057-DIR/OPK/07/2020 dan Nomor: 68/PKS/KUR/DIR/VII/2020 tanggal 10 Juli 2022 Jo Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.05-CRO/01/2022 dan Nomor: 02/PKS/KUR/DIR/II/2022 tanggal

Halaman 192 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2022, Pasal 11 Mekanisme Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dijelaskan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) langsung dari Penerima Jaminan kepada Calon Terjamin/ Calon Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) :

- a. Calon Terjamin/ Calon Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Penerima Jaminan.
 - b. Proses analisa sampai dengan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan sesuai ketentuan Penerima Jaminan.
 - c. Penerima Jaminan, Penjamin mengupload data Calon Terjamin/ Calon Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
 - d. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data wilayah masing-masing yang diupload oleh Penerima Jaminan dan Penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 - e. Penerima Jaminan mengajukan permintaan penjaminan secara online penerbitan Sertifikat Penjaminan (e-Polis Asuransi Kredit Usaha).
 - f. Penjamin menerbitkan dan mengirimkan Sertifikat Penjaminan maksimal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
 - g. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) realisasi baru, Suplesi dan/atau Perpanjangan dapat dilakukan selama fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kualitas asset/ kolektibilitas 1 (lancar) (tidak terdapat tunggakan) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia pada saat pengajuan penjaminan.
 - h. Restrukturisasi dapat diberikan kepada Terjamin/ Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah memiliki fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kualitas asset/ kolektibilitas 1 (lancar) atau kualitas asset/ kolektibilitas saat diajukan restrukturisasi.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.1057-DIR/OPK/07/2020 dan Nomor: 68/PKS/KUR/DIR/VII/2020 tanggal 10 Juli 2022 Jo Perjanjian

Halaman 193 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.05-CRO/01/2022 dan Nomor: 02/PKS/KUR/DIR/II/2022 tanggal 27 Januari 2022, Pasal 13 Timbulnya Hak Klaim dijelaskan Hak Klaim dari Penerima Jaminan kepada Penjamin timbul pada saat Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) jatuh tempo dan Terjamin/ Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak melunasi kewajiban pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bersangkutan dalam kualitas asset/ kolektibilitas (kredit) minimal atau setidaknya-tidaknya dalam kategori 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.1057-DIR/OPK/07/2020 dan Nomor: 68/PKS/KUR/DIR/VII/2020 tanggal 10 Juli 2022 Jo Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.05-CRO/01/2022 dan Nomor: 02/PKS/KUR/DIR/II/2022 tanggal 27 Januari 2022, Pasal 15 Keputusan dan Pembayaran Klaim
- Bahwa Askrindo dapat melakukan penelitian lapangan sebelum memberikan keputusan klaim dari Penerima Jaminan apabila dipandang perlu baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan BRI. Namun demikian selama ini Askrindo tidak pernah melakukan penelitian lapangan dikarenakan terkendala SDM dan biaya apabila setiap pangajuan klaim dilakukan penelitian lapangan.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, Pasal 17 dijelaskan Besarnya Nilai Klaim untuk KUR yang harus dibayar oleh Askrindo kepada BRI adalah sebesar 70% dari Jumlah Kerugian Penerima Jaminan (Sisa pokok ditambah tunggakan bunga dan denda sampai dengan timbulnya hak klaim sesuai dengan cetakan payoff) dengan setinggi-tingginya Jumlah Kerugian Penerima Jaminan adalah 70% dari Plafon KUR.
- Bahwa terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Tegalombo, Askrindo Madiun sudah menerbitkan Sertifikat Penjaminan (e-Polis Asuransi Kredit Usaha) terhadap 24 nasabah warga Desa Ploso yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Tegalombo.
- Bahwa BRI Unit Tegalombo dan/atau BRI Cabang Pacitan sudah mengajukan klaim kepada Askrindo Madiun untuk 14 (empat belas) nasabah yang telah kami setujui untuk dilakukan pembayaran,; yaitu:

Halaman 194 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal Surat Pengajuan Klaim	Tuntutan dari BRI (Rp)	Nett Klaim Askrindo (Rp)	Tanggal Persetujuan	Keterangan	
SUMINI	02/02/2024	19.861.684	13.903.178,80	27/02/2024	29 Februari 2024
WIJAYANTO	11/09/2023	40.304.665	28.213.265,50	22/09/2023	26 September 2023
SUPRIYANTO	22/04/2023	24.542.488	17.179.741,60	21/06/2023	26 Juni 2023
ENDAH JAYANAH	26/05/2023	27.108.591	18.976.013,70	21/06/2023	26 Juni 2023
NURSAHID	26/05/2023	40.121.719	28.085.203,30	23/06/2023	27 Juni 2023
HARUN EFENDI	05/04/2023	25.632.769	17.942.938,30	25/05/2023	31 Mei 2023
YUSUF NUR ROHMAN	24/04/2023	25.700.045	17.990.031,50	25/05/2023	31 Mei 2023
MURSAHID	24/04/2023	35.050.353	24.535.247,10	25/05/2023	31 Mei 2023
TUMINI	14/04/2023	37.966.768	26.576.737,60	25/05/2023	31 Mei 2023
YAIMUN	19/04/2023	39.668.044	27.767.630,80	25/05/2023	31 Mei 2023
DWI NUR LATIFAH	13/04/2023	40.934.815	28.654.370,50	25/05/2023	31 Mei 2023
LINDA DWI LESTARI	19/04/2023	40.959.315	28.671.520,50	25/05/2023	31 Mei 2023
FEBINA NURRADAM DANI	15/03/2023	39.450.837	27.615.585,90	09/05/2023	17 Mei 2023
MARDIYAH	19/03/2023	33.419.588	23.393.711,60	09/05/2023	23 Mei 2023
TOTAL			329.505.176,70		

- NAMA DEBITUR

- Sedangkan terdapat 10 (sepuluh) nasabah yang belum dibayar klaimnya karena terdapat kekurangan data dan ada yang belum dimasukkan pada sistem sehingga belum diterbitkan persetujuan, yaitu:

NAMA DEBITUR	Pengajuan Klaim (Rp)	Persetujuan Klaim (70%)	Keterangan	Keterangan
EKO YULIANTO	40.717.196	-	Belum Terbayar	Dokumen dalam posisi tambahan data pada sistem
DWI NOR VITASARI	29.318.889	-	Belum Terbayar	Tambahan Data SPR bulan Maret 2024
SOFI DIAH NURCAHYATI	47.726.914	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
YAIMIN	37.426.012	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
TUMIRAH	24.481.103	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
DANI BAYU MAHENDRA	24.242.469	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
DWI WAHYUNI	18.399.039	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
YULIANASARI	23.705.259	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
NUR SAFITRI	44.6		Belum	Pengajuan klaim



	55.418	-	Terbayar	belum masuk sistem
MARYUNI	47.7 26.914	-	Belum Terbayar	Pengajuan klaim belum masuk sistem
TOTAL	338.399.21 2	-		

- Bahwa BRI Unit Tegalombo dan/atau BRI Cabang Pacitan sudah mengajukan klaim kepada Askrindo Madiun untuk 14 (empat belas) nasabah yang telah kami setuju untuk dilakukan pembayaran, yaitu :

NAMA DEBITUR	Tanggal Surat Pengajuan Klaim	Pengajuan Klaim (Rp)	Nett Klaim Askrindo (Rp)	Tanggal Persetujuan	Keterangan
SUMINI	02/02/2024	19.8 61.684	13.903.178 ,80	27/02/2024	29 Februari 2024
WIJAYANTO	11/09/2023	40.3 04.665	28.213.265 ,50	22/09/2023	26 September 2023
SUPRIYANTO	22/04/2023	24.5 42.488	17.179.741 ,60	21/06/2023	26 Juni 2023
ENDAH JAYANAH	26/05/2023	27.1 08.591	18.976.013 ,70	21/06/2023	26 Juni 2023
NURSAHID	26/05/2023	40.1 21.719	28.085.203 ,30	23/06/2023	27 Juni 2023
HARUN EFENDI	05/04/2023	25.6 32.769	17.942.938 ,30	25/05/2023	31 Mei 2023
YUSUF NUR ROHMAN	24/04/2023	25.7 00.045	17.990.031 ,50	25/05/2023	31 Mei 2023
MURSAHID	24/04/2023	35.0 50.353	24.535.247 ,10	25/05/2023	31 Mei 2023
TUMINI	14/04/2023	37.9 66.768	26.576.737 ,60	25/05/2023	31 Mei 2023
YAIMUN	19/04/2023	39.6 68.044	27.767.630 ,80	25/05/2023	31 Mei 2023
DWI NUR LATIFAH	13/04/2023	40.9 34.815	28.654.370 ,50	25/05/2023	31 Mei 2023
LINDA DWI LESTARI	19/04/2023	40.9 59.315	28.671.520 ,50	25/05/2023	31 Mei 2023
FEBINA NURRADAM DANI	15/03/2023	39.4 50.837	27.615.585 ,90	09/05/2023	17 Mei 2023
MARDIYAH	19/03/2023	33.4 19.588	23.393.711 ,60	09/05/2023	23 Mei 2023
TOTAL			329.505.17 6,70		

- Sedangkan selain itu masih dalam tahap analisa, dan ada juga yang belum masuk ke dalam sistem sehingga belum dapat kami analisa lebih lanjut. Dan karena kami mendapatkan adanya informasi adanya masalah hukum dalam pemberian KUR-nya maka untuk sementara ini persetujuan klaim masih kami tunda sampai ada putusan pengadilan terkait masalah ini.



- Bahwa saksi membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik karena dibuat tanpa ada paksaan dan terlebih dahulu dibaca kemudian ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa saksi selaku pihak dari Askrindo, tidak ada sangkut paut dengan nasabah BRI.
- Bahwa asuransi Askrindo tidak melakukan on the spot (OTS) ke lapangan, hanya menerima dokumen-dokumen nasabah dari BRI.
- Bahwa dari 24 nasabah yang klaimnya disetujui dan cair, masih ada 14 nasabah yang belum cair klaimnya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

38. SULASTRI, di bawah sumpah menrangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat diberikan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa **SUYANTO** Sekretaris Desa Ploso;
- Bahwa Saksi selaku Ibu rumah tangga dan sempat sebagai suster lansia di Bali sambil menunggu proses bekerja sebagai suster lansia di Hongkong tahun 2022-2024;
- Bahwa Saksi pada tahun 2020 karena banyaknya hutang Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi maka Saksi bersama Terdakwa **SUYANTO** memiliki niat bersama untuk meminjam nama tetangga, sejumlah 47 orang untuk mendapatkan fasilitas kredit dari BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan dengan 47 orang tersebut untuk meminjam KTP mereka untuk mendapatkan pinjaman masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dengan kesepakatan Saksi siap mengangsur pinjamannya dan lama waktu peminjaman juga Saksi yang menentukan kepada warga tersebut;
- Bahwa Terdakwa **SUYANTO** juga mengetahui bahwa mereka dipinjam KTP mendapat fee sebesar Rp1.500.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00 perorang yang mana fee tersebut akan diterima setelah uang tersebut cair;
- Bahwa Saksi atas bantuan suaminya Terdakwa **SUYANTO** yang saat itu menjabat selaku Sekertaris Desa Ploso, membuat kelengkapan administrasi pemerintahan desa yang diperlukan dan kemudian Terdakwa **SUYANTO** lah yang menandatangani surat keterangan usaha/ pinjam bank dari 47 orang tersebut;

Halaman 197 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **SUYANTO** menjabat sebagai Sekertaris Desa Ploso sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ploso Nomor 141/11/KPTS/408.69.07/2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 01 Juli 2019;
- Bahwa seingat Saksi sejak tahun 2020, Saksi bersama Terdakwa **SUYANTO** melakukan pinjam nama dan diperuntukkan untuk gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang-hutang perbankan Terdakwa **SUYANTO** bersama Saksi di Bank BRI Cabang Pacitan;
- Bahwa salah satu hutang perbankan Terdakwa **SUYANTO** memiliki pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 di Bank Jatim dengan metode potong gaji dan statusnya belum lunas dan atas nama Saksi di BRI Cabang Pacitan senilai Rp 700.000.000,00;
- Bahwa syarat administrasi KUR dan KUPEDES, yang harus dilengkapi berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Desa, kalau yang KUPEDES harus ada jaminan, sedangkan KUR berupa SPPT. Yang melengkapi administrasi adalah **SUYANTO**. Dan yang menyerahkan kepada pihak bank ada dari warga saiful, mas SIPUR;
- Bahwa NURSETYA ARDHI ARIMA pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya melalui warga sekitar yang ingin membeli dan mengusahakan sapi perah dari tempat usaha Saksi bersama Terdakwa **SUYANTO** di Dusun Berug Ds Ploso Kab Pacitan;
- Bahwa Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI mengetahui bahwa ada on the spot dari mantri saat sebelum pencairan, Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI mengetahui karena sebelum mantri NURSETYA ARDHI ARIMA melakukan setiap on the spot ke rumah 47 warga yang saya pinjam namanya, kemudian Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA Saksi untuk menginformasikan akan dilakukan survey kepada warga yang tidak dapat dihubungi oleh mantri dan memastikan ada tidaknya sapi pada warga tersebut;
- Bahwa sebelum mantri NURSETYA ARDHI ARIMA melakukan on the spot, NURSETYA ARDHI ARIMA menerima pengarahan dari saya untuk acuan perhitungan analisa dari harga 2 ekor sapi dan nilai jual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa **SUYANTO** mendapat laporan dari Saksi akan uang hasil dari pinjam nama 47 nasabah yaitu pada saat akan pencairan nasabah yang saya pinjam namanya dihubungi pihak bank untuk melakukan tanda tangan pencairan pinjaman di BRI Gemaharjo, setelah pencairan nasabah yang dipinjam namanya tersebut datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan uang

Halaman 198 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atm dan buku rekening dari nasabah pinjaman tersebut, dan apabila uang masih tersisa di atm maka Saksi mengambil dengan kartu atm nasabah tersebut;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang fee pinjam nama kepada masing-masing warga yang Saksi pinjam namanya dan uang itu dipergunakan oleh Saksi bersama **SUYANTO** untuk modal usaha dan pembayaran hutang;
- Bahwa yang melakukan angsuran pembayaran adalah Saksi sendiri terkadang nasabah ke BRI Link sumber pembiayaannya adalah usaha sumur bor Terdakwa **SUYANTO** dan jual sapi;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha yang dipergunakan untuk administrasi ditandatangani oleh **SUYANTO** selaku Sekertaris Desa;
- Bahwa uang yang diterima dari pinjam nama warganya diketahui oleh Terdakwa **SUYANTO** dan uang tersebut seluruhnya dipergunakan oleh Saksi bersama Terdakwa **SUYANTO** untuk kepentingan pribadi dalam membayar hutang dan modal usaha;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti penyerahan uang fee kepada nasabah yang Saksi pinjam namanya untuk mendapatkan fasilitas kredit di BRI Unit Tegalombo Pacitan;
- Bahwa warga plosa yang namanya digunakan untuk mendapatkan fasilitas kredit KUR dan KUPEDDES pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:
 1. Sumini Nasabah lama, KUR Bulanan, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri adalah Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 3-2-2021 dan pencairan: 10-2-2021;
 2. Endah Jayana Nasabah lama, KUR Bulanan, GP 6 bulan, tenor 24 bulan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri adalah Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 8-8-2021 dan pencairan: 16-8-2021;
 3. Tumira Nasabah baru, KUR bulanan dengan GP 6 bulan, tenor 24 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 9-8-2021 dan pencairan: 12-8-2021;
 4. Yusuf Nur Rohman Nasabah baru, KUR Bulanan, tenor 24 bulan sebesar Rp. 50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 21-9-2021 dan pencairan: 24-9-2021;

Halaman 199 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ginen Nasabah lama, KUPEDES, tenor 24 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri adalah Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 19-10-2021 dan pencairan: 25-10-2021;
6. Puryanto Nasabah lama, KUPEDES dengan tenor 24 bulan sebesar Rp. 50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 19-10-2021 dan pencairan: 25-10-2021;
7. Harun Efendi Nasabah Baru,KUR Bulanan, tenor 24 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan mantri adalah Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 3-11-2021 dan pencairan: 5-11-2021;
8. Eko Yulianto Nasabah baru, KUR Bulanan dengan tenor 36 bulan) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri adalah Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 3-11-2021 dan pencairan: 5-11-2021;
9. Supriyanto Nasabah lama, KUR bulanan, tenor 24 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 14-11-2021 dan pencairan: 22-11-2021;
10. Dwi Wahyuni Nasabah lama, KUR Musiman, tenor 12 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan mantri adalah Nur Setya Ardhi Arima tanggal permohonan: 1-12-2021 dan pencairan: 6-12-2021;
11. Yuliana Sari nasabah lama, KUR Musiman, tenor 12 bulan pembayarannya 6 bulanan) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 1-12-2021 dan pencairan: 6-12-2021;
12. Dani Bayu Mahendra nasabah lama, KUR Musiman, tenor 12 bulan pembayarannya 6 bulanan sebesar Rp. 50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 1-12-2021 dan pencairan: 14-12-2021;
13. Mursahid Nasabah lama, KUR bulanan, tenor 36 bulan sebesar Rp. 50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 21-1-2022 dan pencairan: 24-1-2022;
14. Kasno nasabah lama, KUPEDES, tenor 48 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 25-1-2022 dan pencairan: 8-2-2022;

Halaman 200 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Febina Nurradam Daningsih Nasabah lama, KUR bulanan, 36 bulan sebesar Rp. 50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 2-2-2022 dan pencairan: 14-2-2022;
16. Tumini Nasabah lama, KUR bulanan, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 2-2-2022 dan pencairan: 11-2-2022;
17. Mardiah Nasabah lama, KUR bulanan, tenor 24 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 4-2-2022 dan pencairan: 18-2-2022;
18. Dwi Nurvita Sari Nasabah lama, KUR bulanan, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 17-2-2022 dan pencairan: 21-2-2022;
19. Ahmad Roqib Nasabah lama, KUR bulanan, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 16-2-2022 dan pencairan: 22-2-2022;
20. Maryuni Nasabah lama, KUR Musiman, tenor 6 bulan sekali lunas sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 25-3-2022 dan pencairan: 29-3-2022;
21. Nur Safitri Nasabah lama, KUR Musiman, tenor 6 bulan sekali lunas sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Tri Prayana Paramitha, tanggal permohonan: 25-3-2022 dan pencairan: 29-3-2022;
22. Sofi Diah Nurcahyati Nasabah lama, KUR Musiman, tenor 6 bulan sekali lunas sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Tri Prayana Paramitha, tanggal permohonan: 25-3-2022 dan pencairan: 29-3-2022;
23. Yaimun Nasabah lama, KUR Bulanan, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 8-4-2022 dan pencairan: 19-4-2022;
24. Purwanto Nasabah lama, KUPEDES, tenor 12 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 8-4-2022 dan pencairan: 21-4-2022;

Halaman 201 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tukimin nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 8-4-2022 dan pencairan: 21-4-2022;
26. **SUYANTO** nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 18-4-2022 dan pencairan: 22-4-2022;
27. Yaidi nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 8-4-2022 dan pencairan: 22-4-2022;
28. Nur Said nasabah lama, KUR Bulanan, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima tanggal permohonan: 22-4-2022 dan pencairan: 25-4-2022
29. Dwi Nurlatifa nasabah baru, KUR bulanan, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 10-5-2022 dan pencairan: 13-5-2022;
30. Yaimin nasabah baru, KUR Musiman tenor 6 bulan sekali lunas sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 13-5-2022 dan pencairan: 13-5-2022;
31. Linda Dwi Lestari nasabah lama, KUR Bulanan tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 10-5-2022 dan pencairan: 19-5-2022;
32. Sutini nasabah lama, KUPEDES, tenor 48 bulan sebesar Rp. 50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 10-5-2022 dan pencairan: 23-5-2022;
33. Rahmawati nasabah lama, KUR Bulanan, tenor 48 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 10-5-2022 dan pencairan: 25-5-2022;
34. Wagiran nasabah lama, KUPEDES, tenor 48 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 10-5-2022 dan pencairan: 25-5-2022;

Halaman 202 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Dasmini nasabah baru, KUR Mikro, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 20-5-2022 dan pencairan: 27-5-2022;
36. Tumijo nasabah lama, KUR Musiman, tenor 6 bulan sekali lunas sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, Tanggal permohonan: 10-5-202 2 dan Tanggal pencairan: 12-5-2022;
37. Suyatno Nasabah lama, KUR musiman tenor 6 bulan sekali lunas sebesar Rp. 50juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, Tanggal permohonan: 25-5-2022 dan Tanggal pencairan: 27-5-2022;
38. Wijayanto nasabah baru, KUR bulanan, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, Tanggal permohonan: 21-6-2022 dan Tanggal pencairan: 24-6-2022;
39. Tukiman nasabah baru, KUPEDES, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, Tanggal permohonan: 21-6-2022 dan Tanggal pencairan: 24-6-2022;
40. Yatmin nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, Tanggal permohonan: 22-6-2022, Tanggal pencairan: 28-6-2022;
41. Sangimin nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, Tanggal permohonan: 21-6-2022 dan Tanggal pencairan: 28-6-2022;
42. Sukadi Nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, Tanggal permohonan: 21-6-2022 dan Tanggal pencairan: 28-6-2022;
43. Kardi nasabah lama, KUPEDES, tenor 48 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, Tanggal permohonan: 21-6-2022 dan Tanggal pencairan: 29-6-2022;
44. Edi Sunaryo nasabah lama, KUPEDES, tenor 48 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya

Halaman 203 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhi Arima, Tanggal permohonan: 29-6-2022 dan Tanggal pencairan: 30-6-2022;

45. Mujiono nasabah lama, KUPEDES, tenor 48 bulan sebesar Rp. 30 juta dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, Tanggal permohonan: 29-6-2022 dan Tanggal pencairan: 29-6-2022;

46. Katno nasabah lama, KUPEDES, tenor 36 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, Tanggal permohonan: 8-7-2022 dan Tanggal pencairan: 8-7-2022, dan

47. Sukardi nasabah baru, KUPEDES, tenor 48 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mantri Nur Setya Ardhi Arima, tanggal permohonan: 23-8-2022 dan Tanggal pencairan: 26-8-2022

- Bahwa warga mau dipinjam namanya karena 47 nasabah tersebut percaya kepada Saksi dari aspek usaha yang sudah Saksi jalankan dan Saksi juga memberikan upah/fee kepada 47 nasabah tersebut yang Saksi pinjam namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari nasabah bahwa yang berinisiatif merubah adalah NURSETYA ARDHI ARIMA selaku mantri BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa tempat Usaha jualan sapi milik Saksi tidak memiliki ijin usaha dan tidak pernah mendirikan kelompok tani di Desa Ploso;
- Bahwa masyarakat tidak pernah menanyakan tentang persyaratan berupa agunan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kabar terakhir yang didapatkan yaitu Terdakwa **SUYANTO** suami dari Saksi berada di Malaysia, bekerja sebagai TKI dan sekarang sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa pada saat kasus ini mulai muncul, Saksi berangkat bekerja di Hongkong sebagai TKW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penerbitan surat keterangan usaha (SKU) yang dilakukan oleh Saksi, karena semua prosesnya dilakukan di kantor tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi mengenal Mantri NURSETYA ARDHI ARIMA yang menawarkan pinjaman, namun pada saat itu Saksi telah memiliki pinjaman di BNI. Kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan nasabah sebanyak-banyaknya untuk mengejar target. Pada saat itu yang datang ke rumah untuk menemui Saksi adalah NURSETYA ARDHI ARIMA dan Kepala Unit Tegalombo pada saat itu yaitu SUNARTO;

Halaman 204 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, terdapat beberapa bisnis yang dimiliki oleh Saksi dan Terdakwa **SUYANTO** yaitu, sapi perah, pengeboran sumur, dan beberapa proyek lainnya;
- Bahwa keuntungan didapatkan dari pembelian sapi perah dari beberapa nasabah yang namanya Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi pakai;
- Bahwa ide untuk mengajak memelihara sapi perah muncul dari Saksi, Terdakwa **SUYANTO** bersama dengan dengan NURSETYA ARDHI ARIMA selaku mantri di BRI Unit Tegalombo;
- Bahwa sebenarnya uang hasil meminjam nama nasabah tersebut memang akan digunakan oleh keduanya untuk mengembangkan usaha dan membayar hutang modal usaha yang dipinjam dari Bank. Kemudian, pada saat berjalan, terjadi wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) yang menyerang sapi perah milik Saksi di tahun 2022 dan sapi-sapi tersebut sejak awal tidak ada yang didistribusikan kepada 47 nasabah yang dipinjam namanya agar untuk diusahakan dengan benar oleh 47 nasabah sesuai dengan peruntukan yang tertuang di dalam form permohonan pinjam yang dibuat oleh NURSETYA ARDHI ARIMA selaku mantri;
- Bahwa yang menentukan pola angsuran murni mantri karena tidak ada obrolan dengan mantri mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang ke mantri;
- Bahwa selama ini, Saksi selalu berusaha untuk mengangsur pinjaman dengan gaji yang didapatkan saat bekerja di Hongkong dan dengan dibantu oleh anaknya melalui rekening anaknya;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Saksi mulai berangkat dan bekerja di Hongkong, Saksi mengangsur 10 juta setiap bulannya untuk disetorkan pada rekening masing-masing nasabah sebesar 1 juta per orang melalui rekening anak Saksi dan Terdakwa **SUYANTO** yaitu Vio. Melalui pihak BRI yang bernama Farid disetiap bulan sebelum tanggal 25;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila ke 47 nasabah mengangsur sendiri karena ditagih oleh Mantri, karena ada beberapa yang langsung ke autodebet di rekening BRI milik nasabah;
- Bahwa Terdakwa **SUYANTO** yang menyiapkan berkas administrasi dan yang menyerahkan ke Mantri NURSETYA ARDHI ARIMA di teras BRI Gemaharjo adalah Saiful atau Purwanto;
- Bahwa dari awal tidak ada niat dari Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi untuk menjadikan sapi perah menjadi bunting;

Halaman 205 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mantri sendiri pun tidak paham mengenai siklus hidup sapi perah ternak. Nasabah pun juga tidak diberikan sosialisasi mengenai cara beternak sapi perah agar berhasil. Sehingga, tidak ada kesesuaian tipe kredit dengan siklus ternak sapi perah;
- Bahwa Saksi dan SULASTRI membeli sapi dengan modal dari pinjam nama-nama orang-orang di pinjaman pertama yang sudah lunas dan tidak bermasalah. Untuk membeli rumah sebesar 700 juta dan modal untuk usaha sumur bor di tahun 2015;
- Bahwa alasan Saksi dan Terdakwa **SUYANTO** meminjam nama orang lain untuk mengajukan kredit yaitu karena nama Saksi dan saksi SULASTRI sudah tidak baik di slik OJK. Hasil pinjaman tersebut diniatkan untuk mencicil angsuran pada pinjaman sebelumnya dan untuk usaha sapi perah;
- Bahwa pada awalnya sapi perah yang didapatkan dari hasil pinjaman yaitu hampir 4 Milyar. Pinjaman yang memakai nama-nama nasabah di tahun 2021 lunas semua, yang bermasalah yang di tahun 2022;
- Bahwa di tahun 2022 pinjaman cair 1,6 Milyar untuk beli sapi perah sebanyak 22 ekor, kemudian bertambah jadi sekitar 40 ekor sapi perah, kemudian terkena PMK di tahun 2022;
- Bahwa pada saat mewabah PMK, sapi perah yang awalnya dibeli dengan harga 29 Juta per ekor, hanya laku dijual dengan harga 3 Juta karena kurus. Uang pendapatan tersebut yang digunakan untuk mencicil;
- Bahwa **SUYANTO** telah menandatangani surat pertanggungjawaban dengan nasabah yang berisi komitmen untuk mengangsur dengan izin bekerja di luar negeri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SYAKRAN RUDY, S.E., M.M.**, di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Saksi SULASTRI, dan Ahli juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Saksi SULASTRI;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat pada saat penyidikan;

Halaman 206 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah PNS (Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, Jakarta;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli pada saat penyidikan adalah berdasarkan Surat Tugas dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: ST-72/PB/PB.7/2024 tanggal 2 Juli 2024 Dan sehubungan dengan adanya Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan Nomor: B-690/M.5.39/Fd.1/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 Perihal Permintaan Bantuan Ahli Keuangan Negara;
- Bahwa riwayat pekerjaan yang berkaitan keahlian di bidang Keuangan Negara:
 - a. Anggota Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK), Komite Penyusun Paket UU Bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan.
 - b. Anggota KPMK, Tim Kerja Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Departemen Keuangan.
 - c. Anggota Tim Kerja Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, Departemen Keuangan.
 - d. Anggota Tim Kerja Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tuntutan Ganti Rugi, Kementerian Keuangan.
 - e. Wakil Ketua Tim Kerja Penyusunan RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
 - f. Anggota Tim Penyusunan RUU Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan.
 - g. Dosen Hukum Keuangan Negara pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Departemen Keuangan, Jakarta.
 - h. Pengajar Hukum Keuangan Negara dan Kerugian Negara untuk Pendidikan Penyidik Tipikor Polri, Kejaksaan, KPK, dan Auditor BPK-BPKP.
 - i. Sebagai Ahli Keuangan Negara untuk lebih dari 300 perkara Tipikor pada KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan, BPK, BPKP
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

Halaman 207 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

(Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

- Bahwa menurut Ahli, sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah, dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara, artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit;
- Bahwa definisi Keuangan Negara dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah definisi sama yang dipakai di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Definisi Keuangan Negara pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berbeda dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara, pada prinsipnya kekuasaan pengelolaan keuangan ada ditangan kepala pemerintahan, selanjutnya, kekuasaan dimaksud sebagian didelegasikan kepada pemegang fungsi bendahara umum negara (dalam hal ini Menteri Keuangan), dan sebagian lagi didelegasikan kepada pemegang fungsi teknis, yaitu pada kepala kementerian. Pendelegasian kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk

Halaman 208 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin terselenggaranya mekanisme *check and balances* dalam sistem dimaksud;

- Bahwa lingkup Keuangan Negara dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara didasarkan pada pemikiran bahwa Keuangan Negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional Negara yang muncul sebagai akibat dari dijalankannya suatu Pemerintahan yang bertujuan mencapai tujuan negara. Lingkup bidang keuangan negara yang begitu luas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lebih lanjut dikelompokkan dalam tiga subbidang pengelolaan keuangan negara yaitu Sub Bidang Pengelolaan Fiskal (APBN/APBD), Sub Bidang Pengelolaan Moneter (Bank Sentral dan Kebijakan Perbankan), dan Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (BUMN/ BUMD dan Kekayaan Negara lainnya yang dikelola diluar sistem APBN/APBD);
- Bahwa Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN merupakan bagian dari lingkup Keuangan Negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 2 huruf g;
- Bahwa Pengelolaan Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dibedakan dalam tiga sub bidang pengelolaan keuangan negara yaitu Sub Bidang Pengelolaan Fiskal, Sub Bidang Pengelolaan Moneter, dan Sub Bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan, pengelompokan sub bidang pengelolaan keuangan negara ini lebih lanjut dari sisi subjek dibedakan dalam dua jenis karakteristik peran Pemerintah dalam pengelolaan ketiga sub bidang tersebut;
- Bahwa Keuangan negara secara prinsip dipisahkan dalam 3 (tiga) sub bidang yaitu APBN/APBD, Moneter, dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Ketiga bidang tersebut yang merupakan bagian dari keuangan negara dalam pengelolaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaannya masing-masing. Pengelolaan APBN/APBD menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai dasar pengelolaannya demikian pula penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran Badan Usaha Milik Negara/Daerah didasarkan pada peraturan-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan BUMN/BUMD. Demikian pula halnya dalam pengelolaan keuangan negara di bidang moneter yang mendasarkan pada peraturan tentang Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang terkait;

Halaman 209 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan Keuangan Badan Usaha (PT) yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Negara, tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktik-praktik yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan atau korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*;
- Bahwa secara politis yang dimaksud dengan APBN adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Pengertian dimaksud memberi makna bahwa lembaga eksekutif memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut yang pada hakikatnya merupakan sebuah keputusan politik, sehingga pihak eksekutif tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diputuskan, kecuali terjadi kondisi luar biasa (*force majeure*). Hal tersebut membawa implikasi bahwa pelaksanaan APBN hanyalah merupakan operasional dari sebuah keputusan politik;
- Bahwa BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dalam pengelolaan Perusahaan Negara dengan tujuan memberikan layanan publik dan mencari keuntungan sebagai sumber penerimaan APBN. Sehubungan dengan tujuan pembentukan BUMN maka modal dasar pada BUMN berasal dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang berada dalam pengelolaan otoritas pemerintahan (Kementerian Keuangan) yang lebih dikenal dengan APBN;
- BUMN merupakan bagian keuangan negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 2, sebagai bentuk dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam perusahaan negara, oleh karenanya maka hal berkaitan dengan BUMN harus dilihat dalam perspektif Keuangan Negara;
- Bahwa terkait dengan sifat korporatif institusi BUMN/BUMD yang dalam pengambilan kebijakannya cenderung didasarkan pada pendekatan berdasarkan hasil (*result approach*), yaitu tujuan untuk memperoleh

Halaman 210 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan, diperlukan adanya fleksibilitas dalam pengambilan kebijakannya baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun dalam pelaksanaan anggarannya. Konkritnya, dalam keadaan tertentu yang diperlukan, langkah-langkah pengambilan kebijakan dalam BUMN dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi berbagai kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), dan tetap harus sejalan dengan tujuan korporasi, yaitu mencari keuntungan;

- Bahwa dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara:
 - a. Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (*cek and balances*).
 - b. Dilakukan pengujian-pengujian/verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti-bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara/daerah
- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan asset/kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik negara, tidak menjadi milik negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan negara secara melanggar/melawan hukum;
- Bahwa pembedaan peran dan motivasi negara sebagaimana dikemukakan diatas memiliki implikasi terhadap akibat terhadap pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa di sisi lain, pembedaan peran dimaksud, pada hakikatnya juga menempatkan negara dalam posisi yang tidak berbeda dengan individu pada umumnya yang tunduk pada hukum privat, oleh karena itu, kendati menurut definisi kerugian negara merupakan berkurangnya asset negara secara nyata yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau lalai para pengelolanya, dalam konteks Pengelolaan Keuangan Negara, pengertian dimaksud lebih ditekankan pada berkurangnya asset yang dikelola negara dalam perannya selaku otoritas, bukan dalam perannya selaku individu, oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang

Halaman 211 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan, tidak selalu merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang keuangan negara;

- Bahwa Kerugian dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMN/BUMD), sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesional yang berlaku.
- Bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara dapat merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang keuangan negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam pelaksanaan tujuan, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang;
- Bahwa dengan mengacu jawaban atas pertanyaan substansial di atas, keuangan Negara yang dipisahkan berupa BUMN termasuk dalam lingkup keuangan Negara;
- **Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang dimaksud secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) yang diberikan oleh Bank BRI Unit Tegalombo merupakan bagian dari Keuangan Negara;**
- Bahwa sebagaimana jawaban diatas, Kekayaan Negara yang dipisahkan, yang dalam hal ini dikelola oleh Bank BRI Unit Tegalombo, tidak tunduk pada Undang-Undang Bidang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara);
- Bahwa perbedaan peran dan motivasi Negara dalam hal ini sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa Bank BRI Unit Tegalombo, yang merupakan bentuk Negara dalam perannya sebagai BUMN memberikan posisi Bank BRI Unit Tegalombo yang

Halaman 212 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbeda dengan individu pada umumnya yang tunduk pada hukum privat, oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan Bank BRI Unit Tegalombo, tidak selalu merupakan Kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara;

- Bahwa Kerugian dalam pengelolaan Bank BRI Unit Tegalombo harus dipandang sebagai kerugian Perusahaan jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMN);
- Bahwa namun demikian, jika kerugian dalam pengelolaan Bank BRI Unit Tegalombo yang kebetulan pemiliknya adalah Pemerintah/Negara, terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMN), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang, maka kerugian yang terjadi merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara;
- Bahwa Kerugian yang terjadi dalam pengelolaan Bank BRI Unit Tegalombo karena transaksi kredit tersebut yang ditransaksikan oleh para pengelola keuangan Bank BRI Unit Tegalombo melalui penyaluran KUR Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) tanpa melalui SOP yang benar, hal tersebut merupakan pelanggaran tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), karena pada dasarnya konsep yang dituangkan dalam SOP pengelolaan Keuangan Bank, termasuk SOP penyaluran KUR Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*);
- Bahwa kerugian akibat dari pelanggaran SOP dalam pengelolaan Bank BRI Unit Tegalombo berupa: menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengelola keuangan Bank BRI Unit Tegalombo/Mantri dengan menyalurkan tujuan untuk memperoleh dana Kredit Usaha Rakyat secara maksimal, hal tersebut merupakan tindakan pengelolaan dana Bank BRI yang tidak sesuai dengan prosedur antara lain tanpa melakukan verifikasi yang menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari Bank BRI Unit Tegalombo, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara dan pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan;

Halaman 213 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan Bank BRI Unit Tegalombo karena transaksi kredit tersebut yang ditransaksikan oleh para pengelola keuangan Bank BRI Unit Tegalombo melalui penyaluran KUR Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) tanpa melalui SOP yang benar, hal tersebut merupakan pelanggaran tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), karena pada dasarnya konsep yang dituangkan dalam SOP pengelolaan Keuangan Bank, termasuk SOP penyaluran KUR Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*);
- Bahwa perbuatan NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Bank BI Unit Tegalombo tanpa melalui prosedur yang benar dengan memberi kemudahan kredit dan setelah kredit cair uang kredit para nasabah digunakan oleh **SUYANTO** dan SULASTRI, lalu ketika terdapat tagihan atas tunggakan para nasabah tidak mau membayar sehingga terjadi kredit macet (kolektibilitas 5) dan mengakibatkan Bank BRI Unit Tegalombo mengalami kerugian. Oleh karenanya, kerugian akibat dari pelanggaran SOP dalam pengelolaan Bank BRI Unit Tegalombo berupa: menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengelola keuangan Bank BRI Unit Tegalombo/ Mantri dengan menyalurkan tujuan untuk memperoleh dana Kredit Usaha Rakyat secara maksimal, hal tersebut merupakan tindakan pengelolaan dana Bank BRI yang tidak sesuai dengan prosedur antara lain tanpa melakukan verifikasi yang menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari Bank BRI Unit Tegalombo, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi:
 - Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - Penerimaan negara;
 - Pengeluaran negara;
 - Penerimaan daerah;
 - Pengeluaran daerah;

Halaman 214 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa hal ini diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Bahwa BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dalam pengelolaan Perusahaan Negara dengan tujuan memberikan layanan publik dan mencari keuntungan sebagai sumber penerimaan APBN. Sehubungan dengan tujuan pembentukan BUMN maka modal dasar pada BUMN berasal dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang berada dalam pengelolaan otoritas pemerintahan (Kementerian Keuangan) yang lebih dikenal dengan APBN;
 - Bahwa BUMN merupakan bagian keuangan negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 2, sebagai bentuk dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam perusahaan negara, oleh karenanya maka hal berkaitan dengan BUMN harus dilihat dalam perspektif Keuangan Negara;
 - Bahwa kerugian akan dibagikan berdasarkan komisi saham;
 - Bahwa BUMN walaupun private, 100% tetap milik negara, hanya penyertaan modal aja;
 - Bahwa seluruh kerugian yang timbul di BRI, turut menjadi kerugian negara. Dalam keadaan bisnis, bisa terjadi kerugian keuangan negara dan kerugian bisnis;
 - Bahwa untuk membedakan kerugian bisnis dan kerugian keuangan negara yaitu apabila dalam pengelolaan dilakukan dengan tata kelola yang baik, dan dapat dipastikan bahwa tujuannya hanya untuk mencari keuntungan dan melakukan pelayanan sebaik-baiknya sesuai SOP, tapi tetap mengalami kerugian, maka kerugian ini termasuk dalam kerugian bisnis. Apabila tata kelola dilakukan dengan tidak benar dan bukan untuk keuntungan negara serta melawan SOP, pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka itu menjadi kerugian keuangan negara;

Halaman 215 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tetap pada pendapatnya walaupun ada undang-undang yang baru telah berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, maksudnya yaitu kembali ke penjelasan awal, bahwa apabila dalam pengelolaan dilakukan dengan tata kelola yang baik, dan dapat dipastikan bahwa tujuannya hanya untuk mencari keuntungan dan melakukan pelayanan sebaik-baiknya sesuai SOP tapi tetap mengalami kerugian, maka kerugian ini termasuk dalam kerugian bisnis. Apabila tata kelola dilakukan dengan tidak benar dan bukan untuk keuntungan negara serta melawan SOP, pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka itu menjadi kerugian keuangan negara;
- Bahwa dalam prinsip Business Judgement Rule (BJR), APBN seluruhnya merupakan keuangan negara. Kalau di dunia bisnis yang high risk high return, jika sudah berupaya dengan baik sesuai dengan arahan komisiaris dan sesuai dengan prosedur, maka jika timbul kerugian maka itu merupakan kerugian bisnis;
- Bahwa Kerugian negara dalam konteks perbankan, salah satunya yaitu kredit fiktif, uang yang seharusnya tidak keluar malah keluar, yaitu sejumlah uang yang keluar karena perbuatan melawan hukum (PMH) dengan tanpa memperhitungkan bunga atau pengembalian, hanya terhenti pada kerugian keuangan negara;
- Bahwa bunga adalah kerugian perekonomian akibat kerugian negara (karena perekonomian tidak dapat berputar). Bunga dan cicilan akan diperhitungkan di kerugian perekonomian negara;
- Bahwa apabila dalam penyaluran kredit ditemukan pelanggaran SOP maka dapat disamakan dengan pendapatan ilegal atas pajak, bunga, dan pendapatan;

2. Ahli IZZUDIN, S.T., M.T., di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan;

Halaman 216 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli PNS (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Pacitan, pendidikan S-2;
- Bahwa riwayat pekerjaan diluar Fungsional P2UPD Inspektorat Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:
 - Melakukan pemeriksaan konstruksi dan penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi Penyimpangan dalam pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dan 2015, atas permintaan Kejaksaan Negeri Pacitan.
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018, atas permintaan Kejaksaan Negeri Pacitan.
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Jembatan Gantung di Dusun Krajan Kulon Desa Gegeran Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dan 2017, atas permintaan Kejaksaan Negeri Pacitan.
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi Penggunaan APBDesa Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Desa Worawari Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, atas permintaan Kepolisian Resor Pacitan.
 - Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi Penggunaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, atas permintaan Kejaksaan Negeri Pacitan.
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi Penggunaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, atas permintaan Kepolisian Resor Pacitan
- Bahwa Latar Belakang pendidikan Ahli adalah:

Halaman 217 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarjana Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, lulus tahun 2003.
- Magister Teknik Sipil di Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, lulus tahun 2014
- Bahwa aktivitas/ pelatihan yang pernah saksi ikuti berkaitan dengan keahlian saksi adalah sebagai:
 - Audit Investigasi level Basic yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP tahun 2024;
 - Diklat Audit Digital Investigasi melalui Digital Forensik yang diselenggarakan oleh Kemendagri pada Tahun 2024
- Bahwa pengalaman saksi memberikan keterangan sebagai Ahli Khususnya mengenai Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:
 - Memberikan keterangan sebagai ahli pada perkara korupsi Penyimpangan dalam pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dan 2015, atas permintaan Kejaksaan Negeri Pacitan.
 - Memberikan keterangan sebagai ahli pada perkara korupsi Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018, atas permintaan Kejaksaan Negeri Pacitan.
 - Memberikan keterangan sebagai ahli pada perkara korupsi Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Jembatan Gantung di Dusun Krajan Kulon Desa Gegeran Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dan 2017, atas permintaan Kejaksaan Negeri Pacitan.
 - Memberikan keterangan sebagai ahli pada perkara korupsi Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, atas permintaan Kejaksaan Negeri Pacitan.
 - Memberikan keterangan sebagai ahli pada perkara korupsi Penggunaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, atas permintaan Kejaksaan Negeri Pacitan.
 - Memberikan keterangan sebagai ahli pada perkara korupsi Penggunaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, atas permintaan Kejaksaan Negeri Pacitan
- Bahwa dokumen yang saksi gunakan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum

Halaman 218 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan (KUPEDES) Kepada Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 5889 atas nama GINEN kepada Bank BRI.
- 2) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 6715 atas nama PURYANTO kepada Bank BRI.
- 3) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9057 atas nama AHMAD ROQIB kepada Bank BRI.
- 4) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 5301 atas nama KASNO kepada Bank BRI.
- 5) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9166 atas nama PURWANTO kepada Bank BRI.
- 6) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9178 atas nama TUKIMIN kepada Bank BRI.
- 7) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9167 atas nama **SUYANTO** kepada Bank BR.
- 8) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9177 atas nama YAIDI kepada Bank BRI.
- 9) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9224 atas nama SUTINI kepada Bank BRI.
- 10) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9220 atas nama RAHMAWATI kepada Bank BRI.
- 11) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9223 atas nama WAGIRAN kepada Bank BRI.

Halaman 219 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9304 atas nama EDI SUNARYO kepada Bank BRI.
- 13) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 10.066 atas nama TUKIMAN kepada Bank BRI.
- 14) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9340 atas nama SANIMIN kepada Bank BRI.
- 15) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9310 atas nama YATMIN kepada Bank BRI.
- 16) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9673 atas nama SUKADI kepada Bank BRI.
- 17) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9176 atas nama MUJIONO kepada Bank BRI.
- 18) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9303 atas nama KARDI kepada Bank BRI.
- 19) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 4039 atas nama KATNO kepada Bank BRI.
- 20) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 10.187 atas nama SUKARDI kepada Bank BRI.
- 21) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 8180 atas nama SUMINI kepada Bank BRI.
- 22) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9123 atas nama NUR SAFITRI kepada Bank BRI.
- 23) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9394 atas nama TUMIRAH kepada Bank BRI.

Halaman 220 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9431 atas nama ENDAH JAYANAH kepada Bank BRI.
- 25) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9568 atas nama YUSUF NUR ROHMAN kepada Bank BRI.
- 26) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9619 atas nama HARUN EFENDI kepada Bank BRI.
- 27) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9620 atas nama EKO YULIANTO kepada Bank BRI.
- 28) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9524 atas nama SUPRIYANTO kepada Bank BRI.
- 29) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9305 atas nama DWI WAHYUNI kepada Bank BRI.
- 30) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9302 atas nama DANI BAYU MAHENDRA kepada Bank BRI.
- 31) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9063 atas nama MURSAHID kepada Bank BRI.
- 32) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9064 atas nama FEBINA NURRADAM DANI kepada Bank BRI.
- 33) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9062 atas nama TUMINI kepada Bank BRI.
- 34) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9066 atas nama MARDIYAH kepada Bank BRI.
- 35) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9139 atas nama MARYUNI kepada Bank BRI.

Halaman 221 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9124 atas nama SOFI DIAH NURCAHYATI kepada Bank BRI.
- 37) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9140 atas nama YAIMUN kepada Bank BRI.
- 38) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9059 atas nama NURSAHID kepada Bank BRI.
- 39) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9977 atas nama DWI NUR LATIFAH kepada Bank BRI.
- 40) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9976 atas nama YAIMIN kepada Bank BRI.
- 41) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9221 atas nama LINDA DWI LESTARI kepada Bank BRI.
- 42) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9178 atas nama SUYATNO kepada Bank BRI.
- 43) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 10.061 atas nama WIJAYANTO kepada Bank BRI.
- 44) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9346 atas nama YULIANASARI kepada Bank BRI.
- 45) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9065 atas nama DWI NOR VITASARI kepada Bank BRI;
- 46) 1 (satu) Lembar Print Out Data Berkas Pinjaman BRI Unit Tegalombo.
- 47) 1 (satu) Bendel Print Out Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Fraud di BRI Unit Tegalombo Kanca Pacitan Nomor R-27/KW-XVI/BRC/06/2023 tanggal 23 Juni 2023.
- 48) 1 (satu) Bendel Print Out Surat Keputusan NOKEP: 2161-DIR/PPM/12/2022 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Halaman 222 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) Bendel Print Out Dokumen Buku II Penyelesaian Kredit Bermasalah Nomor Dokumen Internal REG.SE.29-KPD/11/2023.
- 50) 1 (satu) Bendel Print Out Surat Edaran Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
- 51) 1 (satu) Bendel Print Out Dokumen Addendum I Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.13/CRO/DSI/TPM/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.
- 52) 1 (satu) Bendel Print Out Surat Edaran Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES.
- 53) 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9175 atas nama TUMIJO kepada Bank BRI.
- 54) 14 (empat belas) Lembar Berkas / Dokumen Persetujuan Pembayaran Klaim Asuransi dari Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
- 55) 1 (satu) Lembar Berkas / Dokumen Data Pembayaran Klaim Asuransi Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo;
- 56) 1 (satu) Lembar Daftar Data Nasabah Unit Tegalombo pengajuan klaim yang belum dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
- 57) 10 (sepuluh) Lembar Berkas / Dokumen e-Polis Asuransi Kredit Usaha pengajuan klaim yang belum dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) tertanggung / penerima BRI Unit Tegalombo Pacitan dengan nama Debitur: EKO YULIANTO, DWI NOR VITASARI, SOFIA DIAH NURCAHYATI, YAIMIN, TUMIRAH, DANI BAYU MAHENDRA, DWI WAHYUNI, YULIANASARI, NUR SAFITRI, MARYUNI;
- 58) 1 (satu) Lembar Daftar Data Nasabah Unit Tegalombo pengajuan klaim yang sudah disetujui dan dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
- 59) 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.1057-DIR/OPK/07/2020 dan Nomor: 68/PKS/KUR/DIR/VII/2020 tanggal 10 Juli 2022;
- 60) 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.05-CRO/01/2022 dan Nomor: 02/PKS/KUR/DIR/II/2022 tanggal 27 Januari 2022;

Halaman 223 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) Bendel Dokumen Payoff Report Kredit Nasabah Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 02 September 2024;
 - 62) 1 (satu) Lembar Print Out rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 9 September 2024 atas nama Yulianasari;
 - 63) 1 (satu) Bendel Salinan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 226 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Desa.
- Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;
 - Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 menyebutkan KPK Mempunyai tugas: a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan pidana korupsi dimana dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
 - Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa Inspektorat salah satu instansi yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara bukan menetapkan adanya kerugian keuangan Negara, selain itu, [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012](#) yang menegaskan bahwa penyidik korupsi berhak melakukan koordinasi dengan lembaga apa pun, termasuk BPK dan BPKP, atau lembaga lain yang punya kemampuan menentukan kerugian negara;
 - Bahwa penghitungan dilakukan dengan cara mengkompilasikan beberapa data dan bukti yang diperoleh berupa:
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Fraud di BRI Unit Tegalombo Kanca Pacitan Nomor: R.27/KW-XVI/BRC/06/2023 tanggal 23 Juni 2023;

Halaman 224 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti dokumen pembayaran angsuran (pay off) terakhir dan dokumen lainnya dalam jawaban nomor 10 (sepuluh) yang diperoleh dari BRI Unit Tegalombo melalui Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pacitan;
- c. BAP para pihak yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pacitan;
- Bahwa seluruh prosedur telah Ahli lakukan dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi bersama penyidik Kejaksaan Negeri Pacitan kepada saksi-saksi dalam perkara ini, selanjutnya dilakukan analisa data dan bukti yang didapatkan, sehingga diperoleh kesimpulan adanya kerugian negara dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Kepada Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tegalombo Tahun 2020-2022;
- Bahwa pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) BRI Unit Tegalombo telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) karena status kredit macet atas nama 46 (empat puluh enam) nasabah;
- Bahwa adanya kerugian negara disebabkan adanya fraud yang diniatkan dan dilakukan sejak awal oleh **SUYANTO** (Sekretaris Desa Ploso) dan Saksi SULASTRI, dan peran serta NURSETYA ARDHI ARIMA (Mantri Bank BRI Unit Tegalombo) selaku pemrakarsa pinjaman;
- Bahwa berdasarkan data dan bukti dilakukan analisa dan penghitungan yang menjadi kerugian negara atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES), sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan isterinya Saksi SULASTRI, telah memakai nama warga Desa Ploso agar namanya dapat dipakai dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES);
 - b. Bahwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI memakai nama warga Desa Ploso untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang diajukan kepada NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Bank BRI Unit Tegalombo;
 - c. Bahwa walaupun tidak memiliki kewenangan, **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso membuat dan menandatangani Surat Keterangan Usaha atas

Halaman 225 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama 47 (empat puluh tujuh) warga Desa Ploso untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit tersebut, namun tidak dicatatkan/dicantumkan dalam Buku Register Desa Ploso, dan faktanya usaha yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Usaha tidak benar;
- d. Bahwa Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Bank BRI Unit Tegalombo tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya “memprakarsai pinjaman” dengan memanipulasi data nasabah saat melakukan survey dan memproses persyaratan kredit nasabah, sehingga tidak sesuai dengan prosedur/persyaratan yang ditentukan;
- e. Bahwa pencairan kepada masing-masing nasabah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), seluruhnya digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI bukan untuk mengembangkan usaha nasabah, sehingga pemberian kredit tidak sesuai dengan tujuan dan pemanfaatannya, dan pada bulan September 2022 para nasabah ditagih oleh juru tagih Bank BRI, namun para nasabah tidak mau membayar karena uang kredit seluruhnya digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI, dan saat ini kredit para nasabah telah mengalami kredit macet (kolektibilitas 5) dengan jumlah yang bervariasi;
- f. Bahwa data pembayaran angsuran (*pay off*) yang diperoleh dari BRI Unit Tegalombo melalui Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pacitan per tanggal 2 September 2024 terdapat *outstanding* pokok Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) BRI Unit Tegalombo total senilai Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dan bunga senilai Rp193.670.711,00 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sebelas rupiah) terdiri dari 46 (empat puluh enam) nasabah (dari 47 nasabah 1 orang telah lunas);
- g. Bahwa berdasarkan keterangan Pimpinan BRI Unit Tegalombo menyatakan bahwa BRI masih tetap memiliki hak tagih berdasarkan ketentuan dari manajemen BRI dan apabila nasabah sudah membayar pokok dan denda maka pembayaran klaim asuransi yang sudah diterima oleh BRI Unit Tegalombo maka akan dikembalikan kepada Askrindo;
- h. Bahwa berdasarkan keterangan Pimpinan BRI Cabang Pacitan, bahwa dalam pengelolaan keuangan, BRI menganut pencatatan keuangan sistem cash basis yaitu pengakuan dilakukan pada saat transaksi terjadi. Sehingga kerugian yang diterima BRI akibat kasus pencairan Kredit Usaha

Halaman 226 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) BRI Unit Tegalombo ini hanya pokok pinjaman saja;

- Bahwa dalam Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) BRI Unit Tegalombo terdapat kerugian negara sebesar Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) karena status kredit macet atas nama 46 (empat puluh enam) nasabah.
- Bahwa dalam kasus ini, Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus a quo;
- Bahwa kelengkapan administrasi dan surat tugas sebagai Ahli sudah lengkap;
- Bahwa dokumen-dokumen yang menjadi dasar perhitungan keuangan negara yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Fraud di BRI Unit Tegalombo Kanca Pacitan Nomor: R.27/KW-XVI/BRC/06/2023 tanggal 23 Juni 2023; Bukti dokumen pembayaran angsuran (pay off) terakhir dan dokumen lainnya dalam jawaban nomor 10 (sepuluh) yang diperoleh dari BRI Unit Tegalombo melalui Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pacitan; BAP para pihak yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pacitan;
- Bahwa metode perhitungan dengan menggunakan data dari BRC BRI dan Pay Off nasabah terakhir, dengan menyesuaikan selisihnya;
- Bahwa Inspektorat memiliki tugas tertentu sebagai auditor fungsional yang bertugas untuk melakukan perhitungan keuangan di Pemda, administratif, dan pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan data pay off terakhir yang didapatkan sebelum perhitungan yaitu di bulan September 2024 senilai Rp1.658.853.424,00;
- Bahwa bunga bisa jadi keuntungan dari BRI, namun karena BRI menganut cashbasis, jadi bunga masuk pada potensi keuntungan saja;
- Bahwa apabila hasil perhitungan kerugian keuangan negara didasarkan oleh pay off yang paling terbaru, maka hal tersebut dapat mengurangi jumlah kerugian keuangan negara;
- Bahwa sebagai Ahli yang melakukan perhitungan keuangan negara, Ahli memiliki sertifikasi khusus pemeriksa keuangan negara dari BPK, audit investigasi, dan audit forensic;
- Bahwa menyangkut mengenai kerugian keuangan negara yang pada beberapa nasabah dicover oleh asuransi Askindo yang mana juga merupakan BUMN, maka berdasarkan perjanjian antara BRI dan Askindo, apabila terjadi kerugian dalam proses kredit, maka akan diganti oleh asuransi

Halaman 227 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 70% dari pokok pinjaman. Apabila ada fraud yang dinyatakan oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak Askrindo dapat meminta kembali besaran asuransi yang telah dikeluarkan;

- Bahwa pada saat berjalan, terdapat 47 nasabah yang pinjamannya belum lunas, kemudian pada saat dilakukan perhitungan keuangan negara, terdapat 1 nasabah yang pinjamannya telah lunas;
- Bahwa dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara, Ahli melakukan koordinasi dengan Pimpinan Cabang BRI Pacitan, pengelola keuangan di BRI, serta dari dokumen pay off yang diajukan oleh penyidik;
- Bahwa berdasarkan BAP, menurut Ahli pihak yang menikmati uang tersebut yaitu, **SUYANTO**, **SULASTRI**, dan **SAIFUL** (sebagai perantara);
- Bahwa Ahli juga tidak menemukan jumlah masing-masing nominal yang dinikmati oleh para Terdakwa;
- Bahwa pengembalian uang dapat mengurangi kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan pada Kasus Pencairan Kur Mikro dan Kupedes BRI Unit Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor: 700.1.2.2/78/408.49/2024 tanggal 27 September 2024;
- 2) Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Fraud di BRI Unit Tegalombo Kanca Pacitan Nomor R-27/KW-XVI/BRC/06/2023 tanggal 23 Juni 2023;
- 3) Surat Keputusan NOKEP: 2161-DIR/PPM/12/2022 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;
- 4) Dokumen Buku II Penyelesaian Kredit Bermasalah Nomor Dokumen Internal REG.SE.29-KPD/11/2023;
- 5) Surat Edaran Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- 6) Dokumen Addendum I Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.13/CRO/DSI/TPM/02/2023 tanggal 03 Februari 2023;
- 7) Surat Edaran Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES;

Halaman 228 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama GINEN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama PURYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama AHMAD ROQIB sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama KASNO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama PURWANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama TUKIMIN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama **SUYANTO** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama YAIIDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan

Halaman 229 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUYANTO** membayar hutang atas nama **SUTINI** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama **RAHMAWATI** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
 11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama **WAGIRAN** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
 12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama **EDI SUNARYO** sebesar Rp... kepada Bank BRI;
 13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama **TUKIMAN** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
 14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama **SANIMIN** sebesar Rp.....kepada Bank BRI;
 15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama **YATMIN** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
 16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama **SUKADI** sebesar Rp.....kepada Bank BRI;
 17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama **MUJIONO** sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
 18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan

Halaman 230 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



SUYANTO membayar hutang atas nama KARDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;

19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama KATNO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama SUKARDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama SUMINI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama NUR SAFITRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama TUMIRAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama ENDAH JAYANAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama YUSUF NUR ROHMAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama HARUN EFENDI sebesar Rp.....kepada Bank BRI;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan

Halaman 231 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



SUYANTO membayar hutang atas nama EKO YULIANTO sebesar Rp....kepada Bank BRI;

28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama SUPRIYANTO sebesar Rp29.962.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) kepada Bank BRI;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama DWI WAHYUNI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama DANI BAYU MAHENDRA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama MURSAHID sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama FEBINA NURRADAM D. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama TUMINI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama MARDIYAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama MARYUNI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan

Halaman 232 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTO membayar hutang atas nama SOFI DIAH NURCAHYATI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;

37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama YAIMUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama NURSAHID sebesar Rp43.599.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Bank BRI;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama TUMIJO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama DWI NUR LATIFAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama YAIMIN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama LINDA DWI LESTARI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama SUYATNO sebesar Rp....kepada Bank BRI;
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan **SUYANTO** membayar hutang atas nama WIJAYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh **SUYANTO** yang berisikan pernyataan kesanggupan

Halaman 233 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTO membayar hutang atas nama YULIANASARI sebesar Rp.....kepada Bank BRI;

46. 1 (satu) Bendel Print-out Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/182/408.21/2008 tentang Pengukuhan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Di Kabupaten Pacitan tanggal 26 Mei 2008;
47. 1 (satu) Bendel Print-out Data Kelompok Tani Kecamatan Tegalombo;
48. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Maju Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
49. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur I Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
50. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur II Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
51. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur III Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
52. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur IV Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
53. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur V Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
54. 1 (satu) lembar Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur VI Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
55. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur VII Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
56. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur VIII Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
57. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Berkah Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur
58. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Makmur Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
59. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Mulya Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
60. 1 (satu) lembar Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Sejahtera Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;

Halaman 234 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Sido Makmur Dusun Weru Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur
62. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan KWT Hayati Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
63. 1 (satu) Bendel Print-out Buku Register Pinjam Bank Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2023;
64. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Desa Ploso Nomor 141/11/KPTS/408.69.07/2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 01 Juli 2019 atas nama **SUYANTO**;
65. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 5889 atas nama GINEN kepada Bank BRI;
66. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 6715 atas nama PURYANTO kepada Bank BRI;
67. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9057 atas nama AHMAD ROQIB kepada Bank BRI;
68. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 5301 atas nama KASNO kepada Bank BRI;
69. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9166 atas nama PURWANTO kepada Bank BRI;
70. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9178 atas nama TUKIMIN kepada Bank BRI;
71. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9167 atas nama **SUYANTO** kepada Bank BRI;
72. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9177 atas nama YAIDI kepada Bank BRI;
73. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9224 atas nama SUTINI kepada Bank BRI;

Halaman 235 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9220 atas nama RAHMAWATI kepada Bank BRI;
75. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9223 atas nama WAGIRAN kepada Bank BRI;
76. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9304 atas nama EDI SUNARYO kepada Bank BRI;
77. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 10.066 atas nama TUKIMAN kepada Bank BRI;
78. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9340 atas nama SANIMIN kepada Bank BRI;
79. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9310 atas nama YATMIN kepada Bank BRI;
80. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9673 atas nama SUKADI kepada Bank BRI;
81. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9176 atas nama MUJIONO kepada Bank BRI;
82. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9303 atas nama KARDI kepada Bank BRI;
83. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 4039 atas nama KATNO kepada Bank BRI;
84. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 10.187 atas nama SUKARDI kepada Bank BRI;
85. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 8180 atas nama SUMINI kepada Bank BRI;

Halaman 236 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



86. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9123 atas nama NUR SAFITRI kepada Bank BRI;
87. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9394 atas nama TUMIRAH kepada Bank BRI;
88. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9431 atas nama ENDAH JAYANAH kepada Bank BRI;
89. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9568 atas nama YUSUF NUR ROHMAN kepada Bank BRI;
90. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9619 atas nama HARUN EFENDI kepada Bank BRI;
91. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9620 atas nama EKO YULIANTO kepada Bank BRI;
92. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9524 atas nama SUPRIYANTO kepada Bank BRI;
93. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9305 atas nama DWI WAHYUNI kepada Bank BRI;
94. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9302 atas nama DANI BAYU MAHENDRA kepada Bank BRI;
95. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9063 atas nama MURSAHID kepada Bank BRI;
96. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9064 atas nama FEBINA NURRADAM DANI kepada Bank BRI;
97. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9062 atas nama TUMINI kepada Bank BRI;

Halaman 237 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9066 atas nama MARDIYAH kepada Bank BRI;
99. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9139 atas nama MARYUNI kepada Bank BRI;
100. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9124 atas nama SOFI DIAH NURCAHYATI kepada Bank BRI;
101. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9140 atas nama YAIMUN kepada Bank BRI;
102. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9059 atas nama NURSAHID kepada Bank BRI;
103. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9977 atas nama DWI NUR LATIFAH kepada Bank BRI;
104. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9976 atas nama YAIMIN kepada Bank BRI;
105. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9221 atas nama LINDA DWI LESTARI kepada Bank BRI;
106. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9178 atas nama SUYATNO kepada Bank BRI;
107. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 10.061 atas nama WIJAYANTO kepada Bank BRI;
108. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9346 atas nama YULIANASARI kepada Bank BRI;
109. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Nomor Induk 9065 atas nama DWI NOR VITASARI kepada Bank BRI;
110. 1 (satu) Lembar Print Out Data Berkas Pinjaman BRI Unit Tegalombo;

Halaman 238 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) Bendel Print Out Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Fraud di BRI Unit Tegalombo Kanca Pacitan Nomor R-27/KW-XVI/BRC/06/2023 tanggal 23 Juni 2023;
112. 1 (satu) Bendel Print Out Surat Keputusan NOKEP 2161-DIR/PPM/12/2022 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;
113. 1 (satu) Bendel Print Out dokumen Buku II Penyelesaian Kredit Bermasalah Nomor Dokumen Internal REG.SE.29-KPD/11/2023;
114. 1 (satu) Bendel Print Out Surat Edaran Nomor SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
115. 1 (satu) Bendel Print Out Dokumen Addendum I Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor B.13/CRO/DSI/TPM/02/2023 tanggal 03 Februari 2023;
116. 1 (satu) Bendel Print Out Surat Edaran Nomor SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES.;
117. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9175 atas nama TUMIJO kepada Bank BRI;
118. 14 (empat belas) Lembar Berkas / Dokumen Persetujuan Pembayaran Klaim Asuransi dari Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
119. 1 (satu) Lembar Berkas / Dokumen Data Pembayaran Klaim Asuransi Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo;
120. 2 (dua) Lembar Print Out Surat Keputusan NOKEP: 18-KC-XVI/HC/12/2020 Tentang Penetapan Tugas dan Perpindahan Pegawai BRI Cabang Pacitan Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Pacitan atas nama HANDJAR PRAMUDYA;
121. 2 (dua) Lembar Print Out Surat Keputusan NOKEP: 01-KC-XVI/HC/12/2019 Tentang Penetapan Tugas dan Perpindahan Pegawai BRI Cabang Pacitan Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Pacitan atas nama NURSETYA ARDHI ARIMA;
122. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama GINEN;
123. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama PURYANTO;
124. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama AHMAD ROQIB;

Halaman 239 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama KASNO;
126. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama PURWANTO;
127. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUKIMIN;
128. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama **SUYANTO**
129. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YAIDI
130. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUTINI;
131. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama RAHMAWATI;
132. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama WAGIRAN
133. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama EDI SUNARYO;
134. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUKIMAN;
135. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SANIMIN;
136. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YATMIN
137. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUKADI;
138. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama MUJIONO;
139. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama KARDI;
140. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama KATNO;
141. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUKARDI
142. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUMINI;

Halaman 240 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama NUR SAFITRI;
144. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUMIRAH;
145. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama ENDAH JAYANAH;
146. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YUSUF NUR ROHMAN;
147. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama HARUN EFENDI;
148. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama EKO YULIANTO;
149. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUPRIYANTO;
150. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama DWI WAHYUNI;
151. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama DANI BAYU MAHENDRA;
152. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama MURSAHID
153. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama FEBINA NURRADAM DANI;
154. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUMINI;
155. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama MARDIYAH;
156. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama MARYUNI;
157. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SOFI DIAH NURCAHYATI;
158. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YAIMUN;
159. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama NURSAHID;
160. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUMIJO

Halaman 241 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama DWI NUR LATIFAH;
162. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YAIMIN;
163. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama LINDA DWI LESTARI;
164. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUYATNO;
165. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama WIJAYANTO;
166. 1 (satu) Lembar Print Out Daftar Data Nasabah Unit Tegalombo pengajuan klaim yang belum dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
167. 10 (sepuluh) Lembar Berkas / Dokumen e-Polis Asuransi Kredit Usaha pengajuan klaim yang belum dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) tertanggung / penerima BRI Unit Tegalombo Pacitan dengan nama Debitur: EKO YULIANTO, DWI NOR VITASARI, SOFI DIAH NURCAHYATI, YAIMIN, TUMIRAH, DANI BAYU MAHENDRA, DWI WAHYUNI, YULIANASARI, NUR SAFITRI, MARYUNI;
168. 1 (satu) Lembar Daftar Data Nasabah Unit Tegalombo pengajuan klaim yang sudah disetujui dan dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
169. 14 (empat belas) Lembar Berkas / Dokumen e-Polis Asuransi Kredit Usaha pengajuan klaim yang sudah disetujui dan dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) tertanggung / penerima BRI, Unit Tegalombo Pacitan dengan nama Debitur: SUMINI, WIJAYANTO, SUPRIYANTO, ENDAH JAYANAH, NURSAHID, HARUN EFENDI, YUSUF NUR ROHMAN, MURSAHID, TUMINI, YAIMUN, DWI NUR LATIFAH, LINDA DWI LESTARI, FEBINA NURRADAM DANI, MARDIYAH;
170. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.1057-DIR/OPK/07/2020 dan Nomor: 68/PKS/KUR/DIR/VII/2020 tanggal 10 Juli 2022;
171. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.05-CRO/01/2022 dan Nomor: 02/PKS/KUR/DIR/II/2022 tanggal 27 Januari 2022;

Halaman 242 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) Bendel Dokumen Payoff Report Kredit Nasabah Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 2 September 2024;
173. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 9 September 2024 atas nama Yulianasari;
174. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 10.018 atas nama DASMINI kepada Bank BRI;
175. 1 (satu) Bendel Data Penghasilan Pertahun 47 (Empat Puluh Tujuh) Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Masyarakat Desa Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada BRI unit Tegalombo tahun 2020-2022.
176. 1 (satu) Buku Asli Tabungan BNI Tapus atas nama SULASTRI no rek 0719174507;
177. 1 (satu) Buku Asli Tabungan BRI Simpedes atas nama SULASTRI no rek 6463-01-012457-53-6;
178. 1 (satu) Buku Asli Tabungan BRI Simpedes atas nama TUKIMAN no rek: 6463-01-021939-53-3;
179. 1 (satu) Buku Asli Tabungan BRI Simpedes atas nama YATMIN no rek 6463-01-017438-53-7;
180. 1 (satu) Bendel Fotocopy berwarna Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama **SUYANTO** no rek 6463-01-002756-53-4;
181. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI atas nama Supriyanto nomor kartu 6013 0102 8482 7137;
182. 1 (satu) Lembar Fotocopy kartu Keluarga Nomor 3501092712070575 atas nama Kepala Keluarga **SUYANTO** tanggal terbit 30 Oktober 2019;
183. 1 (satu) Bendel Surat Penawaran Putusan Kredit Overing Letter nomor RI.312/KC-XVI/ADK/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 dengan nama pemohon SULASTRI dan **SUYANTO** bertindak untuk diri sendiri maupun Bersama-sama untuk penunjang atas nama SULASTRI besar angsuran Rp700.000.000,00;
184. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/08/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Anis Khoiriyah Dusun Berug RT004 RW012 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-011406-10-0 sebesar Rp1.520.192,00;
185. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Purwanto Dusun Berug RT001

Halaman 243 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015915-10-1 sebesar Rp14.216.900,00;
- 186.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Purwanto Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015915-10-1 sebesar Rp18.981.300,00;
- 187.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Sofi Diah Nurcahyati Dusun Berug RT003 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-6463011-015761-10-4 sebesar Rp49.526.000,00;
- 188.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Sofi Diah Nurcahyati Dusun Berug RT003 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-6463011-015761-10-4 sebesar Rp451.453.373,00;
- 189.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Nur Safitri Dusun Berug RT003 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015758-10-1 sebesar Rp49.526.000,00;
- 190.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Nur Safitri Dusun Berug RT003 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015758-10-1 sebesar Rp49.927.339,00;
- 191.** 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 02 November 2022 atas nama Tumini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015416-10-7 sebesar Rp8.038.703,00;
- 192.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Sutini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-016070-10-8 sebesar Rp3.332.000,00;
- 193.** 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 02 November 2022 atas nama Sutini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-016070-10-8 sebesar Rp10.017.900,00;
- 194.** 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Sutini Dusun Berug RT001 RW011

Halaman 244 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-016070-10-8 sebesar Rp5.017.900,00;

195. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Endah Jayanah Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014450-10-8 sebesar Rp5.821.676,00;
196. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Puryanto Dusun Berug RT004 RW012 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014863-10-7 sebesar Rp5.358.124,00;
197. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Febina Nurradam Dani Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015421-10-2 sebesar Rp3.036.400,00;
198. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Ahmad Roqib Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015517-10-7 sebesar Rp4.029.200,00;
199. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Mardiyah Dusun Berug RT002 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015460-10-6 sebesar Rp4.430.769,00;
200. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Harun Efendi Dusun Berug RT004 RW012 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014922-10-5 sebesar Rp4.430.800,00;
201. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Rahmawati Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-016128-10-5 sebesar Rp3.369.126,00;
202. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Sumini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-013418-10-3 sebesar Rp3.042.045,00;
203. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Maryuni Dusun Berug RT002 RW011

Halaman 245 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015759-10-7 sebesar Rp49.526.000,00;

204. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Maryuni Dusun Berug RT002 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015759-10-7 sebesar Rp49.927.373,00;
205. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Ginen Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014861-10-5 sebesar Rp5.359.977,00;
206. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Yusuf Nur Rohman Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014692-10-8 sebesar Rp5.823.174,00;
207. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Tumini Dusun Berug RT005 RW012 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015230-10-3 sebesar Rp8.598.500,00;
208. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Tumini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015416-10-7 sebesar Rp3.037.803,00;
209. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-0I/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Nursahid Dusun Berug RT002 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015970-10-1 sebesar Rp3.032.102,00;
210. 1 (satu) Lembar Rincian Angsuran Debitur KUR dan Kupedes sejumlah 50 orang;
211. 1 (satu) Bundel Tanda Bukti Penyetoran Angsuran Debitur KUR dan KUpedes melalui agen BRllink dan Teller;
212. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Asli atas nama TUKIMIN tanggal 29 September 2022 periode 01/01/00-30/09/22;
213. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 26 Agustus 2022 atas nama SUPARDI dan BOIRAH sebesar Rp50.000.000,00;

Halaman 246 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 11 Agustus 2021 atas nama TUMIRAH dan PARMIN sebesar Rp50.000.000,00;
- 215.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 27 Juli 2020 atas nama LAHWAN MISIYEM sebesar Rp150.000.000,00;
- 216.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 04 Februari 2022 atas nama FEBINA NURRADAM dan NASRUDIN BAHARSYA sebesar Rp50.000.000,00;
- 217.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 21 April 2022 atas nama TUKIMIN dan SITI SAUDAH sebesar Rp50.000.000,00;
- 218.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal Februari 2022 atas nama TUMINI dan PURNOTO sebesar Rp50.000.000,00;
- 219.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 05 Maret 2022 atas nama SAIFUL MUANAM dan ERNA ASROFUL HIDAYAH sebesar Rp100.000.000,00;
- 220.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 18 Februari 2022 atas nama MARDIYAH dan TUMIJAN sebesar Rp50.000.000,00;
- 221.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 25 Oktober 2021 atas nama GINEN dan TUMIEM sebesar Rp50.000.000,00;
- 222.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 24 Juni 2022 atas nama TUKIMAN dan SUPIYEM sebesar Rp50.000.000,00;
- 223.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 16 Agustus 2021 atas nama ENDAH JAYANA dan NANAG KHOSIM sebesar Rp50.000.000,00;
- 224.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 08 Juli 2022 atas nama KATNO dan PARTINI sebesar Rp50.000.000,00;
- 225.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 25 Oktober 2021 atas nama PURYANTO dan EFI NURPITASARI sebesar Rp50.000.000,00;
- 226.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 22 November 2021 atas nama SUPRIYANTO dan SRIYATIN sebesar Rp50.000.000,00;

Halaman 247 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 28 Juni 2022 atas nama YATMIN dan KATINEM sebesar Rp50.000.000,00;
228. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 30 Juni 2022 atas nama EDI SUNARYO dan TRI NUR HANDAYANI sebesar Rp50.000.000,00;
229. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal April 2022 atas nama YAIDI dan KHOIMAH sebesar Rp50.000.000,00;
230. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 21 Februari 2022 atas nama DWI NOR VITASARI dan ABIDIN DWI SANTOSO sebesar Rp50.000.000,00;
231. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal November 2021 atas nama EKO YULIANTO dan SITI MUSYAROH sebesar Rp50.000.000,00;
232. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 25 April 2022 atas nama NURSAHID sebesar Rp50.000.000,00;
233. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal Februari 2022 atas nama AHMAD ROQIB dan RIWAYATI sebesar Rp50.000.000,00;
234. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 05 November 2021 atas nama HARUN EFENDI dan LILIS ERNAWATI sebesar Rp50.000.000,00;
235. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal April 2022 atas nama **SUYANTO** dan SURYATI sebesar Rp50.000.000,00;
236. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 24 Juni 2022 atas nama WIJAYANTO dan DWI WULANDARI sebesar Rp50.000.000,00;
237. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 28 Juni 2022 atas nama SUKADI dan SARMI sebesar Rp50.000.000,00;
238. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 13 Mei 2022 atas nama DWI NUR LATIFAH dan DASAR AL IKLAS sebesar Rp50.000.000,00;
239. 1 (satu) Buku asli tulis tangan Pembukuan angsuran motif kuning merah.
240. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00962 Atas Nama Puryanto Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.219m²;

Halaman 248 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00728 Atas Nama Ahmad Roqib Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.803m²;
242. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00690 Atas Nama Tukimin Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.929m²;
243. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00989 Atas Nama **SUYANTO** Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 858m²;
244. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00656 Atas Nama Ahmad Roqib Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.566m²;
245. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00606 Atas Nama Jurianto Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 397m²;
246. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00595 Atas Nama Rahmawati Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.070m²;
247. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 01032 Atas Nama Wagiran Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 2.779m²;
248. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00598 Atas Nama Tri Nur Handayani Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 749m²;
249. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00571 Atas Nama Tumiran Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.259m²;
250. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00955 Atas Nama Sanimin Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 6.579m²;
251. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00763 Atas Nama Yatmin Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 3.392m²;
252. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00889 Atas Nama Mujiono Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.181m²;

Halaman 249 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 253.** 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 170 Atas Nama Partini Tanggal 14 September 2007 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 10925m²;
- 254.** 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00587 Atas Nama Sukardi Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.369m²;
- 255.** 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik No. 00580 Atas Nama Dasmini Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.422m²;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT Bank BRI (Persero) Tbk adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 4 tanggal 11 Januari 2008. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 32 tanggal 22 April 2024 dan Surat Nomor: B.111.e-CSC/CSM/PAF/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 53,1879% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan demikian keuangan PT Bank BRI adalah keuangan negara yang tunduk dengan ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Surat

Halaman 250 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.111.e-CSC/CSM/PAF/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 Tentang Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
2. Bahwa salah satu Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2020-2022 adalah penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR diantaranya PT Bank BRI (Persero) Tbk dan sebagai Lembaga Penjaminnya diantaranya adalah PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jaskrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo);
 3. Bahwa Terdakwa **SUYANTO** sebagai Sekretaris Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ploso Nomor 141/11/KPTS/408.69.07/2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 01 Juli 2019;
 4. Bahwa selain sebagai Sekretaris Desa Terdakwa **SUYANTO** bersama istrinya Saksi SULASTRI berprofesi mengelola usaha sapi perah, pada tahun 2019, Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI mengalami kesulitan finansial dalam pengelolaan usaha sapi perah ditambah lagi beban tunggakan kredit usaha di Bank BRI maka timbullah niat dari Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI untuk memanfaatkan program KUR Mikro dan KUPEDES BRI Unit Tegalombo Pacitan untuk kepentingan dirinya sendiri;
 5. Bahwa selanjutnya, Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI mengkoordinir warga Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo yang namanya akan digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI diajukan untuk mendapatkan fasilitas KUR Mikro dan KUPEDES di BRI Unit Tegalombo Pacitan dengan tujuan setelah kredit KUR dicairkan bisa langsung digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI yang dilakukan antara pada tanggal 3 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 terkumpul sebanyak 46 (empat puluh enam) orang/warga;
 6. Bahwa untuk memuluskan atau melancarkan proses permohonan kredit KUR Mikro dan KUPEDES di Bank BRI Unit Tegalombo Pacitan, Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI berhubungan dengan Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Bank BRI Unit Tegalombo berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01-KC-XVI/HC/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan survei dan studi kelayakan para calon penerima kredit termasuk kredit KUR Mikro dan KUPEDES di wilayah Dusun Berug tempat tinggal Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO**;

Halaman 251 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi SULASTRI sebagai istri Sekretaris Desa Ploso dan selaku pelaku usaha mengetahui seluk-beluk program KUR Mikro dan KUPEDES mulai dari permohonan pengajuan sampai dengan pencairan, sehingga Saksi SULASTRI mencari warga diutamakan warga yang telah memiliki riwayat kredit/SLIK-OJK di BRI Unit Tegalombo atau pernah mengajukan kredit program KUR Mikro dan KUPEDES untuk mempermudah proses pengajuan permohonan Kredit;
8. Bahwa Terdakwa **SUYANTO** suami Saksi SULASTRI, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Desa pada Kantor Desa Ploso melengkapi administrasi persyaratan kredit yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Desa sedangkan Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA sebagai petugas survei dan studi kelayakan memberikan kelonggaran dalam melakukan survei sehingga memenuhi syarat pengajuan permohonan kredit KUR Mikro dan KUPEDES;
9. Bahwa prosedur pemberian kredit KUR Mikro diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Jo. Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direktur Mikro Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penyaluran KUR Mikro s.d Rp 100 Juta, dengan suku bunga 6% annuitas pertahun, persyaratan calon debitur individual penerima KUR bukan kelompok usaha/badan usaha, yang diantaranya sebagai berikut:
 1. Memiliki kolektibilitas lancar 6 (enam) bulan terakhir;
 2. **Mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan;**
 3. **Memiliki NIB atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 4. Memiliki NIK yang dibuktikan dengan Kartu Identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan pembuatan KTP-el;
 5. Memiliki NPWP aktif untuk pengajuan KUR diatas Rp50.000.000,00
 6. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya;
 7. Secara bersamaan dapat sedang memiliki Kredit dengan kolektibilitas lancar yaitu Kredit Pemilikan Rumah, Kredit atau *leasing* kendaraan

Halaman 252 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor roda dua untuk tujuan produktif, Kredit dengan jaminan SK Pensiun, Kartu Kredit, Kredit Resi Gudang, dan/atau Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank;

8. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk program KUPEDES berdasarkan Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES, sebagai berikut:

1. Memiliki KTP (KTP/ e-KTP) calon debitur dan suami/isteri calon debitur atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan data kependudukan, identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan kartu keluarga (KK) asli yang masih berlaku, surat nikah dll untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;
2. Harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. **Kriteria calon debitur Kupedes di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta yang dapat dilayani adalah debitur yang memiliki RPC (Repayment Capacity) mengcover plavon > Rp100 juta dan memiliki usaha yang prospek dengan kriteria sebagai berikut:**

1. Nasabah eksisting yaitu nasabah yang pernah menjadi debitur di BRI dengan syarat:

- Debitur dengan jangka waktu pinjaman > 12 bulan, memiliki riwayat pinjaman
- Debitur dengan jangka waktu pinjaman > 12 bulan, memiliki riwayat pinjaman dengan kolektibilitas lancar belum sampe setahun, namun telah mengangsur minimal 6 (enam) bulan dengan kolektibilitas lancar tetap dapat dilayani dengan putusan harus pemimpim cabang;
- Debitur dengan jangka waktu pinjaman <=12 bulan memiliki riwayat pinjaman 6 bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar
- Khusus untuk debitur dengan jangka waktu pinjaman <= 6 bulan dan sekali lunas, memiliki riwayat pinjaman dengan kolektibilitas lancar selama jangka waktu kredit
- Riwayat pinjaman debitur tersebut harus dibuktikan dengan cetakan SLIK-OJK

Halaman 253 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nasabah baru yaitu nasabah dalam upaya take over dari bank lain atau yang belum pernah memperoleh pinjaman dari bank dengan syarat sebagai berikut:

- Calon debitur memiliki usaha yang bukan termasuk dalam kegiatan usaha, yang dilarang untuk dibiayai, (negative list Kredit Mikro BRI/ BKPM/ Pemerintah) dan atau diluar Pasar Sasaran (PS) dan kriteria risiko yang dapat diterima (KRD) berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Nasabah dalam rangka take over memiliki riwayat pinjaman minimal 6 (enam) bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar yang dibuktikan dengan cetakan SLIK-OJK dan berdasarkan hasil penilaian, PKL meyakini calon debitur tersebut memiliki RPC yang mengcover angsuran pinjaman yang akan diberikan serta memenuhi syarat 5'c lainnya;
- Nasabah memiliki pinjaman pada bank lain minimal 6 (enam) bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar yang dibuktikan dengan cetakan SLIK OJK dan berdasarkan hasil penilaian, PKL meyakini calon debitur tersebut memiliki RPC yang mengcover pada bank BRI dan Bank lain;
- Khusus untuk calon debitur belum memiliki riwayat pinjaman baik di BRI maupun di Bank lain yang berdasarkan hasil penilaian, PKL meyakini calon debitur memenuhi syarat kelayakan 5'c dan memiliki RPC yang mengcover angsuran Kupedes > Rp100 juta dapat dilayani dengan pejabat pemutus harus minimal pemimpin cabang;
- Apabila terjadi jeda antara tanggal putusan dan tanggal realisasi/ pencairan kredit sampai melewati akhir bulan, maka harus dipastikan kredit di bank lain masih lancar untuk memenuhi kriteria di atas yang dibuktikan dengan cetakan SLIK OJK terbaru;
- Pemutus kupedes di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa serta memastikan debitur/ calon debitur layak diberikan plafon kupedes di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta dengan tetap mengedepankan prudential banking dalam proses pembelian kredit;
- Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya) atau izin usaha mikro dan kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya atau IUMK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 254 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagi debitur/ calon debitur dengan plafon s/d 25 juta dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari ketua RT/ RW setempat;
2. Bagi debitur/ calon debitur dengan plafon di atas 25 juta dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari Kepala Desa setempat;
3. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Ijin Trayek dan Surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/ memiliki usaha tidak wajib menyerahkan surat perijinan usaha lainnya atau surat keterangan usaha;
4. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan RPC yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:
 - Kupedes s/d Rp50 juta = 1 tahun;
 - Kupedes > Rp50 s/d 250 juta = 2 tahun;
 - Kupedes Pertanian = 1 tahun
 - Kupedes Keagenan = 1 Tahun
 - Kupedes Ekstra Cepat = 6 bulan

11. Bahwa pada prinsipnya calon debitur KUPEDES diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover KUPEDES yang diberikan, dengan nilai likuidasi agunan atas KUPEDES yang diberikan hanya sebesar pokok KUPEDES saat realisasi beserta tanda bukti kepemilikan agunan berupa SHM, SHGB, SHGU, Serifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah lainnya menurut hukum adat seperti Petok, Girik, Pipil serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah;

12. Bahwa Saksi SULASTRI, mencari orang dengan meminjam nama sebagai pemohon kredit program KUR dan KUPEDES, Saksi SULASTRI mengkoordinir dalam proses pengajuan kredit sebagai berikut:

- **Sumiati**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Endah Jayanah**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Tumirah**, pemohon kredit Baru;
- **Yusuf Nur Rohman**, pemohon kredit Baru;
- **Ginen**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Puryanto**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Harun Efendi**, pemohon kredit Baru;
- **Eko Yulianto**, pemohon kredit Baru;
- **Supriyanto**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;

Halaman 255 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dwi Wahyuni**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Dani Bayu Mahendra**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Mursahid**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Kasno, Eksisting Debitur**, Bank BRI Unit Ploso;
- **Febina Nurradam Daningsih**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Tumini**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Mardiyah**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Dwi Nor Vitasari**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Ahmad Roqib**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Maryuni**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Nur Safitri**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Sofi Diah Nurcahyati**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Yaimun**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Purwanto**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Tukimin**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **SUYANTO**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Yaidi**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Nursahid**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Dwi Nur Latifah**, pemohon kredit Baru;
- **Yaimin**, pemohon kredit Baru;
- **Linda Dwi Lestari**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Sutini**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Rahmawati**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Wagiran**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Dasmini**, pemohon kredit Baru;
- **Tumijo**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Suyatno**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Wijayanto**, pemohon kredit Baru;
- **Tukiman**, pemohon kredit Baru;
- **Yatmin**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Sanimin**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Sukadi**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Kardi**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Edi Sunaryo**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Mujiono**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Katno**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- **Sukardi**, pemohon kredit Baru;

Halaman 256 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah salah satu syarat kelengkapan permohonan kredit, selanjutnya Terdakwa **SUYANTO** melengkapi dan menandatangani 11 pemohon dengan jabatan Kepala Desa Ploso, selain itu, 11 (sebelas) SKU yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa **SUYANTO** memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar sehubungan dengan jenis usaha pemohon, sebagai berikut:

No.	NAMA	NOMOR SKU	TANGGAL SKU	KETERANGAN USAHA
1	KASNO	581/33/408.69.07/2022	07 Februari 2022	Pertanian dan peternakan sapi
2	SUTINI	470/104/408.69.07/2021	04 Mei 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah dan candak kulak hasil bumi
3	RAHMAWATI	470/105/408.69.07/2021	04 Mei 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
4	WAGIRAN	470/106/408.69.07/2021	04 Mei 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, candak kulak hasil bumi dan ternak kambing
5	MUJIONO	470/77/408.69.07/2021	13 April 2021	Candak kulak dan ternak kambing
6	ENDAH JAYANAH	470/145/408.69.07/2021	10 Agustus 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
7	YUSUF NUR ROHMAN	470/187/408.69.07/2021	22 September 2021	Budidaya sapi perah
8	DANI BAYU MAHENDRA	470/120/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
9	YAIMUN	470/64/408.69.07/2021	17 Maret 2021	Sapi perah dan ternak kambing
10	NURSAHID	470/39/408.69.07/2021	16 Februari 2021	Budidaya sapi perah dan candak kulak hasil bumi
11	SUYATNO	470/78/408.69.07/2021	13 April 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah

14. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 3 Ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa menyebutkan, "*Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa*" guna pelaksanaan tertib administrasi Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan terdapat Buku Pinjaman Bank Desa Ploso untuk meregistrasi Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan Desa guna melayani masyarakat Desa Ploso yang mengajukan permohonan kredit Usaha diantaranya Program KUR dan KUPeDES;
15. Bahwa Terdakwa **SUYANTO** dalam kurun waktu tahun 2020 – 2022, telah menerbitkan dan menandatangani 11 (sebelas) Surat Keterangan Usaha dengan mendudukkan dirinya sebagai Kepala Desa, sedangkan saat itu jabatan Kepala Desa adalah Sdr. Nardi Hariyanto, sedangkan dalam ketentuan **Pasal 26** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, **Pasal 61** Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kedudukan Sekretaris Desa adalah unsur pembantu desa, yang tidak

Halaman 257 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan menandatangani Surat Keterangan Usaha yang diatur di dalam ketentuan, **Pasal 4** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa dan **Pasal 17** Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa mengingat penandatanganan harus dilakukan langsung oleh pejabat yang ditunjuk oleh Camat apabila Kepala Desa berhalangan atau cuti, sedangkan Sdr. Nardi Hariyanto sedang tidak berhalangan ataupun cuti;

16. Bahwa selain itu, Saksi SULASTRI membuat 35 (tiga puluh lima) lembar Surat Keterangan Usaha (SKU) selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa **SUYANTO** atas nama Kepala Desa, yang tidak tercatat/ teregister di dalam Buku Pinjam Bank Kantor Desa Ploso sehingga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 4 Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa ketentuan Pasal 7 angka 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA	NOMOR SKU	TANGGAL SKU	KETERANGAN USAHA
1	GINEN	470/619/408.69.07/2018	11 Desember 2018	Ternak sapi dan hasil bumi
2	PURYANTO	470/90/408.69.07/2018	12 Februari 2018	Candak kulak dan hewan ternak
3	AHMAD ROQIB	470/95/408.69.07/2022	21 Februari 2022	Budidaya sapi perah
4	PURWANTO	470/135/408.69.07/2022	19 April 2022	Budidaya sapi perah
5	TUKIMIN	470/136/408.69.07/2022	19 April 2022	Pertanian dan candak kulak hasil bumi
6	SUYANTO	470/132/408.69.07/2022	19 April 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
7	YAI DI	470/164/408.69.07/2022	19 April 2022	Pertanian dan candak kulak
8	EDI SUNARYO	470/123/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
9	TUKIMAN	470/143/408.69.07/2022	23 Juni 2022	Sapi dan ternak kambing
10	SANIMIN	470/134/408.69.07/2021	23 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
11	YATMIN	470/122/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
12	SUKADI	470/236/408.69.07/2021	2 Desember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
13	KARDI	470/124/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, candak kulak dan ternak kambing
14	KATNO	470/235/408.69.07/2021	02 Desember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
15	SUKARDI	470/163/408.69.07/2022	25 Agustus 2022	Budidaya sapi perah
16	SUMINI	470/30/408.69.07/2021	09 Februari 2021	Ternak sapi perah
17	NUR SAFITRI	470/68/408.69.07/2022	28 Maret 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah dan dagang sapi
18	TUMIRAH	470/140/408.69.07/2021	10 Agustus 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
19	HARUN EFENDI	470/373/408.69.07/2021	05 Nopember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah

Halaman 258 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



20	EKO YULIANTO	470/372/408.69.07/2021	05 Nopember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah dan ternak kambing
21	SUPRIYANTO	470/172/408.69.07/2021	09 September 2021	Candak kulak
22	DWI WAHYUNI	470/237/408.69.07/2021	02 Desember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
23	MURSAHID	470/15/408.69.07/2022	19 Januari 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
23	DWI NUR LATIFAH	470/173/408.69.07/2022	12 Mei 2022	Hasil bumi
24	FEBINA NURRADAM DANI	470/43/408.69.07/2022	10 Februari 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
25	TUMINI	470/44/408.69.07/2022	10 Februari 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
26	MARDIYAH	470/65/408.69.07/2022	10 Februari 2022	Mracang dan candak kulak
27	MARYUNI	470/70/408.69.07/2022	28 Maret 2022	Sapi
28	SOFI DIAH NURCAHYATI	470/69/408.69.07/2022	28 Maret 2022	Budidaya sapi perah dan dagang sapi
29	TUMIJO	470/80/408.69.07/2021	13 April 2021	Sapi perah
30	DWI NUR LATIFAH	470/173/408.69.07/2022	12 Mei 2022	Hasil bumi
31	YAIMIN	470/177/408.69.07/2022	13 Mei 2022	Hasil bumi dan ternak perah
32	LINDA DWI LESTARI	470/172/408.69.07/2022	12 Mei 2022	Hasil bumi
33	WIJAYANTO	470/144/408.69.07/2022	23 Juni 2022	Sapi dan candak kulak
34	DASMINI	470/420/408.69.07/2022	27 Mei 2022	Warung Candak kulak dan Mracang
35	DWI NOR VITASARI	470/43/408.69.07/2022	21 Pebruari 2022	Tambah Modal Jual Beli Peralatan Bengkel

17. Bahwa Saksi SULASTRI menggunakan kewenangan Terdakwa **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso dan masuk dalam kepanitiaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank secara tidak benar dan tidak ditatausahakan di dalam Buku Register Pinjam Bank Kantor Desa Ploso yang isinya menerangkan bahwa surat tersebut sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas sebidang Tanah beserta isi diatasnya untuk jaminan angsuran kredit KUR Mikro dan KUPEDDES, karena warga yang menjadi nasabah belum memiliki sertifikat SHM atas tanah dan bangunannya;
18. Bahwa Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI tanpa seijin dan sepengetahuan para nasabah untuk membuat dan menandatangani Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan yang dipergunakan sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dari para nasabah, diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	No. Surat Keterangan
1.	YATMIN	Nomor: 581/122/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
2.	WIJAYANTO	Nomor: 581/149/408.69.07/2022 tanggal 23 Juni 2022
3.	SUYATNO	Nomor: 581/78/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021

Halaman 259 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SUPRIANTO	Nomor: 581/100/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
5.	YAIMIN	Nomor: 581/177/408.69.07/2022 tanggal 13 Mei 2022
6.	DWI NUR LATIFAH	Nomor: 581/173/408.69.07/2022 tanggal 12 Mei 2022
7.	NURSAHID	Nomor: 581/39/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
8.	YAIMUN	Nomor: 581/64/408.69.07/2021 tanggal 17 Maret 2021
9.	TUMIJO	Nomor: 581/80/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
10.	DWI NOR VITASARI	Nomor: 581/93/408.69.07/2022 tanggal 21 Februari 2022
11.	SUCIPTO	Nomor: 581/33/408.69.07/2021 tanggal 23 Juni 2021
12.	CHOIRUL ABIDIN	Nomor: 581/62/408.69.07/2021 tanggal 17 Maret 2021
13.	SOFI DIAH NURCAHYATI	Nomor: 581/68/408.69.07/2022 tanggal 28 Maret 2023
14.	MARYUNI	Nomor: 581/70/408.69.07/2022 tanggal 28 Maret 2022
15.	SUNARTO	Nomor: 581/66/408.69.07/2021 tanggal 17 Maret 2021
16.	TUMIJAN	Nomor: 581/36/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
17.	MARDIYAH	Nomor: 581/65/408.69.07/2022 tanggal 10 Februari 2022
18.	PURNOTO	Nomor: 581/37/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
19.	TUMINI	Nomor: 581/44/408.69.07/2022 tanggal 10 Februari 2022
20.	NASRUDIN BAHARSYAH	Nomor: 581/41/408.69.07/2021 tanggal 16 Ferbruari 2021
21.	FEBINA NURRADAM DANINGSIH	Nomor: 581/43/408.69.07/2021 tanggal 10 Februari 2022
22.	NUR ARIFAH	Nomor: 581/13/408.69/07/2022 tanggal 19 Januari 2022
23.	WAHONO	Nomor: 581/01/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
24.	SRIYATIN	Nomor: 581/172/408.69.07/2021 tanggal 8 September 2021
25.	EKO YULIANTO	Nomor: 581/372/408.69.07/2021 tanggal 11 September 2021
26.	HARUN EFENDI	Nomor: 581/373/408.69.07/2021 tanggal 5 November 2021
27.	YUSUF NUR ROHMAN	Nomor: 581/187/408.69.07/2021 tanggal 22 September 2021
28.	ENDAH JAYANAH	Nomor: 581/145/408.69.07/2021 tanggal 10 Agustus 2021
29.	NUR SAFITRI	Nomor: 581/68/408.69.07/2022 tanggal 28 Maret 2022
30.	TUMIRAH	Nomor: 581/146/408.69.07/2021 tanggal 10 Agustus 2021
31.	MUJIONO	Nomor: 581/77/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
32.	HARTATIK	Nomor: 581/238/408.69.07/2021 tanggal 2 Desember 2021
33.	SANIMIN	Nomor: 581/136/408.69.07/2021 tanggal 23 Juni 2021
34.	EDI SUNARYO	Nomor: 581/123/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
35.	WAGIRAN	Nomor: 581/106/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021

Halaman 260 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



36.	RAHMAWATI	Nomor: 581/105/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
37.	SUTINI	Nomor: 581/104/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
38.	YAI DI	Nomor: 581/83/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021 Nomor: 581/134/408.69.07/2022 tanggal 19 April 2022
39.	SUYANTO	Nomor: 581/82/408.69.07/2022 tanggal 13 April 2021 Nomor: 581/132/408.69.07/2022 tanggal 19 April 2022
40.	TUKIMIN	Nomor: 581/89/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
41.	PURWANTO	Nomor: 581/86/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021 Nomor: 581/135/408.69.07/2022 tanggal 19 April 2022
42.	KASNO	Nomor: 581/33/408.69.07/2022 tanggal 7 Februari 2022
43.	AHMAD ROQIB	Nomor: 581/45/408.69.07/2022 tanggal 21 Februari 2022
44.	DASMINI	Nomor: 581/420/408.69.07/2022 tanggal 27 Mei 2022
45.	SUKADI	Nomor: 581/236/408.69.07/2021 tanggal 2 Desember 2021
46.	KARDI	Nomor: 581/124/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
47.	KATNO	Nomor: 581/235/408.60.07/2021 tanggal 2 Desember 2021
48.	SUKARDI	Nomor: 581/163/408.60.07/2022 tanggal 25 Agustus 2022
49.	SUMINI	Nomor: 581/30/408.69.07/2021 tanggal 9 Februari 2021
50.	DANI BAYU MAHENDRA	Nomor: 581/120/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021

19. Bahwa Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan dan Surat Keterangan Register Pinjam Bank di atas yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **SUYANTO** diserahkan oleh Saksi SULASTRI ke pihak BRI Unit Tegalombo Pacitan melalui petugasnya dalam hal ini saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku mantri BRI di wilayah tersebut, dan selanjutnya Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA yang mengetahui di dalam ketentuan prosedur pemberian kredit pada prinsipnya calon debitur KUPEDES diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover KUPEDES yang diberikan, dengan nilai likuidasi agunan atas KUPEDES yang diberikan hanya sebesar pokok KUPEDES saat realisasi beserta tanda bukti kepemilikan agunan berupa SHM, SHGB, SHGU, Sertipikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah lainnya menurut hukum adat seperti Petok, Girik, Pipil serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah, dengan alasan sertifikat belum terbit karena program PTSL kemudian saksi tetap menerima dan menyetujui surat-surat tersebut untuk digunakan sebagai persyaratan pemberian kredit kepada

Halaman 261 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



46 nasabah yang dipergunakan nama-namanya oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI;

20. Bahwa setelah proses realisasi pemberian kredit KUR Mikro dan KUPEDES kepada 46 nasabah, pada pertengahan tahun 2022 sebagian sertifikat dari nasabah yang di PTSL-kan oleh Pemerintah cq. ATR/BPN wilayah Pacitan selesai, kemudian Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI menghimpun 15 (lima belas) sertifikat yang telah terbit dan diserahkan ke saksi NURSETYA ARDHI ARIMA untuk jaminan kredit sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal terima	Sertipikat Nomor
1.	Yatmin	16-6-2022	Nomor: 00763 tahun 2022
2.	Puryanto	25-5-2023	Nomor: 00962 tahun 2022
3.	Ahmad Roqib	19-9-2022	Nomor: 00728 tahun 2022 Nomor: 00656 tahun 2022 (Form Kredit An. Yaidi)
4.	Tukimin	19-9-2022	Nomor: 00690 tahun 2022
5.	SUYANTO	19-9-2022	Nomor: 00989 tahun 2022
6.	Jurianto/ Sutini	23-5-2022	Nomor: 00606 tahun 2022
7.	Rahmawati	28-5-2022	Nomor: 00595 tahun 2022
8.	Wagiran	25-5-2022	Nomor: 01032 tahun 2022
9.	Tri Nur Handayani/ Edi Sunaryo	15-6-2022	Nomor: 00598 tahun 2022
10.	Tumiran/ Tukiman	24-6-2022	Nomor: 00571 tahun 2022
11.	Sanimin	28-6-2022	Nomor: 00955 tahun 2022
12.	Mujiono	29-6-2022	Nomor: 00889 tahun 2022
13.	Partini/ Katno	-	Nomor: 170 tahun 2007
14.	Sukardi	26-8-2022	Nomor: 00587 tahun 2022
15.	Dasmini	27-5-2022	Nomor: 00580 tahun 2022

21. Bahwa ke-46 (empat puluh enam) Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan Pengganti Bukti Kepemilikan/Sertifikat Tanah dan Bangunan yang dibuat oleh Saksi SULASTRI dengan sepengetahuan Terdakwa **SUYANTO** digunakan untuk kelengkapan pengajuan kredit KUR Mikro dan KUPEDES ke BRI unit Ploso melalui saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri sebagai dasar melakukan survei kelayakan persetujuan KUR Mikro dengan plafon pinjaman s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan KUPEDES dengan plafon pinjaman s/d Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 262 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa ke-47 (empat puluh tujuh) nasabah dilakukan persetujuan kredit oleh Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit BRI Unit Tegalombo berdasarkan hasil analisa kredit Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA yang mana hasil analisa kredit dari Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA tersebut yang ada di dalam seluruh foto dokumen kredit dari 47 (empat puluh tujuh) nasabah tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diyakini kewajaran analisisnya namun tetap dilakukan persetujuan kredit oleh Saksi HANDJAR PRAMUDYA yang menyebabkan uang milik BRI Unit Tegalombo keluar kepada ke-47 (empat puluh tujuh) nasabah yang tidak layak menerima fasilitas KUR Mikro dan KUPEDES;
23. Bahwa tanggungjawab utama Saksi HANDJAR PRAMUDYA sebagai Kepala Unit BRI Unit Tegalombo adalah:
- **Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana, e-Channel, BRILink dan Jasa Bank Lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portopolio keragaan di BRI Unit;**
 - Mengkoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus/DPK, *Non Performing Loan/NPL* dan Daftar Hitam/DH), **untuk memitigasi risiko kredit** dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI;
 - Mengkoordinasikan pemasaran produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai *Integrated banking solution*;
 - Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan *prudent*, untuk meningkatkan kepuasan nasabah;
 - Mengkoordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal;
 - Mengkoordinasikan pelayanan produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRI Link untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor;
 - Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja;
24. Bahwa wewenang Saksi HANDJAR PRAMUDYA sebagai Kepala Unit BRI Unit Tegalombo adalah:
- a. Berwenang menjalankan operasional BRI Unit dan Teras BRI.
 - b. Berwenang memutus pinjaman mikro.**

Halaman 263 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- c. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro.
- d. Berwenang melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan, *remittance* dan *Internal Account*.
- e. Berwenang menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya.
- f. Berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas.
- g. Berwenang memutus/memfiat, biaya eksploitasi.
- h. Berwenang menandatangani bilyet deposito.
- i. Berwenang memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM dan kunci kluis lemari berkas pinjaman.
- j. Berwenang menandatangani dokumen keluar dari BRI Unit kepada internal BRI.

25. Bahwa Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit berwenang menjadi pemutus berdasarkan Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.001/KC-XVII/ADK/01/2021 tanggal 01 Januari 2021 dari Pemimpin Cabang Kantor BRI Cabang Pacitan, yaitu:

JENIS KREDIT	BESAR LIMIT KREDIT (Rp)	
	Semula	Menjadi
Kredit Mikro	50.000.000	50.000.000
Konsumer-Briguna	100.000.000	100.000.000
Cash Collateral	200.000.000	200.000.000

26. Bahwa Job Desk Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri BRI Unit Tegalombo adalah:

- **Memprakarsai pinjaman (survey, analisa dan mengusulkan kepada atasan);**
- Pendampingan agen Bri Link;
- Mencari dana simpanan;
- Mendampingi usaha-usaha yang ada di Desa Binaan yang menjadi nasabah BRI;
- Melakukan penagihan/pengawasan maintenance pinjaman mulai pinjaman dicairkan sampai dengan pelunasan;
- Memasarkan pinjaman di desa;
- Bertanggungjawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Jo Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31

Halaman 264 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direktur Mikro Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penyaluran KUR Mikro s.d Rp 100 Juta, **telah diatur secara detail persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon/pemohon program KUR;**

28. Bahwa analisa yang dilakukan oleh Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa/Mantri di BRI Unit Tegalombo yaitu petugas yang melakukan penilaian harus **"meyakini hal-hal yang harus dianalisis", calon debitur memenuhi syarat kelayakan 5'C (character, capacity, capital, collateral, dan condition)**, namun prinsip 5'C tidak dijadikan pedoman oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA, dengan tujuan agar 46 (empat puluh enam) pemohon kredit yang direkomendasi oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI diloloskan, dengan tujuan meloloskan pemohon kredit dari persyaratan;
29. Bahwa Program KUR Mikro dan Kupedes di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan oleh Mantri Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA ditujukan untuk peningkatan usaha sapi perah sesuai dengan pengajuan dalam form permohonan pinjam, akan tetapi pemohon kredit yang disetujui tidak mempunyai latar belakang di bidang usaha pengelolaan sapi perah namun sapi merah/pedaging, petani dan bengkel;
30. Bahwa permodalan, dihubungkan dengan modal usaha (awal) sebelum mengajukan kredit, karena kredit yang diajukan adalah usaha susu perah setidaknya pemohon sudah melakukan usaha sapi perah minimal 6 (enam) bulan memiliki modal berupa ternak sapi perah, namun dalam form analisa kredit Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku petugas analisis, **menaikkan kemampuan modal masing-masing nasabah tidak sesuai kemampuan**, namun informasi-informasi kemampuan modal didapat dari keterangan Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI;
31. Bahwa modal yang dimiliki pemohon kredit rata-rata tidak memiliki modal yang cukup untuk membayar angsuran setiap bulannya, karena Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA telah memasukan analisa tidak valid, karena informasi disajikan di dalam form analisa kredit bersumber dari informasi yang diterima dari profil usaha sapi perah milik Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI bukan keadaan nasabah pemohon kredit yang disurvei oleh mantri NURSETYA ARDHI ARIMA;
32. Bahwa para pemohon kredit baru mengetahui kalau ada jaminan ketika sertipikat diminta oleh Bank BRI Unit Tegalombo melalui Mantri Saksi

Halaman 265 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSETYA ARDHI ARIMA pada saat sertipikat dari sebagian pemohon kredit terbit melalui program PTSL ATR/BPN Pacitan pada pertengahan tahun 2022, membuktikan bahwa terhadap permohonan kredit dari 46 (empat puluh enam) nasabah bermasalah, tidak pernah dilakukan analisa secara cermat dan wawancara antara Bank BRI dengan pemohon sebatas formalitas saja dengan jaminan disiapkan oleh Terdakwa **SUYANTO**, pemohon kredit tinggal menandatangani;

33. Bahwa kondisi usaha dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran karena rata-rata pemohon kredit tidak mempunyai barang modal berupa sapi perah yang hal ini berbanding terbalik dengan keadaan yang disajikan oleh mantri Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA di dalam analisa kreditnya padahal dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit merupakan nasabah eksisting bukan nasabah baru;
34. Bahwa Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA tanpa memenuhi syarat dari standar analisa kredit yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan prakarsa pinjaman dan merekomendasikan 46 (empat puluh enam) permohonan kredit kepada Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit BRI Unit Tegalombo untuk mendapatkan kredit KUR Mikro dan KUPEDES dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Plafond	Tgl Permohonan	Tgl Realisasi	Tenor	Jenis Kredit	Angsuran
1.	SUMINI (Eksisting)	50,000,000	03/02/2021	10/02/2021	36	KUR	1.521.100
2.	ENDAH JAYANAH (Eksisting)	50,000,000	08/08/2021	16/08/2021	24 GP 6	KUR	2.911.587
3.	TUMIRAH (Baru)	50,000,000	09/12/2021	12/08/2021	24 GP 6	KUR	2.912.000
4.	YUSUF NUR ROHMAN (Baru)	50,000,000	24/09/2021	24/09/2021	24	KUR	2.911.587
5.	GINEN (Eksisting)	50,000,000	19/10/2021	25/10/2021	24	KUPEDES	2.681.200
6.	PURYANTO (Eksisting)	50,000,000	19/10/2021	25/10/2021	24	KUPEDES	2.681.200
7.	HARUN EFENDI (Baru)	50,000,000	3/11/2021	5/11/2021	24	KUR	2.216.100
8.	EKO YULIANTO (Baru)	50,000,000	3/11/2021	5/11/2021	36	KUR	1.799.000
9.	SUPRIYANTO (Eksisting)	50,000,000	14/11/2021	22/11/2021	24	KUR	2.216.000
10.	DWI WAHYUNI (Eksisting)	50,000,000	1/12/2021	6/12/2021	12 (musiman)	KUR	26.130.600
11.	DANI BAYU MAHENDRA (Eksisting)	50,000,000	1/12/2021	14/12/2021	12 (musiman) GP 6	KUR	26.130.600
12.	MURSAHID (Eksisting)	50,000,000	21/01/2022	24/01/2022	36	KUR	1.521.100
13.	KASNO (Eksisting)	50,000,000	25/01/2022	8/02/2022	48	KUPEDES	1.685.900

Halaman 266 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	FEBINA NURRADAM DANINGSIH (Eksisting)	50,000,000	2/02/2022	14/02/2022	36	KUR	1.521.100
15.	TUMINI (Eksisting)	50,000,000	2/02/2022	11/02/2022	36	KUR	1.521.100
16.	MARDIYAH (Eksisting)	50,000,000	4/02/2022	18/02/2022	24	KUR	2.216.100
17.	DWI NOR VITASARI (Eksisting)	50,000,000	17/02/2022	21/02/2022	36	KUR	1.521.100
18.	AHMAD ROQIB (Eksisting)	50,000,000	16/02/2022	22/02/2022	36	KUR	2.014.600
19.	MARYUNI (Eksisting)	50,000,000	25/03/2022	29/03/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
20.	NUR SAFITRI (Eksisting)	50,000,000	25/03/2022	29/03/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
21.	SOFI DIAH NURCAHYATI (Eksisting)	50,000,000	25/03/2022	29/03/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
22.	YAIMUN (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	19/04/2022	36	KUR	1.521.100
23.	PURWANTO (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	21/04/2022	12	KUPEDES	4.764.400
24.	TUKIMIN (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	21/04/2022	36	KUPEDES	2.014.600
25.	SUYANTO (Eksisting)	50,000,000	18/04/2022	22/04/2022	36	KUPEDES	2.014.600
26.	YAI DI (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	22/04/2022	36	KUPEDES	2.014.600
27.	NURSAHID (Eksisting)	50,000,000	22/04/2022	25/04/2022	36	KUR	1.521.100
28.	DWI NUR LATIFAH (Baru)	50,000,000	10/05/2022	13/05/2022	36	KUR	1.521.100
29.	YAIMIN (Baru)	50,000,000	13/05/2022	13/05/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
30.	LINDA DWI LESTARI (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	19/05/2022	36	KUR	1.521.100
31.	SUTINI (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	23/05/2022	48	KUPEDES	1.685.900
32.	RAHMAWATI (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	25/05/2022	48	KUR	1.685.900
33.	WAGIRAN (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	25/05/2022	48	KUPEDES	1.685.900
34.	DASMINI (Baru)	50,000,000	20/05/2022	27/05/2022	36	KUR	1.521.097
35.	TUMIJO (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	12/05/2022	6 (sekali lunas)	KUR	50.000.000
36.	SUYATNO (Eksisting)	50,000,000	25/05/2022	27/05/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
37.	WIJAYANTO (Baru)	50,000,000	21/06/2022	24/06/2022	36	KUR	1.521.100
38.	TUKIMAN (Baru)	50,000,000	21/06/2022	24/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
39.	YATMIN (Eksisting)	50,000,000	22/06/2022	28/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
40.	SANIMIN (Eksisting)	50,000,000	21/06/2022	28/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
41.	SUKADI (Eksisting)	50,000,000	21/06/2022	28/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
42.	KARDI (Eksisting)	50,000,000	21/06/2022	29/06/2022	48	KUPEDES	1.685.900
43.	EDI SUNARYO (Eksisting)	50,000,000	29/06/2022	30/06/2022	48	KUPEDES	1.685.900
44.	MUJIONO (Eksisting)	30,000,000	29/06/2022	29/06/2022	48	KUPEDES	1.011.519
45.	KATNO (Eksisting)	50,000,000	08/07/2022	08/07/2022	36	KUPEDES	2.014.600
46.	SUKARDI (Baru)	50,000,000	23/08/2022	26/08/2022	48	KUPEDES	1.685.900
Total							2.270.000.000

Halaman 267 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa dana kredit yang telah disetujui dan direkomendasi oleh Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri atau Pemrakarsa dan disetujui oleh Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit BRI Unit Tegalombo direalisasikan dengan menyalurkannya kepada para debitur menggunakan metode tunai dan transfer ke rekening simpanan masing-masing debitur oleh Kantor BRI Unit Tegalombo dan memberikan kartu ATM ke seluruh nasabah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening
1	Sumini	646301013418103
2	Wijayanto	646301016321101
3	Supriyanto	646301015051101
4	Endah Jayanah	646301014450108
5	Nursahid	646301015970101
6	Harun Efendi	646301014922105
7	Yusuf Rohman Nur	646301014692108
8	Mursahid	646301015296109
9	Tumini	646301015416107
10	Yaimun	646301015873105
11	Dwi Nur Latifah	646301016006109
12	Linda Dwi Lestari	646301016038106
13	Febina Nurradam Dani	646301015421102
14	Mardiyah	646301015460106
15	Eko Yulianto	646301014924107
16	Dwi Nor Vitasari	646301015508108
17	Sofi Nurcahyati Diah	646301015761104
18	Yaimin	646301016011104
19	Tumirah	646301014409107
20	Dani Mahendra Bayu	646301015167106
21	Dwi Wahyuni	646301015109108
22	Nur Safitri	646301015758101
23	Maryuni	646301015759107

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening
24	Sutini	646301016070108
25	Purwanto	646301015915101
26	Wagiran	646301016130102
27	Katno	646301016389109
28	Tukiman	646301016324109
29	Rahmawati	646301016128105
30	Edi Sunaryo	646301016355100
31	Yaidi	646301015938109
32	Sukardi	646301016720101
33	Yatmin	646301016345106
34	Mujiono	646301016352102
35	Sanimin	646301016343103
36	Puryanto	646301014863107
37	Suyatno	646301016148105
38	Ginen	646301014861105
39	Kardi	646301016354104
40	Sukadi	646301016347107
41	Kasno	646301015362104
42	SUYANTO	646301015929100
43	Ahmad Roqib	646301015517107
44	Tukimin	646301015919105
45	Tumijo	646301016002105
46	Dasmini	646301016153100

Halaman 268 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa setelah buku rekening dan ATM diserahkan kepada masing-masing pemohon kredit selanjutnya Saksi SULASTRI meminta ATM dari pemohon kredit selanjutnya selain dana yang diterima Saksi SULASTRI dari pemohon kredit secara tunai, Saksi SULASTRI juga menarik dana yang ada didalam rekening para pemohon kredit dengan cara menariknya melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu atm yang diserahkan oleh para pemohon kredit, sedang masing-masing pemohon kredit menerima uang pengganti bensin berkisar Rp200.000,00 s/d Rp3.000.000,00 dari Saksi SULASTRI;
37. Bahwa atas realisasi kredit KUR Mikro dan KUPEDES dari 46 (empat puluh enam) pemohon selanjutnya Saksi SULASTRI melakukan pembayaran angsuran dari masing-masing pemohon kredit pada bulan ke- 2 dan bulan-bulan selanjutnya;
38. Bahwa selanjutnya, Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI dari pencairan kredit 46 (empat puluh enam) pemohon kredit (debitur) sejumlah Rp2.270.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan Saksi SULASTRI sendiri yaitu: mengangsur pinjaman di BRI Cabang Pacitan senilai Rp700.000.000,00, membeli mesin sumur bor sebanyak 2 unit senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), membeli sapi perah dan sapi pedaging sejumlah kurang lebih 60 ekor senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), mengangsur pinjaman dari 46 nasabah yang digunakan, merenovasi rumah, dll.;
39. Bahwa Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI tidak dapat melanjutkan sisa tagihan Kredit dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit (debitur) ke PT. Bank BRI Unit Ploso, maka sisa kredit dengan perhitungan sampai dengan 2 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Sisa Pokok Hutang (Rp)	Sisa Bunga Pinjaman (Rp)
1	Sumini	19,289,050	572,634
2	Wijayanto	36,737,247	1,429,407
3	Supriyanto	23,929,180	767,389
4	Endah Jayanah	25,269,591	1,037,083
5	Nursahid	35,722,741	1,237,072
6	Harun Efendi	23,582,769	900,512
7	Yusuf Nur Rohman	13,650,045	840,223
8	Mursahid	35,600,353	1,118,262

No	Nama Nasabah	Sisa Pokok Hutang (Rp)	Sisa Bunga Pinjaman (Rp)
24	Sutini	42,900,566	7,732,932
25	Purwanto	27,611,768	4,849,619
26	Wagiran	46,052,912	9,171,517
27	Katno	45,180,052	9,635,357
28	Tukiman	43,173,197	9,241,427
29	Rahmawati	46,695,212	7,305,111
30	Edi Sunaryo	44,934,183	8,943,067
31	Yaidi	42,333,018	8,556,559

Halaman 269 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Tumini	37,866,768	1,263,403	32	Sukardi	43,219,475	9,427,754
10	Yaimun	38,618,044	1,278,803	33	Yatmin	42,001,938	9,111,914
11	Dwi Nur Latifah	40,884,815	1,360,220	34	Mujiono	26,824,060	5,942,244
12	Linda Dwi Lestari	39,909,315	1,319,968	35	Sanimin	43,023,435	9,217,499
13	Febina Nurradam Dani	38,300,331	1,285,180	36	Puryanto	25,372,085	4,132,686
14	Mardiyah	31,393,791	1,077,919	37	Suyatno	48,735,000	1,728,768
15	Eko Yulianto	39,373,234	1,343,962	38	Ginen	25,895,938	4,190,200
16	Dwi Nor Vitasari	28,551,190	1,649,960	39	Kardi	44,978,533	8,952,018
17	Sofi Diah Nurcahyati	42,053,500	1,673,414	40	Sukadi	41,855,725	8,344,827
18	Yaimin	35,832,500	1,593,512	41	Kasno	43,687,252	9,258,629
19	Tumirah	14,554,173	926,930	42	SUYANTO	42,084,518	9,457,336
20	Dani Bayu Mahendra	23,461,195	781,274	43	Ahmad Roqib	40,704,327	9,208,384
21	Dwi Wahyuni	17,661,736	737,303	44	Tukimin	42,331,987	8,593,470
22	Nur Safitri	39,042,500	1,612,918	45	Tumijo	46,052,500	1,784,728
23	Maryuni	43,053,500	1,673,414	46	Dasmini	38,868,175	1,403,902
Total		1,658,853,424	193,670,711				

40. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUYANTO** bersama-sama dengan Saksi SULASTRI, Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA dan Saksi HANDJAR PRAMUDYA mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara Cq. PT. BRI Tbk Unit Tegalombo Pacitan sebesar Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sesuai dengan LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan pada Kasus Pencairan KUR Mikro dan Kupedes BRI Unit Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor: 700.1.2.2/78/408.49/2024 tanggal 27 September 2024;
41. Bahwa perbuatan Saksi SULASTRI yang membuat SKU, selanjutnya ditanda-tangani oleh Terdakwa **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso tanpa sepengetahuan Sdr. Nardi Harianto selaku Kepala Desa, kemudian dipergunakan sebagai syarat-syarat prosedur pemohon kredit program KUR Mikro dan KUPEDES dan telah menimbulkan kerugian negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku:
- 1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, **Pasal 26** ayat 1 berbunyi, “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”;

Halaman 270 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, **Pasal 61** yang menyebutkan kedudukan Sekretaris Desa adalah unsur *pembantu desa*;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, **Pasal 3 ayat (1)** yang menyebutkan "*Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa*";
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, **Pasal 7 angka 3 huruf a** "*....Sekretaris desa mempunyai fungsi ketata-usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi*";
- 5) Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa, **Pasal 17** yang menyebutkan: (1) Kepala Desa menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15., (2) Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan menandatangani: b. Surat keterangan, (3) Sekretaris Desa sesuai wewenang jabatannya menandatangani: a. *Surat biasa*; b. *Surat undangan*; c. *Surat pengantar*; d. *Notulen*; e. *Nota pengajuan konsep naskah dinas*; f. *Lembar disposisi*; g. *Surat Kuasa*; h. *Berita Acara*; dan i. *Daftar Hadir*."
42. Bahwa tindakan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit pada BRI Unit Tegalombo tidak melakukan *pre-screening*, penelitian dokumen prakarsa permohonan kredit, dan tidak melakukan analisa kredit saat NURSETYA ARDHI ARIMA dengan prinsip 5'C saat pemeriksaan di tempat pemohon kredit dan perbuatan Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit BRI Unit Tegalombo yang begitu saja meyakini berkas permohonan atau dokumen yang diajukan oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit pada BRI Unit Tegalombo tanpa mencari tahu kebenaran materiil dokumen Prakarsa permohonan kredit yang senyatanya tidak dilakukan analisa kredit sesuai dengan prinsip 5 C sehingga menyalurkan kredit kepada seluruh debitur dan telah menimbulkan kerugian negara adalah tindakan melawan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku terutama melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Jo. SE PT. BRI

Halaman 271 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Jo. dan SE Direktur Mikro PT BRI (Persero) No.: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022;

43. Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 telah dilakukan penitipan uang dari sebagai pengembalian fee/uang yang diterima oleh 40 (empat puluh) nasabah dari Terdakwa sebesar Rp89.816.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) di rekening RPL 099 PDT Kejari Pacitan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan tanggal 24 Maret 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

Primair:

Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsida:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 272 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk di dalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Bab I Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan yang juga sebagai pelaku usaha sapi perah yang beralamat di Dusun Berug RT.02 RW.11 Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, yang mengaku sekarang ini sedang bermasalah dan diperhadapkan dengan dakwaan tindak pidana korupsi;

Halaman 273 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa subyek hukum yang dimaksud dengan orang tersebut dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUYANTO**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **unsur setiap orang telah terpenuhi** pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur **Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology "*wederrechtelijkheid*" yang diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau perbuatan yang melanggar hak orang lain (*metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan Pasal 2 ini bermaksud agar Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa kalimat pertama dari

Halaman 274 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan, sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negative, dan lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menyatakan bahwa, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 dan Penjelasannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 275 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Bank BRI (Persero) Tbk adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 4 tanggal 11 Januari 2008. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 32 tanggal 22 April 2024 dan Surat Nomor: B.111.e-CSC/CSM/PAF/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 53,1879% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan demikian keuangan PT Bank BRI adalah keuangan negara yang tunduk dengan ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Surat B.111.e-CSC/CSM/PAF/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 Tentang Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa salah satu Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2020-2022 adalah penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR diantaranya PT Bank BRI (Persero) Tbk dan sebagai Lembaga Penjaminnya diantaranya adalah PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jaskrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo);

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUYANTO** sebagai Sekretaris Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ploso Nomor 141/11/KPTS/408.69.07/2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 01 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selain sebagai Sekretaris Desa Terdakwa **SUYANTO** bersama istrinya yang bernama Saksi SULASTRI berprofesi mengelola usaha sapi perah, pada tahun 2019, Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI mengalami kesulitan finansial dalam pengelolaan usaha sapi perah ditambah lagi beban tunggakan kredit usaha di Bank BRI maka timbullah niat dari Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI untuk memanfaatkan program KUR Mikro dan KUPEDES BRI Unit Tegalombo Pacitan untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI mengkoordinir warga Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo yang nama-namanya akan digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi

Halaman 276 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



SULASTRI diajukan untuk mendapatkan fasilitas KUR Mikro dan KUPEDES di BRI Unit Tegalombo Pacitan dengan tujuan setelah kredit KUR dicairkan bisa langsung digunakan oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI yang dilakukan antara pada tanggal 3 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 terkumpul sebanyak 46 (empat puluh enam) orang/warga;

Menimbang, bahwa untuk memuluskan atau melancarkan proses permohonan kredit KUR Mikro dan KUPEDES di Bank BRI Unit Tegalombo Pacitan, Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI berhubungan dengan Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Bank BRI Unit Tegalombo berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01-KC-XVII/HC/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan survei dan studi kelayakan para calon penerima kredit termasuk kredit KUR Mikro dan KUPEDES di wilayah Dusun Berug tempat tinggal Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI;

Menimbang, bahwa istri Terdakwa Saksi SULASTRI mengetahui seluk-beluk program KUR Mikro dan KUPEDES mulai dari permohonan pengajuan sampai dengan pencairan, sehingga Saksi SULASTRI mencari warga diutamakan warga yang telah memiliki riwayat kredit/SLIK-OJK di BRI Unit Tegalombo atau pernah mengajukan kredit program KUR Mikro dan KUPEDES untuk mempermudah proses pengajuan permohonan Kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUYANTO** suami Saksi SULASTRI, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Desa pada Kantor Desa Ploso melengkapi administrasi persyaratan kredit yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Desa sedangkan Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA sebagai petugas survei dan studi kelayakan memberikan kelonggaran dalam melakukan survei sehingga memenuhi syarat pengajuan permohonan kredit KUR Mikro dan KUPEDES;

Menimbang, bahwa prosedur pemberian kredit KUR Mikro diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Jo. Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direktur Mikro Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penyaluran KUR Mikro s.d Rp 100 Juta, dengan suku bunga 6% annuitas pertahun, persyaratan calon debitur individual penerima KUR bukan kelompok usaha/badan usaha, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki kolektibilitas lancar 6 (enam) bulan terakhir;

Halaman 277 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan;
3. Memiliki NIB atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki NIK yang dibuktikan dengan Kartu Identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan pembuatan KTP-el;
5. Memiliki NPWP aktif untuk pengajuan KUR diatas Rp50.000.000,00
6. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya;
7. Secara bersamaan dapat sedang memiliki Kredit dengan kolektibilitas lancar yaitu Kredit Pemilikan Rumah, Kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif, Kredit dengan jaminan SK Pensiun, Kartu Kredit, Kredit Resi Gudang, dan/atau Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank;
8. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk program KUPEDES berdasarkan Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES, sebagai berikut:

1. Memiliki KTP (KTP/ e-KTP) calon debitur dan suami/isteri calon debitur atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan data kependudukan, identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan kartu keluarga (KK) asli yang masih berlaku, surat nikah dll untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;
2. Harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. **Kriteria calon debitur Kupedes di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta yang dapat dilayani adalah debitur yang memiliki RPC (Repayment Capacity) mengcover plavon > Rp100 juta dan memiliki usaha yang prospek dengan kriteria sebagai berikut:**
 1. Nasabah eksisting yaitu nasabah yang pernah menjadi debitur di BRI dengan syarat:
 - Debitur dengan jangka waktu pinjaman > 12 bulan, memiliki riwayat pinjaman

Halaman 278 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur dengan jangka waktu pinjaman > 12 bulan, memiliki riwayat pinjaman dengan kolektibilitas lancar belum sampe setahun, namun telah mengangsur minimal 6 (enam) bulan dengan kolektibilitas lancar tetap dapat dilayani dengan putusan harus pemimpim cabang;
 - Debitur dengan jangka waktu pinjaman <=12 bulan memiliki riwayat pinjaman 6 bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar
 - Khusus untuk debitur dengan jangka waktu pinjaman <= 6 bulan dan sekali lunas, memiliki riwayat pinjaman dengan kolektibilitas lancar selama jangka waktu kredit
 - Riwayat pinjaman debitur tersebut harus dibuktikan dengan cetakan SLIK-OJK
2. Nasabah baru yaitu nasabah dalam upaya take over dari bank lain atau yang belum pernah memperoleh pinjaman dari bank dengan syarat sebagai berikut:
- Calon debitur memiliki usaha yang bukan termasuk dalam kegiatan usaha, yang dilarang untuk dibiayai, (negative list Kredit Mikro BRI/ BKPM/ Pemerintah) dan atau diluar Pasar Sasaran (PS) dan kriteria risiko yang dapat diterima (KRD) berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - Nasabah dalam rangka take over memiliki riwayat pinjaman minimal 6 (enam) bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar yang dibuktikan dengan cetakan SLIK-OJK dan berdasarkan hasil penilaian, PKL *meyakini calon debitur tersebut memiliki RPC yang mengcover angsuran pinjaman yang akan diberikan serta memenuhi syarat 5'c lainnya*;
 - Nasabah memiliki pinjaman pada bank lain min imal 6 (enam) bulan terakhir dengan kolektibilitas lancar yang dibuktikan dengan cetakan SLIK OJK dan berdasarkan hasil penilaian, PKL meyakini calon debitur tersebut memiliki RPC yang mengcover pada bank BRI dan Bank lain;
 - Khusus untuk calon debitur belum memiliki riwayat pinjaman baik di BRI maupun di Bank lain yang berdasarkan hasil penilaian, PKL meyakini calon debitur memenuhi syarat kelayakan 5'c dan memiliki RPC yang mengcover angsuran Kupedes > Rp100 juta dapat dilayani dengan pejabat pemutus harus minimal pemimpin cabang;
 - Apabila terjadi jeda antara tanggal putusan dan tanggal realisasi/ pencairan kredit sampai melewati akhir bulan, maka harus dipastikan kredit di bank lain masih lancar untuk memenuhi kriteria di atas yang dibuktikan dengan cetakan SLIK OJK terbaru;

Halaman 279 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemutus kupedes di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa serta memastikan debitur/ calon debitur layak diberikan plafon kupedes di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta dengan tetap mengedepankan prudential banking dalam proses pembelian kredit;
- Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya) atau izin usaha mikro dan kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya atau IUMK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi debitur/ calon debitur dengan plafon s/d 25 juta dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari ketua RT/ RW setempat;
2. Bagi debitur/ calon debitur dengan plafon di atas 25 juta dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari Kepala Desa setempat;
3. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Ijin Trayek dan Surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/ memiliki usaha tidak wajib menyerahkan surat perijinan usaha lainnya atau surat keterangan usaha;
4. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan RPC yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:
 - Kupedes s/d Rp50 juta = 1 tahun;
 - Kupedes > Rp50 s/d 250 juta = 2 tahun;
 - Kupedes Pertanian = 1 tahun
 - Kupedes Keagenan = 1 Tahun
 - Kupedes Ekstra Cepat = 6 bulan

Menimbang, bahwa pada prinsipnya calon debitur KUPEDES diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover KUPEDES yang diberikan, dengan nilai likuidasi agunan atas KUPEDES yang diberikan hanya sebesar pokok KUPEDES saat realisasi beserta tanda bukti kepemilikan agunan berupa SHM, SHGB, SHGU, Serifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah lainnya menurut hukum adat seperti Petok, Girik, Pipil serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa istri Terdakwa Saksi SULASTRI, mencari orang dengan meminjam nama sebagai pemohon kredit program KUR dan KUPEDES, Saksi SULASTRI mengkoordinir dalam proses pengajuan kredit sebagai berikut:

Halaman 280 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Sumiati**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 2) **Endah Jayanah**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 3) **Tumirah**, pemohon kredit Baru;
- 4) **Yusuf Nur Rohman**, pemohon kredit Baru;
- 5) **Ginen**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 6) **Puryanto**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 7) **Harun Efendi**, pemohon kredit Baru;
- 8) **Eko Yulianto**, pemohon kredit Baru;
- 9) **Supriyanto**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 10) **Dwi Wahyuni**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 11) **Dani Bayu Mahendra**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 12) **Mursahid**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 13) **Kasno, Eksisting Debitur**, Bank BRI Unit Ploso;
- 14) **Febina Nurradam Daningsih**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 15) **Tumini**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 16) **Mardiyah**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 17) **Dwi Nor Vitasari**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 18) **Ahmad Roqib**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 19) **Maryuni**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 20) **Nur Safitri**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 21) **Sofi Diah Nurcahyati**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 22) **Yaimun**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 23) **Purwanto**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 24) **Tukimin**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 25) **SUYANTO**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 26) **Yaidi**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 27) **Nursahid**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 28) **Dwi Nur Latifah**, pemohon kredit Baru;
- 29) **Yaimin**, pemohon kredit Baru;
- 30) **Linda Dwi Lestari**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 31) **Sutini**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 32) **Rahmawati**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 33) **Wagiran**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 34) **Dasmini**, pemohon kredit Baru;
- 35) **Tumijo**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 36) **Suyatno**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 37) **Wijayanto**, pemohon kredit Baru;

Halaman 281 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- 38) **Tukiman**, pemohon kredit Baru;
- 39) **Yatmin**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 40) **Sanimin**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 41) **Sukadi**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 42) **Kardi**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 43) **Edi Sunaryo**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 44) **Mujiono**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 45) **Katno**, eksisting Debitur Bank BRI Unit Ploso;
- 46) **Sukardi**, pemohon kredit Baru;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah salah satu syarat kelengkapan permohonan kredit, selanjutnya Terdakwa **SUYANTO** melengkapi dan menandatangani 11 pemohon dengan jabatan Kepala Desa Ploso, selain itu, 11 (sebelas) SKU yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa **SUYANTO** memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar sehubungan dengan jenis usaha pemohon, sebagai berikut:

No.	NAMA	NOMOR SKU	TANGGAL SKU	KETERANGAN USAHA
1	KASNO	581/33/408.69.07/2022	07 Februari 2022	Pertanian dan peternakan sapi
2	SUTINI	470/104/408.69.07/2021	04 Mei 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah dan candak kulak hasil bumi
3	RAHMAWATI	470/105/408.69.07/2021	04 Mei 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
4	WAGIRAN	470/106/408.69.07/2021	04 Mei 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, candak kulak hasil bumi dan ternak kambing
5	MUJIONO	470/77/408.69.07/2021	13 April 2021	Candak kulak dan ternak kambing
6	ENDAH JAYANAH	470/145/408.69.07/2021	10 Agustus 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
7	YUSUF NUR ROHMAN	470/187/408.69.07/2021	22 September 2021	Budidaya sapi perah
8	DANI BAYU MAHENDRA	470/120/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
9	YAIMUN	470/64/408.69.07/2021	17 Maret 2021	Sapi perah dan ternak kambing
10	NURSAHID	470/39/408.69.07/2021	16 Februari 2021	Budidaya sapi perah dan candak kulak hasil bumi
11	SUYATNO	470/78/408.69.07/2021	13 April 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 3 Ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa menyebutkan, "*Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa*" guna pelaksanaan tertib administrasi Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan terdapat Buku Pinjaman Bank Desa Ploso untuk meregistrasi Surat Keterangan Usaha (SKU)

Halaman 282 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Desa guna melayani masyarakat Desa Ploso yang mengajukan permohonan kredit Usaha diantaranya Program KUR dan KUPeDES;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUYANTO** dalam kurun waktu tahun 2020 – 2022, telah menerbitkan dan menandatangani 11 (sebelas) Surat Keterangan Usaha dengan mendudukkan dirinya sebagai Kepala Desa, sedangkan saat itu jabatan Kepala Desa adalah Sdr. Nardi Hariyanto, sedangkan dalam ketentuan **Pasal 26** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, **Pasal 61** Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kedudukan Sekretaris Desa adalah unsur pembantu desa, yang tidak mempunyai kewenangan menandatangani Surat Keterangan Usaha yang diatur di dalam ketentuan, **Pasal 4** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa dan **Pasal 17** Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa mengingat penandatanganan harus dilakukan langsung oleh pejabat yang ditunjuk oleh Camat apabila Kepala Desa berhalangan atau cuti, sedangkan Sdr. Nardi Hariyanto sedang tidak berhalangan ataupun cuti;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi SULASTRI membuat 35 (tiga puluh lima) lembar Surat Keterangan Usaha (SKU) selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa **SUYANTO** atas nama Kepala Desa, yang tidak tercatat/ teregister di dalam Buku Pinjam Bank Kantor Desa Ploso sehingga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri **Pasal 4** Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa ketentuan **Pasal 7 angka 3 huruf a** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan **Pasal 32 ayat (2)** Peraturan Bupati nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA	NOMOR SKU	TANGGAL SKU	KETERANGAN USAHA
1	GINEN	470/619/408.69.07/2018	11 Desember 2018	Ternak sapi dan hasil bumi
2	PURYANTO	470/90/408.69.07/2018	12 Februari 2018	Candak kulak dan hewan ternak
3	AHMAD ROQIB	470/95/408.69.07/2022	21 Februari 2022	Budidaya sapi perah
4	PURWANTO	470/135/408.69.07/2022	19 April 2022	Budidaya sapi perah
5	TUKIMIN	470/136/408.69.07/2022	19 April 2022	Pertanian dan candak kulak hasil bumi
6	SUYANTO	470/132/408.69.07/2022	19 April 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
7	YAI DI	470/164/408.69.07/2022	19 April 2022	Pertanian dan candak kulak
8	EDI SUNARYO	470/123/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
9	TUKIMAN	470/143/408.69.07/2022	23 Juni 2022	Sapi dan ternak kambing
10	SANIMIN	470/134/408.69.07/2021	23 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah

Halaman 283 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	YATMIN	470/122/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
12	SUKADI	470/236/408.69.07/2021	2 Desember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
13	KARDI	470/124/408.69.07/2021	16 Juni 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, candak kulak dan ternak kambing
14	KATNO	470/235/408.69.07/2021	02 Desember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah, dan candak kulak hasil bumi
15	SUKARDI	470/163/408.69.07/2022	25 Agustus 2022	Budidaya sapi perah
16	SUMINI	470/30/408.69.07/2021	09 Februari 2021	Ternak sapi perah
17	NUR SAFITRI	470/68/408.69.07/2022	28 Maret 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah dan dagang sapi
18	TUMIRAH	470/140/408.69.07/2021	10 Agustus 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
19	HARUN EFENDI	470/373/408.69.07/2021	05 Nopember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
20	EKO YULianto	470/372/408.69.07/2021	05 Nopember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah dan ternak kambing
21	SUPRIYANTO	470/172/408.69.07/2021	09 September 2021	Candak kulak
22	DWI WAHYUNI	470/237/408.69.07/2021	02 Desember 2021	Pembibitan dan budidaya sapi perah
23	MURSAHID	470/15/408.69.07/2022	19 Januari 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
23	DWI NUR LATIFAH	470/173/408.69.07/2022	12 Mei 2022	Hasil bumi
24	FEBINA NURRADAM DANI	470/43/408.69.07/2022	10 Februari 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
25	TUMINI	470/44/408.69.07/2022	10 Februari 2022	Pembibitan dan budidaya sapi perah
26	MARDIYAH	470/65/408.69.07/2022	10 Februari 2022	Mracang dan candak kulak
27	MARYUNI	470/70/408.69.07/2022	28 Maret 2022	Sapi
28	SOFI DIAH NURCAHYATI	470/69/408.69.07/2022	28 Maret 2022	Budidaya sapi perah dan dagang sapi
29	TUMIJO	470/80/408.69.07/2021	13 April 2021	Sapi perah
30	DWI NUR LATIFAH	470/173/408.69.07/2022	12 Mei 2022	Hasil bumi
31	YAIMIN	470/177/408.69.07/2022	13 Mei 2022	Hasil bumi dan ternak perah
32	LINDA DWI LESTARI	470/172/408.69.07/2022	12 Mei 2022	Hasil bumi
33	WIJAYANTO	470/144/408.69.07/2022	23 Juni 2022	Sapi dan candak kulak
34	DASMINI	470/420/408.69.07/2022	27 Mei 2022	Warung Candak kulak dan Mracang
35	DWI NOR VITASARI	470/43/408.69.07/2022	21 Pebruari 2022	Tambah Modal Jual Beli Peralatan Bengkel

Menimbang, bahwa Saksi SULASTRI menggunakan kewenangan Terdakwa **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso dan masuk dalam kepanitiaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Pinjam Bank secara tidak benar dan tidak ditatausahakan di dalam Buku Register Pinjam Bank Kantor Desa Ploso yang isinya menerangkan bahwa surat tersebut sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas sebidang Tanah beserta isi diatasnya untuk jaminan angsuran kredit KUR Mikro dan KUPEDES, karena warga yang menjadi nasabah belum memiliki sertifikat SHM atas tanah dan bangunannya;

Halaman 284 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI tanpa seijin dan sepengetahuan para nasabah untuk membuat dan menandatangani Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan yang dipergunakan sebagai pengganti bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dari para nasabah, diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	No. Surat Keterangan
1.	YATMIN	Nomor: 581/122/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
2.	WIJAYANTO	Nomor: 581/149/408.69.07/2022 tanggal 23 Juni 2022
3.	SUYATNO	Nomor: 581/78/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
4.	SUPRIANTO	Nomor: 581/100/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
5.	YAIMIN	Nomor: 581/177/408.69.07/2022 tanggal 13 Mei 2022
6.	DWI NUR LATIFAH	Nomor: 581/173/408.69.07/2022 tanggal 12 Mei 2022
7.	NURSAHID	Nomor: 581/39/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
8.	YAIMUN	Nomor: 581/64/408.69.07/2021 tanggal 17 Maret 2021
9.	TUMIJO	Nomor: 581/80/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
10.	DWI NOR VITASARI	Nomor: 581/93/408.69.07/2022 tanggal 21 Februari 2022
11.	SUCIPTO	Nomor: 581/33/408.69.07/2021 tanggal 23 Juni 2021
12.	CHOIRUL ABIDIN	Nomor: 581/62/408.69.07/2021 tanggal 17 Maret 2021
13.	SOFI DIAH NURCAHYATI	Nomor: 581/68/408.69.07/2022 tanggal 28 Maret 2023
14.	MARYUNI	Nomor: 581/70/408.69.07/2022 tanggal 28 Maret 2022
15.	SUNARTO	Nomor: 581/66/408.69.07/2021 tanggal 17 Maret 2021
16.	TUMIJAN	Nomor: 581/36/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
17.	MARDIYAH	Nomor: 581/65/408.69.07/2022 tanggal 10 Februari 2022
18.	PURNOTO	Nomor: 581/37/408.69.07/2021 tanggal 16 Februari 2021
19.	TUMINI	Nomor: 581/44/408.69.07/2022 tanggal 10 Februari 2022
20.	NASRUDIN BAHARSYAH	Nomor: 581/41/408.69.07/2021 tanggal 16 Ferbruari 2021
21.	FEBINA NURRADAM DANINGSIH	Nomor: 581/43/408.69.07/2021 tanggal 10 Februari 2022
22.	NUR ARIFAH	Nomor: 581/13/408.69.07/2022 tanggal 19 Januari 2022
23.	WAHONO	Nomor: 581/01/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
24.	SRIYATIN	Nomor: 581/172/408.69.07/2021 tanggal 8 September 2021
25.	EKO YULIANTO	Nomor: 581/372/408.69.07/2021 tanggal 11 September 2021
26.	HARUN EFENDI	Nomor: 581/373/408.69.07/2021 tanggal 5 November 2021
27.	YUSUF NUR ROHMAN	Nomor: 581/187/408.69.07/2021 tanggal 22 September 2021

Halaman 285 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	ENDAH JAYANAH	Nomor: 581/145/408.69.07/2021 tanggal 10 Agustus 2021
29.	NUR SAFITRI	Nomor: 581/68/408.69.07/2022 tanggal 28 Maret 2022
30.	TUMIRAH	Nomor: 581/146/408.69.07/2021 tanggal 10 Agustus 2021
31.	MUJIONO	Nomor: 581/77/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
32.	HARTATIK	Nomor: 581/238/408.69.07/2021 tanggal 2 Desember 2021
33.	SANIMIN	Nomor: 581/136/408.69.07/2021 tanggal 23 Juni 2021
34.	EDI SUNARYO	Nomor: 581/123/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
35.	WAGIRAN	Nomor: 581/106/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
36.	RAHMAWATI	Nomor: 581/105/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
37.	SUTINI	Nomor: 581/104/408.69.07/2021 tanggal 4 Mei 2021
38.	YAI DI	Nomor: 581/83/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021 Nomor: 581/134/408.69.07/2022 tanggal 19 April 2022
39.	SUYANTO	Nomor: 581/82/408.69.07/2022 tanggal 13 April 2021 Nomor: 581/132/408.69.07/2022 tanggal 19 April 2022
40.	TUKIMIN	Nomor: 581/89/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021
41.	PURWANTO	Nomor: 581/86/408.69.07/2021 tanggal 13 April 2021 Nomor: 581/135/408.69.07/2022 tanggal 19 April 2022
42.	KASNO	Nomor: 581/33/408.69.07/2022 tanggal 7 Februari 2022
43.	AHMAD ROQIB	Nomor: 581/45/408.69.07/2022 tanggal 21 Februari 2022
44.	DASMINI	Nomor: 581/420/408.69.07/2022 tanggal 27 Mei 2022
45.	SUKADI	Nomor: 581/236/408.69.07/2021 tanggal 2 Desember 2021
46.	KARDI	Nomor: 581/124/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021
47.	KATNO	Nomor: 581/235/408.60.07/2021 tanggal 2 Desember 2021
48.	SUKARDI	Nomor: 581/163/408.60.07/2022 tanggal 25 Agustus 2022
49.	SUMINI	Nomor: 581/30/408.69.07/2021 tanggal 9 Februari 2021
50.	DANI BAYU MAHENDRA	Nomor: 581/120/408.69.07/2021 tanggal 15 Juni 2021

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan dan Surat Keterangan Register Pinjam Bank di atas yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **SUYANTO** diserahkan oleh Saksi SULASTRI ke pihak BRI Unit Tegalombo Pacitan melalui petugasnya dalam hal ini saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku mantri BRI di wilayah tersebut, dan selanjutnya saksi NURSETYA ARDHI ARIMA yang mengetahui di dalam ketentuan prosedur pemberian kredit pada prinsipnya calon debitur KUPEDES diharapkan dapat menyerahkan

Halaman 286 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan yang nilainya meng-cover KUPEDES yang diberikan, dengan nilai likuidasi agunan atas KUPEDES yang diberikan hanya sebesar pokok KUPEDES saat realisasi beserta tanda bukti kepemilikan agunan berupa SHM, SHGB, SHGU, Sertipikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah lainnya menurut hukum adat seperti Petok, Girik, Pipil serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah, dengan alasan sertifikat belum terbit karena program PTSL kemudian saksi tetap menerima dan menyetujui surat-surat tersebut untuk digunakan sebagai persyaratan pemberian kredit kepada 46 nasabah yang dipergunakan nama-namanya oleh Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI;

Menimbang, bahwa setelah proses realisasi pemberian kredit KUR Mikro dan KUPEDES kepada 46 nasabah, pada pertengahan tahun 2022 sebagian sertipikat dari nasabah yang di PTSL-kan oleh Pemerintah cq. ATR/BPN wilayah Pacitan selesai, kemudian Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI menghimpun 15 (lima belas) sertifikat yang telah terbit dan diserahkan ke saksi NURSETYA ARDHI ARIMA untuk jaminan kredit sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal terima	Sertipikat Nomor
1.	Yatmin	16-6-2022	Nomor: 00763 tahun 2022
2.	Puryanto	25-5-2023	Nomor: 00962 tahun 2022
3.	Ahmad Roqib	19-9-2022	Nomor: 00728 tahun 2022 Nomor: 00656 tahun 2022 (Form Kredit An. Yaidi)
4.	Tukimin	19-9-2022	Nomor: 00690 tahun 2022
5.	SUYANTO	19-9-2022	Nomor: 00989 tahun 2022
6.	Jurianto/ Sutini	23-5-2022	Nomor: 00606 tahun 2022
7.	Rahmawati	28-5-2022	Nomor: 00595 tahun 2022
8.	Wagiran	25-5-2022	Nomor: 01032 tahun 2022
9.	Tri Nur Handayani/ Edi Sunaryo	15-6-2022	Nomor: 00598 tahun 2022
10.	Tumiran/ Tukiman	24-6-2022	Nomor: 00571 tahun 2022
11.	Sanimin	28-6-2022	Nomor: 00955 tahun 2022
12.	Mujiono	29-6-2022	Nomor: 00889 tahun 2022
13.	Partini/ Katno	-	Nomor: 170 tahun 2007
14.	Sukardi	26-8-2022	Nomor: 00587 tahun 2022
15.	Dasmini	27-5-2022	Nomor: 00580 tahun 2022

Menimbang, bahwa ke-46 (empat puluh enam) Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Pinjam Bank dan Surat Keterangan Pengganti Bukti

Halaman 287 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan/Sertifikat Tanah dan Bangunan yang dibuat oleh Saksi SULASTRI dengan sepengetahuan Terdakwa **SUYANTO** digunakan untuk kelengkapan pengajuan kredit KUR mikro dan KUPEDES ke BRI unit Ploso melalui saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri sebagai dasar melakukan survei kelayakan persetujuan KUR Mikro dengan plafon pinjaman s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan KUPEDES dengan plafon pinjaman s/d Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa ke-47 (empat puluh tujuh) nasabah dilakukan persetujuan kredit oleh Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit BRI Unit Tegalombo berdasarkan hasil analisa kredit Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA yang mana hasil analisa kredit dari Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA tersebut yang ada di dalam seluruh foto dokumen kredit dari 47 (empat puluh tujuh) nasabah tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diyakini kewajaran analisisnya namun tetap dilakukan persetujuan kredit oleh Saksi HANDJAR PRAMUDYA yang menyebabkan uang milik BRI Unit Tegalombo keluar kepada ke-47 (empat puluh tujuh) nasabah yang tidak layak menerima fasilitas KUR Mikro dan KUPEDES;

Menimbang, bahwa tanggungjawab utama Saksi HANDJAR PRAMUDYA sebagai Kepala Unit BRI Unit Tegalombo adalah:

- **Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana, e-Channel, BRILink dan Jasa Bank Lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portopolio keragaan di BRI Unit;**
- Mengkoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus/DPK, *Non Performing Loan/NPL* dan Daftar Hitam/DH), **untuk memitigasi risiko kredit** dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI;
- Mengkoordinasikan pemasaran produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai *Integrated banking solution*;
- Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan *prudent*, untuk meningkatkan kepuasan nasabah;
- Mengkoordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal;
- Mengkoordinasikan pelayanan produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRI Link untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor;

Halaman 288 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja;

Menimbang, bahwa wewenang Saksi HANDJAR PRAMUDYA sebagai Kepala Unit BRI Unit Tegalombo adalah:

- a. Berwenang menjalankan operasional BRI Unit dan Teras BRI.
- b. Berwenang memutuskan pinjaman mikro.**
- c. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro.
- d. Berwenang melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan, *remittance* dan *Internal Account*.
- e. Berwenang menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya.
- f. Berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas.
- g. Berwenang memutuskan/memfiat, biaya eksploitasi.
- h. Berwenang menandatangani bilyet deposito.
- i. Berwenang memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM dan kunci kluis lemari berkas pinjaman.
- j. Berwenang menandatangani dokumen keluar dari BRI Unit kepada internal BRI.

Menimbang, bahwa Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit berwenang menjadi pemutus berdasarkan Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.001/KC-XVI/ADK/01/2021 tanggal 01 Januari 2021 dari Pemimpin Cabang Kantor BRI Cabang Pacitan, yaitu:

JENIS KREDIT	BESAR LIMIT KREDIT (Rp)	
	Semula	Menjadi
Kredit Mikro	50.000.000	50.000.000
Konsumer-Briguna	100.000.000	100.000.000
Cash Collateral	200.000.000	200.000.000

Menimbang, bahwa Job Desk Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri BRI Unit Tegalombo adalah:

- **Memprakarsai pinjaman (survey, analisa dan mengusulkan kepada atasan);**
- Pendampingan agen Bri Link;
- Mencari dana simpanan;
- Mendampingi usaha-usaha yang ada di Desa Binaan yang menjadi nasabah BRI;
- Melakukan penagihan/pengawasan maintenance pinjaman mulai pinjaman dicairkan sampai dengan pelunasan;
- Memasarkan pinjaman di desa;

Halaman 289 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggungjawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Jo Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direktur Mikro Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penyaluran KUR Mikro s.d Rp 100 Juta, **telah diatur secara detail persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon/pemohon program KUR;**

Menimbang, bahwa analisa yang dilakukan oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Pejabat Pemrakarsa/Mantri di BRI Unit Tegalombo yaitu petugas yang melakukan penilaian harus **"meyakini hal-hal yang harus dianalisis", calon debitur memenuhi syarat kelayakan 5'C (character, capacity, capital, collateral, dan condition)**, namun prinsip 5'C tidak dijadikan pedoman oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA, dengan tujuan agar 46 (empat puluh enam) pemohon kredit yang direkomendasi oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** diloloskan, dengan tujuan meloloskan pemohon kredit dari persyaratan;

Menimbang, bahwa Program KUR Mikro dan Kupedes di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan oleh Mantri Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA ditujukan untuk peningkatan usaha sapi perah sesuai dengan pengajuan dalam form permohonan pinjam, akan tetapi pemohon kredit yang disetujui tidak mempunyai latar belakang di bidang usaha pengelolaan sapi perah namun sapi merah/pedaging, petani dan bengkel;

Menimbang, bahwa karena kredit yang diajukan adalah usaha susu perah setidaknya pemohon sudah melakukan usaha sapi perah minimal 6 (enam) bulan memiliki modal berupa ternak sapi perah, namun dalam form analisa kredit Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku petugas analisis, **menaikkan kemampuan modal masing-masing nasabah tidak sesuai kemampuan**, namun informasi-informasi kemampuan modal didapat dari keterangan Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI;

Menimbang, bahwa modal yang dimiliki pemohon kredit rata-rata tidak memiliki modal yang cukup untuk membayar angsuran setiap bulannya, karena Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA telah memasukkan analisa tidak valid, karena informasi disajikan di dalam form analisa kredit bersumber dari informasi yang

Halaman 290 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari profil usaha sapi perah milik Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI bukan keadaan nasabah pemohon kredit yang disurvei oleh mantri NURSETYA ARDHI ARIMA;

Menimbang, bahwa para pemohon kredit baru mengetahui kalau ada jaminan ketika sertifikat diminta oleh Bank BRI Unit Tegalombo melalui Mantri Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA pada saat sertifikat dari sebagian pemohon kredit terbit melalui program PTSL ATR/BPN Pacitan pada pertengahan tahun 2022, membuktikan bahwa terhadap permohonan kredit dari 46 (empat puluh enam) nasabah bermasalah, tidak pernah dilakukan analisa secara cermat dan wawancara antara Bank BRI dengan pemohon sebatas formalitas saja dengan jaminan disiapkan oleh Terdakwa **SUYANTO**, pemohon kredit tinggal menandatangani;

Menimbang, bahwa kondisi usaha dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran karena rata-rata pemohon kredit tidak mempunyai barang modal berupa sapi perah yang hal ini berbanding terbalik dengan keadaan yang disajikan oleh mantri Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA di dalam analisa kreditnya padahal dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit merupakan nasabah eksisting bukan nasabah baru;

Menimbang, bahwa Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA tanpa memenuhi syarat dari standar analisa kredit yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan prakarsa pinjaman dan merekomendasikan 46 (empat puluh enam) permohonan kredit kepada Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit BRI Unit Tegalombo untuk mendapatkan kredit KUR Mikro dan KUPEDES dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Plafond	Tgl Permohonan	Tgl Realisasi	Tenor	Jenis Kredit	Angsuran
1.	SUMINI (Eksisting)	50,000,000	03/02/2021	10/02/2021	36	KUR	1.521.100
2.	ENDAH JAYANAH (Eksisting)	50,000,000	08/08/2021	16/08/2021	24 GP 6	KUR	2.911.587
3.	TUMIRAH (Baru)	50,000,000	09/12/2021	12/08/2021	24 GP 6	KUR	2.912.000
4.	YUSUF NUR ROHMAN (Baru)	50,000,000	24/09/2021	24/09/2021	24	KUR	2.911.587
5.	GINEN (Eksisting)	50,000,000	19/10/2021	25/10/2021	24	KUPEDES	2.681.200
6.	PURYANTO (Eksisting)	50,000,000	19/10/2021	25/10/2021	24	KUPEDES	2.681.200
7.	HARUN EFENDI (Baru)	50,000,000	3/11/2021	5/11/2021	24	KUR	2.216.100
8.	EKO YULIANTO (Baru)	50,000,000	3/11/2021	5/11/2021	36	KUR	1.799.000
9.	SUPRIYANTO (Eksisting)	50,000,000	14/11/2021	22/11/2021	24	KUR	2.216.000
10.	DWI WAHYUNI (Eksisting)	50,000,000	1/12/2021	6/12/2021	12 (musiman)	KUR	26.130.600
11.	DANI BAYU	50,000,000	1/12/2021	14/12/2021	12 (musiman)	KUR	26.130.600

Halaman 291 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MAHENDRA (Eksisting)				GP 6		
12.	MURSAHID (Eksisting)	50,000,000	21/01/2022	24/01/2022	36	KUR	1.521.100
13.	KASNO (Eksisting)	50,000,000	25/01/2022	8/02/2022	48	KUPEDES	1.685.900
14.	FEBINA NURRADAM DANINGSIH (Eksisting)	50,000,000	2/02/2022	14/02/2022	36	KUR	1.521.100
15.	TUMINI (Eksisting)	50,000,000	2/02/2022	11/02/2022	36	KUR	1.521.100
16.	MARDIYAH (Eksisting)	50,000,000	4/02/2022	18/02/2022	24	KUR	2.216.100
17.	DWI NOR VITASARI (Eksisting)	50,000,000	17/02/2022	21/02/2022	36	KUR	1.521.100
18.	AHMAD ROQIB (Eksisting)	50,000,000	16/02/2022	22/02/2022	36	KUR	2.014.600
19.	MARYUNI (Eksisting)	50,000,000	25/03/2022	29/03/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
20.	NUR SAFITRI (Eksisting)	50,000,000	25/03/2022	29/03/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
21.	SOFI DIAH NURCAHYATI (Eksisting)	50,000,000	25/03/2022	29/03/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
22.	YAIMUN (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	19/04/2022	36	KUR	1.521.100
23.	PURWANTO (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	21/04/2022	12	KUPEDES	4.764.400
24.	TUKIMIN (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	21/04/2022	36	KUPEDES	2.014.600
25.	SUYANTO (Eksisting)	50,000,000	18/04/2022	22/04/2022	36	KUPEDES	2.014.600
26.	YAIID (Eksisting)	50,000,000	8/04/2022	22/04/2022	36	KUPEDES	2.014.600
27.	NURSAHID (Eksisting)	50,000,000	22/04/2022	25/04/2022	36	KUR	1.521.100
28.	DWI NUR LATIFAH (Baru)	50,000,000	10/05/2022	13/05/2022	36	KUR	1.521.100
29.	YAIMIN (Baru)	50,000,000	13/05/2022	13/05/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
30.	LINDA DWI LESTARI (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	19/05/2022	36	KUR	1.521.100
31.	SUTINI (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	23/05/2022	48	KUPEDES	1.685.900
32.	RAHMAWATI (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	25/05/2022	48	KUR	1.685.900
33.	WAGIRAN (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	25/05/2022	48	KUPEDES	1.685.900
34.	DASMINI (Baru)	50,000,000	20/05/2022	27/05/2022	36	KUR	1.521.097
35.	TUMIJO (Eksisting)	50,000,000	10/05/2022	12/05/2022	6 (sekali lunas)	KUR	50.000.000
36.	SUYATNO (Eksisting)	50,000,000	25/05/2022	27/05/2022	6 (sekali lunas)	KUR	51.500.000
37.	WIJAYANTO (Baru)	50,000,000	21/06/2022	24/06/2022	36	KUR	1.521.100
38.	TUKIMAN (Baru)	50,000,000	21/06/2022	24/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
39.	YATMIN (Eksisting)	50,000,000	22/06/2022	28/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
40.	SANIMIN (Eksisting)	50,000,000	21/06/2022	28/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
41.	SUKADI (Eksisting)	50,000,000	21/06/2022	28/06/2022	36	KUPEDES	2.014.600
42.	KARDI (Eksisting)	50,000,000	21/06/2022	29/06/2022	48	KUPEDES	1.685.900
43.	EDI SUNARYO (Eksisting)	50,000,000	29/06/2022	30/06/2022	48	KUPEDES	1.685.900
44.	MUJIONO (Eksisting)	30,000,000	29/06/2022	29/06/2022	48	KUPEDES	1.011.519
45.	KATNO (Eksisting)	50,000,000	08/07/2022	08/07/2022	36	KUPEDES	2.014.600

Halaman 292 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	SUKARDI (Baru)	50,000,000	23/08/2022	26/08/2022	48	KUPEDES	1.685.900
Total							2.270.000.000

Menimbang, bahwa dana kredit yang telah disetujui dan direkomendasi oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri atau Pemrakarsa dan disetujui oleh Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit BRI Unit Tegalombo direalisasikan dengan menyalurkannya kepada para debitur menggunakan metode tunai dan transfer ke rekening simpanan masing-masing debitur oleh Kantor BRI Unit Tegalombo dan memberikan kartu ATM ke seluruh nasabah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	No	Nama Nasabah	Nomor Rekening
1	Sumini	646301013418103	24	Sutini	646301016070108
2	Wijayanto	646301016321101	25	Purwanto	646301015915101
3	Supriyanto	646301015051101	26	Wagiran	646301016130102
4	Endah Jayanah	646301014450108	27	Katno	646301016389109
5	Nursahid	646301015970101	28	Tukiman	646301016324109
6	Harun Efendi	646301014922105	29	Rahmawati	646301016128105
7	Yusuf Rohman Nur	646301014692108	30	Edi Sunaryo	646301016355100
8	Mursahid	646301015296109	31	Yaidi	646301015938109
9	Tumini	646301015416107	32	Sukardi	646301016720101
10	Yaimun	646301015873105	33	Yatmin	646301016345106
11	Dwi Nur Latifah	646301016006109	34	Mujiono	646301016352102
12	Linda Dwi Lestari	646301016038106	35	Sanimin	646301016343103
13	Febina Nurradam Dani	646301015421102	36	Puryanto	646301014863107
14	Mardiyah	646301015460106	37	Suyatno	646301016148105
15	Eko Yulianto	646301014924107	38	Ginen	646301014861105
16	Dwi Nor Vitasari	646301015508108	39	Kardi	646301016354104
17	Sofi Nurcahyati Diah	646301015761104	40	Sukadi	646301016347107
18	Yaimin	646301016011104	41	Kasno	646301015362104
19	Tumirah	646301014409107	42	SUYANTO	646301015929100
20	Dani Mahendra Bayu	646301015167106	43	Ahmad Roqib	646301015517107
21	Dwi Wahyuni	646301015109108	44	Tukimin	646301015919105

Halaman 293 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



22	Nur Safitri	646301015758101
23	Maryuni	646301015759107

45	Tumijo	646301016002105
46	Dasmini	646301016153100

Menimbang, bahwa setelah buku rekening dan ATM diserahkan kepada masing-masing pemohon kredit selanjutnya Saksi SULASTRI meminta ATM dari pemohon kredit selanjutnya selain dana yang diterima Saksi SULASTRI dari pemohon kredit secara tunai, Saksi SULASTRI juga menarik dana yang ada didalam rekening para pemohon kredit dengan cara menariknya melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu atm yang diserahkan oleh para pemohon kredit, sedang masing-masing pemohon kredit menerima uang pengganti bensin berkisar Rp200.000,00 s/d Rp3.000.000,00 dari Saksi SULASTRI;

Menimbang, bahwa atas realisasi kredit KUR Mikro dan KUPEDES dari 46 (empat puluh enam) pemohon selanjutnya Saksi SULASTRI melakukan pembayaran angsuran dari masing-masing pemohon kredit pada bulan ke- 2 dan bulan-bulan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI dari pencairan kredit 46 (empat puluh enam) pemohon kredit (debitur) sejumlah Rp2.270.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan Saksi SULASTRI sendiri yaitu: mengangsur pinjaman di BRI Cabang Pacitan senilai Rp700.000.000,00, membeli mesin sumur bor sebanyak 2 unit senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), membeli sapi perah dan sapi pedaging sejumlah kurang lebih 60 ekor senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), mengangsur pinjaman dari 46 nasabah yang digunakan, merenovasi rumah, dll.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI tidak dapat melanjutkan sisa tagihan Kredit dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit (debitur) ke PT. Bank BRI Unit Ploso, maka sisa kredit dengan perhitungan sampai dengan 2 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Sisa Pokok Hutang (Rp)	Sisa Bunga Pinjaman (Rp)
1	Sumini	19,289,050	572,634
2	Wijayanto	36,737,247	1,429,407
3	Supriyanto	23,929,180	767,389
4	Endah Jayanah	25,269,591	1,037,083
5	Nursahid	35,722,741	1,237,072

No	Nama Nasabah	Sisa Pokok Hutang (Rp)	Sisa Bunga Pinjaman (Rp)
24	Sutini	42,900,566	7,732,932
25	Purwanto	27,611,768	4,849,619
26	Wagiran	46,052,912	9,171,517
27	Katno	45,180,052	9,635,357
28	Tukiman	43,173,197	9,241,427



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Harun Efendi	23,582,769	900,512	29	Rahmawati	46,695,212	7,305,111
7	Yusuf Nur Rohman	13,650,045	840,223	30	Edi Sunaryo	44,934,183	8,943,067
8	Mursahid	35,600,353	1,118,262	31	Yaidi	42,333,018	8,556,559
9	Tumini	37,866,768	1,263,403	32	Sukardi	43,219,475	9,427,754
10	Yaimun	38,618,044	1,278,803	33	Yatmin	42,001,938	9,111,914
11	Dwi Nur Latifah	40,884,815	1,360,220	34	Mujiono	26,824,060	5,942,244
12	Linda Dwi Lestari	39,909,315	1,319,968	35	Sanimin	43,023,435	9,217,499
13	Febina Nurradam Dani	38,300,331	1,285,180	36	Puryanto	25,372,085	4,132,686
14	Mardiyah	31,393,791	1,077,919	37	Suyatno	48,735,000	1,728,768
15	Eko Yulianto	39,373,234	1,343,962	38	Ginen	25,895,938	4,190,200
16	Dwi Nor Vitasari	28,551,190	1,649,960	39	Kardi	44,978,533	8,952,018
17	Sofi Diah Nurcahyati	42,053,500	1,673,414	40	Sukadi	41,855,725	8,344,827
18	Yaimin	35,832,500	1,593,512	41	Kasno	43,687,252	9,258,629
19	Tumirah	14,554,173	926,930	42	SUYANTO	42,084,518	9,457,336
20	Dani Bayu Mahendra	23,461,195	781,274	43	Ahmad Roqib	40,704,327	9,208,384
21	Dwi Wahyuni	17,661,736	737,303	44	Tukimin	42,331,987	8,593,470
22	Nur Safitri	39,042,500	1,612,918	45	Tumijo	46,052,500	1,784,728
23	Maryuni	43,053,500	1,673,414	46	Dasmini	38,868,175	1,403,902
Total		1,658,853,424	193,670,711				

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUYANTO** bersama-sama dengan Saksi SULASTRI, Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA dan Saksi HANDJAR PRAMUDYA mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara Cq. PT. BRI Tbk Unit Tegalombo Pacitan sejumlah Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sesuai dengan LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan pada Kasus Pencairan KUR Mikro dan Kupedes BRI Unit Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor: 700.1.2.2/78/408.49/2024 tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi SULASTRI yang membuat SKU, selanjutnya ditanda-tangani oleh Terdakwa **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa Ploso tanpa sepengetahuan Sdr. Nardi Harianto selaku Kepala Desa, kemudian dipergunakan sebagai syarat-syarat prosedur pemohon kredit program KUR Mikro dan KUPEDES dan telah menimbulkan kerugian negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku:

Halaman 295 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat 1 berbunyi, "*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa*";
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 61 yang menyebutkan kedudukan Sekretaris Desa adalah unsur *pembantu desa*;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan "*Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa*";
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 7 angka 3 huruf a "*....Sekretaris desa mempunyai fungsi ketata-usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi*";
- 5) Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintahan Desa, Pasal 17 yang menyebutkan: (1) Kepala Desa menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15., (2) Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan menandatangani: b. Surat keterangan, (3) Sekretaris Desa sesuai wewenang jabatannya menandatangani: a. Surat biasa; b. Surat undangan; c. Surat pengantar; d. Notulen; e. Nota pengajuan konsep naskah dinas; f. Lembar disposisi; g. Surat Kuasa; h. Berita Acara; dan i. Daftar Hadir."

Menimbang, bahwa perbuatan saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri Kredit pada BRI Unit Tegalombo yang tidak melakukan *pre-screening*, penelitian dokumen prakarsa permohonan kredit, dan tidak melakukan analisa kredit sesuai dengan prinsip 5'C s dan perbuatan Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit BRI Unit Tegalombo yang begitu saja meyakini berkas permohonan atau dokumen yang diajukan oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA tanpa mencari tahu kebenaran materiil dokumen permohonan kredit yang senyatanya tidak dilakukan analisa kredit sesuai dengan prinsip 5 C sehingga menyalurkan kredit kepada seluruh debitur dan telah menimbulkan kerugian negara adalah tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku terutama melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit

Halaman 296 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Rakyat Jo. SE PT. BRI (Persero) Tbk Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Jo. dan SE Direktur Mikro PT BRI (Persero) No.: B.0206-DIR/MBD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasi ke dalam perbuatan unsur yang secara melawan hukum, oleh karenanya, **unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;**

Ad.3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan memperkaya diri, oleh karena itu untuk penguraian terbuktinya unsur ini, Majelis Hakim pertama sekali mengacu para arti kata "memperkaya diri". Dalam kamus umum bahasa Indonesia kata kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya dapat diberi arti sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah bersifat alternatif karena kata "**atau**" dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut dan mempunyai makna dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya bentuknya abstrak, tidak dapat ditentukan bagaimana bentuk konkritnya tanpa melihat dan menghubungkannya pada kejadian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA tanpa memenuhi syarat dari standar analisa kredit yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan prakarsa pinjaman dan merekomendasikan 46 (empat puluh enam) permohonan kredit kepada Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit BRI Unit Tegalombo untuk mendapatkan kredit KUR Mikro dan KUPEDES;

Halaman 297 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana kredit KUR Mikro dan KUPEDES yang telah disetujui dan direkomendasi oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri atau Pemrakarsa dan disetujui oleh Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit BRI Unit Tegalombo telah direalisasikan dengan menyalurkannya kepada para debitur menggunakan metode tunai dan transfer ke rekening simpanan masing-masing debitur oleh Kantor BRI Unit Tegalombo dan memberikan kartu ATM ke seluruh nasabah;

Menimbang, bahwa setelah buku rekening dan ATM diserahkan kepada masing-masing pemohon kredit selanjutnya Saksi SULASTRI bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** meminta ATM dari pemohon kredit selanjutnya selain dana yang diterima Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI dari pemohon kredit secara tunai, Terdakwa **SUYANTO** dan Saksi SULASTRI juga menarik dana yang ada didalam rekening para pemohon kredit dengan cara menariknya melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu atm yang diserahkan oleh para pemohon kredit, sedang masing-masing pemohon kredit menerima uang pengganti bensin berkisar Rp200.000,00 s/d Rp3.000.000,00 dari Saksi SULASTRI;

Menimbang, bahwa atas realisasi kredit KUR Mikro dan KUPEDES dari 46 (empat puluh enam) pemohon selanjutnya Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** melakukan pembayaran angsuran dari masing-masing pemohon kredit pada bulan ke- 2 dan bulan-bulan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** dari pencairan kredit 46 (empat puluh enam) pemohon kredit (debitur) sejumlah Rp2.270.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** yaitu: mengangsur pinjaman di BRI Cabang Pacitan senilai Rp700.000.000,00, membeli mesin sumur bor sebanyak 2 unit senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), membeli sapi perah dan sapi pedaging sejumlah kurang lebih 60 ekor senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), mengangsur pinjaman dari 46 nasabah yang digunakan, merenovasi rumah, dll.;

Menimbang, bahwa Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** tidak dapat melanjutkan sisa tagihan Kredit dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit (debitur) ke PT. Bank BRI Unit Ploso, maka sisa kredit dengan perhitungan sampai dengan 2 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Sisa Pokok Hutang (Rp)	Sisa Bunga Pinjaman
----	--------------	------------------------	---------------------

No	Nama Nasabah	Sisa Pokok Hutang (Rp)	Sisa Bunga Pinjaman (Rp)
----	--------------	------------------------	--------------------------

Halaman 298 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)
1	Sumini	19,289,050	572,634
2	Wijayanto	36,737,247	1,429,407
3	Supriyanto	23,929,180	767,389
4	Endah Jayanah	25,269,591	1,037,083
5	Nursahid	35,722,741	1,237,072
6	Harun Efendi	23,582,769	900,512
7	Yusuf Nur Rohman	13,650,045	840,223
8	Mursahid	35,600,353	1,118,262
9	Tumini	37,866,768	1,263,403
10	Yaimun	38,618,044	1,278,803
11	Dwi Nur Latifah	40,884,815	1,360,220
12	Linda Dwi Lestari	39,909,315	1,319,968
13	Febina Nurradam Dani	38,300,331	1,285,180
14	Mardiyah	31,393,791	1,077,919
15	Eko Yulianto	39,373,234	1,343,962
16	Dwi Nor Vitasari	28,551,190	1,649,960
17	Sofi Diah Nurcahyati	42,053,500	1,673,414
18	Yaimin	35,832,500	1,593,512
19	Tumirah	14,554,173	926,930
20	Dani Bayu Mahendra	23,461,195	781,274
21	Dwi Wahyuni	17,661,736	737,303
22	Nur Safitri	39,042,500	1,612,918
23	Maryuni	43,053,500	1,673,414

24	Sutini	42,900,566	7,732,932
25	Purwanto	27,611,768	4,849,619
26	Wagiran	46,052,912	9,171,517
27	Katno	45,180,052	9,635,357
28	Tukiman	43,173,197	9,241,427
29	Rahmawati	46,695,212	7,305,111
30	Edi Sunaryo	44,934,183	8,943,067
31	Yaidi	42,333,018	8,556,559
32	Sukardi	43,219,475	9,427,754
33	Yatmin	42,001,938	9,111,914
34	Mujiono	26,824,060	5,942,244
35	Sanimin	43,023,435	9,217,499
36	Puryanto	25,372,085	4,132,686
37	Suyatno	48,735,000	1,728,768
38	Ginen	25,895,938	4,190,200
39	Kardi	44,978,533	8,952,018
40	Sukadi	41,855,725	8,344,827
41	Kasno	43,687,252	9,258,629
42	SUYANTO	42,084,518	9,457,336
43	Ahmad Roqib	40,704,327	9,208,384
44	Tukimin	42,331,987	8,593,470
45	Tumijo	46,052,500	1,784,728
46	Dasmini	38,868,175	1,403,902
Total		1,658,853,424	193,670,711

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **SUYANTO** bersama-sama dengan Saksi SULASTRI, Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA dan Saksi HANDJAR PRAMUDYA HINTA telah memperkaya Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** sejumlah Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, **unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti;**

A.d.4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Halaman 299 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: “dapat “ menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Halaman 300 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah: menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkrit sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2016, yang dalam amar kedua putusan tersebut menyebutkan: “Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai dua konsekuensi yuridis yakni: tindak pidana korupsi adalah delik materil dan bukan delik formil serta penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara kongkrit atau nyata (actual loss) dan tidak dibolehkan lagi penghitungan secara potensial (potensial loss);

Menimbang, bahwa PT Bank BRI (Persero) Tbk adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 4 tanggal 11 Januari 2008. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 32 tanggal 22 April 2024 dan Surat Nomor: B.111.e-CSC/CSM/PAF/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 53,1879% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 301 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan demikian keuangan PT Bank BRI adalah keuangan negara yang tunduk dengan ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Surat B.111.e-CSC/CSM/PAF/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 Tentang Perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa salah satu Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2020-2022 adalah penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR diantaranya PT Bank BRI (Persero) Tbk dan sebagai Lembaga Penjaminnya diantaranya adalah PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jaskrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo);

Menimbang, bahwa mengingat PT Bank BRI (Persero) Tbk adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang, **maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan dan kekayaan PT Bank BRI (Persero) Tbk Unit Tegalombo Pacitan adalah termasuk keuangan negara;**

Menimbang, bahwa dana kredit KUR Mikro dan KUPEDES yang telah disetujui dan direkomendasi oleh saksi NURSETYA ARDHI ARIMA selaku Mantri atau Pemrakarsa dan disetujui oleh Saksi HANDJAR PRAMUDYA selaku Kepala Unit BRI Unit Tegalombo telah direalisasikan yang disalurkan langsung kepada debitur menggunakan metode tunai dan transfer ke rekening simpanan masing-masing debitur sejumlah Rp2.270.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) namun seluruh dana kredit dimaksud dikuasai dan digunakan Saksi SULASTRI bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** selanjutnya Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** melakukan pembayaran angsuran dari masing-masing pemohon kredit pada bulan ke- 2 dan bulan-bulan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** tidak dapat melanjutkan sisa tagihan Kredit dari 46 (empat puluh enam) pemohon kredit (debitur) ke PT. Bank BRI Unit Ploso, maka sisa kredit dengan perhitungan sampai dengan 2 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Sisa Pokok Hutang (Rp)	Sisa Bunga Pinjaman
----	--------------	------------------------	---------------------

No	Nama Nasabah	Sisa Pokok	Sisa Bunga
----	--------------	------------	------------

Halaman 302 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



			(Rp)			Hutang (Rp)	Pinjaman (Rp)
1	Sumini	19,289,050	572,634	24	Sutini	42,900,566	7,732,932
2	Wijayanto	36,737,247	1,429,407	25	Purwanto	27,611,768	4,849,619
3	Supriyanto	23,929,180	767,389	26	Wagiran	46,052,912	9,171,517
4	Endah Jayanah	25,269,591	1,037,083	27	Katno	45,180,052	9,635,357
5	Nursahid	35,722,741	1,237,072	28	Tukiman	43,173,197	9,241,427
6	Harun Efendi	23,582,769	900,512	29	Rahmawati	46,695,212	7,305,111
7	Yusuf Nur Rohman	13,650,045	840,223	30	Edi Sunaryo	44,934,183	8,943,067
8	Mursahid	35,600,353	1,118,262	31	Yaidi	42,333,018	8,556,559
9	Tumini	37,866,768	1,263,403	32	Sukardi	43,219,475	9,427,754
10	Yaimun	38,618,044	1,278,803	33	Yatmin	42,001,938	9,111,914
11	Dwi Nur Latifah	40,884,815	1,360,220	34	Mujiono	26,824,060	5,942,244
12	Linda Dwi Lestari	39,909,315	1,319,968	35	Sanimin	43,023,435	9,217,499
13	Febina Nurradam Dani	38,300,331	1,285,180	36	Puryanto	25,372,085	4,132,686
14	Mardiyah	31,393,791	1,077,919	37	Suyatno	48,735,000	1,728,768
15	Eko Yulianto	39,373,234	1,343,962	38	Ginen	25,895,938	4,190,200
16	Dwi Nor Vitasari	28,551,190	1,649,960	39	Kardi	44,978,533	8,952,018
17	Sofi Diah Nurcahyati	42,053,500	1,673,414	40	Sukadi	41,855,725	8,344,827
18	Yaimin	35,832,500	1,593,512	41	Kasno	43,687,252	9,258,629
19	Tumirah	14,554,173	926,930	42	SUYANTO	42,084,518	9,457,336
20	Dani Bayu Mahendra	23,461,195	781,274	43	Ahmad Roqib	40,704,327	9,208,384
21	Dwi Wahyuni	17,661,736	737,303	44	Tukimin	42,331,987	8,593,470
22	Nur Safitri	39,042,500	1,612,918	45	Tumijo	46,052,500	1,784,728
23	Maryuni	43,053,500	1,673,414	46	Dasmini	38,868,175	1,403,902
Total				Total		1,658,853,424	193,670,711

Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **SUYANTO** bersama-sama dengan Saksi SULASTRI, Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA dan Saksi HANDJAR PRAMUDYA mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara Cq. PT. BRI Tbk Unit Tegalombo Pacitan sejumlah Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sesuai dengan LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan pada Kasus Pencairan KUR Mikro dan Kupedes BRI Unit Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor: 700.1.2.2/78/408.49/2024 tanggal 27 September 2024;

Halaman 303 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang keuangan negara, sebagaimana perbuatan Terdakwa **SUYANTO** bersama-sama dengan Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA dan Saksi HANDJAR PRAMUDYA dimana dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 telah melakukan penyimpangan dalam proses pengajuan, pemberian dan penggunaan fasilitas kredit KUR Mikro dan Kupedes pada tahun 2020 hingga 2022 dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah tindak pidana korupsi, maka dengan demikian unsur **“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;**

a.d.5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATHOCID KARTA NEGARA, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran *deelneming* yang terdapat pada suatu *strafbaar feit* atau delik, apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delik, karena hubungan itu dapat berbentuk : Beberapa orang bersama-sama melakukan delik dan mungkin saja hanya seorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Mr. MH. TIRTA AMIDJAJA, satu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan di antara mereka itu. Satu persetujuan di antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas;

Menimbang, bahwa menurut Simon sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku maka di situ terjadi “*medeplegen*” atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara

Halaman 304 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik itu harus lah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. Dengan perkataan lain untuk adanya "mededaderschap" itu diisyaratkan tentang adanya "fysiek samenwerking". Mengenai hal yang terakhir tidak perlu bahwa kerja sama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-takta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat, secara nyata telah terbukti adanya kerjasama yang erat yang masing-masing diperankan oleh Terdakwa **SUYANTO** selaku Sekretaris Desa bersama-sama dengan Saksi SULASTRI selaku pelaku usaha sapi perah dan Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA serta Saksi HANDJAR PRAMUDYA yang mengakibatkan sempurnanya peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsur ke-4 telah ditemukan fakta hukum Terdakwa **SUYANTO** bersama-sama dengan Saksi SULASTRI, dan Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA serta Saksi HANDJAR PRAMUDYA dalam prosedur pengajuan dan pemberian Kredit KUR Mikro dan KUPEDES pada Bank BRI Unit Tegalombo telah membuat dan menggunakan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan kelonggaran syarat mengenai kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membuat surat keterangan pengganti kepemilikan sertifikat SHM, dan membuat RPC (Repayment Capacity) yang mengcover angsuran pinjaman yang akan diberikan dengan secara tidak benar/ fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan namanya mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan, namun hanya berdasarkan cetakan SLIK-OJK riwayat pinjaman dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) yang melanggar syarat 5'C prinsip kehati-hatian, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau aturan yang berlaku dan telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **SUYANTO** bersama-sama dengan Saksi SULASTRI dan Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA serta Saksi HANDJAR PRAMUDYA dalam

Halaman 305 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kredit dari mulai proses pengajuan permohonan kredit, proses analisa, verifikasi sampai ke pencairan kredit kepada seluruh debitur (46 nasabah) sedangkan dananya digunakan oleh Saksi SULASTRI dan Terdakwa **SUYANTO** maka diperoleh fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa **SUYANTO** tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan dilakukan bersama-sama Saksi SULASTRI, Saksi NURSETYA ARDHI ARIMA dan Saksi HANDJAR PRAMUDYA **dengan pertimbangan tersebut maka unsur turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan telah terpenuhi;**

Ad.6. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa mengenai unsur perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) vide Pasal 64 KUHP Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 162 K/Kr/1962 Tanggal 5 Maret 1963, menjelaskan bahwa adanya perbuatan berlanjut antara lain diisyaratkan adanya suatu keputusan kehendak (*een wilsbesluit*) sedangkan menurut Hoge Raad tanggal 11 Juni 1894 menjelaskan, bahwa perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa jika pengertian unsur perbuatan berlanjut tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti adanya fakta hukum, bahwa Terdakwa **SUYANTO bersama-sama dengan** Saksi SULASTRI, saksi NURSETYA ARDHI ARIMA dan Saksi HANDJAR PRAMUDYA dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dalam prosedur pengajuan dan pemberian Kredit KUR Mikro dan KUPEDES pada Bank BRI Unit Tegalombo telah membuat dan menggunakan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan kelonggaran syarat mengenai kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membuat surat keterangan pengganti kepemilikan sertifikat SHM, dan membuat RPC (Repayment Capacity) yang mengcover angsuran pinjaman yang akan diberikan dengan secara tidak benar/fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan namanya mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling

Halaman 306 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 6 (enam) bulan, namun hanya berdasarkan cetakan SLIK-OJK riwayat pinjaman dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) yang melanggar syarat 5^c prinsip kehati-hatian, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan atau aturan yang berlaku dan telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 307 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan, "selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat dan keterangan Ahli sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan pada Kasus Pencairan KUR Mikro dan Kupedes BRI Unit Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor: 700.1.2.2/78/408.49/2024 tanggal 27 September 2024 akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa **SUYANTO** bersama-sama dengan Saksi **SULASTRI**, Saksi **NURSETYA ARDHI ARIMA** dan Saksi **HANDJAR PRAMUDYA** mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara Cq. PT. BRI Tbk Unit Tegalombo Pacitan sejumlah Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan status Terdakwa **SUYANTO** sampai saat sekarang belum ditemukan keberadaannya dan masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: Print-01/M.5.39/Fd.1/Tap.DPO/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama **SUYANTO** dan berdasarkan fakta persidangan kerugian negara sejumlah Rp1.658.853.424,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) yang menerima uang dan melakukan pencairan serta mengendalikan ATM para nasabah adalah Saksi **SULASTRI** yang merupakan pasangan suami istri dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian dari 40 (empat puluh) nasabah sejumlah Rp89.816.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus

Halaman 308 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 yang dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) atas nama nasabah YAIMIN;
2. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah NUR SAFITRI;
3. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah EDI SUNARYO;
4. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah MURSAHID;
5. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah EKO YULIANTO;
6. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah TUMIRAH;
7. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah PURYANTO;
8. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah SUTINI;
9. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah SUKARDI;
10. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama nasabah GINEN;
11. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah USUP;
12. Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atas nama nasabah SUMINI;
13. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah HARUN EFENDI;
14. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama nasabah KASNO;
15. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah WAGIRAN;
16. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama nasabah WAHONO;
17. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah YATMIN;
18. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah TUMINI;
19. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah YAIDI;
20. Uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama nasabah DWI NUR LATIFAH (DASAR AL IKLAS);
21. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah **SUYANTO** (SURYATI);
22. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama nasabah TUKIMAN;
23. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah SUNARTO;
24. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah TUKIMIN/SITI SAUDAH;
25. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas nama nasabah

Halaman 309 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUSUF NUR ROHMAN.;
26. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama nasabah SOFI DIAH NURCAHYATI.;
 27. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah LINDA DWI LESTARI.;
 28. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas nama nasabah TUMIJO.;
 29. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama nasabah MARDIYAH.;
 30. Uang tunai sebesar Rp5.116.000,00 (lima juta seratus enam belas ribu rupiah). atas nama nasabah SUPRIYANTO.;
 31. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas nama nasabah YAIMUN/KATIJEM.;
 32. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah NASRUDIN BAHARSYAH.;
 33. Uang tunai sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama nasabah AHMAD ROQIB.;
 34. Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama nasabah NANANG KHOSIM.;
 35. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama nasabah DANI BAYU MAHENDRA.;
 36. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas nama nasabah MUJIONO.;
 37. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama nasabah SUKADI.;
 38. Uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atas nama nasabah WIJAYANTO.;
 39. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama nasabah HARTATIK.;
 40. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama nasabah KATNO.;

oleh karenanya Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk merampas dan menyetor uang tersebut ke kas Negara dengan memperhitungkan sebagai pengembalian sebahagian uang pengganti kerugian keuangan negara atas nama Terdakwa SULASTRI (penuntutan terpisah), sebagaimana Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Sby atas nama Terdakwa SULASTRI;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 310 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 1 berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama GINEN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI sampai dengan barang bukti nomor urut 239 berupa: 1 (satu) Buku asli tulis tangan Pembukuan angsuran motif kuning merah, **dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka HANDJAR PRAMUDYA dan Tersangka NURSETYA ARDHI ARIMA;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 240 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00962 Atas Nama Puryanto Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo dengan Luas 1.219m2 **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Puryanto melalui BRI Unit Tegalombo;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 241 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00728 Atas Nama Ahmad Roqib Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo dengan Luas 1.803m2 dan barang bukti nomor urut 242 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00656 atas Nama Ahmad Roqib Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.566m2, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Ahmad Roqib melalui BRI Unit Tegalombo;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 243 berupa: (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00690 Atas Nama Tukimin Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.929m2, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Tukimin melalui BRI Unit Tegalombo;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 244 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00989 Atas Nama Suyanto Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 858m2, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Suyanto melalui BRI Unit Tegalombo;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 245 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00606 Atas Nama Jurianto Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 397m2, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Jurianto melalui BRI Unit Tegalombo;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 246 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00595 Atas Nama Rahmawati Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.070m², **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Rahmawati melalui BRI Unit Tegalombo;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 247 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 01032 Atas Nama Wagiran Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 2.779m², **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Wagiran melalui BRI Unit Tegalombo;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 248 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00598 Atas Nama Tri Nur Handayani Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 749m², **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Wagiran melalui BRI Unit Tegalombo;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 249 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00571 Atas Nama Tumiran Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.259m², **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Tumiran melalui BRI Unit Tegalombo;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 250 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00955 Atas Nama Sanimin Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 6.579m², **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Sanimin melalui BRI Unit Tegalombo;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 251 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00763 Atas Nama Yatmin Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 3.392m², **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Yatmin melalui BRI Unit Tegalombo**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 252 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00889 Atas Nama Mujiono Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.181m², **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Mujiono melalui BRI Unit Tegalombo;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 253 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 170 Atas Nama Partini Tanggal 14

Halaman 312 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 10925m2, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Partini melalui BRI Unit Tegalombo;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 254 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00587 Atas Nama Sukardi Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.369m2, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Sukardi melalui BRI Unit Tegalombo.;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 255 berupa: 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00580 Atas Nama Dasmini Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.422m2, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Dasmini melalui BRI Unit Tegalombo;**

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;

Halaman 313 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak kooperatif dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*) maka kepada Jaksa diperintahkan untuk mengumumkan Putusan ini pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri setempat, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat dan Kantor Pemerintah Desa/Kelurahan tempat domisili Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang maka ditetapkan untuk segera ditangkap dan tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Terdakwa **Suyanto** (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **Suyanto** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 314 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk merampas uang sejumlah Rp89.816.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) berupa pengembalian dari 40 (empat puluh) nasabah tanggal 25 Maret 2025 dan menyetor ke kas Negara dengan memperhitungkan sebagai pengembalian sebagian uang pengganti kerugian Negara atas nama Terdakwa SULASTRI, sebagaimana Putusan Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Sby atas nama Terdakwa SULASTRI;
5. Memerintahkan kepada Jaksa untuk mengumumkan Putusan ini pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri setempat, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat dan Kantor Pemerintah Desa/Kelurahan tempat domisili Terdakwa tersebut;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditangkap dan ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama GINEN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama PURYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama AHMAD ROQIB sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama KASNO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama PURWANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;

Halaman 315 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama TUKIMIN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama SUYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama YAIDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama SUTINI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama RAHMAWATI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama WAGIRAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama EDI SUNARYO sebesar Rp...kepada Bank BRI;
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama TUKIMAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama SANIMIN sebesar Rp.....kepada Bank BRI;

Halaman 316 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama YATMIN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama SUKADI sebesar Rp.....kepada Bank BRI;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama MUJIONO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama KARDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama KATNO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama SUKARDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama SUMINI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama NUR SAFITRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama TUMIRAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;

Halaman 317 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama ENDAH JAYANAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama YUSUF NUR ROHMAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama HARUN EFENDI sebesar Rp.....kepada Bank BRI;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama EKO YULIANTO sebesar Rp....kepada Bank BRI;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama SUPRIYANTO sebesar Rp29.962.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) kepada Bank BRI;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama DWI WAHYUNI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama DANI BAYU MAHENDRA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama MURSAHID sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;

Halaman 318 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama FEBINA NURRADAM D. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama TUMINI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama MARDIYAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama MARYUNI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama SOFI DIAH NURCAHYATI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama YAIMUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama NURSAHID sebesar Rp43.599.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Bank BRI;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama TUMIJO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan

Halaman 319 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama DWI NUR LATIFAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;

41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama YAIMIN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama LINDA DWI LESTARI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama SUYATNO sebesar Rp....kepada Bank BRI;
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama WIJAYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRI;
45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh SUYANTO yang berisikan pernyataan kesanggupan SUYANTO membayar hutang atas nama YULIANASARI sebesar Rp.....kepada Bank BRI;
46. 1 (satu) Bendel Print-out Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/182/408.21/2008 tentang Pengukuhan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Di Kabupaten Pacitan tanggal 26 Mei 2008;
47. 1 (satu) Bendel Print-out Data Kelompok Tani Kecamatan Tegalombo;
48. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Maju Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
49. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur I Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
50. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur II Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
51. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur III Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;

Halaman 320 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur IV Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
53. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur V Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
54. 1 (satu) lembar Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur VI Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
55. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur VII Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
56. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Karya Makmur VIII Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
57. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Berkah Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur
58. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Makmur Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
59. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Mulya Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
60. 1 (satu) lembar Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Sejahtera Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
61. 1 (satu) Bendel Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan Tani Sido Makmur Dusun Weru Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur
62. 1 (satu) Bendel Print-out Daftar Anggota Kelompok Tani, Poktan KWT Hayati Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur;
63. 1 (satu) Bendel Print-out Buku Register Pinjam Bank Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2023;
64. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Desa Ploso Nomor 141/11/KPTS/408.69.07/2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 01 Juli 2019 atas nama SUYANTO;
65. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 5889 atas nama GINEN kepada Bank BRI;

Halaman 321 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 6715 atas nama PURYANTO kepada Bank BRI;
67. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9057 atas nama AHMAD ROQIB kepada Bank BRI;
68. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 5301 atas nama KASNO kepada Bank BRI;
69. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9166 atas nama PURWANTO kepada Bank BRI;
70. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9178 atas nama TUKIMIN kepada Bank BRI;
71. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9167 atas nama SUYANTO kepada Bank BRI;
72. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9177 atas nama YAIDI kepada Bank BRI;
73. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9224 atas nama SUTINI kepada Bank BRI;
74. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9220 atas nama RAHMAWATI kepada Bank BRI;
75. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9223 atas nama WAGIRAN kepada Bank BRI;
76. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9304 atas nama EDI SUNARYO kepada Bank BRI;
77. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 10.066 atas nama TUKIMAN kepada Bank BRI;

Halaman 322 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9340 atas nama SANIMIN kepada Bank BRI;
79. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9310 atas nama YATMIN kepada Bank BRI;
80. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9673 atas nama SUKADI kepada Bank BRI;
81. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9176 atas nama MUJIONO kepada Bank BRI;
82. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9303 atas nama KARDI kepada Bank BRI;
83. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 4039 atas nama KATNO kepada Bank BRI;
84. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 10.187 atas nama SUKARDI kepada Bank BRI;
85. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 8180 atas nama SUMINI kepada Bank BRI;
86. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9123 atas nama NUR SAFITRI kepada Bank BRI;
87. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9394 atas nama TUMIRAH kepada Bank BRI;
88. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9431 atas nama ENDAH JAYANAH kepada Bank BRI;
89. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9568 atas nama YUSUF NUR ROHMAN kepada Bank BRI;

Halaman 323 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9619 atas nama HARUN EFENDI kepada Bank BRI;
91. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9620 atas nama EKO YULIANTO kepada Bank BRI;
92. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9524 atas nama SUPRIYANTO kepada Bank BRI;
93. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9305 atas nama DWI WAHYUNI kepada Bank BRI;
94. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9302 atas nama DANI BAYU MAHENDRA kepada Bank BRI;
95. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9063 atas nama MURSAHID kepada Bank BRI;
96. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9064 atas nama FEBINA NURRADAM DANI kepada Bank BRI;
97. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9062 atas nama TUMINI kepada Bank BRI;
98. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9066 atas nama MARDIYAH kepada Bank BRI;
99. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9139 atas nama MARYUNI kepada Bank BRI;
100. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9124 atas nama SOFI DIAH NURCAHYATI kepada Bank BRI;
101. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9140 atas nama YAIMUN kepada Bank BRI;

Halaman 324 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



102. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9059 atas nama NURSAHID kepada Bank BRI;
103. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9977 atas nama DWI NUR LATIFAH kepada Bank BRI;
104. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9976 atas nama YAIMIN kepada Bank BRI;
105. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9221 atas nama LINDA DWI LESTARI kepada Bank BRI;
106. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9178 atas nama SUYATNO kepada Bank BRI;
107. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 10.061 atas nama WIJAYANTO kepada Bank BRI;
108. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9346 atas nama YULIANASARI kepada Bank BRI;
109. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9065 atas nama DWI NOR VITASARI kepada Bank BRI;
110. 1 (satu) Lembar Print Out Data Berkas Pinjaman BRI Unit Tegalombo;
111. 1 (satu) Bendel Print Out Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Fraud di BRI Unit Tegalombo Kanca Pacitan Nomor R-27/KW-XVI/BRC/06/2023 tanggal 23 Juni 2023;
112. 1 (satu) Bendel Print Out Surat Keputusan NOKEP 2161-DIR/PPM/12/2022 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;
113. 1 (satu) Bendel Print Out dokumen Buku II Penyelesaian Kredit Bermasalah Nomor Dokumen Internal REG.SE.29-KPD/11/2023;
114. 1 (satu) Bendel Print Out Surat Edaran Nomor SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;

Halaman 325 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) Bendel Print Out Dokumen Addendum I Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor B.13/CRO/DSI/TPM/02/2023 tanggal 03 Februari 2023;
116. 1 (satu) Bendel Print Out Surat Edaran Nomor SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES.;
117. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan / atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 9175 atas nama TUMIJO kepada Bank BRI;
118. 14 (empat belas) Lembar Berkas / Dokumen Persetujuan Pembayaran Klaim Asuransi dari Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
119. 1 (satu) Lembar Berkas / Dokumen Data Pembayaran Klaim Asuransi Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo;
120. 2 (dua) Lembar Print Out Surat Keputusan NOKEP: 18-KC-XVI/HC/12/2020 Tentang Penetapan Tugas dan Perpindahan Pegawai BRI Cabang Pacitan Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Pacitan atas nama HANDJAR PRAMUDYA;
121. 2 (dua) Lembar Print Out Surat Keputusan NOKEP: 01-KC-XVI/HC/12/2019 Tentang Penetapan Tugas dan Perpindahan Pegawai BRI Cabang Pacitan Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Pacitan atas nama NURSETYA ARDHI ARIMA;
122. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama GINEN;
123. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama PURYANTO;
124. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama AHMAD ROQIB;
125. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama KASNO;
126. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama PURWANTO;
127. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUKIMIN;
128. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUYANTO

Halaman 326 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YAIID
130. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUTINI;
131. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama RAHMAWATI;
132. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama WAGIRAN
133. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama EDI SUNARYO;
134. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUKIMAN;
135. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SANIMIN;
136. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YATMIN
137. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUKADI;
138. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama MUJIONO;
139. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama KARDI;
140. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama KATNO;
141. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUKARDI
142. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUMINI;
143. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama NUR SAFITRI;
144. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUMIRAH;
145. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama ENDAH JAYANAH;
146. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YUSUF NUR ROHMAN;

Halaman 327 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama HARUN EFENDI;
148. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama EKO YULIANTO;
149. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUPRIYANTO;
150. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama DWI WAHYUNI;
151. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama DANI BAYU MAHENDRA;
152. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama MURSAHID
153. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama FEBINA NURRADAM DANI;
154. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUMINI;
155. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama MARDIYAH;
156. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama MARYUNI;
157. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SOFI DIAH NURCAHYATI;
158. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YAIMUN;
159. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama NURSAHID;
160. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama TUMIJO
161. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama DWI NUR LATIFAH;
162. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama YAIMIN;
163. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama LINDA DWI LESTARI;
164. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama SUYATNO;

Halaman 328 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo atas nama WIJAYANTO;
166. 1 (satu) Lembar Print Out Daftar Data Nasabah Unit Tegalombo pengajuan klaim yang belum dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
167. 10 (sepuluh) Lembar Berkas / Dokumen e-Polis Asunransi Kredit Usaha pengajuan klaim yang belum dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) tertanggung / penerima BRI Unit Tegalombo Pacitan dengan nama Debitur: EKO YULIANTO, DWI NOR VITASARI, SOFI DIAH NURCAHYATI, YAIMIN, TUMIRAH, DANI BAYU MAHENDRA, DWI WAHYUNI, YULIANASARI, NUR SAFITRI, MARYUNI;
168. 1 (satu) Lembar Daftar Data Nasabah Unit Tegalombo pengajuan klaim yang sudah disetujui dan dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
169. 14 (empat belas) Lembar Berkas / Dokumen e-Polis Asunransi Kredit Usaha pengajuan klaim yang sudah disetujui dan dibayar oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) tertanggung / penerima BRI, Unit Tegalombo Pacitan dengan nama Debitur: SUMINI, WIJAYANTO, SUPRIYANTO, ENDAH JAYANAH, NURSAHID, HARUN EFENDI, YUSUF NUR ROHMAN, MURSAHID, TUMINI, YAIMUN, DWI NUR LATIFAH, LINDA DWI LESTARI, FEBINA NURRADAM DANI, MARDIYAH;
170. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.1057-DIR/OPK/07/2020 dan Nomor: 68/PKS/KUR/DIR/VII/2020 tanggal 10 Juli 2022;
171. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.05-CRO/01/2022 dan Nomor: 02/PKS/KUR/DIR/II/2022 tanggal 27 Januari 2022;
172. 1 (satu) Bendel Dokumen Payoff Report Kredit Nasabah Desa Ploso Kecamatan Tegalombo tanggal 2 September 2024;
173. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Nasabah Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 9 September 2024 atas nama Yulianasari;

Halaman 329 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) Bendel Asli Berkas / Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Nomor Induk 10.018 atas nama DASMINI kepada Bank BRI;
175. 1 (satu) Bendel Data Penghasilan Pertahun 47 (Empat Puluh Tujuh) Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Masyarakat Desa Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada BRI unit Tegalombo tahun 2020-2022.
176. 1 (satu) Buku Asli Tabungan BNI Tapus atas nama SULASTRI no rek 0719174507;
177. 1 (satu) Buku Asli Tabungan BRI Simpedes atas nama SULASTRI no rek 6463-01-012457-53-6;
178. 1 (satu) Buku Asli Tabungan BRI Simpedes atas nama TUKIMAN no rek: 6463-01-021939-53-3;
179. 1 (satu) Buku Asli Tabungan BRI Simpedes atas nama YATMIN no rek 6463-01-017438-53-7;
180. 1 (satu) Bendel Fotocopy berwarna Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama SUYANTO no rek 6463-01-002756-53-4;
181. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI atas nama Supriyanto nomor kartu 6013 0102 8482 7137;
182. 1 (satu) Lembar Fotocopy kartu Keluarga Nomor 3501092712070575 atas nama Kepala Keluarga SUYANTO tanggal terbit 30 Oktober 2019;
183. 1 (satu) Bendel Surat Penawaran Putusan Kredit Overing Letter nomor RI.312/KC-XVI/ADK/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 dengan nama pemohon SULASTRI dan SUYANTO bertindak untuk diri sendiri maupun Bersama-sama untuk penunjang atas nama SULASTRI besar angsuran Rp700.000.000,00;
184. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/08/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Anis Khoiriyah Dusun Berug RT004 RW012 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-011406-10-0 sebesar Rp1.520.192,00;
185. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Purwanto Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015915-10-1 sebesar Rp14.216.900,00;
186. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Purwanto

Halaman 330 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015915-10-1 sebesar Rp18.981.300,00;

187. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Sofi Diah Nurcahyati Dusun Berug RT003 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-6463011-015761-10-4 sebesar Rp49.526.000,00;
188. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Sofi Diah Nurcahyati Dusun Berug RT003 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-6463011-015761-10-4 sebesar Rp451.453.373,00;
189. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Nur Safitri Dusun Berug RT003 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015758-10-1 sebesar Rp49.526.000,00;
190. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Nur Safitri Dusun Berug RT003 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015758-10-1 sebesar Rp49.927.339,00;
191. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 02 November 2022 atas nama Tumini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015416-10-7 sebesar Rp8.038.703,00;
192. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Sutini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-016070-10-8 sebesar Rp3.332.000,00;
193. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 02 November 2022 atas nama Sutini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-016070-10-8 sebesar Rp10.017.900,00;
194. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Sutini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-016070-10-8 sebesar Rp5.017.900,00;
195. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Endah

Halaman 331 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayanah Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014450-10-8 sebesar Rp5.821.676,00;

196. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Puryanto Dusun Berug RT004 RW012 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014863-10-7 sebesar Rp5.358.124,00;
197. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Febina Nurradam Dani Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015421-10-2 sebesar Rp3.036.400,00;
198. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Ahmad Roqib Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015517-10-7 sebesar Rp4.029.200,00;
199. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Mardiyah Dusun Berug RT002 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015460-10-6 sebesar Rp4.430.769,00;
200. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Harun Efendi Dusun Berug RT004 RW012 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014922-10-5 sebesar Rp4.430.800,00;
201. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Rahmawati Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-016128-10-5 sebesar Rp3.369.126,00;
202. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Sumini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-013418-10-3 sebesar Rp3.042.045,00;
203. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Maryuni Dusun Berug RT002 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015759-10-7 sebesar Rp49.526.000,00;
204. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Maryuni Dusun

Halaman 332 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berug RT002 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015759-10-7 sebesar Rp49.927.373,00;
205. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Ginen Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014861-10-5 sebesar Rp5.359.977,00;
206. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Yusuf Nur Rohman Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-014692-10-8 sebesar Rp5.823.174,00;
207. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Tumini Dusun Berug RT005 RW012 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015230-10-3 sebesar Rp8.598.500,00;
208. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Tumini Dusun Berug RT001 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015416-10-7 sebesar Rp3.037.803,00;
209. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 Nomor B.158.AL4BU-OI/ADK/11/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Nursahid Dusun Berug RT002 RW011 Tegalombo dengan nomor rekening 6463-01-015970-10-1 sebesar Rp3.032.102,00;
210. 1 (satu) Lembar Rincian Angsuran Debitur KUR dan Kupedes sejumlah 50 orang;
211. 1 (satu) Bundel Tanda Bukti Penyetoran Angsuran Debitur KUR dan KUPedes melalui agen BRLink dan Teller;
212. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Asli atas nama TUKIMIN tanggal 29 September 2022 periode 01/01/00-30/09/22;
213. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 26 Agustus 2022 atas nama SUPARDI dan BOIRAH sebesar Rp50.000.000,00;
214. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 11 Agustus 2021 atas nama TUMIRAH dan PARMIN sebesar Rp50.000.000,00;
215. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 27 Juli 2020 atas nama LAHWAN MISIYEM sebesar Rp150.000.000,00;

Halaman 333 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 04 Februari 2022 atas nama FEBINA NURRADAM dan NASRUDIN BAHARSYA sebesar Rp50.000.000,00;
217. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 21 April 2022 atas nama TUKIMIN dan SITI SAUDAH sebesar Rp50.000.000,00;
218. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal Februari 2022 atas nama TUMINI dan PURNOTO sebesar Rp50.000.000,00;
219. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 05 Maret 2022 atas nama SAIFUL MUANAM dan ERNA ASROFUL HIDAYAH sebesar Rp100.000.000,00;
220. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 18 Februari 2022 atas nama MARDIYAH dan TUMIJAN sebesar Rp50.000.000,00;
221. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 25 Oktober 2021 atas nama GINEN dan TUMIEM sebesar Rp50.000.000,00;
222. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 24 Juni 2022 atas nama TUKIMAN dan SUPIYEM sebesar Rp50.000.000,00;
223. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 16 Agustus 2021 atas nama ENDAH JAYANA dan NANAG KHOSIM sebesar Rp50.000.000,00;
224. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 08 Juli 2022 atas nama KATNO dan PARTINI sebesar Rp50.000.000,00;
225. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 25 Oktober 2021 atas nama PURYANTO dan EFI NURPITASARI sebesar Rp50.000.000,00;
226. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 22 November 2021 atas nama SUPRIYANTO dan SRIYATIN sebesar Rp50.000.000,00;
227. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 28 Juni 2022 atas nama YATMIN dan KATINEM sebesar Rp50.000.000,00;

Halaman 334 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 30 Juni 2022 atas nama EDI SUNARYO dan TRI NUR HANDAYANI sebesar Rp50.000.000,00;
229. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal April 2022 atas nama YAIDI dan KHOIMAH sebesar Rp50.000.000,00;
230. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 21 Februari 2022 atas nama DWI NOR VITASARI dan ABIDIN DWI SANTOSO sebesar Rp50.000.000,00;
231. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal November 2021 atas nama EKO YULIANTO dan SITI MUSYAROH sebesar Rp50.000.000,00;
232. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 25 April 2022 atas nama NURSAHID sebesar Rp50.000.000,00;
233. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal Februari 2022 atas nama AHMAD ROQIB dan RIWAYATI sebesar Rp50.000.000,00;
234. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 05 November 2021 atas nama HARUN EFENDI dan LILIS ERNAWATI sebesar Rp50.000.000,00;
235. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal April 2022 atas nama SUYANTO dan SURYATI sebesar Rp50.000.000,00;
236. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 24 Juni 2022 atas nama WIJAYANTO dan DWI WULANDARI sebesar Rp50.000.000,00;
237. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 28 Juni 2022 atas nama SUKADI dan SARMI sebesar Rp50.000.000,00;
238. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pinjaman Bank BRI Unit Tegalombo tanggal 13 Mei 2022 atas nama DWI NUR LATIFAH dan DASAR AL IKLAS sebesar Rp50.000.000,00;
239. 1 (satu) Buku asli tulis tangan Pembukuan angsuran motif kuning merah.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka HANDJAR PRAMUDYA dan Tersangka NURSETYA ARDHI ARIMA.

Halaman 335 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



240. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00962 Atas Nama Puryanto Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.219m²;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Puryanto melalui BRI Unit Tegalombo.

241. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00728 Atas Nama Ahmad Roqib Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.803m²;

242. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00656 Atas Nama Ahmad Roqib Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.566m²;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Ahmad Roqib melalui BRI Unit Tegalombo.

243. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00690 Atas Nama Tukimin Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.929m²;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Tukimin melalui BRI Unit Tegalombo.

244. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00989 Atas Nama Suyanto Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 858m²;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Suyanto melalui BRI Unit Tegalombo.

245. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00606 Atas Nama Jurianto Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 397m²;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Jurianto melalui BRI Unit Tegalombo.

246. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00595 Atas Nama Rahmawati Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.070m²;

Halaman 336 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Rahmawati melalui BRI Unit Tegalombo.

247. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 01032 Atas Nama Wagiran Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 2.779m²;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Wagiran melalui BRI Unit Tegalombo.

248. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00598 Atas Nama Tri Nur Handayani Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 749m²;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Wagiran melalui BRI Unit Tegalombo.

249. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00571 Atas Nama Tumiran Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.259m²;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Tumiran melalui BRI Unit Tegalombo.

250. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00955 Atas Nama Sanimin Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 6.579m²;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Sanimin melalui BRI Unit Tegalombo.

251. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00763 Atas Nama Yatmin Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 3.392m²;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Yatmin melalui BRI Unit Tegalombo.

252. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00889 Atas Nama Mujiono Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Dengan Luas 1.181m²;

Halaman 337 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama
Mujiono melalui BRI Unit Tegalombo.**

253. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 170 Atas Nama Partini
Tanggal 14 September 2007 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan
Tegalombo Dengan Luas 10925m2;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama Partini
melalui BRI Unit Tegalombo.**

254. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00587 Atas Nama Sukardi
Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan
Tegalombo Dengan Luas 1.369m2;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama
Sukardi melalui BRI Unit Tegalombo.**

255. 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 00580 Atas Nama Dasmini
Tanggal 06 Maret 2022 Bertempat Di Desa Ploso Kecamatan
Tegalombo Dengan Luas 1.422m2;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu nasabah atas nama
Dasmini melalui BRI Unit Tegalombo.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa,
tanggal 6 Mei 2025, oleh Darwanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Alex
Cahyono, S.H., M.H., dan Fiktor Panjaitan, S.H., M.H., masing-masing Hakim
Adhoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H, M.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pacitan, tanpa dihadiri oleh Terdakwa (*in absentia*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Cahyono, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Halaman 338 dari 339 Putusan Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Fiktor Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H, M.H.